

DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PENANGGUHAN PENAHANAN
PEREMPUAN YANG MEMILIKI ANAK PADA TINGKAT
PENYIDIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN
BERMARTABAT

Oleh:

DENI SETIYAWAN, S.H., M.H
10302200022

DISERTASI

Untuk Meperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum

Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan Pada Tanggal 05 Maret 2025

Di Universitas Islam Sultan Agung



PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

REKONSTRUKSI REGULASI PENANGGUHAN PENAHANAN PEREMPUAN YANG MEMILIKI ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT

Oleh:

DENI SETIYAWAN, S.H., M.H

10302200022

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini:

Semarang, 05 Maret 2025

Promotor



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 0628046401

Co-Promotor



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 0620046701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 0620046701

PERYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 05 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Deni Setiyawan

10302200022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahhirabil'amin, saya selaku penulis senantiasa memuji dan bersyukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia, taufiq dan hidayah-Nya serta ridho dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul "Rekontruksi Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat" dengan baik dan lancar.

Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ucapan rasa terimakasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus sebagai Promotor yang dengan sabar membimbing dalam penyusunan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Promotor yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
5. Para Penguji Ujian Proposal, Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum, Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun S.H, M.Hum, Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, Dr. HD Junaidi, S.H., Sp.N dan Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
6. Para Penguji Ujian Kelayakan, Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum, Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun S.H, M.Hum, Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H dan Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
7. Para Penguji Ujian Terbuka, Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum, Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun S.H, M.Hum, Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, Dr. Denny Suwando, S.H., M.H, Dr. Nanang Sri Darmaji, S.H., M.H, Prof. Dr. I Gusti Ayu KRH S.H., M.H, Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, dan Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
8. Keluarga Besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi, diantaranya orang tuaku Ayahku tercinta Asnawi (Alm) dan Ibu tercinta Farichah serta Istriku tercinta Anis Aniqoh, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

9. Teman-teman seperjuangan dosen prodi hukum Universitas Muhammadiyah Gombong yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada saya.
10. Teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum dan Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA diantaranya MasAzis, Mas Iluk, Mbak Erren, Mas Bagus yang banyak membantu studi di PDIH UNISSULA.
12. Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.
13. Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.



MOTO PERSEMBAHAN

“Komitmen untuk hak asasi manusia harus bersifat mutlak, hukum yang adil, dan keindahan alam dilestarikan. Yang mempunyai kekuatan tidak harus menganiaya yang lemah dan harus meningkatkan martabat manusia.”


Jimmi Carter

“Pendidikan bukan tentang mengenai mengisi wadah yang kosong, *tapi* Pendidikan merupakan proses untuk menyalakan api pikiran.”

B. Yeats

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

Abu Hamid Al Ghazali



ABSTRAK

Penangguhan penahanan terhadap perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan perhatian khusus. Saat ini, regulasi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bermartabat, terutama pada tahap sebagai tersangka dikepolisian. Disertasi ini bertujuan untuk merekonstruksi regulasi penangguhan penahanan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan yang berbasis nilai keadilan bermartabat.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menelaah regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan saat ini yang belum berbasis nilai keadilan bermartabat. 2. Untuk menelaah kelemahan-kelemahan regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan saat ini. 3. Melakukan rekonstruksi regulasi penangguhan penahanan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak tahap penyidikan berbasis nilai keadilan bermartabat.

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan *socio legal research*. teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah (*Grand Theory*) menggunakan keadilan bermartabat, *Middle Theory* menggunakan utilitarianisme, sistem hukum dan *Applied Theory* dengan Menggunakan hukum progresif.

Hasil penelitian adalah 1. Tidak adanya pedoman standarisasi pemberian penangguhan penahanan terhadap tersangka yang memiliki anak pada tahap penyidikan berdasarkan asas kemanusiaan, tidak adanya alternatif pengganti syarat jaminan, tidak adanya alternatif penangguhan penahanan. Serta access to justice yang tidak merata. Menjadi indikator penangguhan penahanan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan belum berbasis keadilan bermartabat. 2. Terdapat kelemahan pada sistem struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum menjadi indikator gagal nya sistem hukum penangguhan penahanan dalam memberikan perlindungan hak bagi perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan. 3. Melakukan rekonstruksi pada mekanisme penangguhan penahanan melalui tambahan alternatif, seperti elektronik PSA (Public Safety Assessment) sebagai pengganti syarat pada penangguhan penahanan saat ini. Alternatif pengawasan tahanan rumah menggunakan Global Positioning System (GPS) ataupun Program Mother and Baby Units (MBU). Sehingga mekanisme penangguhan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidik dapat berbasis keadilan bermartabat. Melakukan usulan perubahan pada pasal 31 ayat (1), pasal 21 ayat (1) KUHAP, pasal 35 ayat (1), pasal 35 ayat (2), pasal 36 ayat (1) sampai (3) PP No. 27 Tahun 1983, pasal 79 dan 80 Perkap No. 12 Tahun 2009 dengan memasukan alternatif bantuan alternatif program dan pengawasan elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap ketidak konsistenan pemberian penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak di indonesia.

Kata kunci: Rekonstruksi Regulasi, Penangguhan Penahanan, Perempuan dan anak.

ABSTRACT

The suspension of detention of women with children at the investigation level is a crucial issue in the criminal justice system that requires special attention. Currently, existing regulations do not fully reflect dignified justice, especially at the stage of being a suspect in the police. This dissertation aims to reconstruct the regulation of suspension of detention for female suspects with children at the investigation stage based on the value of dignified justice.

To examine the current regulation on the suspension of detention of female suspects with children at the investigation stage, which is not yet based on the value of dignified justice. 2. To examine the weaknesses of the current regulation of the suspension of detention of female suspects who have children at the investigation stage. 3. To reconstruct the regulation on the suspension of detention of female suspects who have children at the investigation stage based on the value of dignified justice.

The research method uses the constructivism paradigm with a *socio-legal research* approach. The theories used in this study are (*Grand Theory*) using dignified justice, *Middle Theory* using utilitarianism, legal system and *Applied Theory* using progressive law.

The results of the study are 1. The absence of standardised guidelines for granting suspension of detention to suspects who have children at the investigation stage based on humanitarian principles, the absence of alternatives to bail conditions, the absence of alternatives to suspension of detention. As well as uneven access to justice. Being an indicator that the suspension of detention of female suspects who have children at the investigation stage is not yet based on dignified justice. 2. There are weaknesses in the legal structure system, legal substance, legal culture are indicators of the failure of the legal system of suspension of detention in providing protection of rights for women who have children at the investigation stage. 3. Reconstructing the mechanism of suspension of detention through additional alternatives, such as electronic PSA (Public Safety Assessment) as a substitute for the current requirement for suspension of detention. Alternative house arrest supervision using the Global Positioning System (GPS) or the Mother and Baby Units (MBU) Programme. So that the suspension mechanism for female suspects who have children at the investigator stage can be based on dignified justice. Proposing changes to article 31 paragraph (1), article 21 paragraph (1) of KUHAP, article 35 paragraph (1), article 35 paragraph (2), article 36 paragraphs (1) to (3) of PP No. 27 of 1983, articles 79 and 80 of Perkap No. 12 of 2009 by including alternative assistance programmes and electronic surveillance. This research is expected to provide a solution to the inconsistency in the provision of suspension of detention for women with children in Indonesia.

Keywords: Regulatory Reconstruction, Suspension of Detention, Women and children.

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PENANGGUHAN PENAHANAN

PEREMPUAN YANG MEMILIKI ANAK PADA TTNGKAT

PENYIDIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT

A. Latar Belakang

Penahanan adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana, namun secara tidak proporsional berdampak pada perempuan yang memiliki anak. Perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, dan penahanan mereka mempengaruhi perkembangan anak-anak mereka. Hukum harus mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan sosial dari penahanan, bukan hanya aspek legal formal. Sehingga diterapkannya alternatif dalam bentuk penangguhan penahanan dengan tujuan bahwa penerapan penahanan pada sistem hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Namun penerapan penangguhan penahanan malah seringkali diabaikan, terutama bagi perempuan yang memiliki anak. padahal penangguhan penahanan adalah sebagai bentuk mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan perlindungan hak maternitas bagi perempuan yang memiliki anak. Hak maternitas merupakan hak dasar perempuan yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional dan hukum nasional. Namun, hak-hak ini sering kali terpinggirkan dalam penegakan hukum, dan perempuan yang memiliki anak mengalami berbagai dampak negatif ketika ditahan. Penahanan perempuan yang memiliki anak memiliki konsekuensi yang signifikan tidak

baik bagi ibu maupun anak, yang mempengaruhi perkembangan psikologis dan emosional serta proses menyusui.

Penangguhan penahanan bagi perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan perlu dipertimbangkan untuk melindungi hak-haknya. Perempuan yang memiliki anak memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan laki-laki, namun kebutuhan ini seringkali tidak diakui secara memadai dalam sistem penangguhan penahanan yang ada saat ini. Sistem hukum harus mengakomodasi fakta bahwa perempuan sering kali menjadi pengasuh atau penyedia kebutuhan bagi keluarganya.

Banyak sistem peradilan di negara lain yang telah memperkenalkan pengaturan yang sensitif perempuan di bidang penahanan dan penangguhan penahanan. Namun, Indonesia belum menerapkan sistem tersebut, sehingga menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hukum bagi perempuan yang memiliki anak. Perlu adanya rekonstruksi pengaturan penangguhan penahanan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan, terutama yang memiliki anak.

Rekonstruksi ini dapat mencakup alternatif penggunaan teknologi, pedoman yang lebih jelas bagi penyidik, dan pendekatan berbasis nilai yang mengedepankan perlindungan terhadap martabat manusia, terutama perempuan dan anak. Rekonstruksi ini akan memungkinkan sistem hukum pidana Indonesia untuk lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan yang holistik, di mana hukum melindungi hak-hak perempuan dan anak. Penulis mengkaji isu ini dalam disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi Penangguhan

Penahanan Perempuan yang Memiliki Anak Pada Tingkat Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan yang Bermartabat” untuk melakukan perubahan dalam sistem hukum penanggulangan penahanan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat pendidikan saat ini belum Berbasis nilai keadilan bermartabat?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat pendidikan saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat pendidikan Berbasis nilai keadilan bermartabat?

C. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Peneliti yang menggunakan konstruktivisme harus mengungkapkan apa yang mungkin tidak terlihat dengan mata telanjang, seperti pengalaman dan sikap sosial. Hal ini membutuhkan subjektivitas dari peneliti dan interaksi dengan mereka yang diteliti. Konstruktivisme menggunakan hermeneutika dan dialektika untuk mencapai kebenaran, dengan cara mengidentifikasi pendapat-pendapat individu dan membandingkannya untuk mencapai konsensus.

Menurut Guba dan Lincoln, ontologi konstruktivisme adalah relativisme, dan epistemologinya adalah transaksional/subyektif. Secara metodologis, konstruktivisme menggunakan hermeneutika dan dialektika untuk mengeksplorasi konstruksi melalui interaksi. Dalam penelitian ini, paradigma konstruktivis digunakan untuk mengungkap berbagai konstruksi mental individu terhadap aturan penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak. Tujuannya adalah untuk memahami hukum dalam konteks permasalahan sosial yang berkembang dan merekonstruksi realitas hukum tersebut.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal research* dengan tujuan untuk memahami hukum dalam konteks, artinya menangkap makna kontekstual dari teks-teks/bahasa-bahasa peraturan. Pada prinsipnya *socio-legal* adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Studi ini dapat dikatakan menyediakan “pendekatan alternatif” dalam studi hukum.

Suteki berpendapat, dalam pendekatan *socio legal research* terdapat dua aspek penelitian. Pertama, *legal research*, yakni objek penelitian tetap adayang berupa hukum dalam arti *norma*, yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Yang kedua adalah *socio research*, yaitu metode dan teori ilmu- ilmu sosial tentang hukum digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis objek penelitian. Pendekatan ini tetap berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu selain menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian sekaligus dilakukan analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Argumentasi-argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, dan memberikan perspektif (penilaian) benar atau salah atau apa yang sesuai menurut hukum (undang-undang) terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.

Peneliti bekerja secara analisa induktif terhadap regulasi penangguhan penahanan Tersangka perempuan yang memiliki anak dalam teks Perundang-Undangan dengan implementasi pelaksanaan. Jika aturan penangguhan penahanan masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam penegakannya. Maka diperlukan rekontruksi regulasi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer, data sekunder, data tersier. Sumber-sumber tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber di lapangan penelitian. Sumber data primer memungkinkan peneliti menemukan data/hasil penelitian secara otentik dari sumber yang dipercaya.

2) Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang kesemuanya dapat ditemukan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 Tentang Pelaksanaan Penangguhan Penahanan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta buku-buku, tulis-tulisan, koran, majalah dan sumber data tertulis lainnya yang diperoleh dari hasil studi pustaka, studi dokumentasi dan studi arsip. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

3) Bahan hukum tersier

Terdiri dari ensiklopedi, Kamus-kamus hukum dan kamus umum, bibliografi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan:

1) Studi Pustaka

Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepastakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

2) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung di lapangan. Observasi akan menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Harapannya, dengan catatan lapangan ini mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial. Berbasis hasil observasi kita akan

memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

3) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Metode wawancara bebas terpimpin digunakan untuk melakukan penelaahan data secara langsung melalui sumber yang dapat dipercaya. Pewawancara hanya membuat pertanyaan yang akan diteliti selama wawancara, dan jika mereka menyimpang, mereka harus dengan tepat mengarahkan orang yang diwawancarai. Selain itu, pengambilan sampel purposive non-random digunakan. Pengambilan sampel purposive didefinisikan sebagai pengambilan sampel yang dilakukan dengan tujuan. Peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian untuk mendapatkan sumber data. Karena fokus penulisan ini disertasi ini pada tahap kepolisian maka yang lakukan wawancara adalah Pihak instansi kepolisian, penyidik kepolisian, akademisi bidang keahlian hukum pidana, advokat, aktivis perlindungan perempuan dan anak.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pada analisis data ini, peneliti mendiskripsikan permasalahan-permasalahan yang ada pada

proposal disertasi ini, disertakan dengan bukti-bukti kasus. Kemudian dilakukan telaah dan analisis yang mendalam menggunakan teori-teori dan daftar pustaka baik dari buku maupun riset, lalu di konseptualkan kedalam kerangka penelitian yang terstruktur.

D. Kerangka teori

1. Grand Theory

1. Teori Keadilan Bermartabat

Prinsip-prinsip keadilan Rawls dipilih dalam Posisi Asli, sebuah konteks hipotetis yang ditentukan oleh aturan rasionalitas, fakta-fakta umum, dan intuisi moral. Tabir Ketidaktahuan dalam konteks ini menahan pengetahuan tentang tempat, kekayaan, bakat, konsepsi tentang kebaikan, kecenderungan psikologis, dan generasi seseorang. Hal ini memungkinkan prinsip-prinsip keadilan untuk dipilih secara bebas dari pengaruh-pengaruh yang merugikan. Rawls menyebut pendekatan ini sebagai “keadilan sebagai kesetaraan,” yang dihasilkan dari kesepakatan bebas antara orang-orang yang setara dalam Posisi Asli. Sebuah praktik dikatakan adil ketika tidak ada yang merasa diuntungkan atau dipaksa untuk tunduk pada klaim yang tidak sah.

2. Middle Theory

1) Teori utilitarianisme

Teori utilitarianisme yang diprakarsai oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) merupakan reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke-18 dan ke-19. Bentham mengkritik

konsep hukum alam, karena ia menganggap bahwa hukum alam tidak samar-samar dan tidak tetap. Bentham mempresentasikan gerakan periodik dari yang abstrak, idealis dan apriori ke yang konkret, materialis dan fundamental.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin warga negara. Jadi, konsep ini menempatkan manfaat sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Penilaian apakah hukum itu baik atau buruk, apakah hukum itu adil atau tidak, sangat tergantung pada apakah hukum itu mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Manfaat diartikan sama dengan kebahagiaan.

Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata merupakan alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran individualistis Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak berbenturan, maka harus dibatasi dengan tidak adanya homo homini lupus. Menurut Bentham, setiap individu harus memiliki sikap simpati terhadap individu lain sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan terwujud kebahagiaan sosial. Bentham mengatakan “Tujuan hukum adalah kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar”.

Bentham menghubungkan ide-ide dasar filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, menempatkan individualisme pada dasar materialistik baru, menghubungkan hak-hak individu yang mengetahui diri sendiri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat, mengarahkan tujuan hukum Berbasis tujuan sosial praktis, daripada dalil-dalil yang abstrak, meletakkan dasar bagi tren religiusitas baru dalam ilmu hukum, yang kemudian disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan berbagai kepentingan, memandang keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, dengan mengesampingkan yang lain, dengan positivisme analitis, menekankan kebutuhan dan mengembangkan cara sadar untuk membentuk hukum, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.

2) Teori Sistem Hukum

Paisol Burlan mendefinisikan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait yang bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum. Lawrence M. Friedman menggambarkan sistem hukum sebagai organisme yang kompleks di mana struktur, substansi, dan budaya berinteraksi. Sistem hukum merupakan gabungan dari “aturan primer” dan “aturan sekunder”, dengan aturan primer sebagai norma perilaku dan aturan sekunder sebagai norma tentang norma-norma tersebut. Friedman

mengidentifikasi tiga elemen yang menentukan efektivitas penegakan hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, sedangkan substansi hukum mencakup instrumen hukum. Budaya hukum adalah hukum yang hidup dan ditaati dalam masyarakat.

Struktur hukum terdiri dari elemen-elemen seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi mereka, dan prosedur banding. Hal ini juga mencakup organisasi badan legislatif, kekuasaan presiden, dan prosedur yang diikuti oleh polisi. Substansi hukum mengacu pada aturan, norma, dan pola perilaku yang sebenarnya dari orang-orang di dalam sistem. Hal ini menyangkut hukum dan peraturan yang berlaku yang berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum. Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Hal ini mencakup klarifikasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

3. Applied Theory

1. Teori hukum progresif


Hukum progresif muncul di Indonesia sebagai respons terhadap dominasi positivisme, yang lebih menekankan formalitas daripada substansi. Hukum progresif mengutamakan kejujuran, empati, dan kepentingan manusia dalam penegakan hukum. Hukum progresif berupaya merevitalisasi hukum dengan memungkinkan para pelaku hukum untuk mengaktualisasikan hukum secara kreatif, menafsirkan

aturan dengan cara yang memberikan keadilan dan martabat bagi mereka yang mencarinya.

Paradigma hukum progresif menempatkan manusia di pusat, dengan hukum yang melayani kebutuhan dan tujuan manusia. Hukum progresif mengakui pentingnya perilaku manusia dalam hukum dan keterbatasan pendekatan yang semata-mata bersifat regulasi. Kajian sosiologi hukum, yang telah dilakukan selama berabad-abad, mendukung pandangan ini dengan menghubungkan aturan hukum dengan kondisi masyarakat.

Hukum progresif penting bagi hukum Indonesia, karena budaya hukum dapat menjadi terlalu formal dan birokratis, sehingga kehilangan semangat kemanusiaannya. Penafsiran hukum menjadi kunci dalam pendekatan ini, karena memungkinkan pelaku hukum untuk menyesuaikan aturan dengan konteks tertentu dan memastikan keadilan. Teks hukum tidak pernah jelas, dan penafsiran diperlukan untuk implementasi. Singkatnya, hukum progresif menekankan kepentingan manusia, empati, dan kreativitas dalam penegakan hukum. Hal ini didukung oleh studi sosiologi hukum dan teori hukum alam, dan penting untuk mengatasi risiko dan konsekuensi dari pendekatan hukum yang terlalu formal. Penafsiran hukum menjadi kunci dalam paradigma ini, karena memungkinkan pelaku hukum untuk menyesuaikan aturan dengan konteks tertentu dan memastikan keadilan.

4. Kerangka pemikiran



5. Hasil penelitian

A. Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

1. Tinjauan Yuridis Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini

Menurut KUHAP, penangguhan penahanan terjadi jika diminta oleh tersangka dan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan jaminan tertentu. Tahanan setuju untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan penangguhan dari tahanan. Penangguhan penahanan didasarkan pada kesepakatan antara tahanan atau penjamin dan instansi yang menahan.

Perbedaan antara penangguhan penahanan dan pembebasan tahanan terletak pada faktor “syarat” yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Penentuan kondisi oleh instansi yang menahan sangat penting untuk memberikan penangguhan penahanan. Hak-hak tersangka diatur dalam KUHAP, yang memungkinkan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa.

Penangguhan penahanan diberikan Berbasis syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang menahan. Jaminan penangguhan penahanan diatur oleh pemerintah, termasuk jaminan dan tanggung jawab penjamin. Perintah pembebasan dari tahanan diberikan

ketika kepentingan pemeriksaan terpenuhi atau ketika penahanan dianggap tidak sah.

Masalah utama dari penangguhan penahanan, terutama bagi perempuan yang memiliki anak, adalah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Tidak adanya mekanisme khusus yang berbasis perempuan yang memiliki anak dan masih menerapkan syarat-syarat penangguhan penahanan menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum. Tidak adanya pedoman standarisasi pemberian penangguhan penahanan terhadap tersangka yang memiliki anak pada tahap penyidikan berdasarkan asas kemanusiaan, tidak adanya alternatif pengganti syarat jaminan, tidak adanya alternatif penangguhan penahanan. Serta access to justice yang tidak merata. Hal ini berujung pada sistem yang tidak mengedepankan keadilan yang bermartabat bagi tersangka perempuan yang memiliki anak. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak diterapkan secara efektif, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat.

2. Indikator Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat menekankan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai dasar dari hukum dan penegakan keadilan. Dalam konteks penangguhan penahanan, pendekatan ini berfokus pada perlindungan martabat perempuan sebagai individu serta ibu, sekaligus

martabat anak-anak mereka. Dalam konteks ini, terdapat beberapa indikator temuan yang dapat diidentifikasi sebagai bahan kajian atau kritik terhadap regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan saat ini belum berbasis nilai keadilan bermartabat. Diantaranya:

- 1) Ketidakpastian standar pedoman pemberian penangguhan penahanan berdasarkan rasa kemanusiaan
- 2) Tidak Adanya Kriteria Spesifik untuk Kasus Perempuan dengan Anak
- 3) Tidak Adanya Alternatif Yang Digunakan Sebagai Pengganti Syarat Jaminan Uang Dan Orang Pada Regulasi Penangguhan Penahanan
- 4) Kurangnya Alternatif Penahanan yang Humanis
- 5) Diskresi yang Berpotensi Menimbulkan Penyalahgunaan Wewenang
- 6) Tidak Adanya Alternatif Bantuan Pengawasan Elektronik Dalam Penangguhan Penahanan
- 7) Tidak Meratanya *Access to Justice* Pada Setiap Masyarakat

3. Relevansi Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Kesetaraan hak bagi perempuan yang memiliki anak adalah prinsip dasar dalam hak asasi manusia. Namun, perempuan sering menghadapi diskriminasi, termasuk ketika mereka berhadapan dengan hukum. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi menyiratkan bahwa

setiap perempuan harus diperlakukan secara setara, tanpa memandang perbedaan status atau kedudukan. termasuk dalam pemberian hak-hak tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahapan penyidik. Regulasi penangguhan penahanan belum bisa mengakomodir hal itu. Akibatnya, norma-norma hak asasi manusia yang berkaitan dengan non-diskriminasi dan kesetaraan perempuan belum terakomodasi dengan baik.

Penahanan sebagai salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana dapat bertentangan dengan hak asasi manusia. Negara, melalui aparat penegak hukum, berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia bagi para tersangka, termasuk perempuan yang memiliki persoalan hak maternitas. Namun dalam praktiknya, tidak semua perempuan yang berhadapan dengan hukum dan memiliki persoalan hak maternitas dapat diberikan penangguhan penahanan, sehingga menimbulkan perlakuan yang diskriminatif.

Aturan Nelson Mandela menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak orang yang dirampas kebebasannya. Kewajiban ini harus dilakukan tanpa memihak, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau status lainnya. Bangkok Rules melengkapi dan memperkuat pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Namun, ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan yang memiliki masalah hak maternitas masih terjadi karena beberapa faktor.

Kewenangan untuk melakukan penahanan hanya diberikan kepada penyidik, penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim. Penahanan seharusnya merupakan upaya terakhir dan dilakukan berdasarkan syarat subjektif dan objektif. Namun dalam praktiknya, penahanan seringkali dilakukan tanpa pertimbangan yang substansial sehingga menimbulkan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pertimbangan substansial, seperti memberikan perlakuan khusus bagi perempuan, harus diwujudkan melalui seperangkat aturan hukum dan kebijakan. Pertimbangan kasuistik, seperti memperhatikan kondisi-kondisi tertentu yang dialami perempuan, juga harus diperhatikan. Proses hukum, terutama yang terkait dengan penahanan pra-persidangan, harus mempertimbangkan apakah penahanan akan memberikan dampak yang lebih buruk dibandingkan dengan penangguhan penahanan.

Kesimpulannya, diperlukan instrumen hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak perempuan dalam tahap pra-persidangan. Regulasi penangguhan penahanan yang ada saat ini tidak mempertimbangkan dan mengakomodir penangguhan penahanan yang berbasis pada perlindungan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan. Penahanan terhadap perempuan yang memiliki masalah hak-hak perempuan harus menjadi pilihan terakhir, dan penahanan non-penjara harus diefektifkan dengan hukuman alternatif lain yang lebih

manusiawi. Pengaturan penangguhan penahanan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak tidak berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang bermartabat, hal ini terlihat dari inkonsistensi pemberian penangguhan penahanan.

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya selalu menjunjung tinggi prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Norma-norma hukum harus mencerminkan prinsip kemanusiaan dan menjamin akses terhadap keadilan dan non-diskriminasi. Instrumen hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan non-diskriminasi belum terakomodir dengan baik, terutama untuk tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap regulasi penangguhan penahanan yang berlaku saat ini, untuk mengakomodir regulasi penangguhan penahanan yang berbasis pada perlindungan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan.

B. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini

1. Kelemahan Struktur Hukum Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan

Schrode & Voich mendefinisikan istilah sistem dengan dua makna utama: tatanan tertentu dan struktur pembuatan undang-undang. Struktur untuk membuat undang-undang melibatkan distribusi kekuasaan antara cabang-cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif, yang dikenal sebagai “check and balance” atau “pemisahan kekuasaan”.

Hukum sangat penting untuk tindakan pemerintah dan doktrin menyeimbangkan hak asasi manusia dengan tindakan pemerintah diprakarsai untuk mencegah penindasan. Doktrin ini juga mengawasi tindakan pemerintah, terutama dalam menyediakan layanan publik. Struktur hukum memastikan pelaksanaan hukum sesuai dengan ketentuan formal, yang melibatkan penegak hukum, pembuat hukum, dan proses hukum. Struktur hukum, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kredibilitas dan independensi aparat penegak hukum sangat penting untuk penegakan hukum. Kelemahan dalam mentalitas aparat penegak hukum, seperti kurangnya pemahaman agama dan ekonomi, dapat menghambat penegakan hukum yang baik. Struktur hukum memainkan peran penting dalam berfungsinya hukum, terutama dalam mengatasi tantangan perlindungan hak asasi manusia tersangka perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan. Berikut adalah beberapa kelemahan dari regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan.

- 1) Penegakan Hukum Yang tidak Konsisten
- 2) Minimnya Alternatif Pengawasan Dalam Penangguhan Penahanan
- 3) Rendahnya Moralitas Penegak Hukum
- 4) Kurangnya Penyidik Memahami Pasal 21 KuHP Tentang Syarat Objektif dan Subjektif
- 5) Tidak Adanya Pedoman yang Jelas dalam Pengambilan Keputusan

- 6) Kurangnya Pedoman Yang Spesifik Dalam Mempertimbangkan Faktor Kemanusiaan Dan Perlindungan Terhadap Hak Anak Pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri
- 7) Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Belum Menjangkau Standarisasi Makna “Kekhawatiran” Jika Dilakukan Oleh Perempuan

2. Kelemahan Substansi Hukum Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan

Substansi hukum adalah asas dan aturan pokok suatu sistem hukum yang mengatur hak, kewajiban, tata cara, dan sanksi. Substansi hukum terdapat dalam sumber hukum formal dan mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat menyeluruh, hierarkis, dan futuristik. Di Indonesia, substansi hukum merupakan dasar konstitusi dan memuat pembagian kekuasaan serta hubungan warga negara. Substansi hukum harus memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Substansi hukum di Indonesia berlandaskan pada nilai keadilan bermartabat yang memberikan arah dan nilai-nilai dasar bagi penyelenggaraan negara dan hukum. Asas-asas tersebut seharusnya menjadi dasar substansi hukum suatu peraturan perundang-undangan, seperti penangguhan penahanan bagi tersangka perempuan yang

memiliki anak. Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan, di mana tersangka perempuan yang memiliki anak sering tidak mendapatkan hak-hak mereka.

Kelemahan dalam pengaturan penangguhan penahanan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak dapat dilihat dari beberapa aspek. Meskipun kewenangan pemberian penangguhan penahanan dipegang oleh aparat penegak hukum, namun masih terdapat kecenderungan yang tidak seimbang dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan terdapat kelemahan substansi hukum regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan. diantaranya:

- a) Terdapat Syarat Dalam Penangguhan Penahanan
- b) Belum Menjangkau Nilai Sosiologis
- c) Tidak Adanya Kebijakan Penangguhan Penahanan Bagi Perempuan
- d) Kurangnya Spesifikasi Mengenai Batas Usia Anak
- e) Minimnya Partisipasi Publik

3. Kelemahan Budaya Hukum Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan

Pada tahap penyidikan, regulasi mengenai penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, terutama mempertimbangkan hak-hak anak dan kondisi psikologis perempuan. Namun, dalam praktiknya,

terdapat beberapa kelemahan yang berakar pada budaya hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi:

- 1) Masih adanya budaya jaminan uang
- 2) Masih adanya budaya jaminan orang
- 3) Lemahnya pengawasan terhadap penjamin
- 4) Budaya political bargain pada penangguhan penahanan
- 5) Tidak terpenuhinya aspek kemanusiaan
- 6) Tidak optimalnya perlindungan terhadap anak
- 7) Rendahnya kesadaran akan isu perempuan dan sosial
- 8) Masih adanya budaya penyalahgunaan jaminan uang penangguhan penahanan
- 9) Kurangnya bantuan hukum
- 10) Tidak meratanya access to justice.

C. Rekonstruksi Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

1. Perbandingan Sistem Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Dari Beberapa Negara

Hukum acara pidana harus menghormati hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting dalam pengaturan hukum pidana, karena banyak prosedur yang membatasi hak asasi manusia, seperti penangkapan, penahanan,

penyitaan, penggeledahan, dan pembedaan. Negara yang berdasarkan hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia, menjamin kesetaraan dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi.

Komisi Yuris Internasional memperluas konsep Negara Hukum, dengan menekankan perlindungan konstitusional, peradilan yang independen dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan berbicara, berasosiasi dan menentang, serta pendidikan kewarganegaraan. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk penangguhan penahanan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak.

Di Amerika Serikat, tiga sistem digunakan untuk penangguhan penahanan bagi perempuan yang memiliki anak: program penahanan alternatif, program tempat tinggal ibu dan anak, dan pertimbangan hakim. Inggris, Filipina, Australia, Jepang, Swedia, Kanada, Brasil, dan Indonesia juga memiliki peraturan dan kebijakan mengenai penangguhan penahanan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak.

Program penahanan alternatif, seperti pengawasan di rumah, pemantauan elektronik, atau program rehabilitasi khusus, memungkinkan para ibu menjalani hukuman sambil mengurus anak-anak mereka. Program tempat tinggal ibu dan anak memungkinkan para ibu menjalani hukuman di fasilitas khusus yang dirancang untuk ibu dan anak. Hakim dapat mempertimbangkan keadaan keluarga terpidana saat menjatuhkan hukuman.

Di Filipina, Undang-Undang Republik No. 10754 secara khusus melindungi hak-hak perempuan hamil dan perempuan dengan anak-anak dalam situasi sulit, termasuk penangguhan penahanan. Di Inggris, penangguhan penahanan dapat dipertimbangkan jika ada alasan kuat yang terkait dengan perlindungan anak, kebutuhan perawatan, atau pertimbangan kemanusiaan lainnya.

Di Australia, program Unit Ibu dan Bayi (MBU) memungkinkan para ibu menjalani hukuman di unit khusus bersama anak-anak mereka. Jepang memiliki undang-undang dan kebijakan yang menekankan kesejahteraan anak, dengan peraturan khusus mengenai penangguhan penahanan bagi ibu dengan anak kecil.

Swedia menyediakan alternatif seperti tahanan rumah atau pemantauan elektronik sebagai pengganti penahanan fisik, terutama jika hal ini lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga. Di Kanada, pengadilan cenderung mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan anak saat memutuskan penahanan yang ditangguhkan.

Brasil menawarkan alternatif penahanan seperti tahanan rumah atau pemantauan elektronik sebagai opsi untuk memungkinkan perempuan dengan anak-anak tetap dekat dengan keluarga mereka selama proses hukum. Di Amerika Serikat, mekanisme pembebasan praperadilan, seperti Court Supervised Alternatives (CSA), menyediakan alternatif penahanan praperadilan.

Sistem hukum Indonesia kurang berkembang terkait penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak. Sistem ini tidak memiliki regulasi alternatif khusus yang melindungi hak-hak perempuan yang berkonflik dengan hukum, baik dari mekanisme maupun dari aturannya. Kemudian *access to justice* kepada perempuan yang memiliki anak untuk mendapatkan bantuan hukum juga masih kurang. Hal ini menjadi indikator bahwa regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan belum berbasis nilai keadilan bermartabat.

2. Keadilan Bermartabat Sebagai Paradigma Dalam Rekonstruksi Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan

Penangguhan penahanan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak telah menjadi isu hukum yang diperdebatkan di Indonesia. Keadilan bermartabat, teori hukum yang menekankan keadilan dan kemanusiaan, menjadi salah satu kerangka yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Teori ini didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, jiwa bangsa Indonesia, dan bertujuan untuk memanusiakan manusia melalui keadilan. Ketertiban dan ketaatan pada peraturan sangat penting bagi masyarakat yang tenteram dan aman.

Setiap anggota harus memperhatikan norma dan aturan lingkungannya, yang akan membantu tercapainya tujuan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Sistem Hukum keadilan bermartabat,

yang meliputi prinsip-prinsip Pancasila dan hak asasi manusia, merupakan landasan sistem hukum Indonesia. Tujuan hukum adalah untuk melindungi seluruh rakyat dan memberikan perlindungan hukum, yang merupakan upaya negara untuk melindungi warga negaranya berdasarkan ketentuan hukum. Perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang harus dilakukan oleh negara.

Teori keadilan John Rawls mencakup dua prinsip utama: keadilan umum yang didasarkan pada keputusan moral dan teori keadilan yang lebih unggul daripada utilitarianisme. Rawls berpendapat bahwa lembaga sosial dapat dikatakan adil apabila manfaat dan kegunaannya seimbang, dan bahwa keadilan merupakan struktur masyarakat dari semua tingkatan, termasuk lembaga sosial, politik, hukum, dan ekonomi.

Di Indonesia, minimnya perlindungan dan keadilan yang dialami oleh narapidana perempuan yang memiliki anak menjadi suatu hal yang memprihatinkan. Menurut teori Rawls, keadilan harus mengutamakan mereka yang kurang beruntung dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Tatanan sosial yang adil dan ideal, menurut Rawls, merupakan struktur dasar masyarakat asli yang dapat memenuhi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, wewenang, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.

Pendekatan keadilan bermartabat, yang menekankan penghormatan terhadap martabat individu, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan antara hak terdakwa dan kepentingan umum,

harus digunakan untuk merekonstruksi pengaturan penangguhan penahanan bagi perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan. Pendekatan ini berfokus pada humanisasi sistem hukum dan memberikan perhatian khusus kepada perempuan, terutama mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai ibu, untuk menjamin kesejahteraan anak dan perlindungan perempuan itu sendiri.

Sebagai kesimpulan, masalah penangguhan penahanan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang bernuansa keadilan yang bermartabat, dengan fokus pada pemanusiaan sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia, merupakan salah satu kerangka yang perlu dipertimbangkan dalam merekonstruksi pengaturan penangguhan penahanan bagi perempuan yang memiliki anak. Dengan mengutamakan kesejahteraan anak dan perlindungan perempuan, Indonesia dapat menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang bermartabat dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara.

Maka diperlukan rekonstruksi terhadap regulasi penangguhan penahanan perempuan yang mempunyai anak pada tingkat penyidikan, dengan beberapa langkah penting sebagai berikut:

1. Penambahan Klausul Khusus
2. Peningkatan Pengawasan dan Pengaturan Penjaminan
3. Akses terhadap Alternatif Regulasi
4. Penyediaan Layanan Sosial dan Dukungan Psikologis

3. Rekonstruksi Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

A. Rekonstruksi Pada Mekanisme Regulasi Penangguhan Penahanan Pada Tingkat Penyidikan

Pelaksanaan penangguhan penahanan di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh subjektivitas dan faktor-faktor lain yang mungkin tidak mempertimbangkan asas keadilan yang bermartabat. Mekanisme ini harus direkonstruksi agar selaras dengan penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan, tanpa ketimpangan. Tokyo Rules melarang diskriminasi dalam penerapan penangguhan penahanan. Namun, tidak semua perbedaan perlakuan dapat dianggap diskriminatif. Larangan diskriminasi mensyaratkan penerapan semua aspek hukum hak asasi manusia internasional. Tindakan penangguhan penahanan harus dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif. Diferensiasi berdasarkan kriteria yang wajar dan objektif tidak berarti diskriminasi yang dilarang. Larangan diskriminasi tidak berarti bahwa semua perbedaan perlakuan dilarang, hanya yang tidak memiliki justifikasi yang wajar dan objektif.

Instrumen dan standar internasional yang ada memberikan panduan yang jelas dan berguna untuk penerapan tindakan non-penahanan responsif perempuan bagi perempuan yang memiliki

anak yang terjebak dalam sistem peradilan pidana pada tahap penyidikan. Tokyo Rules dan Bangkok Rules memberikan pedoman untuk mengurangi penggunaan pemenjaraan secara internasional dan untuk memberikan perspektif khusus perempuan. Standar-standar internasional ini menyediakan cetak biru bagi lembaga penegak hukum untuk mengadopsi pendekatan yang responsif perempuan terhadap penerapan tindakan non-penahanan, sehingga mengurangi jumlah perempuan yang dipenjara.

Di beberapa negara, tindakan perlindungan non-penahanan harus ditawarkan kepada tersangka perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan. Tindakan-tindakan ini harus bersifat sementara, diterapkan hanya jika perlu, dan dihentikan ketika penangguhan penahanan sudah selesai. Dalam standardisasi internasional, terdapat beberapa elemen yang menjadi norma penting dalam standardisasi nonpenahanan bagi perempuan, seperti non-diskriminasi, akses terhadap keadilan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak sedang berhadapan dengan hukum.

Para pembuat kebijakan dan penegak hukum harus memasukkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Tokyo, Peraturan Bangkok, dan Peraturan Nelson Mandela ke dalam hukum dan praktik domestik, untuk memastikan bahwa tindakan nonpenahanan yang responsif perempuan dapat diterapkan dengan mudah dan sepenuhnya. Tindakan nonpenahanan harus


dipertimbangkan bagi perempuan sejak awal keterlibatan dalam hukum pidana. Saat menentukan apakah akan menerapkan tindakan nonpenahanan, hakim dan jaksa harus menilai serangkaian kriteria yang ditetapkan yang akan diterapkan pada keputusan untuk mematuhi Aturan Tokyo 3.2 dan Aturan Bangkok 57. Tujuan ini sejalan dengan Aturan Nelson Mandela yang menyatakan bahwa tujuan pemenjaraan atau tindakan serupa yang merampas kebebasan seseorang terutama untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Selain faktor-faktor ini, hakim dan jaksa harus mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi pelaku, perlindungan masyarakat, dan kepentingan korban.

Alternatif pada sistem mekanisme penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan harus dijalankan sesuai dengan standar hukum perlindungan internasional yang ada. Alternatif tersebut dapat melalui tahanan rumah dengan bantuan alat pengawasan elektronik, atau menggunakan PSA (Public Safety Assessment) atau alternatif Program Mother and Baby Units (MBU) seperti yang sudah diterapkan dinegara Amerika dan Australia, terlepas dari sifat pelanggarannya. penyidik harus mempertimbangkan kriteria khusus perempuan yang dapat membenarkan penggunaan penahanan luar biasa. Pelanggaran ringan, seperti berkeliaran, menjajakan barang di jalanan, mabuk di

tempat umum, dan tidak membayar utang, sering kali didefinisikan secara samar dan menerima sanksi yang tidak proporsional, serta sering kali mendiskriminasi perempuan dan dikaitkan dengan kemiskinan, penyakit mental, dan tuna wisma. Penuntutan atas pelanggaran ini sering kali menyebabkan penjara penuh sesak dan merupakan respons yang tidak proporsional terhadap perilaku yang tidak disertai kekerasan.

Perhatian khusus harus diberikan kepada perempuan hamil dan mereka yang memiliki tanggungan dan mereka harus diberi prioritas dalam keputusan mengenai tindakan non-penahanan. Pihak berwenang harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak yang mungkin terpengaruh saat membuat keputusan di semua tahap proses peradilan pidana termasuk penangkapan, tindakan praperadilan, persidangan dan hukuman, pemenjaraan, pembebasan, dan reintegrasi ke dalam keluarga dan masyarakat. Aturan 49 dari Aturan Bangkok dengan jelas menyatakan bahwa keputusan untuk mengizinkan anak-anak tinggal bersama ibu mereka di penjara harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak-anak dan bahwa anak-anak yang dipenjara bersama ibu mereka tidak boleh diperlakukan sebagai tahanan.

**Alur mekanisme rekonstruksi regulasi penangguhan penahanan
perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan berbasis
keadilan bermartabat**



B. Rekonstruksi Pada Aturan Regulasi Penangguhan Penahanan Pada Tingkat Penyidikan

Rekomendasi pasal-pasal ini dirancang untuk memastikan bahwa regulasi penangguhan penahanan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan yang menghormati martabat manusia dan memperhatikan kesejahteraan sosial. Berikut penulis sajikan beberapa Pasal yang perlu dilakukan rekonstruksi kedalam tabel, untuk mempermudah menelaah rekonstruksi nilai:

1. Rekonstruksi pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 31 ayat (1) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi: “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, Berbasis syarat yang ditentukan”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Pasal ini secara umum memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan, tetapi tidak memberikan ketentuan khusus bagi tersangka

perempuan yang memiliki anak, terutama anak-anak yang masih kecil atau yang membutuhkan perhatian khusus dari ibunya. Dalam kasus ini, penahanan ibu bisa berdampak negatif terhadap perkembangan anak, sehingga rekonstruksi yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan sangat diperlukan.

b. Kelemahan Pasal

Tidak ada perlakuan khusus bagi perempuan dengan anak: pasal ini tidak memberikan perlakuan berbeda atau kebijakan khusus bagi perempuan yang memiliki tanggung jawab sebagai ibu, yang sering kali memiliki tanggungan anak kecil atau bahkan bayi.

Tidak adanya standarisasi pemberian penangguhan penahanan berdasarkan asas kemanusiaan pada tahapan penyidikan: pasal ini tidak memberikan kepastian hukum dalam menentukan standar pemberian penangguhan penahanan berdasarkan asas kemanusiaan pada tahapan penyidikan.

Kurangnya pertimbangan kesejahteraan anak: tidak ada pertimbangan tentang kesejahteraan anak yang mungkin terdampak jika ibunya ditahan, sehingga keseimbangan

antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak tidak terlihat dalam pasal ini.

c. Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Tersangka atau terdakwa yang ditahan dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang atau menggunakan alat penilaian risiko PSA (Public Safety Assessment) atau alternatif Program Mother and Baby Units (MBU) atau dengan pengawasan sistem perangkat Global Positioning System (GPS). Dalam hal tersangka adalah perempuan yang memiliki anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun atau dalam kondisi hamil, penangguhan penahanan harus diprioritaskan kecuali terdapat alasan kuat yang menyatakan bahwa penangguhan akan mengganggu proses penyidikan atau keamanan masyarakat."

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Keseimbangan Penegakan Hukum dan Kemanusiaan:

Dengan rekonstruksi ini, penegakan hukum tetap berjalan, namun dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Aparat penegak hukum akan lebih selektif dalam menahan tersangka

perempuan yang memiliki anak, memastikan bahwa proses hukum tidak merugikan perkembangan anak.

Peningkatan Kesadaran Hak-Hak Tersangka

Perempuan: Perlakuan yang lebih adil bagi tersangka perempuan akan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan khusus perempuan dan anak.

Kepastian hukum pada standarisasi pemberian penangguhan penahanan berdasarkan asas kemanusiaan pada tahapan penyidikan: menetapkan batas usia anak dibawah 12 tahun pada regulasi penangguhan penahanan, dapat memberikan standar bagi penyidik memberikan penangguhan penahanan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak.

Penerapan Prinsip Progresif: Sistem penangguhan penahanan ini memungkinkan fleksibilitas dalam penegakan hukum, di mana aparat dapat menilai tersangka perempuan akan melarikan diri atau tidak melalui alat penilaian risiko PSA (Public Safety Assessment) atau alternatif Program Mother and Baby Units (MBU) dengan pengawasan sistem perangkat Global Positioning System (GPS). Hal ini dapat membantu dan menjadikan peluang penangguhan penahanan

dapat diberikan oleh seluruh tersangka perempuan yang memiliki anak.

2. Rekonstruksi Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 21 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi: “perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana Berbasis bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

a) Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Dalam konteks tersangka perempuan yang memiliki anak, pasal ini tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap perempuan yang berada dalam posisi khusus sebagai pengasuh utama anak. Ini menimbulkan ketidakseimbangan antara penegakan hukum dan kepentingan terbaik anak yang harus diperhatikan oleh negara. Selain itu, prinsip keadilan bermartabat menuntut agar penegakan hukum tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan, termasuk perlindungan hak anak dan keluarga.

b) Kelemahan Pasal

Kurangnya Perlindungan bagi Perempuan yang Memiliki Anak: Pasal ini tidak memberikan pengecualian atau perlakuan khusus bagi tersangka perempuan yang merupakan ibu dengan anak kecil, yang mana situasi ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak jika ibu mereka ditahan.

Tidak Ada Pengaturan Khusus untuk Tersangka Rentan: Tersangka perempuan dengan anak-anak dianggap sama dengan tersangka lainnya, padahal kondisi tersebut membutuhkan pertimbangan khusus terkait kesejahteraan anak.

c) Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan ketentuan bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, serta dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana berdasarkan hasil penilaian risiko PSA (Public Safety Assessment). Atau menerapkan alternatif Program Mother and Baby Units (MBU) dengan pengawasan

sistem perangkat Global Positioning System (GPS). Dalam hal tersangka adalah perempuan yang memiliki anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun atau dalam kondisi hamil, penangguhan penahanan harus diprioritaskan kecuali terdapat alasan kuat yang menyatakan bahwa penangguhan akan mengganggu proses penyidikan atau keamanan masyarakat."

d) Implikasi Hukum dan Praktis

Menciptakan Kepastian Hukum: Dengan adanya ketentuan khusus ini, standarisasi penilaian kekhawatiran penyidik menjadi berkepastian hukum.

Keseimbangan antara Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia: Rekonstruksi ini memberikan jalan tengah untuk tetap menjalankan penegakan hukum yang tegas, tetapi tetap mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai pengasuh utama anak.

Penerapan Prinsip Restoratif: Penekanan pada alternatif alat bantu elektronik dan pengawasan sosial juga mendorong pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana, di mana fokus penerapannya bukan hanya pada hukuman, tetapi juga pada pertimbangan aspek-aspek kemanusiaan. Hal ini dapat membantu dan menjadikan

peluang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh seluruh tersangka perempuan yang memiliki anak.

3. Rekonstruksi pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri”.

a) Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Pasal 35 ayat 1 memberikan ketentuan umum mengenai penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang. Namun, pasal ini tidak mampu memberikan perhatian pada situasi khusus, seperti keadaan ekonomi tersangka atau tersangka perempuan yang memiliki anak, di mana kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam penangguhan penahanan. Tanpa ketentuan khusus, tersangka perempuan yang memiliki anak kecil dapat tetap mengalami penahanan yang berdampak negatif pada kesejahteraan anak dan keluarga. Kemudian tidak adanya alternatif pengganti syarat

penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang.

b) Kelemahan Pasal

Tidak Ada Pertimbangan Khusus untuk Tersangka Perempuan dengan Anak: Pasal ini bersifat umum dan tidak membedakan kondisi tersangka berdasarkan status sosial atau kondisi keluarga, terutama perempuan yang menjadi pengasuh utama anak.

Fokus pada Jaminan Materi: Penangguhan penahanan yang berfokus pada jaminan uang atau jaminan orang mungkin tidak memadai untuk memberikan perlindungan bagi perempuan yang memiliki anak kecil. Jaminan semacam ini dapat memberatkan perempuan yang kurang mampu secara ekonomi.

Kurang adanya alternatif pengganti syarat jaminan uang dan orang

tidak adanya alternatif pengganti syarat penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang, menjadi kelemahan pada pasal ini.

c) Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Penangguhan penahanan dapat diberikan melalui penilaian risiko PSA (Public Safety Assessment). Tidak lagi menggunakan syarat jaminan uang atau orang. Dalam hal tersangka adalah perempuan yang memiliki anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun atau anak yang masih dalam pengasuhannya secara langsung, penangguhan penahanan harus diprioritaskan tanpa syarat jaminan uang, kecuali terdapat alasan kuat bahwa tersangka melanggar syarat penangguhan atau mengancam proses hukum."

d) Implikasi Hukum dan Praktis

Keadilan Bermartabat: Penangguhan penahanan yang memperhatikan kondisi tersangka perempuan yang memiliki anak mengedepankan prinsip keadilan bermartabat. Hukum harus memperhitungkan kondisi sosial dan keluarga, bukan sekadar menghukum.

Keseimbangan antara Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia: Rekonstruksi ini memberikan jalan tengah untuk tetap menjalankan penegakan hukum yang tegas, tetapi tetap mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai pengasuh utama anak.

Penerapan Prinsip Restoratif: Penekanan pada penilaian risiko PSA (Public Safety Assessment) mendorong pendekatan kepada pemberian kepastian hukum dalam penerapannya, serta mengakomodasi perlakuan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan yang memiliki anak. Hal ini dapat membantu dan menjadikan peluang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh seluruh tersangka perempuan yang memiliki anak.

4. Rekonstruksi pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara”.

a) Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Pasal 35 ayat 2 kurang mengakomodir bantuan alat elektronik pada pengawasan tersangka/terdakwa yang telah diberikan penangguhan penahanan.

b) Kelemahan Pasal

Tidak Adanya alternatif pengawasan menggunakan alat bantu elektronik: tidak memasukannya alat bantu pengawasan elektronik yang digunakan pada pasal ini. menjadikan pasal ini tidak memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum.

c) Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Jaminan uang pada tersangka yang melarikan diri dapat dihilangkan dan diganti syarat pengawasan menggunakan sistem perangkat Global Positioning System (GPS)".

d) Implikasi Hukum dan Praktis

Kepastian dalam pengawasan hukum: Rekonstruksi ini memberikan kepastian hukum dalam pengawasan terhadap tersangka yang telah diberikan penangguhan penahanan. Hal ini dapat membantu dan menjadikan peluang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh seluruh tersangka perempuan yang memiliki anak.

5. Rekonstruksi nilai pada pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Pasal 36 ayat 1 memberikan ketentuan bahwa penangguhan penahanan dapat diberikan dengan syarat-syarat tertentu, seperti wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota, atau kurang menggunakan alat bantu pengawasan elektronik. Namun, pasal ini tidak menyebutkan adanya kebijakan khusus bagi tersangka perempuan yang memiliki anak atau tersangka dalam kondisi rentan lainnya. Kondisi perempuan yang mengasuh anak kecil memerlukan syarat penangguhan yang lebih fleksibel, terutama jika syarat wajib lapor atau larangan keluar rumah terlalu ketat untuk perempuan yang memiliki tanggung jawab keluarga.

b. Kelemahan Pasal

Kurangnya Fleksibilitas untuk Tersangka Perempuan dengan Anak: Syarat-syarat yang tercantum, seperti wajib

lapor atau tidak boleh keluar rumah, mungkin sulit dipenuhi oleh tersangka perempuan yang harus merawat anak, terutama jika kondisi keluarga memerlukan mobilitas yang tinggi.

Tidak Ada Ketentuan Khusus bagi Kelompok Rentan:

Ayat ini bersifat umum dan tidak mempertimbangkan secara spesifik situasi perempuan yang memiliki tanggung jawab sebagai pengasuh anak, yang memerlukan kebijakan penangguhan yang lebih adaptif.

Tidak Menggunakan Alat Bantu Pengawasan Elektronik: tidak menggunakan alat bantu pengawasan elektronik seperti sistem perangkat Global Positioning System (GPS) untuk mengawasi tersangka ketika menjadi tahanan rumah.

c. **Rekonstruksi Pasal (Usulan)**

"Penangguhan penahanan dapat diberikan dengan syarat wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota, atau syarat pengawasan menggunakan sistem perangkat Global Positioning System (GPS) yang ditentukan oleh pejabat yang bersangkutan. Dalam hal tersangka adalah perempuan yang memiliki anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun atau anak yang berada dalam pengasuhannya, syarat penangguhan

harus disesuaikan dengan kebutuhan pengasuhan anak, termasuk pengecualian dari syarat wajib lapor setiap hari atau larangan keluar rumah jika dapat mengganggu tugas pengasuhan".

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Fleksibilitas dalam Penegakan Hukum: Pejabat yang menetapkan syarat penangguhan akan memiliki panduan untuk menyesuaikan syarat-syarat tersebut agar lebih sesuai dengan situasi tersangka perempuan yang memiliki anak. Hal ini akan memungkinkan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial tersangka.

Perlindungan Kesejahteraan Anak: Dengan memperhitungkan kondisi pengasuhan anak, hukum dapat memberikan jaminan bahwa proses hukum tidak merugikan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan pengasuhan dari ibu mereka.

Alternatif Pengawasan yang Lebih Humanis: Rekonstruksi ini mendorong penggunaan metode pengawasan yang lebih modern dan humanis, seperti pengawasan elektronik atau keterlibatan lembaga sosial, yang memungkinkan tersangka tetap menjalankan perannya dalam keluarga. Hal ini dapat membantu dan menjadikan peluang

penangguhan penahanan dapat diberikan oleh seluruh tersangka perempuan yang memiliki anak.

6. Rekonstruksi nilai pada pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan Negeri”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Pasal 36 ayat 2 hanya mengatur tentang uang penangguhan penahanan disetor pada kas negara melalui panitera pengadilan negeri. Namun, bukan kepada masing-masing instansi yang memberikan penangguhan penahanan. Jika di tingkat penyidikan berarti di berikan kepada pihak kepolisian, begitupun ketika pada tahapan di kejaksaan maupun di pengadilan. Hal ini menimbulkan kurang terpenuhinya fasilitas dalam mendukung penangguhan penahanan, dikarenakan kurang adanya pemasukan finansial dari hasil penangguhan penahanan di tiap instansi. Dan belum terdapat kebijakan pengembalian uang ketika tersangka tidak melarikan diri.

b. Kelemahan Pasal

Tidak meratanya ketentuan dalam menyetor uang penangguhan penahanan: tentang uang penangguhan penahanan disetor pada kas negara melalui panitera pengadilan negeri. Namun, bukan kepada masing-masing instansi yang memberikan penangguhan penahanan untuk pemenuhan fasilitas dalam mendukung terciptanya penangguhan penahanan di tiap instansi dari hasil pembayaran penangguhan penahanan ketika tersangka kabur.

Kurangnya kepastian hukum dalam pengembalian uang kepada penjamin: belum terdapat kebijakan pengembalian uang ketika tersangka tidak melarikan diri. Mengakibatkan uang penjamin dikembali dan mengakibatkan penjamin kebingungan dalam meminta pengembalian uang.

c. Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Pasal ini diganti dengan syarat pengawasan menggunakan sistem perangkat Global Positioning System (GPS). Dalam hal tersangka adalah perempuan yang memiliki anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun atau anak yang berada dalam pengasuhannya, syarat penangguhan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengasuhan anak, termasuk pengecualian

dari syarat wajib lapor setiap hari atau larangan keluar rumah jika dapat mengganggu tugas pengasuhan”. Atau dihilangkan

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Alternatif Pengawasan yang Lebih Humanis:

Rekonstruksi ini mendorong penggunaan metode pengawasan yang lebih modern dan humanis, seperti pengawasan elektronik atau keterlibatan lembaga sosial, yang memungkinkan tersangka tetap menjalankan perannya dalam keluarga. Hal ini dapat membantu dan menjadikan peluang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh seluruh tersangka perempuan yang memiliki anak.

7. Rekonstruksi nilai pada pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Kurangnya alternatif yang digunakan dalam mengawasi tersangka ketika diberikan penangguhan penahanan.

b. Kelemahan Pasal

Kurangnya alternatif pada pengawasan tersangka:

Kurangnya alternatif yang digunakan dalam mengawasi tersangka perempuan yang memiliki anak ketika diberikan penangguhan penahanan oleh penyidik.

c. Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Pasal ini diganti dengan syarat pengawasan menggunakan sistem perangkat Global Positioning System (GPS). Dalam hal tersangka adalah perempuan yang memiliki anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun atau anak yang berada dalam pengasuhannya, syarat penangguhan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengasuhan anak, termasuk pengecualian dari syarat wajib lapor setiap hari atau larangan keluar rumah jika dapat mengganggu tugas pengasuhan". Atau dihilangkan".

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Kepastian hukum dalam pengawasan: Penekanan pada alternatif alat bantu elektronik dapat membantu kepastian hukum pada pengawasan tersangka perempuan yang memiliki anak.

8. Rekonstruksi pasal 79 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 79 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: “Dalam hal anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

- 1) hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
- 2) hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak
- 3) menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
- 4) hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- 5) diperiksa di ruang pelayanan khusus;

- 6) dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- 7) penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Pasal ini sudah mengatur bahwa pemeriksaan tersangka anak harus memperhatikan kepentingan terbaik hak maternitas perempuan dan anak. sehingga implementasi di lapangan sering kali kurang memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosial, dan kultural yang lebih spesifik pemenuhan tersangka perempuan yang memiliki anak dan tidak menjelaskan tentang penanguhan penahanan.

b. Kelemahan Pasal

Fleksibilitas dalam Penegakan Hukum: Pejabat yang menetapkan syarat penanguhan akan memiliki panduan untuk menyesuaikan syarat-syarat tersebut agar lebih sesuai dengan situasi tersangka perempuan yang memiliki anak. Hal ini akan memungkinkan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial tersangka.

c. Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Dalam hal anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

- a) hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
- b) hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak
- c) menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
- d) hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- e) diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- f) dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- g) penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak
- h) memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosial, dan kultural yang lebih spesifik pada pemberian penangguhan penahanan terhadap perempuan yang memiliki anak".

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Penerapan Prinsip Restoratif: Penekanan pada perlindungan hak maternitas perempuan dan anak, di mana fokus bukan hanya pada hukuman, tetapi juga

mengakomodasi kebutuhan penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan.

9. Rekonstruksi pasal 80 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 80 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: “Dalam hal perempuan yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:

- 1) sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif perempuan;
- 2) diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- 3) perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- 4) hal mendapat perlakuan khusus;
- 5) dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
- 6) penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Pasal ini sudah mengatur bahwa pemeriksaan tersangka anak harus memperhatikan kepentingan terbaik hak maternitas perempuan dan anak. sehingga implementasi di lapangan sering kali kurang memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosial, dan kultural yang lebih spesifik pemenuhan tersangka perempuan yang memiliki anak dan tidak menjelaskan tentang penangguhan penahanan.

b. Kelemahan Pasal

Fleksibilitas dalam Penegakan Hukum: Pejabat yang menetapkan syarat penangguhan akan memiliki panduan untuk menyesuaikan syarat-syarat tersebut agar lebih sesuai dengan situasi tersangka perempuan yang memiliki anak. Hal ini akan memungkinkan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial tersangka.

c. Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Dalam hal anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

- a) sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang

- b) berperspektif perempuan;
- c) diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- d) perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- e) hal mendapat perlakuan khusus;
- f) edipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
- g) penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan
- h) memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosial, dan kultural yang lebih spesifik pada pemberian penangguhan penahanan terhadap perempuan yang memiliki anak".

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Penerapan Prinsip Restoratif: Penekanan pada perlindungan hak maternitas perempuan dan anak, di mana fokus bukan hanya pada hukuman, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini. Disusun beberapa kesimpulan, saran dan implikasi penelitian disertasi, sebagai berikut:

A. Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Masalah utama dari penangguhan penahanan, terutama bagi perempuan yang memiliki anak, adalah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Minimnya alternatif penggunaan elektronik dalam regulasi penangguhan penahanan pada mekanisme dan aturan penangguhan penahanan saat ini.

1. Ketidakpastian standar pedoman pemberian penangguhan penahanan berdasarkan rasa kemanusiaan
2. Tidak adanya kriteria spesifik untuk kasus perempuan dengan anak
3. Tidak adanya alternatif yang digunakan sebagai pengganti syarat jaminan uang dan orang pada regulasi penangguhan penahanan
4. Kurangnya alternatif penahanan yang humanis
5. Diskresi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang
6. Tidak adanya alternatif bantuan pengawasan elektronik dalam penangguhan penahanan
7. Tidak meratanya *access to justice* pada setiap masyarakat

menjadi indikator penilaian pada regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan saat ini belum berbasis nilai keadilan bermartabat.

B. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini

Hal penelitian ini, menunjukan adanya kelemahan pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam regulasi penanggulangan penahanan, terutama dalam memberikan pemenuhan hak tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan. Hal menunjukkan bahwa sistem hukum regulasi penanggulangan penahanan saat ini belum mampu mengakomodir perlindungan hak maternitas pada perempuan dan hak anak, terutama pada regulasi penanggulangan penahanan pada tahap penyidikan (kepolisian).

C. Rekontruksi Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Beberapa negara telah menggunakan PSA (Public Safety Assessment), Sistem Perangkat Global Positioning System (GPS) dalam mengawasi tersangka dan Program Mother and Baby Units (MBU) sebagai alternatif pada mekanisme dan aturan regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan. Namun, sistem alternatif tersebut belum diakomodir pada sistem regulasi

penanggulangan penahanan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan rekonstruksi regulasi penanggulangan penahanan saat ini, terutama dalam memberikan perlindungan tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan. Untuk merekonstruksi ketentuan penanggulangan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak, beberapa langkah diperlukan.

Pertama, klausul khusus harus ditambahkan pada mekanisme penanggulangan penahanan saat ini, untuk melindungi hak-hak perempuan dengan anak. alternatif PSA (Public Safety Assessment) sebagai pengganti syarat jaminan uang dan orang, serta alternatif pengawasan Sistem Perangkat Global Positioning System (GPS) harus diterapkan, dan akses alternatif pemenuhan layanan sosial dan dukungan psikologis dalam bentuk Program Mother and Baby Units (MBU) juga harus disediakan.

Kedua, klausul khusus harus ditambahkan pada pasal penanggulangan penahanan saat ini, untuk melindungi hak-hak perempuan dengan anak. alternatif PSA (Public Safety Assessment) sebagai pengganti syarat jaminan uang dan orang, serta alternatif pengawasan sistem perangkat Global Positioning System (GPS) harus diterapkan, dan akses alternatif pemenuhan layanan sosial dan dukungan psikologis dalam bentuk Program Mother and Baby Units (MBU) juga harus disediakan. Melalui dua langkah rekonstruksi tersebut, regulasi penanggulangan penahanan

perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan berbasis nilai keadilan bermartabat dapat diciptakan.

7. Saran

Berbasis simpulan disertasi tersebut di atas, maka penulis memberikan rekomendasi:

A. Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Sebaiknya regulasi penangguhan penahanan dilakukan perubahan dan perbaikan terutama dalam hal:

1. Memberikan kepastian standar pedoman pemberian penangguhan penahanan berdasarkan asas kemanusiaan melalui penetapan batas usia anak dibawah 12 tahun. Hal ini dapat dijadikan sebagai standar dalam pemberian penangguhan penahanan berdasarkan asas kemanusiaan.
2. Memasukan kriteria spesifik regulasi yang mengatur penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak.
3. Memasukan alternatif PSA (Public Safety Assessment) pengganti syarat jaminan uang dan orang pada regulasi penangguhan penahanan. pada tahap penyidikan.
4. Menerapkan Program Mother and Baby Units (MBU) atau sistem perangkat Global Positioning System (GPS) sebagai alternatif.
5. Memberikan *access to justice* pada setiap masyarakat secara merata.

Negara harus memastikan bahwa hukum dan peraturan melindungi dan menghormati hak-hak dan martabat setiap individu.

B. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini

Perbaikan pada kelemahan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam regulasi penangguhan penahanan, terutama pada pemenuhan hak tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan. Ketiga (3) kelemahan tersebut harus perbaiki secara serius dan seimbang. Pemerintahan dan instansi penegak hukum (kepolisian) harus melakukan evaluasi dan perbaikan pada kelemahan-kelemahan tersebut. Kemudian akademisi hukum pidana dan masyarakat harus secara aktif mengawasi dan kritis pada pemenuhan hak tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan.

C. Rekonstruksi Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

melakukan rekonstruksi regulasi penangguhan penahanan saat ini, terutama dalam memberikan perlindungan tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan dengan cara. **Pertama**, membuat alur mekanisme regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan dengan memasukan alternatif PSA (Public Safety Assessment) sebagai pengganti syarat jaminan uang dan

orang, serta alternatif pengawasan Sistem Perangkat Global Positioning System (GPS) harus diterapkan, dan akses alternatif pemenuhan layanan sosial dan dukungan psikologis dalam bentuk Program Mother and Baby Units (MBU) juga harus disediakan. **Kedua**, memasukan klausul khusus pada pasal penangguhan penahanan saat ini, untuk melindungi hak-hak perempuan dengan anak. alternatif PSA (Public Safety Assessment) sebagai pengganti syarat jaminan uang dan orang, serta alternatif pengawasan sistem perangkat Global Positioning System (GPS) harus diterapkan, dan akses alternatif pemenuhan layanan sosial dan dukungan psikologis dalam bentuk Program Mother and Baby Units (MBU) juga harus disediakan.

8. Implikasi

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan pemikiran bagi para pihak berkepentingan terutama pihak kepolisian dalam melakukan rekonstruksi regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan yang berbasis nilai keadilan bermartabat.
2. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi rujukan dan pedoman dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum regulasi penangguhan penahanan, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan.
3. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dijadikan rujukan dan pedoman untuk melakukan rekonstruksi pada regulasi penangguhan penahanan

yang berbasis nilai keadilan bermartabat, melalui rekonstruksi alur mekanisme dan rekonstruksi pasal regulasi penangguhan penahanan. Sehingga menciptakan regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan berbasis nilai keadilan bermartabat.



DISSERTATION SUMMARY

**RECONSTRUCTING THE REGULATION ON THE SUSPENSION
OF DETENTION OF WOMEN WITH CHILDREN AT THE
INVESTIGATION LEVEL BASED ON THE VALUE OF DIGNIFIED
JUSTICE**

A. Background

Detention is an important instrument in the criminal justice system, but it disproportionately impacts women with children. Women play an important role in family life, and their detention affects the development of their children. The law must consider the humanitarian and social dimensions of detention, not just the formal legal aspects. So that the application of alternatives in the form of suspension of detention with the aim that the application of detention in the criminal justice system is the *ultimum remedium*.

However, the application of suspension of detention is often ignored, especially for women with children. whereas suspension of detention is a form of considering humanitarian values and protection of maternity rights for women with children. Maternity rights are basic rights of women recognized in various international legal instruments and national laws. However, these rights are often marginalized in law enforcement, and women with children experience various negative impacts when detained. The detention of women with children has significant consequences for both mothers and children, affecting

psychological and emotional development and the breastfeeding process.

Suspension of detention for women with children at the investigation level needs to be considered to protect their rights. Women with children have specific needs that differ from those of men, but these needs are often not adequately recognized in the current detention suspension system. The legal system must accommodate the fact that women are often the caregivers or providers for their families.

Many justice systems in other countries have introduced women-sensitive provisions in the area of detention and suspension of detention. However, Indonesia has not implemented such a system, creating a gap in legal protection for women with children. There is a need to reconstruct the detention suspension regulation to be more sensitive to the needs of women, especially those with children.

This reconstruction could include alternative uses of technology, clearer guidelines for investigators, and a values-based approach that prioritizes the protection of human dignity, especially women and children. This reconstruction would allow the Indonesian criminal law system to better reflect holistic values of justice, where the law protects the rights of women and children. The author examines this issue in a dissertation entitled “Reconstruction of the Regulation of the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation

Level Based on Dignified Justice Values” to make changes in the legal system of detention suspension in Indonesia.

B. Formulation of the problem

1. Why is the current regulation on postponing the detention of women who have children at the investigation stage not based on the values of dignified justice?
2. What are the weaknesses in the current regulations on suspending the detention of women who have children at the investigation stage?
3. How is the reconstruction of regulations for the suspension of detention of women who have children at the investigation level based on the values of dignified justice?

C. Research methods

1. Research Paradigm

Researchers who use constructivism must reveal what may not be visible to the naked eye, such as experiences and social attitudes. This requires subjectivity from the researcher and interaction with those being studied. Constructivism uses hermeneutics and dialectics to reach the truth, by identifying individual opinions and comparing them to reach a consensus.

According to Guba and Lincoln, the ontology of constructivism is relativism, and its epistemology is

transactional/subjective. Methodologically, constructivism uses hermeneutics and dialectics to explore construction through interaction. In this study, the constructivist paradigm is used to reveal various individual mental constructions regarding the rules on the suspension of detention of female suspects who have children. The aim is to understand the law in the context of developing social problems and to reconstruct the reality of the law.

2. Approach Method

This research uses a *socio-legal research approach* with the aim is to understand the law in context, meaning to capture the meaning contextual of regulatory texts/languages. In principle, *socio-legal* is a legal study that uses a scientific methodology approach. social in meaning Which wide. Studies This can it is said provide "approach alternative" in legal studies.

There is a *socio-legal research* approach two aspect study. First, *legal research*, namely object study still There is which is in the form of law in the sense of *norm* a, namely Statutory Regulations. The second is *socio research*, namely the methods and theories of social sciences. about law used for help researcher in analyze research object. Approach This still is at in realm law, only his perspective Which different.

3. Types of research

Type study This is descriptive analytical that is besides describe or to expose on subject and object study at a time done analysis to problem Which has formulated. Argumentation-argumentation to results study Which has done, and provide perspective (evaluation) Correct or Wrong or What Which in accordance according to law (statute) regarding facts or events from research results.

Researchers work inductively analyzing the regulation of the suspension of detention of female suspects who have children in the text of the Law with the implementation of implementation. If the regulation of suspension of detention still has weaknesses in its enforcement. Then a reconstruction of regulations is needed that reflects the values of justice.

4. Research Data Sources

Research data sources consist of primary data sources, secondary data sources. secondary, tertiary data. These sources are the author describe as following:

1) Primary legal materials

Source data primary that is data Which obtained direct through sources in the research field. Primary data sources allow Researchers find authentic data/research results from sources Which trusted.

2) Secondary legal materials

Secondary data sources are data sources that include legal materials primary, material law secondary And material law tertiary Which all of them can found through Constitution Base Country Republic of Indonesia Year 1945, Article 31 paragraph 1 of Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, Government Regulation Number 27 of 1983 concerning Implementation of the Criminal Procedure Code, Government Regulation Number 58 of 2010 Amendment to Government Regulation Number 27 of 1983 concerning Implementation of the Criminal Procedure Code, Government Regulation Number 92 of 2015 Concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 27 of 1983 Concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code, Regulation of the Minister of Justice No. M.04.UM.01.06/1983 Concerning Implementation of Suspension of Detention, Regulation of the Chief of the Republic of Indonesia National Police Number 12 of 2009 Concerning Supervision and Control of Handling of Criminal Cases within the Republic of Indonesia National Police, as well as books, articles, newspapers, magazines and data sources. written other Which obtained from results studies library, studies documentation and archival studies. Primary legal materials are binding legal materials.

3) Tertiary legal materials

Consisting of from encyclopedia, Dictionaries law and dictionary general, bibliography. Method This used for get data in the form of a document that is archive Which needed for study This.

5. Method of collecting data

Method collection data is search and collection data which can used for discuss problem Which contained in the title of this research. As for data collection that will be writer do with:

1) Literature review

Literature study or bibliography can be interpreted as a series of activities related to the method of collecting library data, reading and recording and processing research materials. Literature study can also study various reference books and previous research results of the same type which are useful for obtaining a theoretical basis for the problem to be studied.

2) Observation

Observation is direct observation in the field. Observation will be a supporting instrument in this research plan. Hopefully, with notes field This capable become intermediary between what is being seen and observed between researchers with reality and social facts. Based on the results of our observations will get

a clear picture of the problem and maybe some clues about method the solution.

3) Interview

Interview is process ask answer in study Which takes place verbally in which two or more people meet face to face advance listen in a way direct information or descriptions.

The free guided interview method is used to conduct direct data review through reliable sources. The interviewer only makes questions to be studied during the interview, and if they deviate, they must properly direct the interviewee. In addition, non-random purposive sampling is used. Purposive sampling is defined as sampling that is carried out with a purpose. The researcher interviews the parties involved in the study to obtain data sources. Because the focus of this dissertation is on the police stage, the interviewers are the police, police investigators, academics in the field of criminal law expertise, advocates, women and children protection activists.

6. Data Analysis Techniques

This study uses qualitative data analysis techniques. In this data analysis, the researcher describes the problems in this dissertation proposal, accompanied by case evidence. Then, an in-depth review and analysis is carried out using theories and

bibliographies from both books and research, then conceptualized into a structured research framework.

D. Theoretical framework

1. Grand Theory

1) Theory of Dignified Justice

Rawls's principles of justice are chosen in the Original Position, a hypothetical context defined by the rules of rationality, common facts, and moral intuitions. The Veil of Ignorance in this context withholds knowledge of one's place, wealth, talents, conception of the good, psychological tendencies, and generation. This allows the principles of justice to be chosen free from adverse influences. Rawls calls this approach "justice as equality," which results from free agreement between equals in the Original Position. A practice is just when no one is disadvantaged or forced to submit to an illegitimate claim.

2. Middle Theory

1) Utilitarianism theory

The theory of utilitarianism initiated by Jeremy Bentham (also John Stuart Mill and Rudolf von Jhering) is a reaction to the conception of natural law in the 18th and 19th centuries. Bentham criticized the concept of natural law, because he considered that natural law is not vague and not fixed. Bentham presented a periodic

movement from the abstract, idealistic and a priori to the concrete, materialistic and fundamental.

According to Bentham, the purpose of law is to provide the greatest benefit and happiness to as many citizens as possible. So, this concept places benefit as the main purpose of law. The measure is the greatest happiness for as many people as possible. The assessment of whether the law is good or bad, whether the law is fair or not, depends largely on whether the law is able to provide happiness to humans or not. Benefit is interpreted as the same as happiness.

Furthermore, Bentham argued that the existence of the state and law is merely a tool to achieve the ultimate benefit, namely the happiness of the majority of the people. Bentham's individualistic teachings still pay attention to the interests of society, so that the interests of one individual with another individual do not clash, so they must be limited by the absence of *homo homini lupus*. According to Bentham, every individual must have an attitude of sympathy for other individuals so that individual happiness will be created and social happiness will be realized. Bentham said "The purpose of law is the greatest happiness for the greatest number".

Bentham linked the basic ideas of philosophy with the postulates of practical law, placed individualism on a new materialistic basis, linked the rights of the self-knowing individual and subordinated them to the happiness of the greater number of

individuals with the same demands living in society, directed the aims of law towards practical social goals, rather than abstract postulates, laid the foundations for a new trend of religiosity in legal science, which was later called sociological legal science and linked law to definite social goals and the balance of various interests, viewed security as the essential object of law, as a function to be developed, to the exclusion of others, with analytical positivism, emphasizing the need and developing a conscious way to form law, by codification through the courts or evolution through custom.

2) Legal System Theory

Paisol Burlian defines the legal system as a unity consisting of interrelated components that work together to achieve legal objectives. Lawrence M. Friedman describes the legal system as a complex organism in which structure, substance, and culture interact. The legal system is a combination of "primary rules" and "secondary rules", with primary rules as norms of behavior and secondary rules as norms about those norms. Friedman identifies three elements that determine the effectiveness of law enforcement: legal structure, legal substance, and legal culture. The legal structure concerns law enforcement officers, while the legal substance includes legal instruments. Legal culture is the law that lives and is obeyed in society.

The legal structure consists of elements such as the number and size of courts, their jurisdiction, and appeals procedures. It also

includes the organization of the legislature, the powers of the president, and the procedures followed by the police. The substance of the law refers to the actual rules, norms, and patterns of behavior of people within the system. It concerns the laws and regulations in force that serve as guidelines for law enforcement officials. Legal culture is the attitude of society toward law and the legal system. It includes clarification of social thinking and social forces that determine how law is used, avoided, or abused.


3. Applied Theory

1) Progressive legal theory


Progressive law emerged in Indonesia as a response to the dominance of positivism, which emphasizes formality over substance. Progressive law prioritizes honesty, empathy, and human interests in law enforcement. Progressive law seeks to revitalize the law by allowing legal actors to actualize the law creatively, interpreting the rules in a way that provides justice and dignity for those who seek it.

The progressive legal paradigm places humans at the center, with law serving human needs and goals. Progressive law recognizes the importance of human behavior in law and the limitations of a purely regulatory approach. The study of the sociology of law, which has been conducted for centuries, supports this view by linking legal rules to societal conditions.

Progressive law is important for Indonesian law, because legal culture can become too formal and bureaucratic, thus losing its human spirit. Legal interpretation is key in this approach, because it allows legal actors to adapt rules to specific contexts and ensure justice. Legal texts are never clear, and interpretation is necessary for implementation. In short, progressive law emphasizes human interests, empathy, and creativity in law enforcement. This is supported by studies in the sociology of law and natural law theory, and is important to address the risks and consequences of an overly formal approach to law. Legal interpretation is key in this paradigm, because it allows legal actors to adapt rules to specific contexts and ensure justice.



4. Framework



5. Research result

A. The Current Regulation on The Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level is Not Yet Based on Dignified Justice

1. Juridical Review of the Current Regulation on the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level

According to the Criminal Procedure Code, a suspension of detention occurs if requested by the suspect and approved by the detaining agency with certain conditions and guarantees. The detainee agrees to comply with the conditions set out to obtain a suspension of detention. Suspension of detention is based on an agreement between the detainee or guarantor and the detaining agency.

The difference between suspension of detention and release of detainees lies in the “conditions” factor that is the basis for granting suspension of detention. Determination of conditions by the detaining agency is very important for granting suspension of detention. The rights of suspects are regulated in the Criminal Procedure Code, which allows for suspension of detention at the request of the suspect or defendant.

Suspension of detention is granted Based on certain conditions set by the detaining agency. The guarantee of suspension of detention is regulated by the government, including the surety and responsibility of the guarantor. An order for release from detention is granted when

the interests of the investigation are met or when the detention is considered unlawful.

The main problem of detention suspension, especially for women with children, is meeting the required requirements. The absence of a special mechanism based on women with children and still applying the conditions for detention suspension creates inconsistencies in law enforcement. The absence of standard guidelines for granting detention suspension to suspects with children at the investigation stage based on the principle of humanity, the absence of alternatives to bail conditions, the absence of alternatives to detention suspension. As well as unequal access to justice. This leads to a system that does not prioritize dignified justice for female suspects with children. The principle of equality before the law is not implemented effectively, thus creating social disparities and structural inequalities in society.

2. Indicators of Current Regulations on the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level Are Not Based on Dignity Justice Values

The theory of dignified justice emphasizes respect for human dignity as the basis of law and the enforcement of justice. In the context of suspension of detention, this approach focuses on protecting the dignity of women as individuals and mothers, as well as the dignity of their children. In this context, there are several indicators of

findings that can be identified as study materials or criticisms of the regulation on suspension of detention of female suspects who have children at the current investigation stage which is not yet based on the values of dignified justice. Among them:

- 1) Uncertainty about standard guidelines for granting suspension of detention based on humanitarian grounds
 - 2) Absence of Specific Criteria for Cases of Women with Children
 - 3) No Alternatives Used As Substitutes For Cash And Personal Bail Requirements In The Regulations On Suspension Of Detention
 - 4) Lack of Humane Alternatives to Detention
 - 5) Discretion that has the potential to lead to abuse of authority
 - 6) Absence of Alternative Electronic Surveillance Assistance in Suspension of Detention
 - 7) Unequal *Access to Justice* in Every Society
- 3. Relevance of the Regulation on the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level Based on the Value of Dignified Justice**

Equal rights for women with children are a basic principle of human rights. However, women often face discrimination, including when they are dealing with the law. The principle of equality and non-discrimination implies that every woman must be treated equally, regardless of differences in status or position. including in granting the rights of female suspects with children at the investigation stage.

Regulations on suspension of detention have not been able to accommodate this. As a result, human rights norms related to non-discrimination and perempuan equality have not been properly accommodated.

Detention as one form of action taken by law enforcement officers in the criminal justice process can be contrary to human rights. The state, through law enforcement officers, is obliged to protect the human rights of suspects, including women who have maternity rights issues. However, in practice, not all women who are in conflict with the law and have maternity rights issues can be granted a suspension of detention, resulting in discriminatory treatment.

The Nelson Mandela Rules state that states have an obligation to protect the rights of persons deprived of their liberty. This obligation must be carried out impartially, without discrimination on the basis of race, color, sex, language, religion, political opinion or other status. The Bangkok Rules complement and strengthen the fulfillment of the rights of women in conflict with the law. However, injustice and discrimination against women with maternity rights issues still occur due to several factors.

The authority to detain is only given to investigators, assistant investigators, public prosecutors, and judges. Detention should be a last resort and be carried out based on subjective and objective

conditions. However, in practice, detention is often carried out without substantial consideration, resulting in discrimination and human rights violations.

Substantive considerations, such as providing special treatment for women, must be realized through a set of laws and policies. Case-specific considerations, such as taking into account the particular circumstances experienced by women, must also be taken into account. Legal processes, especially those related to pre-trial detention, must consider whether detention would have a worse impact than suspension.

In conclusion, a comprehensive legal instrument is needed to protect women's rights in the pre-trial stage. The current regulation on the suspension of detention does not consider and accommodate the suspension of detention based on the protection of women who have children at the investigation stage. Detention of women who have women's rights issues should be a last resort, and non-prison detention should be made effective with other more humane alternative sentences. The regulation on the suspension of detention of female suspects who have children is not based on the values of dignified justice, this can be seen from the inconsistency in granting suspension of detention.

Indonesia as a country of law should always uphold the principle of recognition and protection of human rights. Legal norms

must reflect the principle of humanity and guarantee access to justice and non-discrimination. Legal instruments to obtain access to justice and non-discrimination have not been properly accommodated, especially for female suspects who have children at the investigation stage. Therefore, it is necessary to reconstruct the current regulation on suspension of detention, to accommodate the regulation on suspension of detention based on the protection of women who have children at the investigation stage.

B. Weaknesses of the Current Regulation on the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level

1. Weaknesses in the Legal Structure of the Regulation on the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level

Schrode & Voich define the term system with two main meanings: a certain order and a lawmaking structure. The structure for making laws involves the distribution of power between the legislative, judicial, and executive branches, known as “checks and balances” or “separation of powers”. Law is essential to government action and the doctrine of balancing human rights with government action was initiated to prevent oppression. This doctrine also oversees government action, especially in providing public services. The legal structure ensures that the implementation of the law is in accordance with formal provisions, involving law enforcers, lawmakers, and the

legal process. The legal structure, based on the Criminal Procedure Code, includes the police, prosecutors, courts, and correctional institutions. The credibility and independence of law enforcement officers are essential to law enforcement. Weaknesses in the mentality of law enforcement officers, such as a lack of understanding of religion and economics, can hinder good law enforcement. The legal structure plays an important role in the functioning of the law, especially in addressing the challenges of protecting the human rights of female suspects who are children at the investigation stage. The following are some weaknesses of the regulation on the suspension of detention of female suspects who have children at the investigation stage.

- 1) Inconsistent Law Enforcement
- 2) Lack of Supervisory Alternatives in Suspension of Detention
- 3) Low Morality of Law Enforcers
- 4) Lack of Investigators' Understanding of Article 21 of the Criminal Procedure Code Concerning Objective and Subjective Requirements
- 5) Lack of Clear Guidelines in Decision Making
- 6) Lack of Specific Guidelines in Considering Humanitarian Factors and Protection of Children's Rights in the Regulation of the Republic of Indonesia National Police (Perkap) Number 12 of

2009 Concerning Supervision and Control of Handling of Criminal Cases in the Police Environment

- 7) Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 Concerning the Judicial Review of Law Number 8 of 1981 Concerning Criminal Procedure Law (KUHAP) Has Not Reached the Standardization of the Meaning of "Concern" If Carried Out by Women

2. Weaknesses in the Legal Substance of the Regulation on the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level

Legal substance is the basic principles and rules of a legal system that regulate rights, obligations, procedures, and sanctions. Legal substance is found in formal legal sources and includes comprehensive, hierarchical, and futuristic laws and regulations. In Indonesia, legal substance is the basis of the constitution and contains the division of powers and relations between citizens. Legal substance must fulfill the principles of justice, certainty, and benefit.

The legal substance in Indonesia is based on the value of dignified justice that provides direction and basic values for the implementation of the state and law. These principles should be the basis for the legal substance of a regulation, such as the suspension of detention for female suspects who have children. However, there are problems in the implementation of the suspension of detention, where

female suspects who have children often do not get it and their rights are often not fulfilled.

Weaknesses in the regulation of suspension of detention for female suspects who have children can be seen from several aspects. Although the authority to grant suspension of detention is held by law enforcement officers, there is still an unbalanced tendency in its implementation. This shows that there are weaknesses in the legal substance of the regulation of suspension of detention for female suspects who have children at the investigation stage. including:

- 1) There are Conditions for Suspension of Detention
- 2) Not Yet Reaching Sociological Values
- 3) Absence of Suspension of Detention Policy for Women
- 4) Lack of Specification Regarding Age Limits for Children
- 5) The lack of Public Participation

3. Legal Culture Weaknesses of the Regulation on the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level

At the investigation stage, regulations regarding the suspension of detention of female suspects who have children should reflect the values of justice, especially considering the rights of children and the psychological condition of women. However, in practice, there are several weaknesses that are rooted in the prevailing legal culture. Here are some weaknesses that can be identified:

- 1) There is still a culture of money guarantees

- 2) There is still a culture of people guaranteeing
- 3) Weak supervision of guarantors
- 4) Political bargaining culture on detention suspension
- 5) The humanitarian aspect is not fulfilled
- 6) Suboptimal protection for children
- 7) Low awareness of perempuan and social issues
- 8) There is still a culture of misuse of bail money for suspended detention
- 9) Lack of legal aid
- 10) Unequal access to justice.

C. Reconstructing the Regulation on the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level Based on the Value of Dignified Justice

1. Comparison of Regulatory Systems for the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level from Several Countries

law must respect human rights, especially for suspects.

Guarantees and protection of human rights are very important in the regulation of criminal law, because many procedures limit human rights, such as arrest, detention, confiscation, searches, and sentencing. A state based on law recognizes and protects human rights, guaranteeing equality in the political, legal, social, cultural, and economic fields.

Commission of Jurists expanded the concept of the Rule of Law, emphasizing constitutional protections, an independent and impartial judiciary, free elections, freedom of speech, association and opposition, and civic education. These principles apply to the suspension of detention for female suspects who have children.

In the United States, three systems are used for deferred detention for women with children: alternative detention programs, mother and child housing programs, and judge's discretion. The United Kingdom, the Philippines, Australia, Japan, Sweden, Canada, Brazil, and Indonesia also have laws and policies regarding deferred detention for female defendants with children.

detention programs, such as home supervision, electronic monitoring, or special rehabilitation programs, allow mothers to serve their sentences while caring for their children. Mother-child housing programs allow mothers to serve their sentences in special facilities designed for mothers and children. Judges can take the family circumstances of the inmate into account when sentencing.

In the Philippines, Republic Act No. 10754 specifically protects the rights of pregnant women and women with children in difficult situations, including the suspension of detention. In the UK, suspension of detention may be considered if there are compelling reasons related to the protection of the child, care needs, or other humanitarian considerations.

In Australia, the Mother and Baby Unit (MBU) program allows mothers to serve time in a special unit with their children. Japan has laws and policies that emphasize child welfare, with specific provisions regarding deferred detention for mothers with young children.

Sweden provides alternatives such as house arrest or electronic monitoring as a substitute for physical detention, especially if this better suits the family's needs. In Canada, courts tend to consider the welfare and interests of the child when deciding on deferred detention.

Brazil offers alternatives to detention such as house arrest or electronic monitoring as options to allow women with children to remain close to their families during the legal process. In the United States, pretrial release mechanisms, such as Court Supervised Alternatives (CSA), provide alternatives to pretrial detention.

The Indonesian legal system is underdeveloped regarding the suspension of detention of female suspects who have children. This system does not have special alternative regulations that protect the rights of women in conflict with the law, both from the mechanism and from the rules. Then *access to justice* for women who have children to obtain legal assistance is also still lacking. This is an indicator that the regulation on the suspension of detention of female suspects who have children at the investigation stage is not yet based on the values of dignified justice.

2. Dignified Justice as a Paradigm in the Reconstruction of the Regulation on the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level

The suspension of detention for female suspects who have children has become a contentious legal issue in Indonesia. Dignified justice, a legal theory that emphasizes justice and humanity, is one framework that needs to be considered in this regard. This theory is based on the principles of Pancasila, the soul of the Indonesian nation, and aims to humanize humans through justice. Order and obedience to regulations are essential for a peaceful and safe society.

Each member must pay attention to the norms and rules of their environment, which will help achieve the objectives of the law and protect human rights. The dignified justice legal system, which includes the principles of Pancasila and human rights, is the foundation of the Indonesian legal system. The purpose of the law is to protect all people and provide legal protection, which is an effort by the state to protect its citizens based on legal provisions. Legal protection is a guarantee of human rights protection that must be carried out by the state.

John Rawls's theory of justice includes two main principles: general justice based on moral judgments and a theory of justice superior to utilitarianism. Rawls argues that social institutions are just if their benefits and uses are balanced, and that justice is the structure

of society at all levels, including social, political, legal, and economic institutions.

In Indonesia, the lack of protection and justice experienced by female prisoners who have children is a matter of concern. According to Rawls' theory, justice must prioritize those who are less fortunate and provide equal opportunities for everyone, regardless of social or economic status. A just and ideal social order, according to Rawls, is the basic structure of a native society that can fulfill basic rights, freedom, power, authority, opportunity, income, and welfare.

The dignified justice approach, which emphasizes respect for the dignity of the individual, the protection of human rights, and the balance between the rights of the accused and the public interest, should be used to reconstruct the suspension of detention arrangements for women with children. This approach focuses on the humanization of the legal system and pays special attention to women, especially those with maternal responsibilities, to ensure the welfare of children and the protection of women themselves.

In conclusion, the issue of suspension of detention for female suspects who have children is a complex issue and requires an approach that is nuanced with dignified justice, with a focus on humanizing the legal system and protecting human rights, is one of the frameworks that need to be considered in reconstructing the regulation of suspension of detention for women who have children. By

prioritizing the welfare of children and the protection of women, Indonesia can uphold the principles of dignified justice and encourage the creation of a more just and equal society.

Therefore, it is necessary to reconstruct the provisions for suspending detention of female suspects who have children, with several important steps as follows:

1. Addition of Special Clause
 2. Enhanced Supervision and Guarantee Regulation
 3. Access to Regulatory Alternatives
 4. Provision of Social Services and Psychological Support
- 3. Reconstructing the Regulation on the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level Based on the Value of Dignified Justice**
- A. Reconstruction of the Regulatory Mechanism for Suspension of Detention at the Investigation Level**

The implementation of detention suspension in Indonesia is often influenced by subjectivity and other factors that may not consider the principle of dignified justice. This mechanism must be reconstructed to be in line with more humanistic and just law enforcement, without inequality. The Tokyo Rules prohibit discrimination in the application of detention suspension. However, not all differences in treatment can be considered discriminatory. The prohibition of discrimination requires the

application of all aspects of international human rights law. The act of detention suspension must be carried out in a non-discriminatory manner. Differentiation based on reasonable and objective criteria does not mean prohibited discrimination. The prohibition of discrimination does not mean that all differences in treatment are prohibited, only those that do not have reasonable and objective justification.

instruments and standards provide clear and useful guidance for the application of perempuan-responsive non-custodial measures to women with children who are caught up in the criminal justice system at the investigation stage. The Tokyo Rules and the Bangkok Rules provide guidance to reduce the use of imprisonment internationally and to provide a perempuan-specific perspective. These international standards provide a blueprint for law enforcement agencies to adopt a perempuan-responsive approach to the application of non-custodial measures, thereby reducing the number of women incarcerated.

In some countries, non-custodial protection measures should be offered to female suspects with children during the investigation stage. These measures should be temporary, applied only when necessary, and terminated when the suspension of detention has expired. In international standards, there are several elements that are important norms in the standardization of non-

custodial measures for women, such as non-discrimination, access to justice for female suspects with children in conflict with the law.

Policymakers and law enforcers should incorporate the provisions of the Tokyo Rules, Bangkok Rules and Nelson Mandela Rules into domestic law and practice, to ensure that perempuan-responsive non-custodial measures can be applied easily and fully. Non-custodial measures should be considered for women from the outset of their criminal justice involvement. When determining whether to apply non-custodial measures, judges and prosecutors should assess a set of established criteria that will be applied to decisions to comply with Tokyo Rule 3.2 and Bangkok Rule 57. This objective is consistent with the Nelson Mandela Rules, which state that the purpose of imprisonment or similar measures depriving a person of liberty is primarily to protect society from crime and to deter reoffending. In addition to these factors, judges and prosecutors should consider the needs of the offender's rehabilitation, the protection of society and the interests of the victim.


Alternatives to the system of mechanisms for suspending the detention of female suspects with children at the investigation stage must be implemented in accordance with existing international protection law standards. These alternatives can be through house arrest with the help of electronic surveillance

devices, or using PSA (Public Safety Assessment) or alternative Mother and Baby Units (MBU) Programs as has been implemented in the United States and Australia, regardless of the nature of the offense. Investigators must consider perempuan-specific criteria that can justify the use of extraordinary detention. Minor offenses, such as loitering, street hawking, public drunkenness, and failure to pay debts, are often vaguely defined and receive disproportionate sanctions, and often discriminate against women and are associated with poverty, mental illness, and homelessness. Prosecution for these offenses often leads to overcrowding in prisons and is a disproportionate response to non-violent behavior.

Special attention should be given to pregnant women and those with dependents and they should be given priority in decisions regarding non-custodial measures. Authorities should take into account the best interests of the child who may be affected when making decisions at all stages of the criminal justice process including arrest, pre-trial measures, trial and sentencing, imprisonment, release and reintegration into the family and community. Rule 49 of the Bangkok Rules clearly states that decisions to allow children to remain with their mothers in prison must be based on the best interests of the children and that children

who are imprisoned with their mothers should not be treated as prisoners.

The flow of mechanism for reconstructing the regulation on the suspension of detention of women with children at the investigation level based on dignified justice



B. Reconstruction of the Regulation on Suspension of Detention at the Investigation Level

The recommendations of these articles are designed to ensure that the regulation of detention suspension not only meets the legal aspects, but also prioritizes the values of justice that respect human dignity and pay attention to social welfare. Here the author presents several articles that need to be reconstructed into a table, to make it easier to examine the reconstruction of values:

1. Reconstruction of Article 31 paragraph (1) of Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHP)

Article 31 paragraph (1) No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHP) states: " At the request of the suspect or defendant, the investigator, or public prosecutor or judge, in accordance with their respective authorities, may issue a suspension of detention with or without a monetary guarantee or personal guarantee, based on the specified conditions."

a. Reconstruction Needs Analysis

This article generally gives the suspect or defendant the right to apply for a suspension of detention, but does not provide special provisions for female suspects who have

children, especially young children or those who need special attention from their mothers. In this case, the detention of the mother can have a negative impact on the development of the child, so reconstruction that takes into account humanitarian aspects is very necessary.

b. Weaknesses of Article

No special treatment for women with children: this article does not provide any special treatment or policies for women with maternal responsibilities, who often have young children or even babies.

The absence of standardization in granting suspension of detention based on humanitarian principles at the investigation stage: this article does not provide legal certainty in determining the standards for granting suspension of detention based on humanitarian principles at the investigation stage.

Lack of consideration of child welfare: there is no consideration of the welfare of the child who may be affected if the mother is detained, so the balance between law enforcement and protection of children's rights is not evident in this article.

c. Reconstruction of Article (Proposal)

"A suspect or defendant who is detained may apply for a suspension of detention with or without a guarantee of money or person based on conditions determined by an authorized official or using the PSA (Public Safety Assessment) risk assessment tool or the alternative Mother and Baby Units (MBU) Program or with supervision of the Global Positioning System (GPS) device system. In the case of a suspect who is a woman who has a child under the age of 12 (twelve) years or is pregnant, suspension of detention must be prioritized unless there are strong reasons stating that the suspension will interfere with the investigation process or public security."

d. Legal and Practical Implications

Balance of Law Enforcement and Humanity: With this reconstruction, law enforcement continues, but with a more humane approach. Law enforcement officers will be more selective in detaining female suspects who have children, ensuring that the legal process does not harm the development of children.

Raising Awareness of the Rights of Female Suspects: Fairer treatment of female suspects will create a

legal system that is more responsive to the specific needs of women and children.

Legal certainty in the standardization of granting suspension of detention based on the principle of humanity at the investigation stage: setting an age limit for children under 12 years in the regulation on suspension of detention, can provide a standard for investigators to grant suspension of detention for female suspects who have children.


Implementation of Progressive Principles: This suspension of detention system allows flexibility in law enforcement, where officers can assess whether female suspects will flee or not through the PSA (Public Safety Assessment) risk assessment tool or the alternative Mother and Baby Units (MBU) Program with Global Positioning System (GPS) device monitoring. This can help and make the opportunity for suspension of detention available to all female suspects who have children.

2. Reconstruction of Article 21 paragraph (1) of Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP)

Article 21 paragraph 1 of Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP) states: "an order for

detention or further detention is made against a suspect or defendant who is strongly suspected of committing a crime." Based on sufficient evidence, in the event of circumstances that give rise to concerns that the suspect or defendant will flee, damage or remove evidence and/or repeat the crime."

a) Reconstruction Needs Analysis



In the context of female suspects who have children, this article does not provide different treatment for women who are in a special position as the primary caregiver of children. This creates an imbalance between law enforcement and the best interests of children that must be considered by the state. In addition, the principle of dignified justice demands that law enforcement continue to consider humanitarian aspects, including the protection of children's and family rights.

b) Weaknesses of Article

Lack of Protection for Women with Children: This article does not provide any exceptions or special treatment for female suspects who are mothers of young children, a situation which could affect the psychological well-being of the children if their mothers are detained.

No Special Arrangements for Vulnerable Suspects:

Female suspects with children are treated the same as other suspects, even though this condition requires special considerations regarding the welfare of the children.

c) Reconstruction of Article (Proposal)

"The detention order for a suspect or defendant is carried out by an investigator or public prosecutor or judge with the provision that the suspect or defendant is strongly suspected of committing a crime based on sufficient evidence, and is feared to escape, damage or remove evidence and/or repeat the crime based on the results of the PSA (Public Safety Assessment) risk assessment. Or implementing an alternative Mother and Baby Units (MBU) Program with supervision of the Global Positioning System (GPS) device system. In the case of a suspect who is a woman who has a child under the age of 12 (twelve) years or is pregnant, the suspension of detention must be prioritized unless there is a strong reason stating that the suspension will interfere with the investigation process or public security."

d) Legal and Practical Implications

Creating Legal Certainty: With this special provision, the standardization of investigators' assessment of concerns becomes legally certain.

Balance between Law Enforcement and Human Rights: This reconstruction provides a middle ground to continue to enforce the law firmly, but still consider humanitarian aspects, especially in cases involving women as the primary caregivers of children.

Implementation of Restorative Principles: The emphasis on alternative electronic aids and social supervision also encourages a restorative justice approach in criminal law enforcement, where the focus of its application is not only on punishment, but also on consideration of humanitarian aspects. This can help and make the opportunity for suspension of detention available to all female suspects who have children.

3. Reconstruction of Article 35 paragraph (1) of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code

Article 35 paragraph (1) of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code states: "The bail money for the suspension of detention determined by the authorized official according to the level of examination, is kept in the district court clerk's office."

a) Reconstruction Needs Analysis

Article 35 paragraph 1 provides general provisions regarding the suspension of detention with a cash guarantee or personal guarantee. However, this article fails to pay attention to special situations, such as the economic situation of the suspect or female suspects who have children, where these conditions should be taken into consideration in the suspension of detention. Without special provisions, female suspects who have small children may still experience detention which has a negative impact on the welfare of the children and family. Then there is no alternative to replace the conditions for

suspension of detention with a cash guarantee or personal guarantee.

b) Weaknesses of Article

No Special Consideration for Female Suspects with Children: This article is general in nature and does not differentiate between suspects based on social status or family circumstances, especially women who are the primary caregivers of children.

Focus on Material Guarantees: Suspension of detention that focuses on financial or personal guarantees may not be adequate to provide protection for women with young children. Such guarantees can burden women who are economically disadvantaged.

Lack of alternatives to the requirement of money and personal guarantees: The absence of an alternative to the condition of suspension of detention with a monetary guarantee or personal guarantee is a weakness in this article.

c) Reconstruction of Article (Proposal)

"Detention suspension can be granted through a PSA (Public Safety Assessment) risk assessment. No longer

using the requirement of money or personal bail. In the case of a suspect who is a woman who has a child under the age of 12 (twelve) years or a child who is still under her direct care, detention suspension must be prioritized without the requirement of money bail, unless there is a strong reason that the suspect violates the conditions of the suspension or threatens the legal process."

d) Legal and Practical Implications

Dignified Justice: Suspension of detention that takes into account the conditions of female suspects who have children upholds the principle of dignified justice. The law must take into account social and family conditions, not just punish.

Balance between Law Enforcement and Human

Rights: This reconstruction provides a middle ground to continue to enforce the law firmly, but still consider humanitarian aspects, especially in cases involving women as the primary caregivers of children.

Implementation of Restorative Principles: Emphasis on PSA (Public Safety Assessment) risk assessment encourages an approach to providing legal certainty in its implementation, as well as accommodating special

treatment for vulnerable groups such as women with children. This can help and make the opportunity for suspension of detention available to all female suspects with children.

4. Reconstruction of Article 35 paragraph (2) of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code

Article 35 paragraph (2) of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code states: "If the suspect or defendant runs away and after 3 (three) months has not been found, the bail money becomes the property of the state and is deposited into the State Treasury."

a) Reconstruction Needs Analysis

Article 35 paragraph 2 does not sufficiently accommodate the assistance of electronic devices in the supervision of suspects/defendants who have been granted a suspension of detention.

b) Weaknesses of Article

No alternative supervision using electronic aids: not including electronic surveillance aids used in this article. makes this article not provide legal certainty and benefits.

c) Reconstruction of Article (Proposal)

"The bail for suspects who escape can be removed and replaced with a monitoring requirement using a Global Positioning System (GPS) device."

d) Legal and Practical Implications

Certainty in legal supervision: This reconstruction provides legal certainty in the supervision of suspects who have been granted a suspension of detention. This can help and make the opportunity for suspension of detention to be granted to all female suspects who have children.

5. Reconstruction of values in Article 36 paragraph (1) of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code

Article 36 paragraph (1) of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code states: "In the event that the

guarantor is a person, and the suspect or defendant runs away, then after 3 (three) months have passed and he or she has not been found, the guarantor is obliged to pay money in an amount determined by the authorized official according to the level of examination. "

a. Reconstruction Needs Analysis

Article 36 paragraph 1 provides that a suspension of detention may be granted with certain conditions, such as mandatory reporting, not leaving the house or city, or insufficient use of electronic surveillance devices. However, this article does not mention any special policies for female suspects who have children or suspects in other vulnerable conditions. The condition of women who are caring for small children requires more flexible suspension conditions, especially if the mandatory reporting requirements or prohibition on leaving the house are too strict for women who have family responsibilities.

b. Weaknesses of Article

Lack of Flexibility for Female Suspects with Children: The conditions listed, such as mandatory reporting or not being allowed to leave the house, may be

difficult for female suspects who have to care for children, especially if family conditions require high mobility.

No Specific Provision for Vulnerable Groups: This paragraph is general in nature and does not specifically consider the situation of women with childcare responsibilities, which would require a more adaptive deferral policy.

No Use of Electronic Surveillance Devices: no use of electronic surveillance devices such as Global Positioning System (GPS) devices to monitor suspects while under house arrest.

c. Reconstruction of Article (Proposal)

"Detention suspension can be granted with the condition of mandatory reporting, not leaving the house or city, or the condition of supervision using a Global Positioning System (GPS) device system determined by the relevant official. In the case of a suspect who is a woman who has a child under the age of 12 (twelve) years or a child in her care, the conditions of the suspension must be adjusted to the needs of child care, including exceptions from the requirement of mandatory reporting every day or

a prohibition on leaving the house if it can interfere with caregiving duties."

d. Legal and Practical Implications

Flexibility in Law Enforcement: Officials who set the conditions of suspension will have guidance to adjust those conditions to better suit the circumstances of female suspects with children. This will allow for more adaptive law enforcement to the social circumstances of suspects.

Child Welfare Protection: By taking into account the conditions of child care, the law can provide assurance that the legal process does not harm children who still need the attention and care of their mothers.

More Humane Supervision Alternatives: This reconstruction encourages the use of more modern and humane supervision methods, such as electronic surveillance or the involvement of social institutions, which allow suspects to continue to carry out their roles in the family. This can help and make the opportunity for suspension of detention available to all female suspects who have children.

6. Reconstruction of values in Article 36 paragraph (2) of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Law Code Criminal Procedure Law

Article 36 paragraph (2) of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code states: "The money referred to in paragraph (1) must be deposited into the state treasury through the clerk of the District Court. "

a. Reconstruction Needs Analysis

Article 36 paragraph 2 only regulates that the money for the suspension of detention is deposited into the state treasury through the clerk of the district court. However, not to each agency that grants the suspension of detention.

If at the investigation level, it means it is given to the police, as well as at the prosecutor's office and in court.

This has resulted in inadequate facilities to support the suspension of detention, due to the lack of financial income from the results of the suspension of detention in each agency. And there is no policy for returning money when the suspect does not escape.

b. Weaknesses of Article

The uneven provisions in depositing the money for suspension of detention: regarding the money for suspension of detention deposited into the state treasury through the clerk of the district court. However, not to each agency that provides suspension of detention to fulfill the facilities in supporting the creation of suspension of detention in each agency from the proceeds of payment of suspension of detention when the suspect escapes.

Lack of legal certainty in returning money to the guarantor: there is no policy for returning money when the suspect does not run away . Resulting in the guarantor's money being returned and causing the guarantor to be confused in requesting a refund.

c. Reconstruction of Article (Proposal)

"This article is replaced with a requirement for supervision using a Global Positioning System (GPS) device. In the case where the suspect is a woman who has a child under the age of 12 (twelve) years or a child in her care, the suspension requirements must be adjusted to the child's care needs, including exceptions from the requirement to report every day or a prohibition on leaving

the house if it can interfere with caregiving duties." Or removed

d. Legal and Practical Implications

More Humane Supervision Alternatives: This reconstruction encourages the use of more modern and humane supervision methods, such as electronic surveillance or the involvement of social institutions, which allow suspects to continue to carry out their roles in the family. This can help and make the opportunity for suspension of detention available to all female suspects who have children.

7. Reconstruction of values in Article 36 paragraph (3) of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Code Criminal Procedure

Article 36 paragraph (3) of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code states: "If the guarantor cannot pay the amount of money referred to in paragraph (1), the bailiff will seize his property to be sold at auction and the proceeds will be deposited into the State Treasury through the court clerk."

a. Reconstruction Needs Analysis

Lack of alternatives used in supervising suspects when granted a suspension of detention.

b. Weaknesses of Article

Lack of alternatives in supervising suspects: Lack of alternatives used in supervising female suspects who have children when granted a suspension of detention by investigators.

c. Reconstruction of Article (Proposal)

"This article is replaced with a requirement for supervision using a Global Positioning System (GPS) device. In the case of a suspect who is a woman who has a child under the age of 12 (twelve) years or a child in her care, the suspension requirements must be adjusted to the child's care needs, including exceptions from the requirement to report every day or a ban on leaving the house if it can interfere with caregiving duties. " Or removed".

d. Legal and Practical Implications

Legal certainty in supervision: An emphasis on alternative electronic aids can help provide legal certainty in the supervision of female suspects with children.

8. Reconstruction of Article 79 of the Regulation of the Republic of Indonesia National Police (Perkap) Number 12 of 2009 concerning Supervision and Control of Handling of Criminal Cases within the Republic of Indonesia National Police.

Article 79 of the Regulation of the Republic of Indonesia National Police (Perkap) Number 12 of 2009 concerning Supervision and Control of Handling of Criminal Cases within the Republic of Indonesia National Police states: "In the case of a child being arrested, officers are required to pay attention to the additional rights of the child being arrested as follows:

- 1) the right to be accompanied by a parent or guardian;
- 2) the right to privacy so that the child's identity is not published so that the child does not
- 3) suffer or be harmed as a result of such publication;
- 4) the right to have a special accompanying officer for the child;
- 5) checked in a special service room;

- 6) separated from the placement of adult suspects; and
- 7) application of special procedures for the protection and justice of children”.

a. Reconstruction Needs Analysis

This article has stipulated that the examination of child suspects must pay attention to the best interests of women's and children's maternity rights. so that implementation in the field often pays less attention to psychological, social, and cultural aspects that are more specific to the fulfillment of female suspects who have children and does not explain about the suspension of detention.

b. Weaknesses of Article

Flexibility in Law Enforcement: Officials who set the conditions of suspension will have guidance to adjust those conditions to better suit the circumstances of female suspects with children. This will allow for more adaptive law enforcement to the social circumstances of suspects.

c. Reconstruction of Article (Proposal)

"In the case of a child being arrested, officers are required to pay attention to the additional rights of the child being arrested as follows:

- a) the right to be accompanied by a parent or guardian;
- b) the right to privacy so that the child's identity is not published so that the child does not
- c) suffer or be harmed as a result of such publication;
- d) the right to have a special accompanying officer for the child;
- e) checked in a special service room;
- f) separated from the placement of adult suspects; and
- g) application of special procedures for the protection and justice of children
- h) "pay attention to more specific psychological, social and cultural aspects in granting suspension of detention to women who have children ".

d. Legal and Practical Implications

Implementation of Restorative Principles: Emphasis on protecting the maternity rights of women and children, where the focus is not only on punishment, but also accommodating the need for suspension of detention of female suspects who have children at the investigation stage.

9. Reconstruction of Article 80 of the Regulation of the Republic of Indonesia National Police (Perkap) Number 12 of 2009 concerning Supervision and Control of Handling of Criminal Cases within the Republic of Indonesia National Police.

Article 80 of the Regulation of the Republic of Indonesia National Police (Perkap) Number 12 of 2009 concerning Supervision and Control of Handling of Criminal Cases within the Republic of Indonesia National Police states: "In the case of women being arrested, officers are required to pay attention to the following special treatment:

- 1) wherever possible, be examined by female officers or officers with a perempuan perspective;
- 2) checked in a special service room;
- 3) protection of the right to privacy not to be published;
- 4) matters of special treatment;
- 5) separated from the male suspect's room; and
- 6) implementation of special procedures for the protection of women”.

a. Reconstruction Needs Analysis

This article has stipulated that the examination of child suspects must pay attention to the best interests of women's

and children's maternity rights. so that implementation in the field often pays less attention to psychological, social, and cultural aspects that are more specific to the fulfillment of female suspects who have children and does not explain about the suspension of detention.

b. Weaknesses of Article

Flexibility in Law Enforcement: Officials who set the conditions of suspension will have guidance to adjust those conditions to better suit the circumstances of female suspects with children. This will allow for more adaptive law enforcement to the social circumstances of suspects.

c. Reconstruction of Article (Proposal)


"In the case of a child being arrested, officers are required to pay attention to the additional rights of the child being arrested as follows:

- a) as far as possible checked by female officers or officers who
- b) perempuan perspective;
- c) checked in a special service room;
- d) protection of the right to privacy not to be published;
- e) matters of special treatment;

- f) separated from the male suspect's room; and
- g) implementation of special procedures for the protection of women
- h) "pay attention to more specific psychological, social and cultural aspects in granting suspension of detention to women who have children".

d. Legal and Practical Implications

Implementation of Restorative Principles: Emphasis on protecting the maternity rights of women and children, where the focus is not only on punishment, but also accommodating the need for suspension of detention of female suspects who have children at the investigation stage.



1. Conclusion

Based on the descriptions and discussions that have been presented in the chapters previously in this study. Several conclusions, suggestions and implications were compiled study dissertation, as follows:

A. The Current Regulation On The Suspension Of Detention Of Women With Children At The Investigation Level Is Not Yet Based On Dignified Justice

problem of suspension of detention, especially for women with children, is meeting the required requirements. The lack of alternatives to electronic use in the regulation of suspension of detention in the current mechanism and rules of suspension of detention.

1. Uncertainty about standard guidelines for granting suspension of detention based on humanitarian grounds
2. There are no specific criteria for cases of women with children.
3. There is no alternative that can be used as a substitute for the condition of money and personal guarantees in the regulations on suspension of detention.
4. Lack of humane alternatives to detention
5. Discretion that has the potential to lead to abuse of authority
6. The absence of alternative electronic monitoring assistance in the suspension of detention
7. Unequal *access to justice* in every society

become the assessment indicators for the regulation on the suspension of detention of female suspects who have children at the current investigation stage are not yet based on the values of dignified justice.

B. Weaknesses of the Current Regulation on the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level

Research shows weaknesses in the legal substance, legal structure and legal culture in the regulation of detention suspension, especially in providing fulfillment of the rights of female suspects who have children at the investigation stage. This shows that the current legal system for regulating detention suspension has not been able to accommodate the protection of maternity rights for women and children's rights, especially in the regulation of detention suspension at the investigation stage (police).

C. Reconstructing the Regulation on the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level Based on the Value of Dignified Justice

Several countries have used PSA (Public Safety Assessment), Global Positioning System (GPS) Device System in monitoring suspects and Mother and Baby Units (MBU) Program as alternatives to the mechanism and regulation of suspension of detention of female suspects who have children during the investigation stage. However, these

alternative systems have not been accommodated in the regulation system of suspension of detention in Indonesia. Therefore, it is necessary to reconstruct the current regulation of suspension of detention, especially in providing protection for female suspects who have children during the investigation stage. To reconstruct the provisions of suspension of detention of female suspects who have children, several steps are needed.

First, a special clause should be added to the current suspension mechanism, to protect the rights of women with children. An alternative PSA (Public Safety Assessment) as a substitute for cash and personal bail requirements, as well as an alternative Global Positioning System (GPS) surveillance system should be implemented, and alternative access to social services and psychological support in the form of the Mother and Baby Units (MBU) Program should also be provided.

Second, a special clause should be added to the current article on suspension of detention, to protect the rights of women with children. An alternative PSA (Public Safety Assessment) as a substitute for the requirement of money and person bail, as well as an alternative monitoring system of Global Positioning System (GPS) devices should be implemented, and alternative access to the fulfillment of social services and psychological support in the form of the Mother and Baby Units (MBU) Program should also be provided. Through these two reconstruction steps, regulations on the suspension of detention of female

suspects with children at the investigation stage based on the values of dignified justice can be created.

2. Suggestion

Based on conclusion dissertation the in on, so the author gives recommendation:

A. The current regulation on the suspension of detention of women with children at the investigation level is not yet based on dignified justice

It would be better if the regulations regarding suspension of detention were changed and improved, especially in terms of:

1. Providing certainty of standard guidelines for granting suspension of detention based on humanitarian principles by setting an age limit for children under 12 years old. This can be used as a standard in granting suspension of detention based on humanitarian principles.
2. Incorporate specific regulatory criteria governing the suspension of detention of female suspects who have children.
3. Incorporating an alternative PSA (Public Safety Assessment) to replace the requirement for cash and personal bail in the regulation on detention suspension. at the investigation stage.
4. Implementing the Mother and Baby Units (MBU) Program or Global Positioning System (GPS) device system as an alternative.
5. Providing *access to justice* to every community equally.

States must ensure that laws and regulations protect and respect the rights and dignity of every individual.

B. Weaknesses of the Current Regulation on the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level

Improvements to the weaknesses of legal substance, legal structure and legal culture in regulations on suspension of detention, especially in fulfilling the rights of female suspects who have children at the investigation stage. These three (3) weaknesses must be seriously and balancedly improved. The government and law enforcement agencies (police) must evaluate and improve these weaknesses. Then criminal law academics and the community must actively monitor and be critical of the fulfillment of the rights of female suspects who have children at the investigation stage.

C. Reconstructing the Regulation on the Suspension of Detention of Women with Children at the Investigation Level Based on the Value of Dignified Justice

Reconstructing the current regulation of detention suspension, especially in providing protection for female suspects with children at the investigation stage by. **First**, creating a flow mechanism for the regulation of detention suspension for female suspects with children at the investigation stage by including an alternative PSA (Public Safety Assessment) as a substitute for the requirement of money and personal

bail, as well as an alternative supervision of the Global Positioning System (GPS) Device System must be implemented, and alternative access to the fulfillment of social services and psychological support in the form of the Mother and Baby Units (MBU) Program must also be provided. **Second**, including a special clause in the current article on detention suspension, to protect the rights of women with children. an alternative PSA (Public Safety Assessment) as a substitute for the requirement of money and personal bail, as well as an alternative supervision of the Global Positioning System (GPS) device system must be implemented, and alternative access to the fulfillment of social services and psychological support in the form of the Mother and Baby Units (MBU) Program must also be provided.

3. Implication

1. It is hoped that the results of this study can be used as input for the stakeholders, especially the police, in reconstructing the regulation on the suspension of detention of female suspects who have children at the investigation stage based on the values of dignified justice.
2. It is hoped that the results of this study will serve as a reference and guideline in improving weaknesses in the legal substance, legal structure and legal culture of regulations on suspension of detention, especially in providing protection and fulfilling the rights of female suspects who have children at the investigation stage.

3. It is expected that the results of this study will later be used as a reference and guideline for reconstructing regulations on detention suspension based on dignified justice values, through reconstruction of the flow of mechanisms and reconstruction of articles on detention suspension regulations. Thus creating regulations on detention suspension for female suspects who have children at the investigation stage based on dignified justice values.



GLOSSARY


1. **Konversi CEDAW:** Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) tidak secara spesifik membahas penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak. Namun, prinsip utama CEDAW adalah menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek, termasuk dalam sistem peradilan. Pasal 5 CEDAW menekankan pentingnya peran keluarga dan memastikan bahwa kebijakan negara menghormati peran perempuan sebagai ibu. Dalam konteks penahanan, banyak negara yang mengacu pada prinsip-prinsip CEDAW dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak saat memutuskan penahanan terhadap perempuan, terutama mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai orang tua. Beberapa negara yang telah mengadopsi pendekatan ini memberikan alternatif bagi perempuan yang memiliki anak, seperti penahanan rumah, pembebasan bersyarat, atau penangguhan penahanan, untuk memastikan bahwa kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas.
2. **Tokyo Rules:** adalah pedoman internasional yang memberikan alternatif terhadap penahanan, dengan tujuan mengurangi penggunaan penahanan yang berlebihan dan meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Aturan ini menekankan penggunaan langkah-langkah non-penahanan di semua tahap peradilan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan mereka yang memiliki tanggung jawab keluarga.

3. **Tersangka Perempuan Yang Memiliki Anak:** tersangka perempuan yang memiliki anak menghadapi situasi yang lebih kompleks dalam sistem peradilan pidana karena selain harus menjalani proses hukum, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anak mereka. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari sistem peradilan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tersebut tetap dihormati tanpa mengabaikan kesejahteraan anak-anak yang mereka tanggung.
4. **Keadilan Bermartabat:** konsep keadilan yang menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dilihat sebagai penegakan hukum secara kaku, tetapi juga melibatkan pertimbangan kemanusiaan, empati, dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral yang melekat pada setiap individu. Dalam konteks penanggungan penahanan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak mengacu pada prinsip bahwa hak-hak dan martabat individu harus dihormati, bahkan dalam situasi hukum yang kompleks. Ini melibatkan penyeimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak manusia, dengan mempertimbangkan situasi khusus tersangka perempuan yang memiliki tanggung jawab sebagai ibu.
5. **Access To Justice:** kemampuan individu atau kelompok untuk mencari dan memperoleh solusi yang adil melalui sistem hukum, yang melibatkan proses yang transparan, adil, dan tidak memihak. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa diskriminasi, memiliki kesempatan

yang sama untuk menegakkan hak-hak mereka melalui mekanisme peradilan atau sistem hukum lainnya. Pada konteks penangguhan penahanan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak melibatkan prinsip bahwa setiap individu, tanpa memandang status atau keadaan pribadi mereka, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan efektif. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa hak-hak hukum perempuan yang menjadi tersangka dan memiliki tanggung jawab sebagai ibu dipertimbangkan dengan seksama.

6. **Asas Equality Before The Law:** prinsip dasar dalam hukum yang menyatakan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Asas ini menegaskan bahwa setiap individu, baik warga negara maupun non-warga negara, harus tunduk pada aturan hukum yang sama, tanpa ada perbedaan perlakuan Berbasis status sosial, ekonomi, perempuan, ras, agama, atau afiliasi politik.
7. **Perbandingan Sistem Hukum:** studi sistematis tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem hukum di dunia. Tujuannya adalah memahami bagaimana hukum diterapkan di berbagai negara atau yurisdiksi, mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang mendasari sistem hukum yang berbeda, dan mengeksplorasi cara hukum diadaptasi untuk menghadapi tantangan yang berbeda di masyarakat. Ini adalah alat penting dalam memahami bagaimana budaya, sejarah, dan faktor sosial mempengaruhi perkembangan hukum di berbagai tempat.

8. **Reintegrasi Kebijakan:** kebijakan-kebijakan yang telah diadopsi atau dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga publik dievaluasi dan diubah untuk kembali sesuai dengan tujuan awal atau untuk disesuaikan dengan perubahan situasi sosial, ekonomi, atau politik. Dalam konteks ini, reintegrasi kebijakan dapat memiliki beberapa makna, tergantung pada bidang yang dibahas, seperti kebijakan pidana, sosial, ekonomi, atau ketenagakerjaan.
9. **Rekonstruksi Hukum:** proses penataan ulang atau pembaruan hukum yang mendasari suatu sistem hukum agar lebih sesuai dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan, adil, dan dapat menjawab tantangan zaman. Rekonstruksi nilai hukum sering kali melibatkan perubahan dalam pandangan moral, filosofi, dan tujuan hukum yang diterapkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
LEMBAR PERYATAAN	III
KATA PENGANTAR	IV
MOTO PERSEMBAHAN	VI
ABSTRAK	VII
ABSTRACT	VIII
RINGKASAN DISERTASI	IX
DISERTATION SUMMARY	LXXV
GLOSSARY	CXL
HALAMAN DAFTAR ISI	CXLIV
HALAMAN DAFTAR TABEL	CXLVIII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritik	31
G. Kerangka Pemikiran	57
H. Metode Penelitian	58
I. Sistematika Penulisan	68
J. Orisinalitas Penelitian	69
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
1. Asas Equality Before The Law	78
2. Perkembangan Penerapan Penangguhan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana	82
3. Hak Dan Wewenang Penyidik	87

4. Asas Kemanusiaan Pada Tersangka Perempuan Yang Memiliki Anak92
5. Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Bayi atau Anak Dibawah Umur Dalam Islam.....99
6. Keadilan Menurut Islam 104

BAB III REGULASI PENANGGUHAN PENAHANAN PEREMPUAN YANG MEMILIKI ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT

1. Tinjauan Yuridis Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini 108
2. Indikator Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat 116
3. Relevansi Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat 120

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENANGGUHAN PENAHANAN PEREMPUAN YANG MEMILIKI ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN SAAT INI

1. Kelemahan Struktur Hukum Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan..... 145
2. Kelemahan Substansi Hukum Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan..... 175
3. Kelemahan Budaya Hukum Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan..... 187

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENANGGUHAN PENAHANAN PEREMPUAN YANG MEMILIKI ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT

1. Perbandingan Sistem Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Dari Beberapa Negara	207
2. Keadilan Bermartabat Sebagai Paradigma Dalam Rekonstruksi Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan	217
3. Rekonstruksi Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat	233
1) Rekonstruksi Pada Alur Mekanisme Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan ..	233
2) Rekonstruksi Pada Aturan Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan ..	269
BAB VI PENUTUP	
1. Kesimpulan	292
2. Saran.....	295
3. Implikasi.....	297
DAFTAR PUSTAKA	299

HALAMAN DAFTAR TABEL

Orisinalitas Penelitian	70
Standar internasional yang relevan yang dipilih untuk para profesional peradilan pidana dan elemen-elemen utamanya	237
Bangkok Rules Relevant to Abolition.....	259



A. Latar Belakang

Penahanan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana, yang bertujuan untuk menjamin tersangka atau terdakwa tetap berada dalam kendali hukum selama proses peradilan. Namun, praktik penahanan, khususnya terhadap perempuan yang memiliki anak, menimbulkan tantangan tersendiri.¹ Secara sosial, perempuan memegang peran vital dalam kehidupan keluarga, terutama sebagai ibu yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Oleh karena itu, penahanan terhadap perempuan yang memiliki anak tidak hanya berdampak pada tersangka, tetapi juga secara langsung mempengaruhi tumbuh kembang anak yang ditinggalkan.²

Dalam perspektif hukum yang berbasis nilai keadilan bermartabat, penahanan seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan sosial³. Hal ini menjadi penting, mengingat salah satu prinsip dasar keadilan bermartabat adalah pengakuan terhadap martabat manusia yang harus dihormati dalam setiap tindakan hukum, termasuk dalam keputusan untuk menahan atau menanggukkan penahanan.

¹ Kuhu et al., "Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, no. 5 (2023).

² Dewi Bunga, "Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Vidya Samhita: Jurnal Penelitian Agama* 11, no. 2 (2016): 69–84.

³ Indra Hafit Zahrulswendar, Muh. Endriyo Susila, and Tanto Lailam, "Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Proses Penangkapan Dan Penahanan Di Kota Kendari," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 3 (January 21, 2023): 113–25, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17476>.

Di Indonesia, pengaturan mengenai penangguhan penahanan sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, dalam praktiknya, penangguhan penahanan masih seringkali diabaikan, terutama dalam kasus perempuan yang memiliki anak. Ketidakadilan ini tercermin dalam minimnya pertimbangan terhadap dampak perlindungan hak maternitas perempuan dan dampak psikologis serta sosial anak-anak yang ibunya ditahan.

Hak maternitas merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh perempuan, terutama dalam kapasitasnya sebagai seorang ibu. Hak ini tidak hanya mencakup aspek biologis terkait kehamilan, persalinan, dan menyusui, tetapi juga hak untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak dengan baik. Dalam konteks penegakan hukum, hak maternitas sering kali terpinggirkan, terutama ketika perempuan yang memiliki anak harus menjalani penahanan.⁴

Hak maternitas diakui secara luas dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Kedua instrumen ini menekankan pentingnya perlindungan bagi perempuan, terutama terkait dengan hak-hak mereka sebagai ibu, serta perlindungan khusus bagi anak-anak yang masih dalam tahap tumbuh

⁴ Aris Arif Mundayat Herlina, "Serikat Pekerja Dalam Memperjuangkan Pemenuhan Hak Maternitas (Studi Kasus Buruh Perempuan Anggota FSBPI Di Jakarta) Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik," *Journal of Development and Social Change* Vol. 5, no. No. 1 (2022): 91–108.

kembang. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi kedua konvensi tersebut berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam perundang-undangan nasional.⁵

Dalam konteks hukum nasional, hak maternitas perempuan juga tercermin dalam beberapa undang-undang, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus selama masa kehamilan dan pasca-melahirkan. Demikian pula, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengakui hak maternitas perempuan dalam sektor-sektor tertentu. Namun, dalam ranah peradilan pidana, hak maternitas seringkali tidak diakomodasi secara memadai. Perempuan yang memiliki anak sering kali mengalami dampak negatif yang berlapis ketika mereka ditahan, baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap anak-anak yang bergantung pada mereka.⁶

Penahanan terhadap perempuan yang memiliki anak memberikan konsekuensi yang signifikan, baik bagi ibu maupun anak. Dari perspektif hak maternitas, penahanan memutuskan hubungan fisik dan emosional antara ibu dan anak, yang dapat mengganggu perkembangan psikologis dan emosional anak. Anak yang terpisah dari ibunya karena penahanan dapat mengalami

⁵ Virginia Braun and Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (January 2006): 77–101, <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.

⁶ *World Development Report 2012* (The World Bank, 2011), <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8810-5>.

trauma, kecemasan, dan masalah perilaku, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup anak dalam jangka panjang.

Selain itu, bagi perempuan yang sedang menyusui atau memiliki anak kecil, penahanan dapat menghambat proses menyusui dan perawatan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak. Hak anak untuk mendapatkan asuhan yang layak dari ibunya seharusnya menjadi prioritas dalam setiap keputusan hukum terkait penahanan.

Mengingat pentingnya hak maternitas bagi kesejahteraan ibu dan anak, maka penangguhan penahanan terhadap perempuan yang memiliki anak perlu dipertimbangkan sebagai bentuk perlindungan hak tersebut. Penangguhan penahanan memungkinkan seorang ibu tetap dapat menjalankan peran pentingnya dalam merawat dan mendidik anak, sementara proses hukum tetap berjalan. Di Indonesia, meskipun regulasi penangguhan penahanan sudah diatur dalam KUHAP, implementasinya masih sangat terbatas, terutama dalam kasus perempuan yang memiliki anak.⁷

Perempuan yang memiliki anak memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki, terutama terkait peran mereka sebagai pengasuh utama. Namun, kebutuhan ini sering kali tidak diakui

⁷ Rian Ismi Wardana and Lince Magriasti, "Analisis Ekonomi Politik Dan Perempuan: Studi Kasus Peran Perempuan Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 3, no. 1 (July 15, 2024): 40–46, <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1381>.

secara memadai dalam sistem penangguhan penahanan yang berlaku saat ini. Akibatnya, perempuan yang ditahan, bahkan jika mereka memiliki anak kecil atau masih menyusui, sering kali tidak diberikan pertimbangan khusus yang layak dalam permohonan penangguhan.

Situasi ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa dalam banyak kasus diantaranya kasus Olivia Nathania, dimana permohonan untuk penangguhan penahanannya ditolak oleh penyidik, Magfirah binti Zakirsyah yang memiliki bayi kembar tiga di Aceh Timur. Dia terpaksa membawa ketiga bayinya ke dalam Rumah Tahanan Negara. Kasus Bekti Wahyuningsih di Boyolali. Dia terpaksa membawa bayi yang baru usai 25 hari ke dalam bui lantaran tersandung kasus dugaan penggelapan sertifikat tahun 2016. Lalu kasus ibu di malang yang melahirkan putranya saat sudah menyandang status tersangka. Kini putranya sudah berusia 1 tahun 9 bulan⁸.

Perempuan yang ditahan menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Mereka mungkin menjadi satu-satunya pengasuh atau penyedia kebutuhan keluarga, dan penahanan mereka memiliki dampak yang jauh lebih luas terhadap anak-anak dan keluarga. Namun, sistem hukum belum sepenuhnya mengakomodasi fakta ini, karena penangguhan penahanan lebih sering dipandang dari sudut

⁸ merdeka, "Putri Candrawathi Tak Ditahan Alasan Anak, Para Ibu Dibui Bawa Bayi, Kasusnya Receh," [www.merdeka.com](https://www.merdeka.com/trending/putri-candrawathi-tak-ditahan-alasan-anak-para-ibu-dibui-bawa-bayi-kasusnya-receh.html), n.d., <https://www.merdeka.com/trending/putri-candrawathi-tak-ditahan-alasan-anak-para-ibu-dibui-bawa-bayi-kasusnya-receh.html>.

pandang kepentingan tersangka semata, tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas.

Banyak sistem peradilan di negara-negara lain sudah mulai memperkenalkan pengaturan yang lebih sensitif perempuan dalam aspek penahanan dan penangguhan. Misalnya, beberapa negara memberikan prioritas penangguhan penahanan atau bahkan penahanan rumah bagi perempuan yang memiliki anak kecil, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan peran penting perempuan dalam keluarga. Sistem seperti ini belum diterapkan di Indonesia, sehingga menciptakan celah dalam perlindungan hukum bagi perempuan yang memiliki anak.⁹

Dalam upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan bermartabat, perlu adanya rekonstruksi terhadap regulasi penangguhan penahanan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan, terutama yang memiliki anak. Sistem penahanan yang lebih adil harus mempertimbangkan perbedaan perempuan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh penahanan terhadap perempuan.¹⁰

Rekonstruksi ini bisa mencakup alternatif penggunaan teknologi dalam membantu pelaksanaan penangguhan penahanan perempuan yang memiliki

⁹ Ilmu Komunikasi et al., “Analisis Resepsi Perempuan Terhadap Video ‘ Kalau Cewek Mah Bebas : Cara Jawab Kalau Ditanya Kapan Nikah ’ Kehidupannya Manusia Sebagai Makhluk Sosial . Seorang Individu Akan Mengikat Masyarakat Dengan Menikah Dengan Laki-Laki Yang Memilihnya . Sebagai Su,” no. April (2024): 260–68.

¹⁰ Ilham Majid, Herry Hendry Fernando Mote, and Andi Ervin Novara Jaya, “Analisis Yuridis Hak Kesehatan Perempuan Dalam Prespektif Hukum,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3993–4004.

anak pada tingkat penyidikan serta memberikan pedoman yang lebih jelas bagi penyidik dalam mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dalam pengambilan keputusan penahanan. Selain itu, diperlukan pendekatan berbasis nilai keadilan bermartabat yang menempatkan perlindungan terhadap martabat manusia, terutama perempuan dan anak, sebagai prioritas utama dalam proses peradilan.

Dengan adanya rekonstruksi ini, sistem hukum pidana Indonesia dapat lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan yang holistik, dimana hukum tidak hanya mengedepankan kepastian dan penegakan, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang sering kali menjadi kelompok rentan dalam proses hukum.

Dari konsep diatas maka, penulis tertarik untuk menelaah secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk disertasi dengan judul “rekontruksi regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan berbasis nilai keadilan bermartabat” guna melakukan perubahan dalam sistem hukum penangguhan penahanan pasal 31 Ayat 1 KUHAP di indonesia yang belum mencerminkan nilai-nilai hukum keadilan bermartabat. Alasan penulis tertarik dalam membahas judul diatas adalah masih belum ditemukan penelitian yang membahas hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan saat ini belum berbasis nilai keadilan bermartabat?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan berbasis nilai keadilan bermartabat?

C. Tujuan Penelitian

1. Menelaah regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan saat ini yang belum berbasis nilai keadilan bermartabat.
2. Menelaah kelemahan-kelemahan regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan saat ini.
3. Melakukan rekonstruksi regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan berbasis nilai keadilan bermartabat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Disertasi ini dapat memberikan kajian mendalam khususnya dalam menelaah regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan saat ini yang belum berbasis nilai keadilan

bermartabat, mengatasi kelemahan-kelemahan regulasi penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak pada pada tahap penyidikan saat ini dan Melakukan rekontruksi regulasi penangguhan penahanan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan berbasis nilai keadilan bermartabat. Sehingga kedepannya penelitian ini dapat menjadi rujukan dasar teoritis dalam sistem penangguhan penahanan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak.

2. Manfaat Praktis

Disertasi ini dapat memberikan rekontruksi hukum regulasi penangguhan penahanan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak terutama dalam memberikan pedoman tentang standar pemberian penangguhan penahanan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan. Memberikan alternatif dalam sistem penangguhan penahanan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak berbasis nilai keadilan bermartabat. Sehingga dapat membantu pihak kepolisian dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi Hukum

paradigma yang digunakan dalam menelaah proposal disertasi ini menggunakan konstruktivisme, dimana hukum dipandang sebagai sesuatu yang relatif terjadi dan pahami secara subjektif, yang sersifat plural dan

fleksibel. Disebut plural karena hukum itu diekspresikan ke dalam berbagai simbol, bahasa dan wacana. Sifat fleksibel hukum diartikan sebagai sifat dan ciri hukum yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia.¹¹

Pengertian sebutan rekonstruksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah:¹²

- 1) Pengembalian seperti semula;
- 2) Penyusunan (penggambaran) kembali.

Kata “rekonstruksi” diserap dari kata asing (Inggris) yaitu dari kata “re” yang artinya “perihal” atau “ulang” dan kata “*construction*” yang artinya pembuatan atau bangunan atau tafsiran atau susunan atau bentuk atau konstruksi.¹⁹ Kata rekonstruksi dalam penelitian ini adalah membangun kembali atau membentuk kembali atau menyusun kembali konsep penangguhan penahanan yang lebih mengutamakan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kesamaan di hadapan hukum bagi semua pihak. Sehingga akan mewujudkan hukum yang progresif, seperti dalam konsep pemikiran dari prof. Sajipto Raharjo.¹³

¹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Hlmim Barkatullah, *Filsafat Teori & Ilmu Hukum*, PT. Raja G (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

¹² Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990).

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

Rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu usaha untuk melakukan *review* dan penilaian ulang atau reorientasi, yaitu mengubah cara berpikir terhadap nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif. Rekonstruksi hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial-politik, sosial-filosofis dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁴

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai arti, yaitu: membuat kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi tersebut hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yaitu KUHAP atau *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda pada tahun 1886.

Ada tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan reformasi hukum pidana yang dapat diartikan sebagai upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial-politik, sosial-

¹⁴ Daeng Rahman, Fitriati Fitriati, and Otong Rosadi, "Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia," *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 4 (January 30, 2021): 424, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i4.186>.

filosofis dan sosial-budaya yang mendasari dan mengesampingkan isi normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.¹⁵

Makna rekonstruksi hukum pidana untuk kemaslahatan bangsa Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama adalah fungsi primer atau primer hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu agar aparat (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana.¹⁶

Perlunya reformasi hukum pidana juga terkait dengan masalah substansi KUHAP yang bersifat dogmatis. KUHAP peninggalan kolonial ini Berbasis pemikiran dan pemahaman individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik teori hukum pidana dan hukuman bagi kepentingan kolonial Belanda didaerah jajahan.

Undang-undang pidana ini bukan berasal dari pandangan serta konsep nilai-nilai dasar (*grundnorm*) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di alam pikiran

¹⁵ A. M Eryansyah, A. M., & IP, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jejak Pust (Jakarta: Jejak Pustaka, 2021).

¹⁶ Kendry Tan and Hari Sutra Disemadi, "Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia," *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (March 1, 2022): 60–72, <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803>.

masyarakat/bangsa Indonesia sendiri. Sehingga KUHAP yang berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia Indonesia dewasa ini.¹⁷

Upaya rekonstruksi hukum merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindarkan melalui penegakan hukum dengan sanksi pidana. Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak dapat menjadi jaminan hukum atau ancaman besar bagi kebebasan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Sanksi pidana yang dimaksud disini adalah untuk: memberikan kepastian dan penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai hati nurani. Sanksi pidana tersebut akan diperoleh dengan terbentuknya penegakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai progresif, bukan lagi penegakan hukum yang berpedoman pada aturan hukum dalam perundang-undangan.¹⁹ Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan dua cara sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:

¹⁷ Y. A Zein, *Problematika Hukum Indonesia*, University (Syiah Kuala: University Press, 2022).

¹⁸ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

¹⁹ Tongat Tongat et al., "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (May 6, 2020): 157, <https://doi.org/10.31078/jk1717>.

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- 2) Dilihat dari sudut pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio- politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif & substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Hakikat rekonstruksi hukum pada penanguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak adalah lahirnya equality before the law dari segi keadilan bermartabat dan rasa kemanusiaan dalam perlindungan penanguhan penahanan tersangka perempuan

yang memiliki anak adalah untuk mencegah tindakan-tindakan ketimpangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, terutama dalam mengabulkan penangguhan penahanan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak. Guna menciptakan hukum yang adil untuk masyarakat luas.²⁰

Dasar silogisme hukum yang digunakan dalam perlunya melakukan rekontruksi hukum pada penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak Berbasis hukum progresif adalah jika terdapat dua kasus yang umumnya sama-sama memiliki dasar sama yaitu penerapan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam hal ini seorang tersangka perempuan yang masih menghidupi dan mendampingi anak. Tentunya dalam hal ini, seorang penegak hukum harus menyamakan penerapan hukumnya. Jika pada kasus A dalam permohonan penangguhan penahanannya di terima oleh penegak hukum dengan dasar rasa kemanusiaan karena menghidupi dan mendampingi anak, tentunya pada kasus B penerapannya harus sama pada kasus A. begitupun sebaliknya, jika kasus A permohonannya di tolak oleh penegak hukum, maka pada kasus B penerapannya juga harus sama dengan kasus A. tujuannya

²⁰ Sri Endah Wahyuningsih and Rismanto Rismanto, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggungan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (July 8, 2016): 46, <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1414>.

untuk memberikan perlindungan yang sama bagi semua tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan.

Jika pada penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak belum memenuhi unsur silogisme hukum seperti yang diatas. Dapat dikatakan bahwa dalam penerapan hukumnya masih adanya ketimpangan hukum yang terjadi. Hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan dalam regulasi penangguhan penahanan dan alternatif yang digunakan untuk melindungi hak maternitas perempuan dan hak anak dalam sistem hukum pidana. Sehingga memerlukan adanya rekontruksi hukum pada hal tersebut. Dengan tujuan untuk memperbaiki atau merubah sistem hukum yang kacau menjadi baik dan sesuai dengan rasa keadilan bermartabat untuk masyarakat luas.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Berbasis Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹ Polisi adalah suatu badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian pengertian Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Termasuk dalam melaksanakan penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak dilakukan oleh penyidik kepolisian.

4. Regulasi Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat 1 KUHAP “atas permintaan tersangka atau tersangka, penyidik, atau penuntut umum atau

²¹ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme Dan Reformasi Polri]* (Surabaya: penerbit Laksbang Mediatama, 2007).

hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang”.²² Setelah penyidik, atau penuntut umum atau hakim menentukan penangguhan, setiap waktu Hakim bisa mencabut surat penetapan penangguhan penahanan sementara.

Apabila tersangka sudah dikeluarkan surat perintah untuk ditahan sementara dan kemudian diberi penangguhan penahanan, maka yang dikhawatirkan tersangka dapat melarikan diri, Penyidik dapat menahan tersangka dengan cepat memberitahukan kepada Hakim dengan permintaan agar surat penangguhan penahanannya itu ditarik kembali. penyidik, atau penuntut umum atau hakim yang akan menentukan dan melihat alasan-alasan apakah penangguhan itu akan dicabut atau tidak.²³

Kembali kepada pemeriksaan atas diri tersangka, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pemeriksaan terhadap diri tersangka itu harus dititikberatkan pada perbuatan-perbuatan pidana yang telah ia lakukan sehingga memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana Pasal yang telah dilanggarnya. Dalam pemeriksaan tersebut harus diungkapkan waktu

²² Jaminan Penangguhan et al., “Journal of Philosophy (JLP)” 2 (2021): 32–47, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp>.

²³ Verawaty, Ade Kemala Jaya, and Megawati, “Article Info Article History: Received:,” *Jurnal Fakultas Ekonomi UM Metro (Universitas Muhammadiyah)* 1, no. 1 (2019): 44–53.

perbuatan pidana itu dilakukan, jalannya perbuatan itu sendiri dilakukan (misalnya dengan penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya).²⁴

Pihak-pihak lain yang turut membantu terjadinya perbuatan Tindak Pidana tersebut. Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat 1 KUHAP. Memperhatikan ketentuan Pasal tersebut, pengertian penangguhan tahanan tersangka atau tersangka dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau tersangka dari penahanan sebelum habis masa atau waktu penahanannya berakhir.

Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau tersangka ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau tersangka dikeluarkan dan tahanan pada saat masa tahanan yang salah dan resmi sedang berjalan.²⁵

Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan.

²⁴ Ari Saputra, "Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Persidangan Ditinjau Berbasis Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum," 2016, 1–23, ejurnal.untag-smd.ac.id.

²⁵ Iman Hidayat, "Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Tersangka Dalam Perkara Pidana Narkoba," *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (December 31, 2019): 71, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.171>.

Dari segi hukum, pelaksanaan dan persyaratan:

- a. Pada penangguhan penahanan masih sah dan resmi serta masih benda dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan Undang-Undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi.
- b. Sedangkan pada pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan Undang-Undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan Undang-Undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Umpamanya, oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan. Atau oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang maupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan telah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan dari hukum. Atau bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat jaminan.

Menurut penegasan yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat I KUHP, penangguhan penahanan terjadi:

- a. Karena permintaan Tersangka atau Tersangka.

- b. Permintaan itu disetujui oleh Instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
- c. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Dari proses terjadinya penangguhan penahanan, masingmasing pihak melakukan prestasi dan tegen prestasi. Prestasi yang dilakukan orang tahanan atau Gambaran terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan Berbasis perjanjian antara orang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan sebagai imbalan atau tegen prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menanggukkan penahanan.²⁶

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa seperti yang sudah kita katakan salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dan pembebasan tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor “syarat” ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penangguhan penahanan.

²⁶ Puteri Hikmawati, “Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara,” *Negara Hukum* 05, no. 01 (2014): 1–18.

Sedang dalam tindakan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat, sehingga tadi tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.²⁷

Penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh Instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Tetapkan dulu syarat-syarat yang ditetapkan oleh Instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk menanti. Atas kesediaan untuk menanti, barulah instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan. Dengan demikian penetapan syarat dalam penangguhan penahanan merupakan *conditio sinequanon* dalam pemberian penangguhan penahanan.²⁸

5. Tersangka Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau perempuan

²⁷ I Made Arya Kusuma Winata, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Pada Tingkat Penyidik Berbasis Pasal 31 Kuahap," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 403–8, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3449.403-408>.

²⁸ Tedjo Asmo Sugeng, "Tinjauan Kuahap Tentang Penangguhan Penahanan Review of the Kuahap Concerning Suspension of Detention" 4 (2020): 377–84.

didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim.

Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Perempuan berasal dari bahasa Arab al-Mar'ah, jamaknya alnisaa' sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata an-nisaa' berarti perempuan perempuan, sepadan dengan kata arab al-Rijal yang berarti perempuan laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah woman (bentuk jamaknya women) lawan dari kata man.²⁹

Menurut Nugroho disebutkan bahwa: "Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan). Berbasis pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat

²⁹ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.

memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaannya.³⁰

Tersangka perempuan adalah seorang yang karena tindakannya atau keadaannya, Berbasis bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP). Andi Hamzah menjelaskan frasa “karena tindakannya dan keadaannya”, “adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan tersangka perempuan”.³¹

“Padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus dicari tahu oleh penyidik”. “Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh Ned. Strafvordering pada Pasal 27 ayat (1) yakni sebagai berikut” “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia, yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.³²

“Dalam benak sebagian masyarakat, dengan penetapan tersangka perempuan sudah dinyatakan pasti bersalah”. “Padahal Berbasis KUHP, penentuan bersalah atau tidaknya seseorang tersangka adalah dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”. “Seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatannya Berbasis bukti permulaan yang cukup, patut diduga melakukan tindak pidana”.

³⁰ Nur Azizah, “Peran European Women’s Transnational Advocacy Networks (TANs) Dalam Mengkonstruksi Regime Kesetaraan Perempuan Di Uni Eropa,” *Indonesian Journal of International Relations* 3, no. 1 (2019): 52–79, <https://doi.org/10.32787/ijir.v3i1.87>.

³¹ “Pasal 1 Butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (n.d.).

³² Teuku Aliyul Imam, *Asas Equality before the Law Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, Jurnal Bina Praja, 2018.

“Penentuan tersangka oleh polisi dilakukan Berbasis bukti-bukti yang ditemukan dalam penyelidikan maupun dalam penyidikan. KUHAP tidak menentukan berapa banyak bukti untuk dapat ditetapkannya seseorang menjadi tersangka”.

Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan”. “Namun KUHAP tidak menentukan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan”. “Ketentuan mengenai bukti permulaan yang cukup, dapat ditemui dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dalam proses penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka Berbasis hukum pidana Indonesia didasarkan pada dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan pidana”. “Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. “Namun, KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.

6. Perlindungan Hukum Tersangka Perempuan Yang memiliki Anak

Landasan ideal dari perlindungan hukum atas hak ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan, kita temui diatur dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan-ketentuan di atas mengatur tentang hal-hal:

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
- 4) Hak berserikat dan berkumpul.
- 5) Hak untuk hidup.
- 6) Hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan.
- 7) Hak atas perlindungan diri dan keluarga.
- 8) Hak untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal.
- 9) Hak untuk di hormati hak asasinya.
- 10) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- 11) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Secara detail, tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah untuk:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap anak; Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Untuk mencapai tujuannya sebagaimana tersebut diatas, penyelenggaraan sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas dan pedoman pelaksanaan bagi penyelenggara Lembaga Pemasyarakatan antara lain sebagai berikut:
 - a) Asas Pengayoman artinya melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam.
 - b) masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - c) Asas Non diskriminasi adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar

suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.

- d) Asas Kemanusiaan adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
- e) Asas Gotong Royong adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.
- f) Asas Kemandirian adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri Berbasis atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.
- g) Asas Proporsionalitas adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.
- h) Asas Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-satunya Penderitaan adalah bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk dari pada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.

- i) Asas Profesionalitas adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan Berbasis tata kelola yang transparan dan akuntabel

Berbasis tujuan dan asas-asas penyelenggaraan pemasyarakatan, UU Pemasyarakatan mengatur secara khusus tentang hak ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 61 dan 62 UU No. 22 Tahun 2022. Pasal 61 misalnya menyatakan Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus.

Kelompok berkebutuhan khusus antara lain terdiri atas Anak; Anak Binaan; perempuan dalam fungsi reproduksi; pengidap penyakit kronis; penyandang disabilitas; dan manusia lanjut usia. Dengan demikian ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui masuk dalam kelompok berkebutuhan khusus.³³

Berbasis UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Pasal 51 sampai 68. Secara garis besar tersangka memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Pertama seorang tersangka berhak mendapatkan penjelasan terkait hal apa yang disampaikan kepadanya maksudnya adalah seorang tersangka perlu mengetahui tuduhan apa yang disangkakan kepadanya.

³³ Undang Dasar, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” no. 143384 (2022).

- b. Kedua seorang tersangka berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik ataupun Hakim.
- c. Ketiga seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum dari satu orang atau lebih.
- d. Keempat seorang tersangka juga berhak untuk mendapatkan seorang juru Bahasa
- e. Kelima seorang tersangka ini juga berhak mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi apabila Ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang Berbasis undang-undang ataupun terdapat kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang telah ditetapkan.
- f. Keenam seorang tersangka berhak tidak dibebankan kewajiban untuk pembuktian.

Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) mengenai perlakuan Tahanan Perempuan dan Langkah-Langkah Selain Pemenuhan Bagi Pelanggar Perempuan (“*Bangkok Rules*”/ “Aturan Bangkok”) disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Desember 2010. Bagian II aturan poin 3 mengatur secara khusus mengenai hak Ibu hamil, ibu menyusui dan ibu dengan anak di penjara yang secara singkat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Tahanan perempuan yang hamil atau menyusui harus mendapatkan saran mengenai kesehatan dan pola makan mereka dalam program

yang akan dirancang dan dipantau oleh praktisi kesehatan yang berkualifikasi. Makanan dalam jumlah yang cukup dan diberikan tepat waktu, lingkungan yang sehat dan kesempatan olahraga reguler harus diberikan tanpa biaya kepada ibu hamil, bayi, anak-anak dan ibu menyusui.

- b. Keputusan untuk mengizinkan anak tinggal dengan ibunya di penjara harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak.
- c. Tahanan perempuan yang anaknya berada dalam penjara bersamanya harus diberikan kesempatan semaksimal mungkin untuk menghabiskan waktu dengan anaknya.
- d. Lingkungan yang disediakan untuk membesarkan anak harus semirip mungkin dengan lingkungan anak di luar penjara.³⁴

F. Kerangka Teoritis

1. Grand Theory

1) Teori Keadilan Bermartabat

Rawls percaya prinsip keadilannya akan dipilih secara bebas, rasional, setara, dan mementingkan diri sendiri dalam konteks yang didefinisikan dengan baik yang ia sebut “Posisi Asli”. Seperti di Rousseau, perjanjian ini bukan peristiwa historis tetapi konstruksi hipotetis; yang terdiri dalam klaim bahwa 'individu' atau orang-orang akan

³⁴ “Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (‘PBB’) Mengenai Perlakuan Tahanan Perempuan Dan Langkah-Langkah Selain Pemencaraan Bagi Pelanggar Perempuan (‘ “Bangkok Rules”/ ‘Aturan Bangkok’) Disahkan Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pada Bulan Desember 2010” (n.d.).

memilih prinsip-prinsip keadilan tertentu dalam keadaan yang ditentukan dengan benar. Keadaan ini yang mendefinisikan posisi asli terdiri dari apa yang Rawls katakan sebagai aturan rasionalitas tertentu, fakta empiris umum dan intuisi moral yang relevan.³⁵

“Selubung Ketidaktahuan” mengungkapkan beberapa kondisi yang harus dijalani oleh mereka yang ada dalam posisi asli. Selubung fiksi ini berarti bahwa orang-orang dalam posisi asli tidak mengetahui:

- a. tempat mereka dalam masyarakat, status atau posisi;
- b. kekayaan, bakat nasional seperti kemampuan intelektual atau kekuatan fisik;
- c. konsepsi khusus mereka tentang kebaikan;
- d. kecenderungan psikologis mereka;
- e. apa yang generasi mereka miliki.

Kondisi-kondisi ini memungkinkan prinsip-prinsip keadilan dipilih tanpa pengaruh prasangka bahwa pengetahuan tentang keadaan alam dan sosial seseorang akan berpengaruh terhadapnya. Memberi informasi tentang masalah-masalah sosial semacam itu berarti memilih prinsip-prinsip yang akan dibentuk, setidaknya sebagian, oleh masyarakat

³⁵ fadhela Mardhatillah, “Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Pendidik,” *Jcoment (Journal of Community Empowerment)* 3, no. 1 (December 27, 2021): 1–10, <https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i1.176>.

terdahulu ini dan kontinuitas sosialnya yang mungkin merupakan masyarakat yang tidak adil.³⁶

Cara mengenai keadilan ini Rawls menyebut “keadilan sebagai kesetaraan” karena prinsip-prinsip ini akan dihasilkan dari kesepakatan bebas di antara individu-individu dalam keadaan yang dijelaskan di atas. Untuk Rawls, suatu praktik adalah adil ketika tidak ada dari mereka yang berpartisipasi di dalamnya merasa dia dimanfaatkan atau dipaksa untuk menyerah pada apa yang dia anggap sebagai klaim tidak sah.³⁷

Cara mengenai keadilan ini Rawls menyebut “keadilan sebagai kesetaraan” karena prinsip-prinsip ini akan dihasilkan dari kesepakatan bebas di antara individu-individu dalam keadaan yang dijelaskan di atas. Untuk Rawls, suatu praktik adalah adil ketika tidak ada dari mereka yang berpartisipasi di dalamnya merasa dia dimanfaatkan atau dipaksa untuk menyerah pada apa yang dia anggap sebagai klaim tidak sah.³⁸

Setelah menggambarkan batasan-batasan pada pengetahuan orang-orang hipotetis ini, Rawls selanjutnya harus memberi orang-orang ini beberapa konten untuk menjelaskan keputusan mereka yang mendukung beberapa prinsip keadilan daripada yang lain. Dengan menetapkan bahwa pembuat keputusan ini “bebas”, Rawl berarti mereka tidak memiliki

³⁶ S. E Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Pene (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013).

³⁷ J.J. Rousseau, *Discourse on Political Economy*, in *The Social Contract*, Carlton Ho (New York: Carlton House, 1998).

³⁸ S. E Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System.*, Unissula P (Semarang: Unissula Press, 2013).

otoritas satu sama lain.³⁹ Dengan "rasional" yang ia maksudkan adalah mereka tertarik untuk melangkah lebih jauh dan mengambil cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan mereka.⁴⁰

Dengan “sederajat” berarti orang-orang dalam posisi asli mampu memiliki konsepsi tentang kebaikan dan rasa keadilan dan, di samping itu, mereka memiliki tingkat kekuatan pengambilan keputusan yang sama dalam posisi aslinya.⁴¹ Akhirnya, dengan menambahkan bahwa orang-orang yang berada dalam posisi asli berorientasi pada “kepentingan pribadi”, Rawls tidak bermaksud untuk menyampaikan bahwa mereka egois, tetapi hanya bahwa mereka peduli dalam memajukan tujuan dan keinginan mereka.⁴² Dengan kondisi-kondisi ini, Rawls percaya prinsip keadilan yang dipilih adalah:

- a. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk sistem total yang paling ekstensif dari kebebasan dasar yang sama yang kompatibel dengan sistem kebebasan yang sama untuk semua.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya:

³⁹ Sri Endah Wahyuningsih and Agus Sunaryo, “The Role of Prosecutor Office in the Eradication of Corruption Criminal Acts in Indonesia,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 2 (2017): 244, <https://doi.org/10.26532/jph.v4i2.1701>.

⁴⁰ Howard A. Doughty, “John Rawls and the Evolution of Liberalism,” *Innovation Journal* 24, no. 3 (2019): 1–29.

⁴¹ Wahyuningsih and Sunaryo, “The Role of Prosecutor Office in the Eradication of Corruption Criminal Acts in Indonesia.”

⁴² Jawade Hafidz, *Metode Penelitian Hukum*, FH Unissul (Semarang: FH Unissula, 2009).

- a) untuk keuntungan terbesar dari yang paling tidak sesuai dengan prinsip penghematan yang adil dan
- b) melekat pada kantor dan posisi yang terbuka untuk semua dalam kondisi persamaan kesempatan yang adil.⁴³

Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau *scope* dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum (*philosophy of law*) ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (*legal theory*), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (*jurisprudence*), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (*law and legal practice*).⁴⁴

Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari terik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum Berbasis Pancasila. Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, berdialektika secara sistematis. Tujuan dari keadilan bermartabat yaitu menjelaskan apa itu hukum.

⁴³ Akhdiari. Harpa, "Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin," *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, no. 2 (2019): 113–24.

⁴⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman* (Yogyakarta: Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, 2011).

Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.⁴⁵

Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam literature berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substansif dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum yang dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum Berbasis Pancasila.

Sistem Hukum Pancasila adalah sistem yang bermartabat, karena berbasis pada jiwa bangsa (*volksgeist*). Pancasila sebagai etika positif yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa (*volksgeist*) telah berisi kelengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan negara. Sebagai etika positif, Pancasila berisi etik, nilai-nilai tertinggi dan dijunjung tinggi (*values and virtues*), termasuk etika politik, sebagai

⁴⁵ M. Si Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Cetakan Kedua, Nusa Media, 2015).

landasan moral, yang pada dasarnya diharapkan bukan semata-mata mencerahkan, tetapi memberikan jalan bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara.⁴⁶

Teori Keadilan Bermartabat sebagai *legal theory* atau teori hukum, adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarah seluruh kaidah dan asas atau *substantive legal disciplines*. Termasuk di dalam *substantive legal disciplines* yaitu jejaring nilai (*value*) yang saling terikat, dan mengikat satu sama lain. Jejaring nilai yang saling kait-mengkait itu dapat ditemukan dalam berbagai kaidah, asas-asas atau jejaring kaidah dan asas yang inheren di dalamnya nilai-nilai serta virtues yang kait-mengkait dan mengikat satu sama lain itu berada.⁴⁷

Teori Keadilan Bermartabat, disebut bermartabat karena teori dimaksud merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memedai (ilmiah) mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (*the spirit*) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem

⁴⁶ Adriana Pakendek, "Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berbasis Pancasila," *Jurnal YUSTITIA* 18 (2017): 1–37.

⁴⁷ Rizky Pratama Putra Karo Karo, "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (January 30, 2023): 52–65, <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.

hukum Berbasis Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri.⁴⁸

Keadilan bermartabat sebagai suatu *grand theory* hukum memandang Pancasila sebagai postulat dasar tertinggi, yaitu sebagai sumber dari segala sumber inspirasi yuridis untuk menjadikan etika politik (demokrasi), khususnya etika kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu sebagai manifestasi paling konkret dari demokrasi yang dapat menciptakan masyarakat bermartabat. Dengan begitu hukum mampu memanusiakan manusia; bahwa hukum (termasuk kaidah dan asas-asas yang mengatur etika penyelenggaraan Pemilu, berikut penegakannya) seluruhnya sebagai suatu sistem memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya.⁴⁹

Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila itu terkandung nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta manusia juga mendapatkan perlakuan

⁴⁸ Tri Astuti Handayani, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (April 8, 2016): 15, <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>.

⁴⁹ Jeferson Kameo and Teguh Prasetyo, "Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>.

yang adil dari manusia lainnya, danmendapatkan hal yang sama terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.⁵⁰

Teori Keadilan Bermartabat, atau Keadilan Bermartabat (*dignified justice*) berisi pandangan teoretis dengan suatu postulat bahwa semua aktivitas dalam suatu negara itu harus Berbasis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila, dalam perspektif keadilan bermartabat adalah peraturan perundangan yang tertinggi, sumber dari segala sumber hukum. Dikatakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi karena dalam perspektif keadilan bermartabat, Pancasila itu adalah Perjanjian Pertama.

Mereka yang belajar hukum memahami hal ini dalam ungkapan *pacta sut servanda* (perjanjian itu adalah undang-undang mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Sebagai suatu undang-undang, maka undang-undang itu dapat dipaksakan, bagi mereka yang tidak mau mematuhi dan melaksanakannya.⁵¹

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka dalam perspektif keadilan bermartabat, semua peraturan perundangan dan putusan hakim

⁵⁰ Nur Hidayati, “Keadilan Restoratif Kasus Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5, no. 2 (August 26, 2022): 198, <https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.166>.

⁵¹ Reisia Palmina Brahmana and Rizky Karo Karo, “Penerapan Telemidisin Di Indonesia Berbasis Nilai Teori Keadilan Bermartabat: Pengaturan Dan Peran Dokter,” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (January 30, 2023): 1–13, <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.365>.

di Indonesia merupakan derivasi (“belahan jiwa”) dari Pancasila.⁵² Dengan perkataan lain, semua peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu adalah Pancasila juga, karena sejiwa dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak melawan Pancasila.

2. Middle Theory

1) Teori utilitarianisme

Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengemukakan konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham menyetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan

⁵² Teguh Prasetyo, “Wawasan Kebangsaan Di Era Globalisasi: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 1 (April 10, 2019): 8, <https://doi.org/10.35879/jik.v11i1.101>.

kebahagian kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).⁵³

Jeremy Bentham dilahirkan di London tahun 1748. Ia hidup selama masa perubahan sosial, politik dan ekonomi yang masif, juga mengikuti terjadinya revolusi di Perancis dan Amerika yang membuat Bentham bangkit dengan teorinya. Ia banyak diilhami oleh David Hume dengan ajarannya bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.⁵⁴

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang).

Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to*

⁵³ Lukman Santoso, “Eksistensi Teori Masalah Dan Persinggungannya Dengan Utilitarianisme Dalam Pemikiran Ilmu Hukum” 1, no. 1 (2024): 1–14.

⁵⁴ Hasnitaria Hasnitaria, Nouvan Moulia, and Fazzan Fazzan, “Kewenangan Pawang Glee Terhadap Penyelesaian Sengketa Antarwarga Dalam Pemanfaatan Hutan Di Aceh Berbasis Prinsip Utilitarianisme,” *Journal of Social and Policy Issues*, June 30, 2022, 105–7, <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.51>.

provide security (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan “*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*”.⁵⁵

Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:

⁵⁵ Cynthia Hadita and Susi Dwi Harijanti, “Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme,” *Riau Law Journal* 6, no. 2 (November 30, 2022), <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7962>.

- a. Hedonisme *kuantitatif* yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan Berbasis penginderaan.
- b. Summun *bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
- c. Kalkulus *hedonistik* (*hedonistik calculus*) bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kenikmatan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. *Pertama*, rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum.⁵⁶

Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. *Kedua*, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.

Namun demikian apa yang disampaikan oleh Bentham mempunyai arti penting dalam sejarah filsafat hukum. Bentham menghubungkan

⁵⁶ Gladys Donna Karina, "Analisis Pendekatan Teori Keadilan bermartabat John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (January 22, 2024): 259–76, <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194>.

dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, meletakkan individualisme atas dasar materilistik baru, menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat, mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak, meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang di kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan, memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme analitis, memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.

2) Teori Sistem Hukum

Paisol Burlian, dalam bukunya *Sistem Hukum di Indonesia* menyatakan bahwa sistem hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama

untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.⁵⁷

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System*. Menurutnya, *A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.*⁵⁸

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat Perundang-Undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁵⁹

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

⁵⁷ Taufik Siregar and Zaini Munawir, "Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya Di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum Di Indonesia," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (August 8, 2020): 7–16, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.161>.

⁵⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

⁵⁹ Noor Atikah, "Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia," *Notary Law Journal* 1, no. 3 (July 13, 2022): 263–89, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29>.

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”.*⁶⁰

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.⁶¹

Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Misalnya jika kita berbicara mengenai struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur

⁶⁰ Naufal Riski, “Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan,” *Mandalika Law Journal* 1, no. 1 (May 4, 2023): 1–8, <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>.

⁶¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, “Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (June 25, 2022): 201–10, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.7166>.

institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.⁶²

Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-

⁶² Hairun Tri Wahyuni Sagala, “Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh,” *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, no. 2 (November 30, 2022): 115, <https://doi.org/10.19184/ijl.v3i2.35095>.

orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁶³

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.

⁶³ Muhammad Rifqi Suhaidi et al., "Peran Dan Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Penerapan Omnibus Law Sebagai Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 3, no. 1 (March 21, 2023): 14–24, <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.358>.

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (law books).⁶⁴

3. Applied Theory

1) Teori hukum progresif

Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁶⁵

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan

⁶⁴ Nefa Claudia Meliala, "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan bermartabat Restoratif," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan bermartabat* 8, no. 3 (December 22, 2020): 551, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>.

⁶⁵ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas (Jakarta: Kompas, 2006).

hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Satjipto Rahardjo kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.⁶⁶

Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum.⁶⁷

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Hlm 10-11, Lihat Juga Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas (Jakarta: Kompas, 2003).

⁶⁷ Sudjiono Sastroatmojo, "Konfigurasi Hukum Progresif," *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2005): 186.

melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan bermartabat dan kebahagiaan pada pencari keadilan.⁶⁸

Paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema yang telah dibuat oleh hukum.

Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.⁶⁹

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas (Jakarta: Kompas, 2007).

⁶⁹ *ibid.*

Diatas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita menyerah bulatbulat kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bias dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the live of lawhas not been logis, but experience.*⁷⁰

Sosiologi hukum sebelum diperkenalkan Maxmillian Weber sesungguhnya secara praktis telah menjadi kajian dari para ilmuwanilmuwan terkemuka di pelbagai zaman. Georges Gurvitch setidaknya adalah salah satu ilmuwan yang menggolongkan Aristoteles, Hobbes, Spinoza, dan Montesquieu sebagai pengkaji sosiologi hukum dari aneka zaman. Baik era pra modern hingga modern. Bahkan saat ini keilmuwan mereka tetap dihargai sebagai bagian tak terpisah untuk dikaji oleh generasi keilmuwan masa post modern.

Hal itu tidak lain menurut Gurvitch karena kajian sosiologi hukum itu timbul dengan serta-merta dalam penyelidikan sejarah dan etnografi yang berkenaan dengan hukum, dan juga dalam penyelidikan di lapangan

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Penjelasan Bahwa Hukum Itu Adalah Prilaku, Bukan Aturan*, Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, Artikel Pada *Harian Kompas*, 23 September 2002. Lihat Juga Satjipto Rahardjo *Dalam Hukum Dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Penerbit B (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).

hukum yang sekaligus mencari tujuan lain, misalnya dalam hal mencari solusi ideal terhadap masalah sosial.⁷¹

Filosofi dari teori hukum alam adalah kesatuan dengan kondisi lingkungan. Karena itu, kalangan sosiologi hukum selalu mengaitkan aturan hukum dengan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bahkan terbentuknya sebuah negara Berbasis teori contract social yang dipopulerkan J.J. Rosseau pun harus diakui merupakan kajian sosiologi hukum, bahkan ketika manusia masih dalam kelompok-kelompok kecil di “alam liar”.

Menurut Kranenburg yang mensitir pandangan Locke, menuturkan bahwa ketika di masa “purba” sesungguhnya pemberlakuan hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia sudah terjadi. Kemudian secara berlahan-lahan timbulah kontrak sosial antara masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang mampu melindungi hak-hak manusia yang sebelumnya dilindungi secara hukum alamiah (moral kemasyarakatan).⁷²

Semua orang dilahirkan sama-sama bebas dan merdeka serta memiliki hak-hak tertentu yang bersifat alami, inheren, dan tidak dapat dikurangi. Di antara hak-hak itu adalah hak untuk menikmati dan mempertahankan hidup dan hak atas kebebasan mendapatkan, memiliki,

⁷¹ Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, Penerbit B (Jakarta: Penerbit Bharatara, 1996).

⁷² diterjemahkan Tk. B. Sabaroedin Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, J.B. Wolte (Jakarta: J.B. Wolters, 1959).

dan melindungi hak milik (acquiring, possesing, and protecting property), dan mencari serta mendapatkan kebahagiaan hidup dan keselamatan.⁷³

Cara berpikir hukum yang tidak hanya melihat aturan hukum formal tersebut dikembangkan Satjipto dengan slogan hukum progresif. Pergerakan hukum dengan cara progresif tersebut dianggap begawan hukum itu sangat penting sekali bagi dunia hukum Indonesia. Permasalahan hukum dimana saja, termasuk di Indonesia, dalam pandangan Satjipto timbul ketika budaya hukum mulai memasuki tradisi dituliskan (written law). Hukum kemudian menjadi formal dan terbirokrasikan, struktural, bahkan rasionalisasinya Berbasis teks-teks hukum yang harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal aturan Perundang-Undangan.

Akibatnya hukum tidak lagi memiliki “ruh” kemanusiaan padahal hukum dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan formalisasi hukum tersebut, dalam pergerakan hukum progresif, pemaknaan terhadap teks aturan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Satjipto menjelaskan mengenai hal tersebut sebagai berikut:


⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali P (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

Bahkan tidak berlebihan apabila kita dapat mengatakan, bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum. Hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis. Diajukan sebuah adagium. “Membaca hukum adalah menafsirkan hukum”. Mengatakan teks hukum sudah jelas, adalah suatu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui, bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan.⁷⁴



⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit U (Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006).

G. Kerangka pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme, yakni paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma juga akan, diantaranya, menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.⁷⁵

Studi ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam Berbasis pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.⁷⁶

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap

⁷⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maj (Bandung: Mandar Maju, 2008).

⁷⁶ Esmi Warassih, *Penelitian Socio Legal, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum*, Mandar Maj (Bandung: Mandar Maju, 2006).

fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti.

Dengan demikian di sini ada subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata tadi. Jadi diperlukan adanya interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik, dilakukan melalui identifikasi kebenaran/ konstruksi pendapat orang per orang. Akan tetapi ini butuh waktu yang lama. Dialektika, dilakukan dengan membandingkan pendapat untuk memperoleh konsensus.⁷⁷

Berbasis uraian di atas, menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln,⁷⁸ secara ontologi yaitu relativisme, pemahaman realitas yang

⁷⁷ Paradigma Konstruktivisme Boleh Disebut Sebagai Penyangkalan Terhadap Paradigma Positivisme. Apabila Di Dalam Paradigma Positivisme Diyakini Bahwa Realitas Itu Bisa Diamati Berulang-Ulang Dan Hasilnya Sama Dan Bisa Digeneralisasikan. Maka Paradigma Konstr, n.d.

⁷⁸ Menurut Guba Dan Lincoln Membedakan Paradigma Berbasis Pada Jawaban Masing- Masing Terhadap 3 ‘Pertanyaan Mendasar’ Yang Menyangkut: Bentuk Dan Sifat Realitas, Berikut Apa Yang Dapat Diketahui Mengenai Hlm Itu (Disebut Pertanyaan ‘Ontologis’); Sifat Hu, n.d.

dikonstruksikan Berbasis pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologi merupakan transaksional/ subjektif terhadap temuan-temuan yang diciptakan atau peneliti dan objek investigasi terkait secara interaksi sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dan metodologi secara menggunakan *hermeneutics*/ dialektis yaitu konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik *hermeneutics* dan pertukaran dialektikal ‘konstruksi’ diinterpretasi.⁷⁹

Demikian pula dalam penelitian ini, aturan penangguhan penahanan Tersangka perempuan yang memiliki anak merupakan realitas yang diamati oleh peneliti bersifat relatif dan tidak bisa digeneralisasikan. Kebijakan tersebut merupakan realitas majemuk yang beragam Berbasis pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia.

Karena itu, untuk mengungkap beragamnya konstruksi mental masing-masing individu atau masyarakat terhadap aturan tersebut, peneliti memberi empati dan interaksi yang bersifat dialektik antara peneliti untuk merekonstruksi realitas hukum itu. Penelitian atau investigasi terhadap hukum dan/atau permasalahan aturan yang dihadapi masyarakat di dalam paradigma konstruktivisme bertujuan untuk ‘memahami’ hukum di dalam

⁷⁹ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi Dan Arus Perpaduan Baru*, Dalam Norman K. Denzin Dan Y. S. Lincoln, 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research*, Edisi Ketiga, Dialih Bahasakan Oleh Dariyatno, Pustaka Pe (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

konteks permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan ini, penelitian atau investigasi diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum yang ada.

Untuk menjawab permasalahan disertasi, penulis memakai paradikma *konstruktifisme*. Paradigma ini menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan berkreasi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Paradigma *konstruktifisme* ini menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penulisan yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penulisan yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus menerus karena ditemukannya suatu paham yang baru, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk merumuskan suatu sistem atau regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁰

Teori *konstruktifisme* dibangun Berbasis teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi *personal construct*) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.

⁸⁰ Jawade Hafidzh, “Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2014).

Paradigma *konstruktifisme* ialah paradigma yang melihat kebenaran suatu realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma *konstruktifisme* ini berada dalam *perspektif interpretivisme* (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi *simbolik*, *fenomenologis* dan *hermeneutik*. Paradigma *konstruktifisme* dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma *konstruktifisme* realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh *sosiolog interpretative*, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Tujuan akhirnya adalah untuk membuat konsensus yang lebih baik dan lebih canggih dari semua konsensus sebelumnya (termasuk etika peneliti, tentu saja).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal research* dengan tujuan untuk memahami hukum dalam konteks, artinya menangkap makna kontekstual dari teks-teks/bahasa-bahasa peraturan.⁸¹ Pada prinsipnya *socio- legal* adalah studi hukum yang menggunakan

⁸¹ Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya."

pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Studi ini dapat dikatakan menyediakan “pendekatan alternatif” dalam studi hukum.

Kata “*socio*” tidaklah merujuk pada sosiologi atau ilmu sosial namun merepresentasikan keterkaitan antara konteks hukum berada. Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sosio-legal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sedang tidak bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial melainkan fokus pada hukum dan studi hukum. Jadi, studi *socio legal* dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data.

Interdisiplin keilmuan dan menjadi tantangan studi hukum. Dalam pandangan mereka, fenomena sosial dalam studi *socio legal* tidak merujuk kepada sosiologi atau ilmu sosial, tapi merepresentasikan aneka perspektif dalam konteks hukum.⁸² Suteki berpendapat, dalam pendekatan *socio legal research* terdapat dua aspek penelitian. Pertama, *legal research*, yakni objek penelitian tetap adayang berupa hukum dalam arti *norma*, yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Yang kedua adalah *socio research*, yaitu metode dan teori ilmu- ilmu sosial tentang hukum digunakan untuk

⁸² Fachrizal Afandi, “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 231–55, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.

membantu peneliti dalam menganalisis objek penelitian. Pendekatan ini tetap berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda.⁸³

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu selain menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian sekaligus dilakukan analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Argumentasi-argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, dan memberikan perspektif (penilaian) benar atau salah atau apa yang sesuai menurut hukum (undang-undang) terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.⁸⁴

Peneliti bekerja secara analisa induktif terhadap regulasi penangguhan penahanan Tersangka perempuan yang memiliki anak dalam teks Perundang-Undangan dengan implementasi pelaksanaan. Jika aturan penangguhan penahanan masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam penegakannya. Maka diperlukan rekontruksi regulasi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.

⁸³ Banakar and Travers, "Theory and Method in Socio-Legal Research."

⁸⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pe (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 22AD).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer, data sekunder, data tersier. Sumber-sumber tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber di lapangan penelitian. Sumber data primer memungkinkan peneliti menemukan data/hasil penelitian secara otentik dari sumber yang dipercaya.

2) Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang kesemuanya dapat ditemukan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta buku-buku, tulis-tulisan, koran, majalah dan sumber data tertulis lainnya yang diperoleh dari hasil studi pustaka, studi dokumentasi dan studi arsip. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

3) Bahan hukum tersier

Terdiri dari ensiklopedi, Kamus-kamus hukum dan kamus umum, bibliografi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan:

1) Studi Pustaka

Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepastakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

2) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung di lapangan. Observasi menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Harapannya, dengan catatan lapangan ini mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial. Berbasis hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

3) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸⁵

Metode wawancara bebas terpimpin digunakan untuk melakukan penelaahan data secara langsung melalui sumber yang dapat dipercaya. Pewawancara hanya membuat pertanyaan yang akan diteliti selama wawancara, dan jika mereka menyimpang, mereka harus dengan tepat mengarahkan orang yang diwawancarai. Selain itu, pengambilan sampel purposive non-random digunakan. Pengambilan sampel purposive didefinisikan sebagai pengambilan sampel yang

⁸⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

dilakukan dengan tujuan. Peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian untuk mendapatkan sumber data. Pihak-pihak yang diwawancarai oleh peneliti termasuk para akademisi dari bidang keahlian hukum pidana maupun sosiologi, instansi kepolisian, penyidik kepolisian, advokat, aktivis perlindungan perempuan dan anak.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pada analisis data ini, peneliti mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang ada pada proposal disertasi ini, disertakan dengan bukti-bukti kasus. Kemudian dilakukan telaah dan analisis yang mendalam menggunakan teori-teori dan daftar pustaka baik dari buku maupun riset, lalu di konseptualkan kedalam kerangka penelitian yang terstruktur.

I. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisi latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian Sistematika Penulisan Disertasi, dan Rencana Jadwal Penelitian.

Bab II Kajian Pustaka berupa kajian teori yang berkaitan tentang tinjauan regulasi penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak berbasis nilai keadilan bermartabat.

Bab III Rumusan Masalah Pertama tentang regulasi penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak pada saat ini belum berbasis nilai keadilan bermartabat.

Bab IV Rumusan Masalah Kedua tentang kelemahan-kelemahan regulasi penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak pada saat ini.

Bab V Rumusan Masalah Ketiga, berisi tentang rekontruksi regulasi penangguhan penahanan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak berbasis nilai keadilan bermartabat.

Bab VI, Penutup, berisi simpulan dan saran.

J. Original Penelitian

Berbasis pengetahuan dan penelusuran penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Rekontruksi Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat” belum ada penelitian yang membahas hal ini. Kedalaman penelitian terletak pada penelusuran referensi terhadap berbagai penelitian dan karya ilmiah serupa meskipun berlainan kajiannya dengan harapan hasil penelitian akan dirumuskan dan diolah menjadi sebuah tulisan

disertasi. Beberapa penelitian, tulisan ilmiah serta literatur yang berhubungan menjadi dasar pembahasan penelitian ini.

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya menemukan topik dan permasalahan dalam penelitian ini. Disertasi terdahulu yang sejenis dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Penyusunan	Temuan	Perbedaan Penelitian
1	rekonstruksi hukum perlindungan terhadap residivis perempuan dalam pembinaan dilembaga pemasyarakatan dengan yang	Disertasi oleh Failin, S.H., M.H Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2023	Pada penelitian ini mencoba melakukan rekontruksi hukum perlindungan terhadap residivis perempuan dalam	Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, pada penelitian ini lebih fokus mencoba menemukan kelemahan-kelemahan pada

	berbasis nilai keadilan		pembinaan dilembaga masyarakat an dengan yang berbasis nilai keadilan	regulasi penangguhan penahanan saat ini serta melakukan rekonstruksi regulasi penangguhan penahan bagi Tersangka perempuan yang memiliki anak yang berbasis nilai keadilan bermartabat bermartabat
2	Rekonstruksi Peraturan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Tersangka	Disertasi oleh Drs. Muhammad Khambali, S.H., M.H Universitas	Penelitian ini mencoba membahas tentang kendala dan dampak	Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, pada penelitian ini

	Dalam Kuhap	Islam Sultan	penahanan	lebih fokus
	Berbasis	Agung	terhadap	mencoba
	Keadilan	Semarang	tersangka atau	menemukan
		tahun 2017	Tersangka	kelemahan-
			dengan	kelemahan pada
			pendekatan	regulasi
			keadilan	penangguhan
			bermartabathu	penahanan saat
			kum.	ini serta
				melakukan
				rekonstruksi
				regulasi
				penangguhan
				penahan bagi
				Tersangka
				perempuan yang
				memiliki anak
				yang berbasis
				nilai keadilan
				bermartabatberm
				artabat

3	Rekonstruksi Regulasi Penahanan Oleh Aparat Penegak Hukum Berbasis Nilai Keadilan bermartabatBerb asis Pancasila	Disertasi oleh Novriansyah, S.H., M.H Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2021	Penelitian ini mencoba melakukan konstruksi pemaknaan penahanan oleh aparat penegak hukum saat ini belum berbasis nilai keadilan bermartabatB erbasis Pancasila, kelemahan- kelemahan pemaknaan penahanan oleh aparat penegak hukum dalam Sistem	Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, pada penelitian ini lebih fokus mencoba menemukan kelemahan- kelemahan pada regulasi penangguhan penahanan saat ini serta melakukan rekonstruksi regulasi penangguhan penahan bagi Tersangka perempuan yang memiliki anak
---	---	---	--	---

			Peradilan Pidana di Indonesia serta rekonstruksi pemaknaan penahanan oleh aparat penegak hukum berbasis nilai keadilan bermartabat berbasis Pancasila	yang berbasis nilai keadilan bermartabat bermartabat
4	rekonstruksi regulasi penangguhan penahan bagi Tersangka perempuan yang memiliki anak	Disertasi oleh Fajar Gurindro, S.H., M.H Universitas Islam Sultan Agung	Penelitian ini mencoba melakukan konstruksi Pelaksanaan sistem peradilan	Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, pada penelitian ini lebih fokus

	yang berbasis nilai keadilan bermartabatber martabat	Semarang tahun 2022	pidana anak yang berbasis nilai-nilai keadilan bermartabatber martabat. Guna melindungi hak-hak anak dalam peradilan pidana anak	mencoba menemukan kelemahan-kelemahan pada regulasi penangguhan penahanan saat ini serta melakukan rekonstruksi regulasi penangguhan penahan bagi Tersangka perempuan yang memiliki anak yang berbasis nilai keadilan bermartabatber martabat
5	Rekonstruksi Sistem	Disertasi oleh Rini Fathona	Penelitian ini bertujuan	Perbedaan pada penelitian

Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Khusus Berbasis Nilai Humanisme Pancasila	Universitas Lampung Tahun 2023	mengkaji dan menganalisis kondisi existing sistem penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana khusus, urgensi adanya rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana anak pelaku tindak pidana khusus, serta konstruksi sistem penegakan	terdahulu dengan penelitian ini adalah, pada penelitian ini lebih fokus mencoba menemukan kelemahan- kelemahan pada regulasi penanggulangan penahanan saat ini serta melakukan rekonstruksi regulasi penanggulangan penahan bagi Tersangka perempuan yang memiliki anak yang berbasis nilai keadilan
---	--------------------------------------	---	--

			hukum pidana anak pelaku tindak pidana khusus Berkas Nilai Humanisme Pancasila	bermartabat berm artabat
--	--	--	--	-----------------------------

Berkas kelima disertasi yang mirip di atas, maka dapat disimpulkan penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penanganan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Berkas Nilai Keadilan Bermartabat” belum pernah diteliti oleh orang lain atau masih orisinal. Sehingga atas dasar tersebut, dapat dikatakan penelitian yang dilakukan dapat dijalankan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asas Equality Before the Law

Equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara negara berkembang seperti Indonesia. Asas Persamaan di hadapan hukum jika itu terkait dengan fungsi keadilan, itu berarti bahwa setiap orang yang datang di pengadilan adalah “sama hak dan kedudukannya” demikian juga, ketika seseorang telah dinyatakan sebagai tahanan, sementara di penjara seorang tahanan memiliki hak dan posisi yang sama.⁸⁶

Dalam konteks peraturan perundang-undangan pancasila harus menjadi falsafah dalam pembentukannya. Berbicara mengenai sistem peradilan pidana dan kesamaan dimuka hukum (equality before the law) merupakan suatu hal yang berkaitan dan saling membutuhkan karena dalam terciptanya sistem peradilan pidana yang baik harus dilandaskan kepada asas dimana salah satu asasnya ialah kesamaan dimuka hukum. Dalam pancasila sebagai sumber hukum pidana sebagaimana diungkapkan oleh

⁸⁶ Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh, “Tinjauan Asas Equality Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (December 17, 2022): 123–42, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>.

Mokhammad Najih, bahwa hukum pidana (baik materil maupun formil) harus bertujuan untuk melindungi jiwa dan raga manusia Indonesia.⁸⁷

Kesamaan dimuka hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana adalah agar peradilan jauh dari tindakan dan perlakuan diskriminasi dalam segala bentuk, dengan tiga patokan. pertama: persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan selama persidangan pengadilan, kedua: diberikan hak perlindungan yang sama oleh hukum, ketiga, mendapat perlakuan yang sama dibawah hukum.⁸⁸ Konsep kesamaan dimuka hukum dalam KUHAP pada pembentukannya murni untuk melindungi pelaku tindak pidana yang sebelum KUHAP hadir kerap mendapat penyiksaan dan menempatkan pelaku sebagai objek.⁸⁹

Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianisme hukum. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun".⁹⁰

⁸⁷ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Setara pre (Malang: Setara Press, 2014).

⁸⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Adi (Bandung: Refika Aditama, 2009).

⁸⁹ Veronica Katili, "Lex et Societatis", Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013" 1, no. 1 (2013): 163, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>.

⁹⁰ Imam, *Asas Equality before the Law Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*.

Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, perempuan, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias. Dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Asas equality before the law pada prinsipnya untuk mewujudkan keadilan bermartabat hukum dalam hal persamaan. Jika kita hubungan dengan permasalahan hukum pada saat ini terhadap proses penangguhan penahanan, seperti yang disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 "permintaan tersangka atau tersangka, penyidik, atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, Berbasis syarat yang ditentukan".⁹¹

Kemudian jika kita analisis kedalam proses penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak. Tentunya dalam proses penangguhan penahanan jika dilihat dari asas kesamaan di hadapan hukum, penegak hukum harus juga memberikan penangguhan penahanan terhadap

⁹¹ Agung Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 539, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.539-552>.

tersangka yang memiliki anak meskipun mereka tidak memiliki jaminan berupa uang atau jaminan uang. Namun penegak hukum juga harus tetap menerapkan prosedur penangguhan penahanan tanpa adanya jaminan uang atau jaminan orang.⁹²

Penegak hukum harus tetap mengabulkan permohonan mereka dengan menerapkan alternatif bagi mereka untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Hal ini tentunya sesuai dengan konsep keadilan bermartabat yang disebutkan pada John Rawls, menurutnya keadilan bermartabat memiliki 2 konsep yang menjadi tujuan yaitu pertama, keadilan bermartabat umum didasari dengan keputusan moral yang dipertimbangkan secara matang dalam batas khusus kita. Artinya “keputusan moral” adalah memperbaiki moral yang telah dibuat yang menimbulkan reaksi sosial.⁹³

Kedua, Rawls menjelaskan teori keadilan bermartabat yang lebih unggul dari teori utilitarianisme. Yang dimaksud John Rawls adalah institusi sosial dapat adil apabila keuntungan dan kegunaan seimbang. Pada konsep keadilan bermartabat yang disebutkan oleh John Rawls lebih mengedepankan pada keseimbangan keadilan bermartabat yang diterapkan oleh penegak hukum bagi kaum atas dan kaum marjinal. Jika keseimbangan

⁹² D I Wilayah and Hukum Polres, “Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017 Peran Polisi Masyarakat (POLMAS) Dalam Menangani ... (Rohadi)” 12, no. 3 (2017): 655–60.

⁹³ “Nurfita, A. T., & Wahyuningsih, S. E. Arpangi. The Police Role in Investigating the Crime of Child Murder as a Result of Infidelity Relationships,” n.d.

tersebut dapat diterapkan maka keadilan bermartabat hukum itu dapat dijalankan.⁹⁴

2.2 Perkembangan Penerapan Penanggulangan Penahanan Dalam Hukum Acara di Indonesia

Sebelum berlaku peraturan yang terkait dengan hukum pidana yang dikembangkan oleh Pemerintah Belanda melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), di wilayah Indonesia telah berlaku peraturan adat baik yang berhubungan dengan hukum privat maupun hukum publik yang kesemuanya disebut hukum adat (*adatrecht*). “Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat pidana cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat”.⁹⁵ Sumber hukum pidana adat dapat tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum pidana adat secara pelan-pelan digeser oleh hukum yang dilahirkan melalui asas konkordansi. Melalui asas konkordansi, perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi di Negeri Belanda turut diberlakukan di Indonesia. Khusus dalam hukum acara pidana beberapa peraturan tersebut antara lain:

⁹⁴ Thomas E Doyle, “When Liberal Peoples Turn into Outlaw States: John Rawls’ Law of Peoples and Liberal Nuclearism,” *Journal of International Political Theory* 11, no. 2 (June 9, 2015): 257–73, <https://doi.org/10.1177/1755088215571648>.

⁹⁵ Lilik Mulyadi, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 225, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.225-246>.

1. Reglement op de rechterlijkeorganisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie, yang lazim dikenal sebagai RO (Stb 1847-23), mengatur mengenai susunan organisasi kehakiman.
2. Inlandsch Reglement (Stb 1848 Nomor 16), mengatur tentang hukum acara pidana dan perdata dipersidangan bagi mereka yang tergolong penduduk pribumi dan timur asing seperti cina dan arab.
3. Reglement ofstrafvordering (Stb. 1849 Nomor 63), mengatur tentang hukum acara pidana bagi golongan penduduk eropa dan yang dipersamakan.
4. Landgerechtsreglement (Stb 1914 Nomor 317 jo Stb. 1917 Nomor 323), mengatur acara di depan pengadilan dan mengadili perkara-perkara sumir untuk semua golongan penduduk.

Dalam perkembangannya, Inlandsch Reglement diperbaharui menjadi Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB) yang terkenal dengan nama Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR), yang mendapatkan persetujuan dari Volksraad.⁹⁶ pada tahun 1941 (Stb 1941 Nomor 44). HIR memuat reorganisasi penuntutan dan pembaharuan terhadap pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana. Melalui HIR, muncul Lembaga Penuntut Umum (Openbare Ministerie) yang berdiri sendiri dan tidak lagi di bawah pamongpraja.⁹⁷

⁹⁶ “Volksraad Diambil Dari Bahasa Belanda Dan Secara Harafiah Berarti ‘Dewan Rakyat’, Adalah Semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Dewan Ini Dibentuk Pada Tanggal 16 Desember 1916 Oleh Pemerintahan Hindia Belanda Yang Diprakarsai Oleh Gubernur Jendr,” n.d.

⁹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Ketentuan di dalam HIR (Herzeine Indlandsch Reglement) tentang penangguhan penahanan di atur dalam Pasal 358. Dalam Pasal tersebut diatur tentang wewenang hakim untuk menangguhkan penangkapan atau penahanan dengan perjanjian dan perlu dengan suatu jaminan. Penangguhan penahanan di bedakan menjadi 2 yaitu:

1. *Schorsing*

Dalam hal ini terdakwa sedang di tahan. Kemudian atas permintaan terdakwa hakim memerintahkan atas penahnnannya ditangguhkan. Dimana penangguhan itu mempunyai 2 syarat yaitu syarat mutlak dan fakultatif.

1) Syarat Mutlak (Pasal 358 HIR)

- a. Tersangka harus bersedia ditahan kalau perintah penundaanya di cabut;
- b. Terdakwa harus bersedia ditahan kalau ia dalam waktu penangguhan penahnan itu melakukan suatu perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat 2 HIR.

2) Syarat Fakultatif

Tersangka harus menyerahkan uang tanggungan atau barang berharga pada pengadilan yang mengadilinya. Penangguhan penahanan sementara dapat dicabut sewaktu-waktu, jika ada petunjuk-petunjuk terdakwa melarikan diri atau terdakwa mengingkari janjinya, tidak lapor atau sebagainya.

2. *Up Schorsing*

Dalam hal ini terdakwa belum ditahan. Kemudian hakim memandang perlu menahan terdakwa itu, sehingga dikeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa. Tetapi terhadap penetapan itu, terdakwa memohon kepada hakim supaya penahanan terhadap dirinya ditangguhkan dengan alasan-alasan yang layak. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sama dengansyarat yang ditentukan dalam schorsing.

Dalam perkembangannya regulasi penangguhan penahanan dirubah dan dimasukan kedalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai saat ini. Menurut Pasal 31 ayat 1 KUHAP, penahanan ini dapat ditangguhkan yaitu atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing- masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Syarat yang terdapat pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah syarat objektif dan subjetif. Kemudian untuk memperjelas syarat subjektif pada penangguhan penahanan, di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Jaminan Uang Serta Jaminan Orang dalam pengajuan penangguhan penahanan.

Dari penjelasan diatas, secara teknis pengajuan penangguhan penahanan tidak mengalami perubahan dari kedua regulasi tersebut. Pengajuan penangguhan penahanan dapat diajukan apabila memenuhi

syarat yang ditemukan dalam peraturan. Perubahan dari HIR ke KUHAP memberikan jaminan yang lebih kuat dalam hal hak-hak tersangka atau terdakwa. KUHAP mencoba menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam konteks penahanan yang dapat berpotensi merampas kebebasan seseorang.

Ketika kita analisis kedalam penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan, dalam kasusnya yang terjadi dilapangan banyak penangguhan penahanan yang ditolak oleh aparat hukum yang berwenang memberikan penangguhan penahanan. Alasan penolakan permohonan penangguhan penahanan tersebut disebabkan oleh adanya anggapan dari aparat hukum yang berwenang tersebut bahwa seorang tersangka atau pelaku tindak pidana harus ditahan karena adanya kekhawatiran tersangka atau pelaku tindak pidana akan melarikan diri ataupun akan menghilangkan barang bukti. Sehingga syarat dalam penangguhan penahanan tetap dimasukkan kedalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdapat pada pasal 31 ayat (1).

Atas alasan inilah pada umumnya permohonan penangguhan penahanan ditolak oleh aparat hukum yang memiliki kewenangan. Demikian pula sebaliknya pemberian penangguhan penahanan oleh aparat hukum yang berwenang, dimungkinkan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, sepanjang tersangka atau terdakwa mengkhawatirkan melarikan diri atau melanggar syarat-syarat yang sudah ditetapkan atau ditentukan.

2.3 Hak Dan Wewenang Penyidik

1. Hak dan Wewenang Penyidik

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHP yang terdiri dari:

- 1) Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Di dalam rumusan Pasal 7 ayat 1 tersebut disampaikan bahwa penyidik memiliki wewenang tersebut karena kewajibannya. Klausula demikian itu menunjukkan bahwa lahirnya wewenang tersebut karena adanya kewajiban sehingga wewenang tersebut diatas juga merupakan kewajiban. Di samping itu, penyidik juga memiliki kewajiban-kewajiban antara lain:⁹⁸

- 1) Wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Ini mengandung arti bukan hanya hukum tertulis, tetapi juga harus mengindahkan norma agama kesusilaan, kepatutan, kewajaran, kemanusiaan, dan adat istiadat yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia (Pasal 7 ayat (3) KUHAP).
- 2) Wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan (Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 75 KUHAP).
- 3) Wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
- 4) Wajib memberitahukan dimulainya penyidikan, wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum. Bahkan penghentian penyidikan tersebut diberitahukan pula kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 109 KUHAP).

⁹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (jakarta: Sinar Grafika, 2008).

- 5) Wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (vide Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- 6) Wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Penuntut Umum, apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).

Selain penyidik, juga terdapat penyidik pembantu dalam proses penyidikan. Pengertian penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) KUHAP yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berbasis syarat kepangkatan. Dalam penjelasan pasal tersebut, selain Polri penyidik pembantu juga termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berbasis Pasal 11 KUHAP, penyidik pembantu memiliki wewenang yang sama dengan penyidik, kecuali mengenai penahanan. Mengenai penahanan, harus ada pelimpahan wewenang dari penyidik. Dari penjelasan Pasal 11 menyatakan bahwa pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan. Hal itu dikarenakan dalam keadaan yang sangat diperlukan, atau karena terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil, atau ditempat yang belum ada petugas penyidik, dan/atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajiban.

Penyidik memiliki hak untuk menentukan apakah seorang tersangka, dalam hal ini perempuan yang memiliki anak, memenuhi syarat untuk diberikan penangguhan penahanan. Berbasis Pasal 31 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk memberikan penangguhan dengan syarat-syarat tertentu, seperti:

- 1) Wajib lapor secara berkala
- 2) Adanya jaminan baik berupa jaminan uang atau jaminan dari orang lain.

Penyidik berhak menetapkan syarat-syarat khusus terkait penangguhan penahanan. Dalam kasus perempuan yang memiliki anak, syarat-syarat ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan tersangka dalam merawat anaknya, namun tetap menjaga kepentingan proses hukum. Seperti yang disebutkan dibawah ini:

- 1) Membatasi gerak tersangka agar tetap berada dalam yurisdiksi tertentu.
- 2) Menuntut tersangka untuk melaporkan diri secara berkala (wajib lapor).
- 3) Menentukan apakah jaminan berupa uang atau orang dapat diterima sebagai bentuk jaminan untuk penangguhan.

Penyidik memiliki hak untuk mempertimbangkan faktor-faktor khusus. Hak ini memungkinkan penyidik untuk memutuskan dengan

fleksibilitas Berbasis kepentingan terbaik anak dan keluarga, diantaranya:

- 1) Keadaan kesehatan perempuan (misalnya, apakah sedang hamil atau menyusui).
- 2) Kondisi psikologis dan fisik anak yang bergantung pada perawatan ibu.
- 3) Kemanusiaan dan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip internasional tentang hak anak.

Jika perempuan yang diberikan penangguhan penahanan melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan, penyidik berhak mencabut penangguhan tersebut dan menempatkannya kembali dalam tahanan. Penyidik bisa mencabut penangguhan jika:

- 1) Tersangka melanggar syarat wajib lapor.
- 2) Ada indikasi bahwa tersangka berusaha melarikan diri atau mengulangi tindak pidana.
- 3) Tersangka mengganggu proses penyelidikan atau merusak barang bukti.

Penyidik juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penangguhan penahanan. Ini termasuk hak untuk memastikan bahwa tersangka, meskipun berada di luar tahanan, tetap patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Hak-hak penyidik ini seimbang

dengan kewajiban untuk memastikan bahwa penangguhan penahanan tidak menghalangi jalannya proses hukum, sembari memperhatikan aspek kemanusiaan bagi perempuan yang memiliki anak.

2.4 Asas Kemanusiaan Pada Tersangka Perempuan Yang Memiliki Anak

Konsepsi bahwa kemanusiaan merupakan konsensus universal yang bertujuan untuk mempertahankan martabat manusia. Inilah selanjutnya yang menghasilkan lahirnya konsep Hak Asasi Manusia yang merupakan puncak konseptualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya. Untuk menjustifikasi pengertian tersebut penulis akan memulainya dengan menjelaskan makna kemanusiaan.

Dengan berpegang pada kemanusiaan tersebut maka selanjutnya penulis berargumen bahwa kemanusiaan adalah hukum yang mempertahankan martabat manusia. Atas dasar itu maka alur pembahasan bab ini terlebih dahulu mengklarifikasi konsep kemanusiaan yang akan menghasilkan pengertian bahwa kemanusiaan merupakan dasar untuk semua hak dasar yang diklaim, atau martabat manusia dianggap sebagai dasar hak asasi manusia yang aksiomatis.⁹⁹

Kedua, kemanusiaan adalah hukum Berbasis konsep martabat manusia yang ditemukan di sebagian besar konstitusi yang ditulis setelah

⁹⁹ Agus Suntoro, "Penerapan Asas Dan Norma Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (The Application of Human Rights Principles and Norm in the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 1 (2020): 63–81, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1371>.

Perang Dunia II. Di sini posisi kemanusiaan adalah sebagai asas/prinsip hukum. *Ketiga*, Asas kemanusiaan sebagai hukum akan dikaji muatan *normative content*-nya sehingga pada analisis akhir pendekatan UU No. 12 Tahun 2011 yang secara sempit mengartikan kemanusiaan sebagai Hak Asasi Manusia dapat dibenarkan sebagai hukum.

Kemanusiaan adalah sifat hakiki manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pada dasarnya yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain di bumi adalah martabat manusia karena manusia memiliki kemanusiaan yang inheren. Oleh karena itu, bagian ini akan menjelaskan kemanusiaan sebagai dasarnya atau landasannya HAM yang aksiomatis dan tidak memerlukan pembelaan teoritis. Untuk itu, pertama-tama yang akan dijelaskan adalah apa itu manusia selanjutnya menjelaskan kemanusiaan dan martabat manusia yang hakikatnya sama sebagai nilai manusia yang tidak terpisah atau melekat secara alamiah dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sejak kelahirannya.¹⁰⁰

Untuk menjelaskan apa itu manusia penulis akan terlebih dahulu mengutip pengertian manusia yang dikemukakan Aristoteles (384-347 SM) “manusia adalah *animal rationale*” (hewan yang berakal budi). Menurut logika Aristoteles, bagian pertama suatu definisi haruslah menyebut

¹⁰⁰ Mustari Mustari and Bakhtiar Bakhtiar, “Implementasi Nilai Kemanusiaan Dan Nilai Keadilan Pada Pekerja Perempuan (Analisis Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan),” *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 15, no. 1 (2020): 36, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i1.13484>.

jenisnya yang paling dekat (dalam hal ini *animal*), sedangkan bagian kedua harus menyebut hal yang spesifik (di sini *rationale*: berakal budi).¹⁰¹

Berpikir adalah salah satu kekhasan manusia dibanding makhluk lainnya. Charles Robert Darwin, meletakkan keberangkatan teorinya dari pijakan bahwa secara biologis manusia tidak berbeda dengan monyet. Namun, bagi orang-orang yang budiman, teori Darwin tersebut dapat dipandang rentang khazanah perbedaan besarnya, dimana manusia mampu untuk memikirkan asal-usulnya, sedangkan hewan tidak. Oleh karena itulah, manusia dalam keberadaannya mampu memahami bahwa ia dapat bertindak sebagai subjek maupun objek dari pengamatannya sendiri.¹⁰²

Jika dilihat dari sudut pandang penciptaan Allah maka manusia merupakan makhluk yang istimewa yang serupa dengan gambar Allah. Manusia memiliki keunikan dan kekhasan yang berharga dan terpuji yang berbeda dengan keunikan makhluk lainnya. Artinya manusia memiliki martabat yang lebih tinggi dari pada makhluk lainnya, atau martabat yang membedakan secara kualitatif dari semuanya. Martabat manusia yang lebih tinggi secara teoritis didasarkan pada diskontinuitas manusia dengan alam.

Setelah menjelaskan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa, maka selanjutnya dalam studi ini penulis akan membahas konsep

¹⁰¹ Adelbert Snijders, *Antropologi Filsafat: Manusia, Paradoks Dan Seruan*, Kanisius (Yogyakarta: Kanisius, 2004).

¹⁰² Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, PT Rajagra (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).

kemanusiaan. Prof. Hembing menjelaskan; kemanusiaan adalah sistem pikiran dan tindakan yang memberi perhatian Berbasis nilai dan kepentingan dengan mencurahkan hidup hanya untuk kesejahteraan umat manusia. Kemanusiaan menggambarkan kelembutan manusia, rasa belas kasih dan sikap mengasihi terhadap sesama, lingkungan, binatang meskipun dalam keadaan menderita dan sengsara.¹⁰³

Pengertian kemanusiaan mencakup segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan yang karena kodratnya, manusia harus memilikinya, sebab rasa kemanusiaan merupakan dorongan batin untuk melahirkan suatu sikap atau perbuatan kemanusiaan. Seseorang dapat bertindak dan berpikir manusiawi atau Berbasis prinsip-prinsip kemanusiaan apabila memiliki moral yang baik. Orang yang bermoral tidak baik tentu tidak mungkin memiliki sikap dan perbuatan kemanusiaan, sebab perbuatan kemanusiaan seluruhnya bernilai baik.¹⁰⁴

Nilai-nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk tindakan kemanusiaan yang bersifat universal. Nilai-nilai tersebut adalah kesamaan semua orang sebagai manusia, hak-hak asasi, penghapusan hukuman yang brutal, larangan terhadap penyiksaan, kebebasan berpikir dan beragama, toleransi religius, demokrasi, keadilan sosial, solidaritas nasional maupun

¹⁰³ Henry Richard Patty and Dyah Hapsari Prananingrum, "Nilai Kemanusiaan Dan Fungsi Sosial: Penyelenggaraan Rumah Sakit Berbentuk Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 1 (2022): 21–38, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p21-38>.

¹⁰⁴ Prof Hembing Siti Nafsiah, *Pemegang the Star of Asian Award*, Prestasi I (Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2000).

internasional, perlindungan terhadap mereka yang lemah, jaminan hak para minoritas, sistem peradilan yang tidak berpihak, perlindungan hukum universal, prinsip non diskriminasi, pengakuan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, warna kulit, pola kebudayaan dan kedudukan sosial.¹⁰⁵

Ilmu pengetahuan yang bertujuan membuat manusia lebih manusiawi yaitu humanisme. Humanisme adalah paham yang mempunyai tujuan menumbuhkan rasa perikemanusiaan dan bercita-cita untuk menciptakan pergaulan hidup manusia yang lebih baik. Humanisme bisa diartikan sebagai paham di dalam aliran-aliran filsafat yang hendak menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, serta menjadikan manusia sebagai ukuran dari segenap penilaian, kejadian, dan gejala di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, humanisme adalah ingin mengangkat derajat martabat manusia dan mensejahterakan manusia. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Profesor Edward, P. Cheyney.¹⁰⁶

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa makna humanisme tidak selalu sama dari waktu ke waktu dan mempunyai banyak perspektif, mungkin keseimbangan kehidupan yang wajar ketika para pelopor humanis ditemukan di Yunani, mungkin hanya mempelajari humaniora atau

¹⁰⁵ Adi Eko Prioyo, *The Spirit of Pluralisme: Mengali Nilai-Nilai Kehidupan, Mencapai Kearifan*, PT Elexs M (Jakarta: PT Elexs Media Komputindo, 2005).

¹⁰⁶ Frédéric Worms, "L'Humanisme Rationnel de FW (Francis Wolff)," *Journal of Ancient Philosophy*, April 17, 2019, 426–31, <https://doi.org/10.11606/issn.1981-9471.v1iSupplementp426-431>.

kesopanan, mungkin kebebasan dari religiusitas dan kepentingan hidup dalam semua sisi kehidupan Ratu Elizabeth atau Franklin Benjamin, mungkin menjadi tanggap terhadap semua nafsu manusia Shakespeare atau Goethe, atau mungkin filosofi yang mana manusia merupakan pusat dan sanksi. Yang pasti humanisme mulai dikenal banyak kalangan sejak abad ke-16.¹⁰⁷

Selanjutnya pada zaman moderen, yang berkembang adalah Neo-Humanisme. Neo-Humanisme berkembang pada abad ke-17 sampai 18 M ketika para seniman, filsuf, dan kaum intelektual melirik kembali masa Yunani dan Romawi klasik. Konsep humanisme dipandang memiliki kesamaan dengan konsep Yunani kuno tentang bentuk tubuh dan pikiran yang harmonis.

Gerakan pencerahan merupakan suatu masa dimana keyakinan-keyakinan imani tradisional coba dipadukan dengan kesadaran baru tentang kemampuan manusia untuk berpikir, ragu-ragu, dan berbeda pendapat. Jadi, Neo-Humanisme berpegang kepada rasionalitas dan subjek sebagai pusat segala sesuatu. Sehingga dekat dengan paham *deisme*, *agnostisisme*, dan bahkan *atheisme*.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Christian Byk, "La Pérennité de l'enseignement de La Bioéthique Sacrifie-t-Elle La Nécessité de Faire Surgir Un Nouvel Humanisme Académique?," *Journal International de Bioéthique* 21, no. 1 (2010): 11, <https://doi.org/10.3917/jib.211.0011>.

¹⁰⁸ Emma Gilby, "Book Review: French Studies," *Journal of European Studies* 40, no. 3 (September 27, 2010): 285–87, <https://doi.org/10.1177/00472441100400030802>.

Sejak abad ke-19 humanisme dipandang sebagai perilaku sosial politik yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga politik dan hukum yang sesuai dengan ide tentang martabat kemanusiaan. Sejak saat itulah, konsep hak asasi manusia telah memasuki tahap etika politik modern. Humanisme pada abad ini berhadapan dengan revolusi industri dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Pada abad inilah benih-benih berakhirnya humanisme sebagai konsep riil atas manusia.¹⁰⁹

Pada abad ke-20 paham humanisme telah lepas dari kaitannya dengan kebudayaan Eropa, khususnya Yunani dan Romawi kuno. Humanisme sudah menjadi cita-cita transkultural dan universal yang berhubungan dengan sikap dan mutu etis lembaga politik yang menjamin martabat manusia. Pada abad ini terjadi perubahan sikap terhadap kemanusiaan yang luar biasa besar dibandingkan abad-abad sebelumnya, di satu sisi humanisme mencapai puncak kematangannya sebagai sebuah gerakan yang mendudukan manusia pada keluhuran dan kemuliaan martabatnya.¹¹⁰

Jika kita telaah terhadap ketimpangan penerapan pada penanggungan penahanan Tersangka perempuan yang memiliki anak pada saat ini. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan konsep humanisme yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Dimana adanya kesamaan manusia, hak

¹⁰⁹ Yepi Herpanda and Neviyarni S Neviyarni S, "Relevansi Pemikiran Humanisme Terhadap Konsep Merdeka Belajar Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran," *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 2 (January 11, 2022): 88–96, <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i2.1032>.

¹¹⁰ Amirudin Amirudin, "Analisis Nilai-Nilai Humanisme Dalam Islam," *Eduprof: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (November 25, 2019): 35–59, <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i1.9>.

asasi, penghapusan hukuman yang kejam, larangan penyiksaan, kebebasan berpikir dan beragama, toleransi religius, demokrasi, keadilan sosial, solidaritas nasional dan internasional, perlindungan terhadap mereka yang lemah, hak minoritas, sistem peradilan yang tidak berpihak, prinsip non-diskriminasi, pengakuan martabat manusia tanpa membedakan agama, jenis kelamin, atau ras.

Dalam tujuan hukum pidana sendiri adalah menciptakan dan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang berprinsip pada asas *equality before the law*. Bahwa semua orang yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan dalam penerapan dan penegakannya.

2.5 Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Bayi atau Anak Dibawah Umur Dalam Islam

Ketika mempertimbangkan baik buruknya kesehatan tersangka yang hamil dan mempunyai anak dibawah umur, dalam undang-undang sebenarnya telah memutuskan untuk memberikan perawatan khusus kepada terpidana hamil dan mempunyai anak yang memberinya perawatan medis yang diperlukan. Ketentuan hukuman *qisas* dalam *al-Qur'an* berkaitan dengan praktik hukum adat waktu itu.

Suku-suku yang berada di Arab mempraktikan hukuman *qisas* untuk menyelesaikan perkara pembunuhan yang terjadi pada saat itu. Maka dari itu *qisas* diartikan sebagai balas dendam. *Qisas* terbagi menjadi dua yaitu

membunuh dengan menghilangkan nyawa dan melukai, memotong, atau mengurangi fungsi anggota tubuh tanpa menghilangkan nyawa.

Para imam sepakat, bahwa pelaksanaan hukuman *qisas* anggota tubuh *athraf* atau *qisas* mati ditunda ketika tersangka adalah seorang perempuan yang sedang hamil atau memiliki anak yang dibawah umur. Ulama Malikiah mengatakan, *qisas* selain *qisas* mati *qisas* untuk kejahatan fisik) pelaksanaannya ditunda lebih dulu karena ada suatu uzur seperti cuaca yang sangat dingin atau cuaca yang sangat panas.

Semua Imam sepakat bahwa jika seorang wanita yang sedang mengandung, mempunyai bayi atau anak dibawah umur dijatuhi hukuman *qisas*, baik dalam jiwa maupun organ tubuh pelaksanaan *qisas*nya ditunda sampai anaknya mampu hidup secara mandiri. Setelah itu, *qisas* dilakukan jika bayinya atau anak dibawah umur sudah tidak bergantung kepadanya. Jika tidak ada yang bisa menggantikan peran ibunya, maka ditunggu sampai anaknya bisa hidup mandiri.

Adapun dalam *qisas* organ tubuh atau had *qadaf*, maka ditangguhkan karena kemungkinan eksekusinya itu akan membahayakan sehingga berisiko terjadi adanya keguguran atau anak tidak terpenuhinya hak-haknya. Sebab, kemungkinan besar hukuman yang diterima akan berpengaruh pada janin dan anak dibawah umur, padahal mereka tidak berdosa. Karena itu, dia tidak boleh binasa karena kejahatan yang dilakukan orang lain. Tidak

ada bedanya apakah janin atau anak itu ada karena akad yang halal atau akad yang haram, apakah dia ada sebelum atau sesudah vonis hukuman.

Bahkan, seorang wanita yang murtad, jika dia hamil atau memiliki anak belum dewasa karena perzinaan setelah dia murtad, dia tidak boleh dibunuh hingga segala hak anak terlindungi. Hukuman juga ditangguhkan hingga si ibu memberinya ASI, sebab anak tidak bisa hidup tanpanya, baik secara pasti ataupun hanya dugaan kuat.

Apalagi penundaannya tidak memakan waktu yang lama. Adapun alasan menangguhkan hukuman hingga si anak tidak bergantung pada ibunya, itu juga demi kehidupan anak. Sebab, jika wajib menunda *qisas* untuk melindungi kehidupan anak yang tidak berdosa, tentu lebih utama. Tujuan tersebut supaya tidak merusak akhlak dan perkembangan anak. Sama seperti seseorang yang mengurung orang lain di dalam rumah, kemudian dia mencegahnya dari makan dan minum hingga meninggal.

Apabila bayi lahir atau anak belum dewasa menderita kemudian meninggal, maka wajib diyat dan kifarar. Sebab, penderitaan dan kematiannya disebabkan oleh kematian ibunya. Diyat dan ghurrah diwajibkan kepada aqilah pelaku, karena janin tidak secara langsung menjadi objek *jinayat* selain itu janin diyakini kehidupannya, sehingga kematiannya dianggap tidak disengaja atau serupa sengaja. Adapun kifarar diwajibkan dari harta pelaku sendiri. berkata, "jika wanita mengaku dirinya

hamil atau memiliki anak dibawah umur, maka harus dipercaya, jika kehamilannya memang sesuatu yang memungkinkan, bukan mengada-ada.”

“Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari akhirat.” (Al-Baqarah: 228) Yang dimaksud dalam ayat di atas yaitu kehamilan dan haid. Barang siapa yang diharamkan menyembunyikan sesuatu, maka wajib diterima saat dia menampakkannya, sebagaimana kesaksian. Rasulullah juga menerima pengakuan wanita Gamidiyah tentang kehamilannya dan tidak memintanya mengajukan bukti, tidak juga memintanya bersumpah. Kecuali jika kehamilannya di luar kebiasaan, seperti wanita yang sudah menopause misalnya maka tidak dipercaya pengakuannya karena fakta jelas mendustakannya.

Adapun menanggukkan hukumannya pada wanita hamil atau yang memiliki anak termasuk salah satu bentuk dari *hafzun nafs* karena menjaga anak dibiarkan untuk hidup dan anak tersebut tidaklah salah. Membiarkan wanita tersebut merawatnya terlebih dahulu juga termasuk agar anak tersebut mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya. Sedangkan dalam surah al-Baqarah ayat 233 masa sempurna. menyusui adalah dua tahun penuh. Artinya masa mengandung dan melahirkan selama tiga puluh bulan itu termasuk di dalamnya masa menyusui dua tahun dan masa kehamilannya yang dihitung adalah enam bulan.

Menurut Ali ash-Sabuni menjelaskan dalam tafsirnya, Allah SWT menggalakan para ibu agar menyusukan selama dua tahun penuh sebab selewat waktu tersebut seorang anak bayi sudah dapat meninggalkan air susu ibu dan ia dapat mulai di bantu dengan diberikan padanya makanan dan minuman. Tiada yang lebih baik untuk seorang anak bayi dari pada air susu ibu.

Susu ibu adalah sebaik-baiknya makanan (bagi seorang bayi) menurut kesepakatan medis. Ayat ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan penundaan pelaksanaan hukuman bagi wanita hamil atau memiliki anak belum dewasa dengan tujuan melindungi hak-hak anak yang tidak berdosa untuk menanggung beban orang tuanya yang menjadi tersangka. Seorang anak seharusnya berada dilingkungan yang bebas.¹¹¹

Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai salah satu jenis tindak pidana hudud, pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak dapat ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri *udzq* (kurma dengan mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu).

Kisah Umar tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak didapat dipahami sebagai legal justice semata. Namun, tetap harus

¹¹¹ Mawar Alfiana, “Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

mempertimbangkan keadilan moral, keadilan dimasyarakatkan dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan kasus yang terjadi. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan penanggungan penahanan tersangka wanita menurut hukum islam.

2.6 Keadilan Menurut islam

Keadilan berasal dari bahasa arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Menurut istilah adil adalah sama, setara, seimbang dan sikap perhatian kepada hak-hak orang lain dan jujur. Memperlakukan semua orang itu sama dan tidak membedakan.

Menurut Islam, keadilan dimulai dari keadilan *ilahiyah* yakni apakah manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau manusia hanya dapat mengetahui baik buruknya melalui wahyu (Allah SWT). Dalam hal ini muncullah perbedaan-perbedaan antara cendekiawan Islam, perbedaan ini berakar pada dua konsep yang bertentangan dengan tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan *ilahiyah*. Lahirlah 2 (dua) mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu *Mu'tazilah* dan *Asy'ariyah*, berikut penjelasannya:

Mu'tazilah, Teori dasar *mu'tazilah* mengatakan bahwa manusia sebagai yang bebas dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT yang

adil. Kemudian, terkait baik buruk merupakan kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yakni tergantung pada wahyu. Allah SWT telah menciptakan akal manusia hingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. Dapat dipahami bahwa keadilan Allah SWT tergantung pada pengetahuan obyektif tentang baik dan buruk sebagaimana ditetapkan oleh nalar. Dengan kata lain *Mu'tazilah* menyatakan nalar naluri sebagai sumber pengetahuan etika dan spiritual (menegakkan bentuk obyektivisme rasionalis).

Berbeda dengan *Asy'ariyah*, baik dan buruk sebagaimana Allah SWT tentukan dan menilai dalam kehidupan manusia. Dalam konsep kaum *Mu'tazilah* tidak memiliki penjelasan atau pembenaran cara dalam batasan logika biasa untuk menerangkan hubungan kekuasaan Allah SWT dengan tindakan manusia, untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah hasil dari kehendak Allah SWT.

Namun, menurut *Asy'ariyah* bahwa penting untuk membedakan antara tindakan manusia yang bertanggungjawab dengan gerakan yang dinisbahkan kepada hukum alam. Hanya Allah SWT semata-mata yang menciptakan segala tindakan secara langsung. Tanggung jawab manusia merupakan hasil kehendak *Ilahiah* yang diketahui melalui bimbingan wahyu. Jadi dapat dipahami bahwa konsep dari *Asy-ariyah* membahas terkait semua nilai etika tergantung pada ketetapan-ketetapan kehendak

Allah SWT yang disampaikan dalam bentuk wahyu yang kekal dan tidak berubah.


Al-Qur'an menganggap manusia seluruhnya sebagai satu bangsa berhubungan dengan bimbingan universal sebelum bimbingan secara khusus melalui Nabi diturunkan, dengan demikian menganggap mereka semua bertanggungjawab untuk menegakkan keadilan. Dapat dipahami bahwa watak moral yang universal dan objektif yang membuat semua manusia diperlukan secara sama dan sama-sama bertanggungjawab kepada Allah SWT.

Maka dari itu, perlunya untuk menekankan dalam konteks *Al-Qur'an* bahwa gagasan keadilan menjadi relevan dengan mapannya tatanan sosial. Adapun ayat *Al-Qur'an* yang menyatakan watak objektif dan universalitas keadilan yang disamakan dengan perbuatan-perbuatan baik yang mengatasi masyarakat agama yang berlainan dan memperingatkan umat manusia untuk tampil dengan perbuatan baik.

Dapat dipahami bahwa semua manusia harus berusaha keras dalam menegakkan suatu keadilan yang diakui secara objektif. Dalam bidang keadilan objektif universal, manusia diperlakukan secara sama dan memikul tanggung jawab sama untuk menjawab bimbingan universal. Tanggung jawab moral semua manusia pada tingkat bimbingan universal ini yang membuat masuk akal untuk mengatakan bahwa *Al-Qur'an* menunjukkan sesuatu yang sama dengan pemikiran barat tentang hukum natural, yang

mana merupakan sumber dari keadilan positif dalam masyarakat Berbasis persetujuan yang tidak diucapkan atau tindakan resmi.

Jika kita hubungkan kedalam analisis penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak, secara keadilan islam semua orang dalam kasus tersebut harus diperlakukan sama. Tanpa adanya disparitas perlakuan antara satu dengan yang lain. Akses untuk mendapatkan keadilan bagi semua orang harus diberikan secara sama. Yang membedakan orang dimata islam adalah ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Penilaian itu juga hanya Allah SWT yang berhak menilai atas kadar ketakwaannya. Manusia tidak boleh membedakan seseorang atas dasar ketakwaan satu orang dengan orang lain. Yang berhak menilai dan mebedakan adalah Allah SWT.



BAB III

REGULASI PENANGGUHAN PENAHANAN PEREMPUAN YANG MEMILIKI ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT

4.1 Tinjauan Yuridis Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini

Menurut penegasan yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat I KUHP, penangguhan penahanan terjadi:

1. Karena permintaan Tersangka atau Tersangka.
2. Permintaan itu disetujui oleh Instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
3. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Dari proses terjadinya penangguhan penahanan, masing-masing pihak melakukan prestasi dan tegen prestasi. Prestasi yang dilakukan orang tahanan atau Gambaran terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan Berbasis perjanjian antara orang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan

sebagai imbalan atau tegen prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menanggihkan penahanan.¹¹²

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa seperti yang sudah kita katakan salah satu perbedaan antara penanggihan penahanan dan pembebasan tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor “syarat” ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penanggihan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat, sehingga tadi tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.¹¹³

Penetapan syarat-syarat penanggihan penahanan oleh Instansi yang akan memberikan penanggihan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penanggihan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dulu, penanggihan penahanan tidak dapat diberikan. Tetapkan dulu syarat-syarat yang ditetapkan oleh Instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk menanti. Atas kesediaan untuk menanti, barulah instansi yang berwenang memberikan penanggihan penahanan. Dengan demikian penetapan syarat dalam penanggihan penahanan merupakan *conditio sinequanon* dalam pemberian penanggihan penahanan.¹¹⁴

¹¹² Hikmawati, “Politik Hukum Pidana Pemberian Penanggihan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara.”

¹¹³ I Made Arya Kusuma Winata, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, “Proses Penanggihan Penahanan Dengan Jaminan Pada Tingkat Penyidik Berbasis Pasal 31 KuhaP.”

¹¹⁴ Sugeng, “Tinjauan KuhaP Tentang Penanggihan Penahanan Review of the KuhaP Concerning Suspension of Detention.”

Bahwa hak-hak tersangka kemudian diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya hak atas penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana termaktub sebagai berikut:

"Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, Berbasis syarat yang ditentukan".

Selain itu Hak atas Penangguhan Penahanan kemudian diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana termaktub sebagai berikut:

"Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".

Penangguhan penahanan tersebut Berbasis undang-undang yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (2) Penyidik atau penuntut atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut

penangguhan penahanan Berbasis statusnya jika tersangka atau tersangka melakukan pelanggaran terhadap Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

1. Terdakwa/terdakwa wajib melaporkan kondisi penangguhan penahanan dalam penjelasan 31 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981. Kewajiban melapor merupakan salah satu syarat untuk dibebaskan dari penahanan. Karena pelaporan terkait dengan penahanan, ini berarti orang yang dilaporkan adalah tersangka atau terdakwa dan harus melapor setiap hari, setiap tiga hari, seminggu sekali, dst.
2. Tetap di rumah. Tersangka/terdakwa akan tetap berada di rumah selama masa penahanan dan memberikan pengawasan untuk menghindari kemungkinan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau sidang pengadilan.
3. Terdakwa atau tersangka tidak berada di pinggiran kota, Meskipun tidak dapat secara langsung mengawasi penahanan pemerintah daerah, para tahanan harus melapor pada waktu yang ditentukan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Jaminan Penangguhan Penahanan, disinggung tentang syarat dan perjanjian penangguhan penahanan tetapi tidak disebutkan secara rinci apa saja yang menjadi syarat penangguhan penahanan yang dimaksud. Apa saja

yang dapat ditetapkan sebagai syarat penangguhan penahanan dan perjanjian penangguhan penahanan.

Jaminan penangguhan penahanan terdapat dalam PP No. 27 Tahun 1983 tersebut ada di dalam Pasal 35 dan Pasal 36:

Pasal 35

1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Apabila Tersangka atau Terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Pasal 36

1. Dalam hal Jaminan itu adalah orang, dan Tersangka atau Terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlah telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat Pemeriksaan.
2. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miiknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.¹¹⁵

¹¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)," *Republik Indonesia*, 1983, 3-4 (Pasal 7-pasal 15), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/62337/PP NO. 27 TH 1983.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/62337/PP%20NO.%2027%20TH%201983.pdf).

Sementara itu, perintah pembebasan dari tahanan diberikan karena dua hal, yakni kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan karena penahanan tidak sah. Diterangkan Pasal 26 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penahanan.¹¹⁶

Jaminan uang atau yang jaminan penangguhan penahanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Kemudian, jaminan orang atau orang penjamin bisa merupakan keluarga, penasihat hukum, atau orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun.

Kemudian, disarikan dari sumber yang sama, adapun cara mengajukan permohonan penangguhan penahanan di kepolisian adalah sebagai berikut.

1. Tersangka, penasihat hukumnya, atau keluarganya mengajukan surat permintaan atau surat permohonan penahanan yang mencantumkan jaminan.
2. Penangguhan penahanan terhadap tersangka yang ditahan di ruang tahanan dapat dilakukan atas jaminan uang dan orang.
3. Penyidik Polri menyelenggarakan gelar perkara dan melaporkan hasilnya kepada atasan penyidik.

¹¹⁶ “26 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (n.d.).

4. Penyidik Polri membuat laporan kemajuan dengan disertakan saran dan pendapat untuk dilakukannya penangguhan tahanan.
5. Apabila atasan penyidik Polri menyetujui, penyidik Polri akan segera membuat surat perintah penangguhan penahanan dan surat perintah pengeluaran tahanan serta membuat berita acara penangguhan penahanan dan berita acara pengeluaran tahanan.

Persoalan pokok pada penangguhan penahanan, terutama ketika kita hubungkan dengan perempuan yang memiliki anak untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Terletak kepada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penangguhan. Sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan mengenai adanya syarat orang atau uang dalam mengajukan penangguhan penahanan.

Jika kedua syarat didalam peraturan tersebut tidak bisa dipenuhi, maka berat untuk mereka mendapatkan penangguhan penahanan, meskipun seharusnya mereka berhak mendapatkan penangguhan penahanan atas dasar hak maternitas yaitu hak asasi manusia yang khusus melekat pada perempuan karena fungsi reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui atau perempuan sebagai penyedia pengasuhan anak utama.

Kemudian jika kita melihat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Belum juga dapat mengakomodir pedoman yang jelas mengenai standar pemberian penangguhan penahanan tersangka yang memiliki anak pada tahap penyidikan. Hal ini yang menjadi kendala dalam penerapan keadilan bagi perempuan yang memiliki anak untuk mendapatkan penangguhan penahanan.

Menurut Kepala Kepolisian Resor Kebumen, pedoman mengenai standar permohonan penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak dikabulkan atau tidak memang belum ada standarnya. Suatu contoh ketika tersangka perempuan yang memiliki anak ada berumur dibawah 18 tahun, atau perempuan yang sedang hamil harus semuanya di kabulkan permohonan dengan standar pedoman didalam peraturan baik ditingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Kepolisian atau Negara Republik Indonesia, memang belum ada. Jadi selama ini penangguhan penahanan hanya berdasarkan pandangan dan hati nurani penyidik dalam menentukan penangguhan penahanan. Kemudian beliau juga menambahkan mengenai minimnya alternatif yang dapat digunakan untuk membantu dalam memberikan standar pedoman pemberian penangguhan penahanan, terutama pada tersangka perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan. Makanya banyak dalam praktik lapangannya penangguhan penahanan di tingkat penyidikan bisa berbeda-beda dalam pemberiannya.¹¹⁷

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Resor Kebumen, pada tanggal 20 September 2024

Menurut salah satu dosen bidang ilmu hukum pidana mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan oleh Kepala Kepolisian Resor Kebumen. Beliau mengutarakan bahwa kelemahan utamanya ya tidak jelasnya standar pemberian penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak. Hal ini menjadi celah adanya disparitas dalam pemberiannya. Kemudian permasalahannya juga terletak pada adanya syarat objektif dan subjektif yang harus di penuhi oleh tersangka. Tersangka yang mempunyai finansial baik mereka dapat memberikan jaminan uang dan mereka dapat membayar pengacara untuk dapat memberikan penjaminan dalam penangguhannya. Sehingga keadilan bermartabat pada regulasi penangguhan penahanan saat ini belum bisa di implementasikan.¹¹⁸

4.2 Indikator Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat menekankan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai dasar dari hukum dan penegakan keadilan. Dalam konteks penangguhan penahanan, pendekatan ini berfokus pada perlindungan martabat perempuan sebagai individu serta ibu, sekaligus martabat anak-anak mereka. Dalam konteks ini, terdapat beberapa indikator temuan yang dapat diidentifikasi sebagai bahan kajian atau kritik terhadap regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Dosen Hukum Pidana UNIMUGO, pada tanggal 24 September

tingkat penyidikan saat ini belum berbasis nilai keadilan bermartabat.

Diantaranya:

1. Ketidakpastian Standar Pedoman Pemberian Penangguhan Penahanan Berdasarkan Rasa Kemanusiaan

Pasal 31 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk menanggihkan penahanan, namun tidak ada standar atau pedoman yang spesifik tentang kapan dan dalam kondisi apa penangguhan dapat diberikan. Belum terdapat aturan batasan ketentuan penangguhan penahanan Berbasis rasa kemanusiaan. Hal ini disampaikan langsung oleh penyidik Berbasis hasil wawancara di Polres Kebumen¹¹⁹ yang menyatakan bahwa untuk saat ini belum terdapat ketentuan batasan melakukan penangguhan penahanan Berbasis rasa kemanusiaan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak. Saat ini batasan memberikan penangguhan penahanan Berbasis intuisi dari penyidik dan analisis pemenuhan syarat objektif dan subjektif saja. Hal ini membuka peluang terjadinya ketidakadilan dalam pemberian penangguhan, terutama bagi perempuan yang memiliki anak.

¹¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Di Polres Kebumen, pada tanggal 20 September 2024.

2. Tidak Adanya Kriteria Spesifik untuk Kasus Perempuan dengan Anak

Regulasi penangguhan penahanan saat ini tidak secara eksplisit mengatur kriteria khusus yang mempertimbangkan kondisi tersangka perempuan yang memiliki anak. Ini menjadi masalah dalam konteks *equality before the law*, karena tidak semua tersangka berada dalam kondisi yang sama, terutama terkait dengan tanggung jawab pengasuhan anak.

3. Tidak Adanya Alternatif Yang Digunakan Sebagai Penganti Syarat Jaminan Uang Dan Orang Pada Regulasi Penangguhan Penahanan

Terdapat syarat pada penangguhan penahanan. Hal ini yang mengakibatkan masih banyaknya disparitas dalam penangguhan penahanan terhadap perempuan yang memiliki anak di Indonesia. Aturan tersebut secara tidak langsung telah memberikan peluang melakukan itu. Seorang yang dapat membayar pengacara dan memiliki uang dengan seorang yang tidak bisa membayar pengacara dan memiliki uang, tentu memiliki akses berbeda untuk mendapatkan penangguhan penahanan, dan negara dalam hal ini tidak secara aktif memberikan akses kepada mereka yang membutuhkan keadilan. Kemudian permasalahan tersebut diperparah dengan tindakan sewenang-wenang penyidik dalam menentukan proses penangguhan penahanan tanpa mengedepankan asas *equality before the law*.

4. Kurangnya Alternatif Penahanan yang Humanis

Regulasi saat ini membuka ruang untuk penangguhan dengan syarat jaminan, namun tidak menawarkan alternatif yang lebih humanis atau memperhatikan kepentingan tersangka perempuan yang memiliki anak. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk menyesuaikan penahanan bagi perempuan yang mungkin harus tetap mengasuh anaknya.

5. Diskresi yang Berpotensi Menimbulkan Penyalahgunaan Wewenang

Karena tidak adanya pedoman khusus dalam Pasal 31 KUHP, keputusan mengenai penangguhan penahanan sering kali berada pada diskresi penyidik, jaksa, atau hakim. Hal ini berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, karena keputusan dapat dipengaruhi oleh faktor subjektif atau kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan kepentingan hukum.

6. Tidak Adanya Alternatif Bantuan Pengawasan Elektronik Dalam Penangguhan Penahanan

Regulasi penangguhan penahanan pada saat ini belum terdapat alternatif yang digunakan untuk mengawasi tersangka perempuan yang memiliki anak ketika diberikan penangguhan penahanan dengan tahanan rumah ataupun yang lainnya. Hal ini mengakibatkan penangguhan penahanan sangat minim untuk dikabulkan.

7. Tidak Meratanya *Access to Justice* Pada Setiap Masyarakat

Tidak meratanya *access to justice* pada setiap masyarakat, Hukum mungkin mengatur masyarakat secara sama, tetapi masyarakat tidaklah setara secara struktural. Itulah fakta dalam realitas sosioyuridis. Sebagaimana yang ada di berbagai kehidupan masyarakat di dunia ini, termasuk di Indonesia dimana masih terjadi kesenjangan sosial yang memprihatinkan. Dalam konteks realitas hukum, secara normatif prinsip persama-an di muka hukum (*equality before the law*) secara eksplisit dijamin dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Namun, walau konstitusi telah menjamin prinsip persamaan di muka hukum, pada faktanya masih banyak persoalan keadilan yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum itu sendiri. Hal ini berpangkal pada fakta adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat.

4.3 Relevansi Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Persamaan hak bagi perempuan merupakan prinsip dasar dalam ketentuan HAM yang universal. Isu persamaan hak ini pada prinsipnya untuk menanamkan kepercayaan terhadap hak asasi yang berkaitan dengan kehormatan dan harga diri seseorang. Persamaan dan tanpa diskriminasi

terhadap perempuan dalam kondisi apapun sebagai pilar bagi masyarakat yang demokratis ditujukan untuk mencapai keadilan bermartabat dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan.

Fakta menunjukkan kondisi dalam masyarakat dimana perempuan selalu menjadi sasaran disparitas dalam hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari, termasuk perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam pemaparan sebelumnya dikatakan bahwa tindakan yang bersifat diskriminatif seringkali terjadi ketika perempuan berhadapan dengan hukum memiliki isu hak maternitas dalam proses pra persidangan, atau pada saat masih berstatus sebagai tersangka pada suatu tindak pidana.

Anggapan bahwa setiap perempuan adalah sama juga dapat dilihat dari asas ekualitas (*equality principle*) dan asas non diskriminasi (*nondiscrimination principle*) dalam kaidah hukum HAM. Asas ekualitas mengandung makna bahwa setiap orang harus diperlakukan setara pada situasi yang sama dan diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda. Sedangkan asas nondiskriminasi muncul sebagai konsekuensi dari adanya asas ekualitas. Hal ini dapat mengandung makna bahwa setiap perempuan haruslah diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan status, kedudukan dan sebagainya.¹²⁰

¹²⁰ A. Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017).

KUHAP memberikan kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam proses peradilan pidana. Penahanan sebagai salah satu bentuk tindakan penghentian kemerdekaan seseorang, dalam penerapannya seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menuntut negara melalui aparat penegak hukum melakukan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sendiri.

KUHAP sebagai pedoman bagi terlaksananya sistem peradilan pidana patut disadari lahir sebelum Indonesia ikut meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia sehingga norma hak asasi manusia yang berkaitan dengan prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan perempuan belum diakomodasi sesuai amanat konvensi tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Penerapan penahanan bagi tersangka selain membatasi gerak seseorang juga menimbulkan stigma negatif di kalangan masyarakat bahwa seseorang yang ditahan adalah orang yang bersalah. Stigma negatif tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi mental tersangka apalagi jika tersangka adalah seseorang perempuan yang memiliki hak maternitas. Perbenturan semakin mengemuka manakala tidak setiap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat diberikan penangguhan penahanan ketika

dalam kondisi memiliki hak maternitas, mendapat perlakuan yang diskriminatif pada tahap pra persidangan.

Merujuk prinsip dasar *Nelson Mandela rules* bahwa negara wajib melindungi hak-hak orang yang dirampas kebebasannya dari proses penahanan hingga penghukuman. Adanya kewajiban terhadap aturan-aturan yang diterapkan dilakukan secara impartial. Tidak diperkenankan adanya diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau perbedaan pendapat, kebangsaan atau golongan sosial, hak milik, keturunan atau status lainnya. Semua tahanan harus diperlakukan dengan hormat sebagai bagian yang melekat dari martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Faktanya adalah negara dalam hal ini aparat penegak hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan khususnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang memiliki isu hak maternitas yang dirampas kebebasannya dalam hal penetapan penahanan. Selain itu, jika merujuk pada *Bangkok Rules* menyatakan bahwa negara harus menggunakan dengan mempertimbangkan pendekatan kekhususan perempuan.

Konsekuensinya adalah perlu memberikan prioritas untuk menerapkan tindakan non-penahanan untuk perempuan yang telah berhubungan dengan peradilan pidana. Ini dilakukan karena mempertimbangkan latar belakang dan tanggungan keluarga, diketahui perempuan umumnya menjadi penanggungjawab utama dalam perawatan

anak dan bahkan orang tua. Jika penahanan tetap harus dilakukan, akan berdampak buruk terhadap anak dan keluarga mereka. Munculnya aturan dalam *Bangkok Rules*, sama sekali tidak menyampingkan atau menggantikan ketentuan yang terdapat dalam *Nelson Mandela Rules* tetapi justru untuk melengkapi dan memperkuat pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum yang memiliki isu hak maternitas ini masih terjadi disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

Secara Normatif, Formulasi norma terkait dengan penahanan pra persidangan tidak bersifat wajib, jika merujuk KUHAP Pasal 21 ayat 1 menyatakan “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan wewenang melakukan penahanan hanya diberikan penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Ketentuan dalam Pasal 20 KUHAP jelas mempertegas bahwa wewenang untuk melakukan penahanan hanya diberikan kepada ketiga institusi tersebut.

Alasan dilakukan penahanan, dapat berupa alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif penahanan yaitu a) dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana Berbasis bukti yang cukup, b) dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan

kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, dan c) merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP). Sedangkan alasan objektif penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Dipahami bahwa penahanan yang dilakukan pada tahap pra persidangan harus sudah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif,

artinya tidak semua tersangka pada tahap pra persidangan wajib untuk dilakukan penahanan. Akibatnya adalah dalam prakteknya cenderung menimbulkan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan tidak dengan pertimbangan substansial, kasuistis dan Berbasis bukti faktual.

Pertimbangan substansial, dapat diartikan dengan memberikan perlakuan khusus yang dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, terutama terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan khusus tersebut harus diwujudkan melalui seperangkat aturan hukum dan kebijakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Penerapan yang terjadi selama ini Berbasis fakta yang diperlihatkan, secara substansial pengaturan mengenai perempuan yang berhadapan dengan hukum yang memiliki isu hak maternitas tidak memiliki pengaturan norma yang jelas dalam Perundang-Undangan. Hal inilah yang berpotensi menyebabkan terjadinya perlakuan diskriminatif dan “tebang pilih” dalam menetapkan siapa yang pantas untuk diberikan penangguhan penahanan atau tidak. Padahal Berbasis norma hukum HAM, negara harus dapat memastikan bahwa setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif.

Selain pertimbangan substansial, pertimbangan kasuistis dimana proses hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum akan

memerlukan kondisi tertentu untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan. Proses hukum tersebut mulai dari pra persidangan hingga persidangan perlu memperhatikan kondisi tertentu yang dialami perempuan.

Proses hukum yang memerlukan pertimbangan khusus pada penetapan penahanan saat pra persidangan misalnya, perempuan yang berhadapan dengan hukum tersebut memiliki isu hak maternitas yang penetapan penahanannya seharusnya merupakan upaya terakhir. Pertimbangan kasuistik ini tentunya juga harus memperhatikan apakah dengan dilakukan penahanan nantinya akan mempunyai efek lebih buruk daripada ditanggguhkan penahanan. Efek yang tidak nyaman bagi perempuan dengan hak maternitas bisa saja diperoleh dari tidak memadainya ruang tahanan khusus bagi perempuan, seperti tidak adanya ruang laktasi serta tidak ada ruang bermain bagi anak.

Sedangkan pertimbangan Berbasis bukti faktual disini, apakah sudah terpenuhi syarat subyektif dari penetapan penahanan yang sayangnya penilaiannya tergantung personal aparat penegak hukum. Jika didasarkan pada pertimbangan syarat subjektif dari adanya suatu penahanan, menurut penulis, penahanan bisa saja bukan menjadi suatu keharusan bagi aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan kondisi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Jika terhadap suatu kasus memberikan penangguhan penahanan atau tidak ditahannya perempuan dengan alasan mempunyai isu hak maternitas, seharusnya dianggap bukan sebagai suatu “pengistimewaan” dan hal tersebut harus diberikan juga kepada tersangka lain dengan kondisi yang sama memiliki hak maternitas tanpa memandang secara diskriminatif. Kenyataannya, karena tidak diatur dalam norma yang jelas, maka perlakuan yang diskriminatif masih sering terjadi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum pada tahap pra persidangan.

Secara empiris, jika merujuk pada KUHAP ditemukan tidak ada kontrol dan tidak ada mekanisme kontrol terkait kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim terkait penahanan. Padahal seharusnya isu hak maternitas ini menjadi acuan dan standar bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menetapkan status penahanan terhadap tersangka perempuan yang berhadapan dengan hukum, apakah kasus-kasus perempuan tersebut viral di media massa ataupun tidak. Seharusnya tindakan penahanan tersebut sebagai upaya terakhir, sebagaimana yang direkomendasikan oleh ICCPR.

Keadilan dan non diskriminatif dapat dilaksanakan jika administrasi terkait proses penetapan penahanan harus dilakukan oleh penegak hukum dengan mempertimbangkan kebutuhan individu tersangkanya. Khususnya terhadap kategori yang rentan, langkah-langkah tersebut untuk melindungi

dan mengedepankan hak-hak tahanan berkebutuhan khusus, diperlukan dan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif.

Jika aparat penegak hukum memutuskan untuk dilakukannya tindakan penahanan terhadap tersangka, otomatis aparat penegak hukum tersebut juga harus memastikan para tersangka menunggu proses peradilan dalam waktu yang wajar serta untuk memastikan penegakan prinsip praduga tidak bersalah. Begitu juga yang harus dipahami bahwa penahanan bukan bagian dari penghukuman sehingga seharusnya penahanan tidak dilakukan terlalu lama.

Berbasis kondisi sebagaimana yang dijelaskan di atas, dibutuhkan perangkat hukum yang komprehensif dengan mempertimbangkan keadilan perempuan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini perlu dilakukan sebagai cara bagi negara untuk melindungi hak perempuan dalam tahap pra persidangan agar tidak terjadi diskriminasi yang dapat menimbulkan pro kontra dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum, dalam penegakan hukum formilnya memang sudah memiliki KUHAP sebagai pedoman umum dalam beracara. Fakta dalam perjalanan penerapan KUHAP di Indonesia justru menyebabkan KUHAP perlu segera ditinjau ulang, dalam kajian ini terutama berkenaan dengan perihal penahanan dalam tahap pra persidangan.

KUHAP yang berlaku saat ini dalam praktiknya tidak mempertimbangkan dan mengakomodir penahanan yang berbasis

perempuan. Penekanan bahwa penahanan bukan merupakan suatu keharusan, setiap orang yang menjadi tersangka tidak harus ditahan dan penahanan hanya dapat dilakukan Berbasis pertimbangan tertentu dengan alasan jika tidak ditahan maka akan menghambat proses pemeriksaan.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum akan berbeda halnya dengan laki-laki yang berhadapan dengan hukum. Pada satu sisi berada pada kondisi yang sama namun disisi lain berada pada kondisi yang berbeda. Laki-laki yang berhadapan dengan hukum tidak akan pernah dihadapkan pada persoalan maternitas yang hanya dimiliki oleh kaum perempuan. Dan setiap perempuan yang berhadapan dengan hukum juga tidak memiliki kondisi yang sama.

Otoritas penahanan pada setiap tahap pemeriksaan justru menjadikan tahapan penahanan menjadi sangat lama apabila penekanan ini diterapkan terhadap perempuan. Harusnya dalam mengakomodir hak perempuan dengan isu hak maternitas, penahanan non rutin sudah seharusnya di efektifkan di Indonesia dengan alternatif hukuman yang lain yang lebih memanusiakan manusia.

Namun relevansi penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak berbasis nilai keadilan bermartabat pada saat ini belum relevan. dikarenakan masih banyaknya Ketidak konsistenan penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan. Seperti contoh keputusan penyidik dalam mengabulkan penangguhan penahanan istri Ferdy Sambo yaitu Putri

Candrawathi dengan dasar kesehatan, kemanusiaan dan anak. Begitu pula pada kasus penangguhan penahanan Nikita Mirzani yang diterima oleh penyidik dengan alasan kemanusiaan, yaitu seorang Nikita Mirzani masih menghidupi tiga orang anak.¹²¹

Namun disatu sisi yang lain terdapat perbedaan perlakuan terhadap kasus Olivia Nathania, dimana permohonan untuk penangguhan penahanannya ditolak oleh penyidik, Magfirah binti Zakirsyah yang memiliki bayi kembar tiga di Aceh Timur. Dia terpaksa membawa ketiga bayinya ke dalam Rumah Tahanan Negara. Kasus Bekti Wahyuningsih di Boyolali. Dia terpaksa membawa bayi yang baru usia 25 hari ke dalam bui lantaran tersandung kasus dugaan penggelapan sertifikat tahun 2016. Lalu kasus ibu di malang yang melahirkan putranya saat sudah menyandang status Tersangka. Kini putranya sudah berusia 1 tahun 9 bulan.¹²² bahkan masih banyak kasus lainnya yang sama nasibnya dengan Tersangka perempuan diatas. Dari contoh kasus diatas dapat membuktikan bahwa regulasi penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak belum berbasis nilai keadilan bermartabat.

Dalam penanganan perkara pidana, tahapan-tahapan penanganan perkara haruslah dipandang sebagai suatu rangkaian yang harus

¹²¹ Liputan6, "Penangguhan Penahanan Nikita Mirzani," [www.liputan6.com](https://www.liputan6.com/showbiz/read/5021698/polisi-pastikan-penangguhan-penahanan-nikita-mirzani-disetujui-bukan-karena-laporannya-ke-propam-mabes-polri), n.d., <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5021698/polisi-pastikan-penangguhan-penahanan-nikita-mirzani-disetujui-bukan-karena-laporannya-ke-propam-mabes-polri> pada tanggal 21 September 2024.

¹²² merdeka, "Putri Candrawathi Tak Ditahan Alasan Anak, Para Ibu Dibui Bawa Bayi, Kasusnya Receh pada tanggal 21 September 2024."

dilaksanakan Berbasis norma hukum yang ada. Indonesia sebagai negara yang memegang prinsip negara Berbasis hukum hendaknya senantiasa memegang asas pengakuan dan perlindungan akan HAM.

Dengan demikian, norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan asas kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional”.

Hal ini selaras dengan konteks bahwa negara melindungi HAM dan negara harus memastikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kerangka perlindungan HAM memiliki alasan yang rasional dan sejauh mana pembatasan dapat dilakukan secara *legitimate* oleh negara dan dapat dilaksanakan secara proporsional, termasuk dalam hal perlindungan atas akses keadilan dan non diskriminatif.

Instrumen hukum untuk memperoleh akses keadilan dan non diskriminatif sebagai perlindungan hukum yang berkaitan dengan penanganan perkara terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum telah diakomodir dalam beberapa pedoman yang dikeluarkan oleh

Kejaksaan dan Mahkamah Agung, diantaranya Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Penyusunan pedoman ini bertujuan agar dapat menjamin dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak berhadapan dengan hukum khususnya oleh Kejaksaan RI, sebagai lembaga negara yang berperan dalam hal *dominus litis* atau pengendali perkara penting memastikan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam proses penuntutan.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, adanya Perma ini sebagai respon Mahkamah Agung terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

Instrument Internasional HAM Pasal 7 *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan prinsip tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia

dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak dan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum didalamnya, tanpa pembedaan apapun, jenis, termasuk pembedaan Berbasis jenis kelamin.


Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), konvensi ini disebut sebagai konvensi wanita dan sekarang dikenal sebagai Konvensi CEDAW. Dimana ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia menjadikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan substantif konvensi tersebut sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional. Dengan kata lain, Konvensi Cedaw ini menjadi tolak ukur dalam melakukan kajian baik mengenai budaya hukum, struktur hukum dan substansi hukum guna perlindungan dan penegakan hak perempuan serta menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.¹²³

Dijelaskan bahwa istilah diskriminasi terhadap perempuan disini berarti setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat Berbasis jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan penikmatan, atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan

¹²³ Achie Sudiarti *Luhulima, Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007).

kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya.

Mandat Konvensi CEDAW salah satunya adalah negara-negara pihak melarang diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Untuk mencapai tujuan itu maka negara pihak berusaha untuk:

- 
- a. Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat
 - b. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan
 - c. Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;
 - d. Menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin agar pejabat-pejabat

dan lembaga-lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini;

- e. Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun;
- f. Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktek-praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
- g. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan

Namun jika dilihat KUHAP yang merupakan instrumen hukum dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia masih memiliki kelemahan jika merujuk pada *nelson mandela rules*. Hal ini nampak pada masih terabaikannya hak-hak tersangka pada proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka, terkhusus terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum yang memiliki isu hak maternitas. Kondisi yang demikian memperlihatkan bahwa secara komprehensif KUHAP belum memperlihatkan jaminan hak peradilan yang adil bagi tersangka, terutama tersangka perempuan yang memiliki kerentanan untuk disimpangi haknya dalam proses peradilan.

Penahanan non rutan atau memberikan penangguhan penahanan seharusnya berlaku bagi setiap perempuan yang berhadapan dengan hukum yang memiliki balita. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan anak karena masih membutuhkan perlindungan dari ibu. Sedangkan KUHAP sebagai ketentuan umum yang mengatur tentang penahanan hanya mengatur bahwa penahanan diterapkan sama baik terhadap tersangka laki-laki maupun perempuan.

Prinsip pengkhususan Berbasis kepentingan perempuan yang berbeda dengan kondisi laki-laki pada saat berhadapan dengan hukum justru belum terakomodir di dalam KUHAP. Artinya dalam hal pelaksanaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tahap pra persidangan terhadap perempuan belum dapat dikatakan merujuk pada *nelson mandela rules*.

Jika merujuk pada prinsip-prinsip siracusa terkait ketentuan pembatasan dan pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan politik didalam prinsip penafsiran umum yang berhubungan dengan justifikasi pembatasan dijelaskan bahwa tidak ada pembatasan yang diterapkan secara sewenang-wenang dan tidak ada pembatasan yang mendiskriminasi, artinya Pasal 2 ayat 2 Konvenan Internasional hak-hak sipil dan Politik yaitu tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Berbasis beberapa kasus yang berhubungan dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya mereka yang memiliki isu hak maternitas, kerap terjadi ketidakadilan dan diskriminatif dalam praktek penetapan penahanan, ini terjadi dikarenakan tidak adanya mekanisme kontrol terhadap proses penahanan, melainkan hanya ada pengujian dalam gugatan praperadilan. Dipahami dalam hukum HAM dijelaskan bahwa penahanan itu harus diuji sah tidaknya oleh hakim pendahuluan. Sedangkan jika merujuk KUHAP, diketahui tidak mengatur, akibatnya ada perbedaan pemahaman dikepolisian, yang oleh karenanya akan berakibat juga pada keberlakuan yang berbeda.

Nilai keadilan oleh Rawls dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh ditawarkan dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya, meskipun seandainya hal tersebut memang diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Prinsip keadilan menurut Rawls adalah terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*). Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa agar terciptanya kondisi positif pada keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk bagi pihak yang lemah (*maximum minimorum*), sehingga menciptakan keadilan bagi semua orang.

Sedangkan keadilan dalam konteks politik hukum Radbruch, merupakan titik sentral dalam hukum. Kepastian dan kemanfaatan,

bukanlah unit yang berdiri sendiri namun kepastian dan keadilan tersebut haruslah diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri. Keadilan menjadi tujuan bagi masyarakat tak terkecuali bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Oleh karena itu, dalam proses peradilan pidana baik tahap pra persidangan hingga proses persidangan, negara berkewajiban memberikan akses terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk memperoleh keadilan, yang juga merupakan bagian dari upaya negara dalam mewujudkan tujuan negara dalam melindungi rakyatnya. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menentukan bahwa:

1. Negara-Negara Pihak harus menyetujui kesetaraan perempuan dengan laki-laki di depan hukum.
2. Negara-negara Pihak harus memberikan kepada perempuan, dalam masalah sipil, kapasitas hukum yang identik dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menggunakan kapasitas itu. Secara khusus, mereka harus memberikan hak yang sama kepada perempuan untuk membuat kontrak dan untuk mengelola kekayaan dan harus memperlakukan mereka secara setara dalam semua tahap prosedur dalam sidang dan pengadilan.

Dalam konteks hukum HAM, jika pembentuk undang-undang hendak mengintervensi hak-hak dan kebebasan warga negara, undang-undang yang

dibentuk harus berisi norma-norma hukum yang jelas dan tegas. Dengan kata lain, ketika negara membuat pembatasan, hal itu memang diperlukan dan hanya diperbolehkan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pembedaan perlakuan yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu tidak dianggap diskriminatif jika memiliki justifikasi yang rasional dan objektif.

Berbasis hal tersebut, gagasan kedepan terkait perkembangan penegakan hukum pidana khususnya terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum yang memiliki isu hak maternitas dan guna untuk melindungi hak-hak orang yang dirampas kebebasannya khususnya pada proses penahanan, serta adanya kewajiban terhadap aturan-aturan yang diterapkan dilakukan secara impartial dan tidak diperkenankan adanya diskriminasi.

Seharusnya aparat penegak hukum khususnya kepolisian memiliki standar norma dalam menangani kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum yang memiliki isu hak-hak maternitas kapan seorang perempuan itu boleh dilakukan penahanan dalam konteks yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan perempuan.

Dalam hal ini harus sejalan dengan konsep negara hukum, dimana perlindungan hak-hak dasar haruslah diwujudkan melalui asas legalitas. Hukum harus dpositifkan, hukum harus dibentuk dan dituangkan dalam

bentuk aturan perundang-undangan dan penormaan hukum haruslah dirumuskan secara jelas dan teratur.

Menurut Lon L. Fuller dalam bukunya *The Morality of Law. Principle of legality* digunakan untuk memaknai prinsip hukum secara umum, yang bahkan disebutnya sebagai *inner morality of law*. Fuller menyebutkan delapan asas legalitas itu, yang diringkas menjadi delapan pernyataan salah satunya adalah hukum harus bersifat umum (*laws must be general*).

Dengan kata lain, harus ada aturan atau norma sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan sehingga perlunya persyaratan sifat keumuman. Aturan atau norma ini menjadi pedoman kepada otoritas sehingga keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar *ad hoc* dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum.

Selanjutnya Fuller mengatakan bahwa sistem hukum yang tidak sesuai dengan salah satu dari delapan prinsip legalitas yang dikemukakannya, sesungguhnya tidak dapat disebut sebagai hukum yang bisa eksis di masyarakat. Hukum tetaplah hukum, namun jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan terjadi penurunan kualitas atas ‘hukum’ itu sendiri. Jika dihubungkan dengan konsep limitasi dalam hukum HAM, Pasal 28J menyatakan bahwa:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dipahami bahwa Berbasis Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi suatu hal yang wajib dilakukan termasuk oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang juga wajib untuk dijalankan dengan adil dan demokratis.

Pengadopsian ketentuan yang terdapat dalam instrument internasional harus disesuaikan secara komprehensif sesuai dengan pertimbangan moral dan kondisi masyarakat yang demokratis. Dengan demikian, tindakan penahanan yang dianggap sebagai kebutuhan penyidik tetapi di sisi bukanlah dianggap sebagai keharusan, terkhusus pada kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum yang memiliki isu hak maternitas.

Pertimbangan ini diterapkan dengan dasar demi kepentingan terbaik anak, kecuali jika mengharuskan untuk dilakukan penahanan harus sudah terpenuhi alasan-alasan yang cukup sebagai syarat obyektif dan syarat subyektif. Tindakan keharusan penahanan pada tahap pra persidangan

sedapat mungkin harus dihindari agar mengurangi stigma terhadap tersangka, dan sebagai bagian dari prinsip praduga tidak bersalah.

Sesuai dengan Rekomendasi Umum Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Nomor 33 mengenai Akses Perempuan Terhadap Keadilan (Rekomendasi CEDAW Nomor 33), merekomendasikan penahanan sebelum persidangan adalah pilihan terakhir dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sehingga tindakan penahanan sebagai upaya terakhir, seperti yang juga direkomendasikan oleh ICCPR. Jika tindakan penahanan harus dilakukan dapat dialihkan kepada bentuk lainnya seperti penahanan rumah.

Hukum pada dasarnya dibuat untuk kepentingan manusia, menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan serta memberikan manfaat bagi manusia. Bukan malah sebaliknya, adanya hukum justru menimbulkan perbenturan dalam pelaksanaan yang multi tafsir. Kepatutan dan keadilan yang tidak diskriminatif seharusnya dapat dinikmati bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian, sudah seharusnya hukum prosedural tidak menjadi alat yang dapat melukai rasa kepatutan dan keadilan masyarakat, khususnya bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Mengutamakan keadilan yang berlandaskan hati nurani pun perlu diutamakan dalam merumuskan hukum yang akan diberlakukan. Dalam hal memperjuangkan kesetaraan setiap perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya yang

memiliki hak maternitas, meminta negara melalui aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum yang adil.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara salah satu pengacara dan aktivis perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen.¹²⁴ Menjelaskan bahwa regulasi mengenai penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak kerap terjadi ketidakadilan dan diskriminatif dalam praktek penangguhan penahanannya. Seperti yang kita ketahui pada kasus istrinya Verdy Sambo, Nikita Mirzani, artis Gisel dan seorang polwan yang membakar suaminya di Jawa Timur.

Mereka dengan power finansialnya dapat memperoleh penangguhan penahanan dengan dasar kemanusiaan (masih memiliki anak yang butuh kasih sayang dari ibunya). Kemudian jika kita bandingkan dengan tersangka seorang ibu yang memiliki anak dan mereka tidak dalam keluarga yang finansialnya baik, tentu untuk mendapatkan penangguhan penahanannya akan sulit sekali, dan bahkan kebanyakan tidak dikabulkan. Berbasis keterangan tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak di Indonesia belum mencerminkan nilai keadilan bermartabat. Karena masih adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam penerapannya.

¹²⁴ Pak Suramin, "Wawancara Dengan Pak Suramin (Sek. Peradi Kebumen) Pada Tanggal 15 Agustus 2024," n.d.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENANGGUHAN

PENAHANAN PEREMPUAN YANG MEMILIKI ANAK PADA TINGKAT

PENYIDIKAN SAAT INI

Berbasis hasil wawancara dengan beberapa akademisi yang terdiri dari kaprodi hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah pada saat acara munas asosiasi program studi hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia.¹²⁵ Dari beberapa pendapat yang telah didapatkan penulis dari hasil wawancara serta hasil analisis, terdapat beberapa kelemahan pada regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan di Indonesia terutama pada aspek struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum sebagai berikut:

4.1 Kelemahan Struktur Hukum Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan

Schrode & Voich menyatakan istilah sistem mempunyai dua pengertian penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Pengertian pertama, sistem sebagai jenis aturan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian.

¹²⁵ kaprodi hukum PTM/PTMA, "Wawancara Dengan Para Kaprodi Hukum PTM/PTMA Pada Saat Munas APSIH Di Purwokerto," n.d.

Pembuatan hukum yang dilakukan memerlukan struktur organisasi sebagai lembaga yang berwenang membuat dan mengesahkan peraturan perundangan. Struktur pembuatan hukum yang banyak dikenal yaitu adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Setiap lembaga tersebut mempunyai atau memiliki kekuasaan masing-masing yang sifatnya otonom, sehingga yang satu tidak dapat ditundukan dengan yang lainnya. Dalam kepustakaan dikenal istilah “*chek and balance*” dan doktrin Montesqueie yang sangat dikenal yaitu “*separation of powers*” atau “*Trias Politica*”. Diatas fundamen pemisahan kekuasaan itulah pengorganisasian pembuatan hukum itu dilakukan.¹²⁶

Hukum sebagai landasan dalam setiap tindakan, termasuk tindakan pemerintah, merupakan salah satu doktrin dalam negara hukum Eropa Kontinental yang dicetuskan oleh Stahl. Doktrin ini muncul karena kekhawatiran akan adanya pemerkosaan hak-hak rakyat jika tindakan pemerintah tidak dibatasi dan tidak diberikan legitimasi oleh hukum. Namun jika hukum sudah mengatur perihal tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan tetap terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia, maka doktrin *rechstaat* lainnya menjadi penengah, yaitu adanya Peradilan Administrasi.

Fungsi utama dari doktrin tersebut adalah pengawasan terhadap tindakan pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Oleh karena itu, *original intent* adanya doktrin untuk menyeimbangkan hak-hak asasi manusia dengan tindakan pemerintah sekaligus melakukan koreksi terhadap sengketa yang ditimbulkan oleh gesekan keduanya. Fungsi koreksi ini diharapkan menjadi jawaban untuk pertanyaan kesejahteraan yang selalu dicuatkan ketika tindakan pemerintah dihadapkan dengan hak asasi manusia.

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Fokus perhatiannya adalah pada bagaimana penegak hukum pengadilan, pembuat hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan, apakah sesuai atau justru menyimpang dari mekanisme dan prosedur yang sudah diatur oleh ketentuan formalnya.

Struktur hukum (pranata hukum) disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum Berbasis Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat ditegakkan apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.¹²⁷

¹²⁷ Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (June 19, 2017): 155, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.

Sebaik apapun suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka hukum tidak dapat ditegakkan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak tercapai sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika kita hubungkan antara struktur hukum penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak masih banyak kelemahan-kelemahan. Kelemahan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak merupakan tantangan yang kompleks dan memiliki banyak aspek, diantaranya:

4.1.1 Penegakan Hukum Yang tidak Konsisten

Penegakan hukum di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam hal konsistensi, terutama dalam regulasi penangguhan penahanan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak. Meski terdapat ketentuan yang mengatur penangguhan penahanan, implementasinya masih jauh dari ideal, menciptakan disparitas dan ketidakadilan. Salah satu isu utama adalah kurangnya pedoman yang jelas dan spesifik mengenai bagaimana regulasi ini

seharusnya diterapkan serta super powernya kewenangan penyidik.¹²⁸

Hal ini sering menyebabkan interpretasi yang bervariasi dalam penegakannya. Misalnya, dalam beberapa kasus, penyidik memberikan penangguhan penahanan dengan alasan kemanusiaan karena masih mempunyai anak dibawah umur, sementara di kasus lain, keputusan yang sama tidak diambil meskipun situasi serupa. Ketidakpastian ini menciptakan situasi di mana perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum justru menghadapi penahanan yang tidak perlu.

konsistensi dalam penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketika regulasi penangguhan penahanan tidak diterapkan secara konsisten, hal ini dapat menimbulkan skeptisisme di kalangan masyarakat, terutama di kalangan perempuan. Mereka mungkin merasa bahwa hukum tidak melindungi mereka dan anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat merugikan integritas sistem hukum itu sendiri.¹²⁹

¹²⁸ Irene Puteri A. S. Sinaga, Gerhan Muhammad Rizky, and Khoirul Sodikin, "Analisis Tantangan Penegakan Hukum Dan Persaingan Usaha Di Era Digitalisasi," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 1 (January 17, 2024): 1–12, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.594>.

¹²⁹ Deni Setiyawan and Noor Rahmad, "Crime of Sexual Violence Against Children (Study at Kebumen Police Station)" 2, no. 2 (2024): 122–32.

4.1.2 Minimnya Alternatif Pengawasan Dalam Penangguhan Penahanan

Tidak banyak alternatif pengawasan yang ditawarkan dalam mengawal proses penangguhan penahanan menjadi faktor utama dalam kelemahan penangguhan penahanan pada saat ini. Jika kita melihat pengawasan penangguhan penahanan pada negara lain, seperti negara amerika yang mengukana alat bantu Artificial Intelligence (AI) yang disebut dengan Penilaian Keamanan Publik (Public Safety Assessment - PSA) adalah alat yang digunakan di berbagai yurisdiksi di Amerika Serikat untuk membantu sistem peradilan pidana dalam membuat keputusan terkait penahanan, pembebasan, dan pengawasan tersangka.

PSA bertujuan untuk meningkatkan keamanan publik dan mengurangi risiko pelanggaran atau pelarian. PSA dirancang untuk menilai risiko tersangka melakukan pelanggaran atau melarikan diri jika dibebaskan sebelum persidangan. Membantu penegak hukum dalam membuat keputusan yang lebih berbasis data mengenai penahanan atau pembebasan tersangka.

Data yang dikumpulkan meliputi riwayat kriminal, status sosial ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi perilaku tersangka. Informasi dapat mencakup catatan penangkapan sebelumnya, pelanggaran probasi, dan faktor demografis. Data yang

dikumpulkan dianalisis menggunakan algoritma statistik untuk menghasilkan skor risiko.

Melalui skor ini mengukur kemungkinan tersangka akan melakukan pelanggaran atau melarikan diri. Hasil penilaian disajikan dalam bentuk laporan yang mencakup skor risiko dan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Laporan ini memberikan gambaran tentang kemungkinan risiko, membantu penegak hukum dalam keputusan.

Ataupun dengan alternatif yang dilakukan oleh negara Korea Selatan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan gelang kaki elektronik yang bisa melacak keberadaan pelaku melalui bantuan GPS. Alternatif-alternatif ini mungkin bisa diterapkan pada penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak.

Sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi kepolisian dalam memberikan penangguhan penahanan tanpa adanya kekhawatiran terhadap penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak. Ada beberapa argumen yang menyatakan perlunya memprioritaskan perlindungan hukum terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak.

Jika dilihat dari psikologis anak ketika dipisahkan dengan ibunya dan melihat kenyataan bahwa ibunya adalah tersangka.

Perempuan menderita stigma ganda yang akan membatasi integrasi mereka ke dalam masyarakat, karena selain mereka menghadapi psikologi anak ketika anak jauh dari ibunya, serta mereka juga seorang tersangka. Perempuan yang harus bertanggung jawab penuh atas pengasuhan keluarga mereka, terutama untuk anak-anak mereka yang masih kecil. Salah satu masalah terpenting yang dihadapi perempuan ketika masuk penjara adalah mengikutkan anak-anak mereka tinggal bersama di penjara.

4.1.3 Rendahnya Moralitas Penegak Hukum

Roh dari pada hukum yaitu keadilan, dan hukum memiliki mahkota, yaitu keadilan. Keadilan tidak pernah tegak, jika berada di tangan orang-orang yang tidak memiliki etika dan moral. Persoalan etika dan moral sangat penting di dalam penegakan hukum yang adil, ada adigium yang mengatakan “quid leges sine moribus” artinya apakah artinya hukum, tanpa moralitas.

Thomas Aquinas mengatakan hukum dan moral di pisahkan, maka moral di atas hukum/peraturan perundang-undangan. Bahayanya dalam penegakan hukum oleh para penegak hukum jika tidak memiliki moralitas dan ber integritas tinggi, maka hancurlah hukum ini. hal ini dikuatkan dengan penyampaian Hans Kelsen

“kemanfaatan dan keadilan itu akan terwujud ditangan para penegak hukum”.¹³⁰

Penegakan hukum di negeri ini, sulit untuk kita katakan sedang baik-baik saja, karena pada kenyataannya banyak di beritakan di media mengenai penegakan hukum yang tidak menghasilkan keadilan terhadap rakyat kecil yang membutuhkan. Donald Black telah menuliskan di dalam bukunya yang berjudul “The Behavior Of Law” Black melihat ada variabel yang menjadi faktor dalam perilaku sosial masyarakat hukum, salah satunya yaitu morfologi sosial artinya perbedaan horizontal di dalam masyarakat yang di sebabkan oleh perbedaan profesi atau pekerjaan serta kedekatan kepada penegak hukum, jika orang yang memiliki morfologi sosial maka akan lebih banyak mendapatkan hukum dan keadilan, karena morfologi mempengaruhi para oknum penegak hukum.

Mungkinkah asas “equality before the law” masih di rasakan oleh masyarakat kecil? ini merupakan pertanyaan berat, jika melakukan penelitian secara empiris terhadap masyarakat kecil di pelosok-pelosok, kita akan kaget mendengarkan kesedihan mereka yang belum merasakan keadilan di negeri ini, dan akan banyak kita

¹³⁰ Mohd. Yusuf Daeng M. et al., “Analisis Yuridis Terhadap Faktor Penegak Hukum Dalam Praktik Hukum Acara Pidana,” *Journal on Education* 5, no. 4 (March 2, 2023): 11021–31, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2025>.

mendengar dari mereka tentang kekecewaan dan sampai pesimis dengan hukum yang adil untuk orang kecil.

Ada apa dengan penegakan hukum yang berkeadilan di negeri ini, bukankah di sila ke 5 Pancasila berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” atau keadilan yang di maksud hanya untuk orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang memiliki kekayaan, atau orang-orang yang berkuasa di negeri ini, sangat miris sekali penegakan hukum yang terjadi di bangsa yang kita cintai ini.¹³¹

Penegakan hukum yang di lakukan oleh penegak hukum, dimana para penegak hukum banyak yang terlibat pada kasus-kasus kejahatan, secara logika bagaimana bisa menjadi teladan dan contoh serta menyelesaikan kejahatan di masyarakat jika yang memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum sendiri melakukan kejahatan. Ini perlu di perhatikan dan terus menerus dilakukan progresif pada penegakan hukum supaya dapat menghasilkan keadilan kepada masyarakat kecil.

Jhon Rawls mengatakan “memberikan jaminan akses kepada yang paling membutuhkan, serta menjamin akses kesejahteraan dan keadilan kepada yang paling membutuhkan” artinya tidak boleh di

¹³¹ Dimas Amal Kurniawan et al., “Legal Threats To Home Industry Prostitution,” 2022, 1–8.

biarkan rakyat yang ekonominya tinggi bersaing dengan rakyat yang ekonominya rendah, maka hasilnya akan berbeda kesejahteraan dan keadilan yang di dapatkan.

Trio filsuf Athena (Socrates, Plato, dan Aristoteles), menekankan aspek keadilan. Hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, yakni keadilan. Isi kaidah hukum, harusnya adil. Tanpa keadilan, hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Hukum dirasakan penting ketika kita dihadapkan pada ketidakadilan. Orang menuntut ke pengadilan, sebenarnya untuk meminta keadilan. Jadi pengadilan, sebenarnya untuk keadilan.

Runtuhnya moral penyidik dalam menghadapi kasus penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak di bawah umur adalah sebuah fenomena yang menimbulkan dampak serius terhadap integritas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Diskusi tentang masalah ini memperlihatkan kompleksitas di balik penegakan hukum yang seharusnya adil dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal.

Penyidik merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum yang bertanggung jawab atas penyelidikan, pengumpulan

bukti, dan pengambilan keputusan terkait penanganan tersangka. Saat seorang tersangka perempuan yang memiliki anak di bawah umur menjadi subjek penangguhan penahanan, seharusnya keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, melibatkan kepentingan hukum, kemanusiaan, serta faktor-faktor lain yang relevan.

Namun, dalam beberapa kasus, moralitas penyidik dapat runtuh karena berbagai alasan. Salah satunya adalah korupsi, di mana penyidik menerima suap atau gratifikasi dari pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Suap dapat mengubah keputusan hukum dari yang seharusnya adil menjadi tidak adil, merugikan kepentingan publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Korupsi juga dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak asasi manusia tersangka, terutama dalam kasus yang melibatkan perempuan yang memiliki tanggung jawab atas anak di bawah umur.

Selain korupsi, faktor lain yang dapat menyebabkan runtuhnya moral penyidik adalah nepotisme atau hubungan pribadi yang mempengaruhi keputusan mereka. Nepotisme mengacu pada pengambilan keputusan Berbasis hubungan personal atau kepentingan tertentu daripada Berbasis hukum dan fakta yang ada. Dalam kasus penangguhan penahanan, nepotisme dapat membuat

penyidik mengabaikan kepentingan hukum dan kemanusiaan, menempatkan kepentingan pribadi atau hubungan pribadi di atas keadilan yang seharusnya ditegakkan.

Ketidak profesionalan juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan runtuhnya moral penyidik. Ketidakprofesionalan ini dapat berupa tindakan-tindakan yang tidak etis dalam proses penyidikan, seperti penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan informasi, atau perlakuan tidak adil terhadap tersangka. Penyidik yang tidak memegang teguh prinsip-prinsip etika dan integritas dalam menjalankan tugasnya dapat merusak reputasi lembaga penegak hukum dan mempengaruhi hasil dari proses hukum itu sendiri.

Dampak dari runtuhnya moral penyidik dalam kasus seperti ini sangat beragam. Secara langsung, keputusan yang tidak adil dapat merugikan hak-hak asasi manusia tersangka dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum. Secara tidak langsung, hal ini juga dapat mengancam stabilitas sosial dan ketertiban publik, karena masyarakat menjadi tidak yakin dengan kemampuan sistem hukum untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah pencegahan dan perbaikan sangat diperlukan. Pertama, diperlukan pendidikan

dan pelatihan yang kuat tentang etika dan integritas bagi penyidik dan aparat penegak hukum lainnya. Pelatihan ini harus meliputi penekanan pada prinsip-prinsip moral dan profesionalisme yang harus dipatuhi dalam setiap tahap penyidikan dan penegakan hukum.

Kedua, perlunya sistem pengawasan internal yang ketat dan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa tindakan penyidik selalu sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Ketiga, pentingnya melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga penegak hukum untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar.

Secara keseluruhan, runtuhnya moral penyidik dalam menghadapi kasus penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak di bawah umur adalah isu serius yang harus ditangani dengan serius oleh lembaga penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan memperkuat integritas dan moralitas dalam penegakan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dapat dipulihkan dan dijaga.

4.1.4 Kurangnya Penyidik Memahami Pasal 21 KuhaP Tentang Syarat Objektif dan Subjektif

Kurangnya pemahaman penyidik terhadap Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHaP) tentang syarat

objektif dan subjektif dalam konteks penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak di bawah umur merupakan masalah serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Pasal 21 KUHAP mengatur tentang penangguhan penahanan sebagai salah satu mekanisme yang dapat diterapkan penyidik atau jaksa untuk menunda penahanan terhadap tersangka dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Penahanan dilakukan dengan tujuan yang telah diatur dalam Pasal 21 KUHAP, yaitu: tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Dengan penegasan syarat-syarat yang diatur dalam KUHAP artinya dapat disimpulkan bahwa penahanan bukanlah hal yang wajib dilakukan oleh para pemegang kewenangan penahanan.

Hal ini juga bersangkutan dengan bahwa sejatinya penahanan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu, tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka ataupun terdakwa, tetapi hanya kepada tersangka atau terdakwa atas tindak pidana yang memiliki ancaman lebih dari 5 (lima) tahun atau melanggar pasal yang diatur dalam Pasal 21 ayat 4 butir b.

Namun, pada praktiknya hampir setiap tersangka ataupun terdakwa akan ditahan, karena syarat dalam Pasal 21 ayat 1 tersebut

dapat diartikan secara subjektif oleh para pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Hal ini diperparah bahwa syarat dalam Pasal 21 ayat 4 butir a banyak dilanggar, dimana tersangka atau terdakwa yang hanya melanggar tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 (lima) tahun tetap dilakukan penahanan.

Sedangkan tersangka atau terdakwa yang melanggar tindak pidana diatas 5 (lima) tahun di tangguhkan penahanannya. Padahal ancaman Pasal 127 maksimal adalah 4 tahun. Penahanan yang lagi-lagi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia sudah dianggap sebagai kebiasaan. Karena alasan yang dapat dibenarkan untuk dikabulkannya penangguhan penahanan sehingga semuanya Berbasis subjektifitas pejabat yang berwenang.

Jika penyidik tidak memahami dengan baik syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penangguhan penahanan, ada risiko bahwa keputusan yang diambil akan tidak adil bagi tersangka. Hal ini dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi tersangka dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Kurangnya pemahaman juga dapat membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang, di mana keputusan penangguhan penahanan tidak didasarkan pada fakta yang kuat atau pertimbangan hukum yang benar. Hal ini dapat merusak integritas lembaga

penegak hukum dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap keadilan.

Dalam kasus penangguhan penahanan perempuan yang memiliki tanggung jawab atas anak di bawah umur, kurangnya pemahaman terhadap syarat-syarat penangguhan penahanan dapat meningkatkan risiko pelanggaran hak-hak anak ataupun resiko ketidakadilan dalam penerapannya. Dimana keputusan penangguhan penahanan dapat berbeda-beda dalam kasus yang serupa, tergantung pada penilaian subjektif penyidik atau jaksa yang berbeda.

4.1.5 Tidak Adanya Pedoman yang Jelas dalam Pengambilan Keputusan

Kurangnya pedoman atau panduan yang jelas bagi penyidik atau jaksa dalam menentukan penangguhan penahanan dapat menyebabkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan. Pedoman yang spesifik dapat membantu memastikan bahwa semua faktor yang relevan dipertimbangkan dengan tepat, termasuk faktor-faktor psikologis, sosial, dan hukum yang terkait dengan kasus tersebut.

4.1.6 Kurangnya Pedoman Yang Spesifik Dalam Mempertimbangkan Faktor Kemanusiaan Dan Perlindungan Terhadap Hak Anak Pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri

Meskipun Perkap ini mengatur tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana, termasuk penangguhan penahanan, regulasi tersebut masih minim dalam memberikan pedoman detail yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan kondisi khusus tersangka perempuan yang memiliki anak. Tidak ada ketentuan eksplisit yang mengharuskan penyidik mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial penahanan terhadap anak yang bergantung pada ibunya.

Penyidik memiliki diskresi yang luas untuk memutuskan apakah penangguhan penahanan layak diberikan atau tidak. Tanpa pedoman yang jelas, faktor kemanusiaan dan hak-hak anak sering kali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan serta tidak ada pengaturan yang menegaskan perlindungan anak sebagai prioritas dalam penanganan kasus yang melibatkan ibu yang memiliki tanggung jawab pengasuhan. Hal ini mengakibatkan perlindungan tersangka perempuan yang memiliki anak tidak mendapatkan

haknya sepenuhnya, terutama pemenuhan dalam hak maternitas perempuan.

4.1.7 Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Belum Menjangkau Standarisasi Makna “Kekhawatiran” Jika Dilakukan Oleh Perempuan

Dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, telah dinyatakan terkait perluasan syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP terkait syarat penahanan yang pada intinya menyatakan bahwa penahanan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memiliki dua alat bukti yang cukup. Hal ini awalnya menjadi inisiasi yang progresif dari MK untuk memberikan kepastian hukum dalam penahanan dan memberikan langkah antisipatif untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penyidik/jaksa/hakim dalam melakukan penahanan.

Namun yang menjadi persoalan hingga menimbulkan penangguhan penahanan terhadap perempuan menjadi sulit untuk tercapai adalah terkait makna dari frasa “kekhawatiran” yang masih ada di Pasal 21 KUHAP dengan ditafsirkan oleh MK untuk dibaca sebagai satu kesatuan pasal yang utuh dengan Pasal 77 KUHAP. Dalam hal ini, maka makna kekhawatiran oleh aparat penegak hukum dapat diterapkan selama memang sudah melalui proses pra

peradilan. Inisiasi dari MK ini pada kenyataannya bertujuan untuk menghindari subjektivitas kekhawatiran.

Namun, ada beberapa pertimbangan yang pada akhirnya tetap menyatakan bahwa frasa kekhawatiran yang dinyatakan untuk dibaca sebagai satu kesatuan pasal yang utuh dengan Pasal 77 KUHAP, tetap hanya menjangkau prosedural formal dari proses peradilan. Berikut pertimbangannya adalah:

1. Jika kembali kepada prosedur dari pra peradilan yang hanya bersifat *accidental* ketika dia diajukan gugatan, menjadikan proses pra peradilan menjadi panjang dan menimbulkan penangguhan penahanan akan sulit untuk dilakukan.
2. Perubahan paradigma prosedural formal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-XII/2014 yang kembali dibatasi secara limitatif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Secara filosofis, bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP.

Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.

Kehadiran pra peradilan ini dapat menjadi celah hukum untuuk menjadikan alasan penahanan juga mempertimbangkan aspek non formal terutama terhadap perempuan yang masih memiliki balita sehingga kajian ini akan memberikan potensi besar dalam hal penangguhan penahanan sebagaimana dalam Pasal 31 KUHAP.

Terlebih tolak ukur dalam dikabulkannya penangguhan penahanan juga harus mempertimbangkan kembali syarat subjektif sebagaimana dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP, yang jika penegak hukum memiliki kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana, maka pejabat yang

terkait berhak untuk menggunakan kewenangannya melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa untuk bisa menjangkau “kekhawatiran” penyidik, maka jalan yang bisa ditempuh adalah dengan melalui jalur pra peradilan. Namun, ada beberapa pertimbangan yang dilimtsi dari kerangka normatif yang sudah berlaku di Indonesia saat ini. Pertama, pertimbangan aspek *accidental* dari pra peradilan.

Sifatnya yang *accidental* atau baru menjadi suatu lembaga yang bisa digunakan untuk mencari keadilan hanya jika tersangka atau terdakwa mengajukan gugatan. Objek gugatan perihal sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan diukur dari kelengkapan administrasi penyidikan seperti terlambat atau tidaknya penyerahan SPDP kepada penuntut umum, diserahkan atau tidaknya surat perintah penahanan kepada tersangka atau keluarga tersangka dan lain sebagainya.

Kedua, aspek yang sudah berlaku saat ini sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-XII/2014 yang telah dirubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Dalam *motivering vonis* yang diucapkan dalam putusan MK dalam pertimbangannya sudah menjelaskan:

“Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi.

Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan”.

Selanjutnya ditegaskan kembali oleh MK dalam pertimbangan hukumnya bahwa:

“Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegaskan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan

(vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, juncto putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP.

Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Terakhir ditegaskan kembali oleh MK bahwa, “Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar

maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum

yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum”.

Hadirnya pra peradilan pada hakikatnya sebagai *novelty* yang diberikan oleh KUHAP kepada pengadilan negeri sebagai langkah inisiasi baru dari HIR hingga menjadikan KUHAP sebagai *master piece* dari dasar hukum pelaksanaan pembedaan di Indonesia. Jika kembali lagi kepada Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan dan/atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Selain bertumpu pada Pasal 77 KUHAP, putusan MK dalam pertimbangannya tersebut telah memperluas kewenangan dari pra peradilan namun pergeseran paradigma itu telah ditutup melalui nomenklatur yang terkandung dalam Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2016 yang menegaskan terkait pelaksanaan pemeriksaan cepat hingga secara tidak langsung paradigma lama terkait aspek pra peradilan secara formal juga tetap diperkuat melalui perma tersebut.

Praperadilan, secara eksistensial, memiliki fungsi hanya untuk menguji dan menilai berkaitan dengan setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang fokus kepada frasa “sah atau tidaknya”. Sehingga, setiap proses praperadilan hanya akan memeriksa kelengkapan administratif dari setiap tindakan upaya paksa tersebut, atau lebih dikenal dengan proses pemeriksaan terhadap syarat formil dari tindakan-tindakan tersebut.

Pandangan tersebut, merupakan upaya memanfaatkan celah kosong dalam KUHAP yang memang tidak mengatur secara detail mengenai hukum acara praperadilan, yang berbeda pengaturan hukum acara secara detail terhadap proses pemeriksaan pidana pada pokok perkaranya (tindak pidana). Sehingga, munculnya PERMA No. 4 Tahun 2016 menjadi suatu upaya melegitimasi *common sense* yang selama ini ada dimana hukum acara praperadilan

menggunakan hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil. Namun, perma tersebut tetap tidak memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-XII/2014 tersebut dan masih tetap mempertahankan paradigma lama terkait jangkauan terhadap aspek prosedural formal.

Mempertimbangkan dari dialektika postulat yuridis; pertama, Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan merupakan tindakan penyidik terhadap tersangka; kedua, Pasal 1 angka 18 KUHAP, penggeledahan badan merupakan tindakan penyidik untuk memeriksa badan tersangka; dan ketiga, Pasal 1 angka 21 KUHAP, merupakan tindakan penyidik untuk menempatkan tersangka pada tempat tertentu. Maka, dapatlah ditarik suatu kesimpulan dimana setiap upaya paksa hanya dapat diterapkan kepada seseorang, manakala seseorang tersebut telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka.

Artinya, penetapan tersangka dari penyidik merupakan pintu masuk bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa yang sah. Hingga kemudian muncul suatu asumsi—apabila penetapan tersangka sebagai *common sense* dalam pengetahuan yang alamiah, terhadap praxis dari penetapan tersangka tersebut. Sehingga, adalah suatu *common sense* atas penetapan tersangka oleh penyidik merupakan suatu profesionalisme. Dalam hal ini tidak ada

perbedaan antara penyidik yang bertindak sebagai jabatan yang profesional dengan pikirannya sebagai manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Dalam hal dikaitkan dengan penangguhan penahanan. Keterkaitan dengan Pasal 21 KUHAP ini bahwasanya alasan penahanan yang menjadi jalan masuk untuk dapat atau tidaknya ditangguhkan juga beririsan dengan alasan subjektif dan objektif penahanan. Hal ini dikarenakan ketika alasan penahanan yang mencakup syarat subjektif dan objektif sendiri menutup akses dan kemungkinan untuk penahanan itu ditangguhkan dikarenakan adanya syarat yang terkandung dan dibaca sebagai satu kesatuan pasal yang utuh antara Pasal 21 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP menjangkau prosedural formal, maka penahanan pun juga sulit untuk ditangguhkan dikarenakan alasan penahanan sendiri menjangkau hanya sebatas prosedural formal.

Dalam hal dikaji dari postulat yuridis yang terkandung dalam Pasal 21 dan Pasal 31 KUHAP, antara jaminan yang diberikan dengan upaya untuk mengatasi “kekhawatiran” dari penyidik sehingga penahanan dapat untuk ditangguhkan sama sekali tidak bisa dijangkau mengingat Pasal 21 KUHAP sebagaimana di Putusan MK 018/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, telah

mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Pasal 21 KUHAP, menyatakan bahwa:

“Keberadaan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak dapat dilepaskan dengan adanya Pasal 77 KUHAP. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dari aspek norma cukup untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu kepentingan umum untuk menegakkan ketertiban, serta kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya, hal demikian diperkuat lagi dengan adanya pranata praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP”.

Dalam hal jika dianalisis pendapat mahkamah tersebut secara tidak langsung menyatakan terkait hal yang dapat mengakomodir frasa “kekhawatiran” itu dijangkau dari proses pra peradilan yang dalam hal ini pra peradilan hanya mencakup kajian terhadap permasalahan administratif dan tidak sampai pada ranah kesalahan dari tersangka mengingat luaran dari setiap tahap yang memang berbeda setiap dari antara pra peradilan, penyidikan, penyelidikan hingga di tahap persidangan.

Kelemahan dalam standarisasi kekhawatiran juga bisa berasal dari ketidakmampuan penegak hukum dalam menemukan solusi terhadap hal tersebut, Padahal dinegara lain sudah menggunakan solusi terhadap standarisasi kekhawatiran penangguhan penahanan

tersangka perempuan yang memiliki anak dengan bantuan teknologi PSA (Public Safety Assessment).

Salah satunya adalah negara amerika. Mereka menggunakan alat tersebut untuk membantu mengetahui sejauh mana tersangka ketika diberikan penangguhan penahanan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan perbuatan kejahatan lagi. Melalui pendeteksian tersebut mereka dapat melakukan keputusan terhadap pemberian penangguhan penahanan atau tidak bagi tersangka tersebut.

Hal ini yang belum bisa dilakukan oleh penyidik indonesia dalam memberikan standarisasi kekhawatiran dalam penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak. Selama ini penyidik dalam melakukan standarisasi kekhawatiran hanya Berbasis intuisi penyidik. Hal ini yang dapat menimbulkan penerapan hukum penangguhan penahanan terhadap wanita yang memiliki anak menjadi tidak konsisten.

4.2 Kelemahan Substansi Hukum Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan

Substansi hukum mengacu pada inti atau esensi dari aturan atau prinsip hukum tertentu. Ini mencakup konsep, prinsip, dan aturan yang menjadi dasar bagi sistem hukum tertentu. Substansi hukum menentukan hak dan kewajiban individu, prosedur yang harus diikuti dalam penegakan hukum,

serta sanksi atau konsekuensi dari pelanggaran hukum. Dengan kata lain, substansi hukum adalah isi atau materi dari hukum itu sendiri, yang memberikan landasan bagi pembuatan keputusan hukum dan penegakan aturan dalam masyarakat.

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil. Materi muatan atau substansi yuridis dalam setiap hukum perundang-undangan harus dipastikan bersifat komprehensif, mencakup hak dan kewajiban, aturan perilaku, sanksi atas pelanggaran, dan berbagai hukum serta institusi penegaknya.

Contoh substansi hukum di Indonesia meliputi hukum materiil seperti hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi. Selain itu, hukum formil yang termasuk dalam substansi hukum meliputi hukum perdata, hukum pidana, dan lainnya. Substansi hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Komprehensif: Materi muatan harus mencakup berbagai aspek hukum yang relevan.
2. Hierarkis: Hukum perundang-undangan harus memiliki struktur yang jelas dan berjenjang.
3. Futuristik: Hukum harus dapat diaplikasikan dalam masa depan dan memperhatikan perkembangan masyarakat.

4. Represif: Hukum harus dapat menjamin penegakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam sistem hukum Indonesia, substansi hukum berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan konstitusi dan berisi pembagian kekuasaan, hubungan antara kekuasaan negara dan warga negara. Substansi hukum di Indonesia juga harus memenuhi prinsip-prinsip seperti:

1. Keadilan: Hukum harus dapat menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.
2. Kepastian: Hukum harus dapat menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi warga negara.
3. Kemanfaatan: Hukum harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup

Dengan demikian, substansi hukum di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip tersebut untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang Berbasis atas ketuhanan Yang Maha Esa, Berbasis kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima sila tersebut tidak hanya menjadi landasan ideologis, tetapi juga memberikan arah dan nilai-nilai yang mendasar bagi penyelenggaraan negara dan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah diintegrasikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Prinsip-prinsip tersebut yang seharusnya dijadikan dasar pada substansi hukum regulasi penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak. Prinsip memastikan bahwa pelaksanaan perundang-undangan harus memastikan perlindungan HAM dilakukan secara *legitimate* oleh negara dan dapat dilaksanakan secara proporsional, termasuk dalam hal perlindungan atas akses keadilan dan tanpa adanya diskriminatif.

Namun kenyataannya masih sedikit sekali penangguhan penahanan yang diberikan kepada perempuan yang memiliki anak. Kecenderungan pemberian penangguhan penahanan diberikan terhadap tersangka yang memiliki tingkat kedudukan sosial tinggi, yang bahkan identik dengan kejahatan dalam skala yang besar.

Meskipun wewenang untuk memberikan penangguhan penahanan dimiliki oleh setiap instansi penegak hukum (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan). Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan masih adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam regulasi

penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak.

Kelemahan-kelemahan bisa dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

4.2.1 Terdapat Syarat Dalam Penangguhan Penahanan

Norma hukum yang mengatur penangguhan penahanan tidak secara eksplisit mengatur kondisi khusus bagi perempuan yang memiliki anak. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penangguhan, terutama dalam konteks perlindungan anak. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak konsisten bagi perempuan tersangka.

Perempuan yang memiliki anak sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan biasanya diberikan Berbasis syarat-syarat yang ditentukan, tetapi perempuan yang memiliki anak mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam memenuhi syarat-syarat ini, seperti jaminan uang atau orang.

Seperti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya hak atas penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) sebagaimana termaktub sebagai berikut: "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, Berbasis syarat yang ditentukan".

Syarat yang terdapat didalam pasal 31 ayat (1) KUHAP kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 35 dan 36, menjadi faktor utama kelemahan dalam dalam penangguhan penahanan. Adanya syarat akan berdampak pada disparitas dalam penerapannya.

Karena keadaan keluarga ataupun finansial setiap tersangka berbeda. Seorang tersangka perempuan yang memiliki anak berasal dari kelas sosial tinggi, mereka memiliki sumber daya untuk memenuhi syarat keduanya. Sehingga mereka akan lebih mudah mendapatkan akses penangguhan penahanan. Berbeda dengan tersangka perempuan yang memiliki anak dari kelas sosial rendah, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kedua syarat tersebut karena keterbatasan ekonomi.

Padahal didalam ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP sudah jelas adanya opsi pilihan yang dalam memperoleh penangguhan penahanan. opsi tersebut bisa berupa pemenuhan jaminan orang maupun jaminan uang. Karena dalam pasal tersebut terdapat frasa “atau” didalamnya. Namun dalam praktiknya pemenuhan syarat keduanya harus wajib di penuhi oleh tersangka untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Faktor ini yang mengakibatkan masih adanya ketidakadilan dalam penangguhan penahanan pada saat ini.

4.2.2 Belum Menjangkau Nilai Sosiologis

Pada pasal 31 ayat (1) KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 pada pasal 35 dan 36 belum memasukan nilai sosiologis. Pasal tersebut hanya menggunakan nilai yuridisnya saja. Padahal secara kebutuhan perlindungan hukum antara laki-laki yang berhadapan dengan hukum, dibandingkan perempuan yang berhadapan hukum, tentu berbeda. Perempuan mempunyai hak maternitas yang harus dilindungi. Dalam hal ini regulasi penangguhan penahanan saat ini belum bisa menjangkau pemenuhan tersebut.

Jika kita analisis kedalam teori utilitarianisme, yang dijelaskan dalam teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering). Dikatakan teori tersebut sangat mengedepankan persamaan dihadapan hukum baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dinyatakan bahwa hukum harus memberikan keadilan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Dan ketika kita hubungkan dengan teori keadilan bermartabat yang secara aliran masuk kedalam hukum progresif, tentunya hukum harus memanusiakan manusia.

Hukum yang seperti itu adalah hukum bermartabat, Karena memberikan keadilan secara merata baik untuk laki-laki maupun perempuan. Faktor ketidak mampuan penangguhan penahanan menjangkau nilai sosiologis dikarenakan hukum pidana saat ini belum bisa mengikuti perkembangan hukum dan masih menggunakan konsep hukum pidana terhadap laki-laki. Hal ini yang menjadi tidak terpenuhinya keadilan dalam

penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak pada saat ini.

4.2.3 Tidak Adanya Kebijakan Penangguhan Penahanan Bagi Perempuan

Kebijakan penangguhan penahanan di Indonesia belum bisa secara spesifik menjangkau pemenuhan hak bagi perempuan. sejatinya diperuntukan untuk laki-laki. memerlukan syarat yang ketat, termasuk jaminan dari tersangka atau terdakwa yang tidak akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, syarat ini sering kali sulit untuk dipenuhi, terutama bagi perempuan yang memiliki anak.

Kurangnya perlakuan khusus dan langkah-langkah pencegahan yang berkaitan dengan pelanggaran perempuan adalah argumen utama yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2010 ketika total 70 aturan untuk perlakuan terhadap narapidana perempuan dan pelanggaran perempuan yang dikenai tindakan non-penahanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan PBB untuk Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan dan Tindakan Non-penahanan Kebebasan bagi Pelanggar Perempuan (Bangkok Rules).

Aturan-aturan ini, yang disusun dalam empat bagian, mengakui bahwa narapidana perempuan memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dengan narapidana laki-laki karena secara historis, penjara dan rezim penjara hampir selalu dirancang untuk mayoritas narapidana laki-laki. Aturan yang terdapat

dalam bangko rules hanya sekedar ratifikasi namun belum ada regulasi Undang-Undang implementasinya.

Regulasi yang ada mungkin tidak memberikan perlindungan khusus atau pertimbangan yang memadai bagi perempuan yang memiliki anak, sehingga kepentingan anak tidak diperhatikan secara optimal. Hal ini menjadi faktor utama kelemahan penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak pada saat ini.

4.2.4 Kurangnya Spesifikasi Mengenai Batas Usia Anak

Regulasi mungkin tidak secara spesifik mengatur usia atau kebutuhan anak yang harus dipertimbangkan saat memutuskan penangguhan penahanan bagi perempuan. regulasi yang ada sering kali tidak secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "anak" dalam konteks penangguhan penahanan. Definisi yang kabur ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Misalnya, dalam banyak kasus, tidak ada batasan usia yang jelas untuk anak yang diakui sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan penangguhan penahanan atas dasar kemanusiaan. Apakah hanya anak di bawah usia tertentu yang menjadi pertimbangan, ataukah semua anak dari tersangka harus diperhatikan? Ketidakjelasan ini menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hukum.

Selanjutnya, kurangnya perhatian terhadap kebutuhan khusus anak dalam regulasi penangguhan penahanan dapat mengakibatkan dampak psikologis yang serius. Anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu mereka yang ditahan sering kali mengalami trauma, stres, dan masalah emosional. Regulasi yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan anak dapat memperburuk situasi ini. Dalam banyak kasus, anak-anak menjadi korban dari sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk menambahkan spesifikasi yang mempertimbangkan dampak penahanan terhadap anak.

Ketidakjelasan tentang spesifikasi anak juga dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil. Misalnya, penyidik mungkin ragu untuk memberikan penangguhan penahanan karena tidak ada pedoman yang jelas mengenai bagaimana anak harus dipertimbangkan. Hal ini dapat mengakibatkan penahanan yang tidak perlu bagi ibu, yang seharusnya bisa diberikan kesempatan untuk merawat anaknya. Keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan kesejahteraan anak tidak hanya berdampak pada perempuan tersangka tetapi juga pada perkembangan anak yang terlibat. Kurangnya spesifikasi ini mencerminkan ketidakadilan perempuan yang lebih luas dalam sistem hukum. Perempuan sering kali menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan laki-laki dalam konteks hukum, terutama ketika anak terlibat.

4.2.5 Minimnya Partisipasi Publik

Dalam proses pembuatan regulasi, mungkin kurang melibatkan partisipasi publik, termasuk dari kelompok advokasi perempuan dan anak, sehingga regulasi kurang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka. padahal partisipasi publik sangat perlu untuk menyerap aspirasi kebutuhan yang diperlukan dalam melindungi tersangka perempuan yang memiliki anak.

Proses pembuatan kebijakan sering kali berlangsung dalam ruang tertutup, jauh dari pengawasan publik. Stakeholder seperti lembaga pemerintah, penegak hukum, dan akademisi biasanya menjadi aktor utama dalam proses ini, sementara suara masyarakat sering diabaikan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang diatur dalam regulasi. Ketidaklibatan publik juga berpotensi mengakibatkan regulasi yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Minimnya partisipasi publik juga berkaitan dengan kurangnya mekanisme yang memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Banyak regulasi yang tidak menyediakan saluran yang jelas bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau umpan balik. Tanpa adanya forum atau platform yang memungkinkan partisipasi aktif, suara masyarakat sulit untuk didengar.

Ini berakibat pada keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan pandangan dan kebutuhan mereka yang paling terdampak. Regulasi penangguhan penahanan yang tidak didasarkan pada masukan masyarakat sering kali tidak memperhatikan kebutuhan khusus perempuan yang memiliki anak. Ini dapat mengakibatkan keputusan yang merugikan, seperti penahanan yang tidak perlu, yang berdampak negatif pada kesejahteraan anak-anak.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan regulasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme yang memfasilitasi dialog antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Selain itu, edukasi hukum yang lebih baik harus diberikan kepada masyarakat, terutama perempuan dan anak, agar mereka memahami hak-hak mereka dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum.

Dengan meningkatkan partisipasi publik, regulasi penangguhan penahanan dapat menjadi lebih responsif dan inklusif. Suara masyarakat dapat membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan agar regulasi yang dihasilkan mampu melindungi dan mendukung perempuan dan anak dengan berbasis keadilan bermartabat.

4.3 Kelemahan Budaya Hukum Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan

Pada tahap penyidikan, regulasi mengenai penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, terutama mempertimbangkan hak-hak anak dan kondisi psikologis perempuan. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kelemahan yang berakar pada budaya hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi:

4.3.1 Masih Adanya Budaya Jaminan Uang

Konteks pembentukan sistem hukum acara pidana pada dasarnya masih menjunjung tinggi nilai keadilan di atas landasan setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*). Namun, hal ini justru berbanding terbalik dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena bunyi dalam pasal tersebut justru menganut asas diskriminasi perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa.

Diskriminasi tersebut tidak hanya menyangkut status sosial ekonomi tersangka atau terdakwa melainkan juga diskriminasi yang menyangkut harkat dan martabat tersangka atau terdakwa karena hak yang seharusnya dapat diperoleh oleh masing-masing tersangka atau terdakwa tidak berlaku lagi karena penangguhan penahanan hanya dapat diperoleh bagi tersangka atau terdakwa yang dapat memberikan jaminan uang.

Dipertahankannya ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa pengaturan lebih lanjut dan tegas dalam peraturan pemerintah yang melengkapinya secara memadai hanya akan menimbulkan erosi terhadap proses persamaan di muka hukum. Tersangka atau terdakwa yang memiliki jaminan uang atau orang atau memiliki kemampuan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut akan berlaku istilah *freedom for sale* sedangkan istilah *freedom for the rich* atau hukum hanya untuk yang kaya berlaku bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan.

Di lain pihak ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengandung kelemahan yang mendasar dalam konteks kesadaran hukum karena kata atas permintaan dalam pasal tersebut menghendaki agar penangguhan penahanan tersebut benar-benar merupakan hak tersangka atau terdakwa dan inisiatif tersebut harus berasal darinya. Tersedianya aturan penangguhan penahanan ini setiap tersangka atau terdakwa (terlepas dari kemampuannya menyediakan jaminan uang atau orang) akan berusaha dan berlomba-lomba memperoleh penangguhan penahanan dan ini jelas akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Tersangka yang mampu secara finansial lebih mungkin dapat memanfaatkan jaminan uang sebagai alternatif penangguhan penahanan, sementara mereka yang tidak mampu secara ekonomi mungkin tidak dapat

menghadirkan jaminan uang yang diperlukan. Hal ini dapat menghasilkan ketidakadilan sistematis, di mana orang-orang dengan sumber daya ekonomi yang lebih rendah mungkin lebih rentan terhadap penahanan pra-peradilan, meskipun mereka belum dinyatakan bersalah.

Perempuan yang mempunyai anak dan tersangka dalam suatu kasus kriminal sering kali menghadapi tantangan ekstra dalam hal aksesibilitas terhadap jaminan uang. Mereka mungkin menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan tersangka lainnya yang tidak memiliki keterikatan dengan tanggung jawab perawatan anak. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam kemampuan untuk memenuhi persyaratan jaminan uang yang ditetapkan oleh penyidik, yang pada gilirannya dapat mengarah pada ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan.

4.3.2 Masih Adanya Budaya Jaminan Orang

Budaya jaminan orang dalam sistem penangguhan penahanan di Indonesia masih kuat, mencerminkan penggunaan jaminan personal sebagai mekanisme untuk membebaskan tersangka dari penahanan sementara. Meski konsep ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak asasi tersangka dan kebutuhan penegakan hukum, budaya ini menunjukkan sejumlah dinamika dan kelemahan dalam praktiknya. Seperti, jaminan orang sering kali didasarkan pada kekuatan relasi sosial dan koneksi pribadi. Dalam banyak kasus, mereka yang memiliki pengaruh sosial, jabatan, atau hubungan dekat dengan pihak berwenang lebih mudah mendapatkan penangguhan

penahanan dengan jaminan orang. Di sisi lain, mereka yang berasal dari lapisan masyarakat menengah ke bawah, meski memenuhi syarat untuk penangguhan, sering kali kesulitan mencari penjamin yang sesuai karena keterbatasan jaringan sosial atau ketidakpahaman terhadap prosedur hukum.

Budaya jaminan orang juga kerap bersifat formalitas tanpa disertai pengawasan yang ketat. Dalam banyak kasus, setelah penjaminan diberikan, tanggung jawab penjamin sering diabaikan, dan aparat penegak hukum jarang melakukan pengecekan berkala untuk memastikan bahwa penjamin benar-benar menjalankan kewajibannya. Akibatnya, tersangka yang dijamin mungkin melarikan diri atau mengulangi tindak pidana tanpa pengawasan yang memadai.

4.3.3 Lemahnya Pengawasan terhadap Penjamin

Lemahnya pengawasan terhadap penjamin dalam konteks penangguhan penahanan merupakan masalah yang signifikan dalam praktik hukum di Indonesia. Setelah seseorang ditetapkan sebagai penjamin, sering kali tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas untuk memastikan bahwa penjamin tersebut menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Tidak ada aturan yang mengatur bagaimana penjamin harus mengawasi perilaku tersangka atau terdakwa selama masa penangguhan penahanan. Hal ini menciptakan ruang bagi penyalahgunaan, di mana tersangka yang telah mendapatkan penangguhan penahanan bisa melarikan diri atau mengulangi tindak pidana tanpa adanya konsekuensi serius bagi penjamin.

Selain itu, minimnya pengawasan juga berarti bahwa aparat penegak hukum jarang memeriksa secara berkala apakah penjamin tersebut masih mampu atau bersedia mengawasi tersangka sesuai ketentuan. Ketiadaan sanksi tegas bagi penjamin yang gagal menjalankan kewajibannya semakin memperparah situasi. Sering kali, penjamin hanya dianggap sebagai formalitas tanpa adanya tanggung jawab nyata setelah proses penangguhan diberikan. Akibatnya, sistem jaminan orang tidak efektif dalam menjamin kehadiran tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan, serta tidak mampu mencegah mereka melakukan pelanggaran hukum lebih lanjut. Hal ini berdampak buruk terhadap kredibilitas sistem hukum dan keadilan bagi korban atau masyarakat luas.

4.3.4 Budaya Political Bargain Pada Penangguhan Penahanan

Budaya political bargain dalam konteks penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak mencerminkan praktik di mana keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau tekanan dari pihak-pihak politik tertentu. Fenomena ini sering kali menghadirkan tantangan serius terhadap integritas sistem peradilan dan dapat mengorbankan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam proses hukum.

Penangguhan penahanan merupakan proses di mana tersangka diperbolehkan untuk tetap bebas sementara menunggu proses hukum

berlanjut, dengan jaminan bahwa mereka akan mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penyidik. Bagi tersangka perempuan yang memiliki anak, proses ini dapat menjadi lebih rumit karena mereka tidak hanya harus menghadapi tekanan hukum, tetapi juga tanggung jawab sebagai ibu terhadap anak-anak mereka.

Dalam banyak kasus, keputusan untuk menangguk penahanan dapat dipengaruhi oleh tekanan politik. Pihak-pihak politik dapat mencoba mempengaruhi atau menekan proses peradilan agar mengambil keputusan yang mungkin tidak sepenuhnya didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang tersedia. Ini bisa terjadi untuk berbagai alasan, seperti mendapatkan dukungan politik dari kelompok atau individu tertentu, atau untuk mempertahankan citra politik yang baik di mata publik.

Budaya political bargain dapat menghasilkan kesenjangan dalam akses terhadap keadilan. Tersangka perempuan yang memiliki anak dan tidak memiliki pengaruh politik atau sumber daya finansial yang memadai mungkin tidak dapat memanfaatkan praktik penangguk penahanan dengan cara yang sama seperti tersangka lainnya. Hal ini menciptakan ketidakadilan sistematis di mana orang-orang dengan akses politik atau ekonomi yang lebih besar lebih mungkin untuk menghindari penahanan sementara.

Budaya political bargain mengancam integritas dan independensi sistem peradilan dalam penangguk penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak. Keputusan hukum seharusnya didasarkan pada bukti dan

hukum yang berlaku, bukan pada tekanan atau pertimbangan politik. Ketika keputusan penangguhan penahanan dipengaruhi oleh pertimbangan politik, hal ini bisa merusak keyakinan masyarakat terhadap keadilan dan kepercayaan pada institusi peradilan.

4.3.5 Tidak Terpenuhinya Aspek Kemanusiaan

Regulasi yang tidak memadai atau tidak cukup menekankan aspek kemanusiaan dalam keputusan penangguhan penahanan dapat menjadi kelemahan serius. Budaya hukum yang tidak cukup sensitif terhadap kondisi sosial dan kehidupan pribadi tersangka, khususnya perempuan yang memiliki anak, dapat mengabaikan kebutuhan dan hak-hak asasi mereka dalam proses hukum. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil atau merugikan bagi mereka yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

4.3.6 Tidak Optimalnya Perlindungan Terhadap Anak

Kekurangan dalam regulasi juga dapat mencerminkan budaya hukum yang tidak memadai dalam melindungi kepentingan anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai anak dari tersangka maupun sebagai saksi dalam kasus-kasus tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan anak perlu menjadi prioritas utama dalam regulasi penangguhan penahanan, namun budaya hukum yang kurang menyadari urgensi perlindungan ini dapat mengakibatkan risiko penelantaran atau penyalahgunaan hak-hak anak.

4.3.7 Rendahnya Kesadaran akan Isu Perempuan dan Sosial

Budaya hukum yang belum sepenuhnya sensitif terhadap isu-isu perempuan dan sosial dapat menjadi hambatan dalam menyusun regulasi yang inklusif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Perempuan yang memiliki tanggung jawab atas anak di bawah umur mungkin menghadapi stigma sosial atau prasangka yang tidak terakomodasi dalam regulasi penangguhan penahanan. Ini dapat mengakibatkan penilaian yang tidak obyektif atau diskriminatif terhadap mereka dalam proses hukum.

4.3.8 Masih Adanya Budaya Penyalahgunaan Jaminan Uang Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan merupakan instrumen hukum yang memungkinkan tersangka tetap bebas sementara menunggu proses hukum berlanjut, dengan syarat bahwa mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pengadilan, termasuk pembayaran jaminan uang. Dalam banyak sistem hukum, jika tersangka mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan, jaminan uang yang disetor seharusnya dikembalikan setelah kasus selesai.

Namun, budaya di mana jaminan uang tidak dikembalikan setelah penangguhan penahanan dapat menghadirkan beberapa masalah diantaranya, ketidakadilan finansial yang dialami oleh tersangka yang akhirnya dibebaskan atau dibuktikan tidak bersalah. Jaminan uang yang tidak dikembalikan dapat menjadi beban finansial yang berat bagi mereka,

terutama bagi individu dengan sumber daya terbatas. Hal ini tidak selaras dengan prinsip bahwa penangguhan penahanan seharusnya merupakan tindakan yang bertujuan untuk memastikan kehati-hatian dalam memberikan penangguhan penahanan, bukan sebagai hukuman finansial.

Budaya di mana jaminan uang tidak dikembalikan juga dapat menghasilkan kesenjangan dalam akses terhadap keadilan. Individu dengan sumber daya finansial yang lebih besar mungkin lebih mudah membiayai jaminan uang, sementara mereka yang kurang mampu kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan finansial yang lebih besar jika uang mereka tidak dikembalikan setelah penangguhan penahanan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan, di mana akses terhadap penangguhan penahanan dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

4.3.9 Kurangnya Bantuan Hukum

Pada dasarnya, bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau sokongan, yakni pertolongan tanpa mengharap imbalan. Kata “hukum” mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan

tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa bantuan hukum tidak untuk menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (power resources) dan sekaligus mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Hal penting yang harus diingat di sini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki.

Dengan mengutip pendapat dari K. Smith dan D.J. Keenan, Santoso Poedjosoebroto berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikan sebagai bantuan baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seorang yang berperkara, yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dikenakan pembayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara.

Menurut UU NO 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan menurut PP No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini memiliki tujuan dalam menyelenggarakan bantuan hukum yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerimaan Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang berhak untuk diperlakukan dan mendapatkan akses bantuan hukum yang sama, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Jika orang kaya mampu membayar seorang advokat untuk mendampingi dalam proses peradilan, maka akses keadilan untuk orang

miskin pun harus memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh seorang advokat dalam kerangka bantuan hukum.

Hal ini diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata “dipelihara” tidak hanya diberi kebutuhan sandang dan pangan, akan tetapi juga akses pada keadilan berupa pemberian bantuan hukum. Dengan kata lain, prinsip equality before the law selain mengandung arti persamaan kedudukan di muka hukum, oleh Rhode diartikan pula sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.

Prinsip ini secara jelas termaktub dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas, prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum.

Dengan prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus mental disability seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (detention review). Dalam proses detention review tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasuskasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-

terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa.

4.3.10 Tidak Meratanya Access To Justice

Hukum mungkin mengatur masyarakat secara sama, tetapi masyarakat tidaklah setara secara struktural. Itulah fakta dalam realitas sosioyuridis. Sebagaimana yang ada di berbagai kehidupan masyarakat di dunia ini, termasuk di Indonesia dimana masih terjadi kesenjangan sosial yang memprihatinkan.

Dalam konteks realitas hukum, secara normatif prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) secara eksplisit dijamin dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Namun, walau konstitusi telah menjamin prinsip persamaan di muka hukum, pada faktanya masih banyak persoalan keadilan yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum itu sendiri. Hal ini berpangkal pada fakta adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Sebagai contoh keputusan penyidik dalam mengabulkan penangguhan penahanan istri Ferdy Sambo yaitu Putri Candrawathi dengan dasar kesehatan, kemanusiaan dan anak. Begitu pula pada kasus penangguhan penahanan Nikita Mirzani yang diterima oleh penyidik dengan alasan

kemanusiaan, yaitu seorang Nikita Mirzani masih menghidupi tiga orang anak.¹³²

Namun disatu sisi yang lain terdapat perbedaan perlakuan terhadap kasus Olivia Nathania, dimana permohonan untuk penangguhan penahanannya ditolak oleh penyidik, Magfirah binti Zakirsyah yang memiliki bayi kembar tiga di Aceh Timur. Dia terpaksa membawa ketiga bayinya ke dalam Rumah Tahanan Negara. Kasus Bekti Wahyuningsih di Boyolali. Dia terpaksa membawa bayi yang baru usia 25 hari ke dalam bui lantaran tersandung kasus dugaan penggelapan sertifikat tahun 2016. Lalu kasus ibu di Malang yang melahirkan putranya saat sudah menyandang status Tersangka. Kini putranya sudah berusia 1 tahun 9 bulan.¹³³ bahkan masih banyak kasus lainnya yang sama nasibnya dengan Tersangka perempuan diatas.

Seorang tersangka perempuan yang memiliki anak berasal dari kelas sosial yang mampu secara ekonomi, memiliki sumber daya untuk membayar jasa pengacara, meyakinkan hakim untuk tidak mempidana dengan pidana yang berat, menggunakan fasilitas penangguhan penahanan dan menggunakan upaya hukum untuk mereka yang termasuk kedalam golongan terdidik, yang memiliki kemampuan mencari celah hukum untuk keuntungannya untuk mendapatkan penangguhan penahanan atas dasar

¹³² Liputan6, "Penangguhan Penahanan Nikita Mirzani pada tanggal 21 September 2024."

¹³³ merdeka, "Putri Candrawathi Tak Ditahan Alasan Anak, Para Ibu Dibui Bawa Bayi, Kasusnya Receh pada tanggal 21 September 2024."

memiliki anak. Akan tetapi, berbanding terbalik ketika tersangka perempuan yang memiliki anak ini termasuk kedalam kaum marjinal atau orang miskin, yang tergolong kelas sosial lemah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendayagunakan hak-hak yang mereka miliki. Mereka tidak mampu membayar jasa pengacara maupun uang untuk mendapatkan penangguhan penahanan, lalu mereka tidak mendapatkan penangguhan penahanan. Meskipun situasi dan kondisinya dikatakan sama. Mereka mempunyai anak yang perlu kasih sayang dan diasuh oleh ibunya.

Berbasis uraian diatas keadilan menurut aturan hukum (legal justice) tidak selalu sebangun dengan keadilan masyarakat dalam struktur sosialnya untuk mendapatkan akses perlindungan dari pranata-pranata sosial, termasuk perlindungan hukum. Jenis keadilan yang kedua inilah yang disebut keadilan sosial (social justice). Dalam konteks sistem hukum Indonesia, kajian hukum masih sulit diarahkan hingga mencakup isu keadilan sosial, karena kuatnya paradigma positivisme hukum.

Dan sebagai sebuah negara majemuk, masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang hidup dalam begitu banyak ragam tradisi dan budaya, termasuk dalam hal tatanan organisasi sosial. Sejak pada masa penjajahan, masyarakat dipaksa untuk tunduk ke dalam sebuah tatanan politik tunggal yang bernama Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.

Begitu pula ketika memerdekakan diri, konsep tatanan politik yang dikenal sebagai negara bangsa (nation state) tetap dilanjutkan hingga

melahirkan sebuah negara baru yang berstruktur negara kesatuan yang bernama Republik Indonesia. Berbasis konsep demikian, maka seluruh masyarakat di wilayah bekas kekuasaan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda disatukan di bawah satu otoritas negara, satu kekuasaan pemerintahan, dan satu hukum yang sama.

Walaupun secara formal telah terbentuk sebuah kekuasaan politik tunggal yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, tatanan kehidupan sosio-politik masyarakat tidak sepenuhnya mengikuti nalar politik formal. Hal ini dibuktikan dengan kehidupan masyarakat yang mengorganisasikan dirinya ke dalam sebuah kesatuan hukum yang tidak didasarkan pada hukum positif negara, melainkan pada hukum adat yang mereka warisi secara tradisional dari nenek moyang mereka, yang kemudian dikenal dengan istilah persekutuan hukum adat (*adatrechts gemeenschap*). Cara berhukum persekutuan hukum adat, akan berbeda dengan cara berhukum negara, termasuk dalam memaknai keadilan.

Istilah *social justice* atau keadilan sosial sesungguhnya bukanlah istilah yang asing dalam tata hukum Indonesia, mengingat istilah ini secara eksplisit disebutkan dalam fundamen sumber hukum Indonesia, baik itu adalah Pancasila yakni Sila V yang berbunyi: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” maupun dalam naskah Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang menyebutkan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang Berbasis kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan Berbasis kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, walaupun disebutkan secara tegas, tidak ada suatu rumusan normatif dalam berbagai aturan hukum yang menjelaskan secara konseptual makna istilah keadilan sosial. Untuk menemukan penjelasan konseptual, maka kita harus merujuk pendapat para sarjana. Menurut Nancy Fraser, dalam perkembangan dunia saat ini, klaim atas social justice terbagi ke dalam dua kelompok, yakni pertama dan sekaligus yang utama adalah politik redistribusi (politics of redistribution) yakni suatu politik yang menghendaki adanya distribusi sumber daya (ekonomi) dan kesejahteraan secara lebih adil dan kedua adalah politik pengakuan (politics of recognition) yakni politik yang menghendaki adanya pengakuan atas perspektif yang berbeda berkaitan latar belakang etnis, ras, seksualitas, dan perempuan.

Lebih jauh lagi, Fraser dalam menjelaskan dua elemen pokok dalam prinsip social justice ini yakni politik redistribusi dan politik pengakuan. Ia memaparkan bahwa persoalan redistribusi berkaitan dengan stratifikasi sosial yang berakar pada realitas struktur ekonomi dalam masyarakat. Sehingga ketidakadilan dalam perspektif ini adalah adanya suatu maldistribusi sosio-ekonomi dan oleh karena itu ketidakadilan ini ditanggulangi melalui praktek redistribusi yang memperbaiki distribusi hak dan kewajiban, khususnya penguasaan sumber daya ekonomi dalam kelas-kelas sosial sehingga tidak ada lagi praktek yang sifatnya eksploitatif atas diri manusia. Sedangkan masalah recognition atau pengakuan, berkaitan dengan persoalan status kedirian seseorang dalam masyarakat terkait dengan kode-kode budaya. Ketidakadilan struktural dalam perspektif ini adalah diskriminasi terhadap sekelompok orang atas dasar status kultural yang dimilikinya, dan munculnya ketidakadilan ekonomi adalah hasil dari diskriminasi ini.

David Boucher dan Paul Kelly dalam “Social Justice From Hume to Walzer” menjelaskan istilah social justice adalah istilah yang berpadu-padan dengan istilah distributive justice (keadilan distributif), yakni keadilan yang menyangkut distribusi keuntungan yang muncul dari setiap kerjasama atau hubungan sosial yang terbentuk dalam masyarakat.

Paradigma distributif adalah paradigma yang memandang bahwa persoalan ketidakadilan adalah persoalan yang muncul karena adanya

monopoli sumber daya oleh sekelompok orang tertentu sehingga membuat kelompok masyarakat lain menjadi tidak memiliki akses atas sumber daya tersebut dan oleh karenanya membuat relasi antar kelompok ini menjadi tidak setara. Berkaitan dengan hal tersebut, social justice ada dalam rangka untuk menghilangkan praktek monopoli ini.

Salah satu eksponen yang mengagas keadilan distributif adalah para penganut aliran British Idealism yang menekankan prinsip kesetaraan dalam hal perolehan kesempatan. Menurut pandangan aliran ini, seseorang mungkin memiliki bakat yang tidak sama tetapi setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakat apapun yang mereka miliki. Oleh karenanya, setiap orang harus didorong untuk mampu memperbaiki taraf kehidupannya dengan memberikan fasilitas dan kesempatan yang seluas-luasnya guna menunjang hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa dirangkum bahwa konsep social justice atau keadilan sosial adalah “suatu konsep keadilan menyangkut struktur masyarakat yang setara, sehingga tidak ada satu kelompok masyarakat yang lebih kuat dari kelompok yang lain, di mana ketidaksetaraan itu bisa menyangkut akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan yang memerlukan politik (re) distribusi untuk menanggulangi, dan juga menyangkut diskriminasi (perlakuan yang tidak setara) akibat adanya perbedaan identitas kultural seperti halnya seksualitas,

perempuan, etnisitas, dan semacamnya yang memerlukan politik rekognisi untuk menghilangkannya.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENANGGUHAN PENAHANAN PEREMPUAN YANG MEMILIKI ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT

5.1 Perbandingan Sistem Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Dari Beberapa Negara

Hukum acara pidana merupakan hukum formil yang memuat aturan pelaksanaan penegakan hukum pidana. Dalam pelaksanaan hukum acara pidana penghargaan atas hak asasi manusia juga tidak dapat dikesampingkan. Dalam praktek penegakan hukum pidana seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia, sehingga diperlukan pengaturan yang tegas guna melindungi hak individu dalam hal ini. Tersangka/terdakwa namun tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.

Hukum acara pidana telah menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan dan yang menjadi obyek pemeriksaan adalah kesalahan. Penempatan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subyek hukum tercermin dalam perlindungan hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa yang dalam hal ini hak asasi seorang tersangka atau terdakwa harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam peraturan hukum pidana mempunyai arti yang sangat penting karena sebagian besar dari rangkaian proses acara pidana ini adalah menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penghukuman yang pada hakikatnya adalah pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, akan tetapi bukan berarti hukum pidana itu dapat dicap dengan begitu saja sebagai ketentuan hukum yang selalu membatasi hak asasi manusia. Wujud perlindungan dan jaminan atas hak tersangka/terdakwa adalah dengan adanya penangguhan penahanan.

Beberapa prinsip telah menjiwai konsep hak asasi manusia antara lain prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi, dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Oleh karena itu, hak asasi manusia menjadi elemen independen yang sifatnya pokok dan melekat yang harus dijamin dalam konsepsi negara hukum.

Negara hukum memiliki beberapa ciri, antara lain pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan, peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuasaan lain dan tidak memihak dan legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya.

Menurut Stahl, “*rechstaat*” mencakup 4 (empat) elemen penting yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan Berbasis undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Dalam perkembangannya, *International Commission of Jurist*, melalui konferensinya di Bangkok tahun 1965 memperluas konsep *Rule of Law*, dan menekankan yang dinamakan “*The Dynamic Aspect of the Rule of Law in the Modern Age*”. Syarat-syarat dasarnya adalah: Perlindungan konstitusional, dalam arti, bahwa konstitusi selain memberi jaminan hak-hak individu, juga harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi, dan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Menelaah ciri-ciri negara hukum tersebut mengandung ketentuan bahwa negara hukum menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan hal tersebut harus diwujudkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia karena Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Di saat bersamaan korelasi hukum di sebuah negara yang mengalami tarikan globalisasi tentu membutuhkan pembandingan ketika akan dikaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanggulangan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak. Mengingat bahwa pelaksanaan penanggulangan penahanan

tersangka perempuan yang memiliki anak pada tiap negara tentunya berbeda-beda. Namun pada prinsipnya sama yaitu untuk memberikan perlindungan atas hak-hak perempuan dan anak. Seperti yang diterapkan pada negara amerika, mereka mempunyai (3) tiga sistem penerapan yang digunakan dalam penerapan penangguhan penahanan bagi perempuan yang memiliki anak.

Dengan tujuan terpenuhinya hak-hak tersangka atau terpidana, dalam hal ini seorang ibu dan hak-hak anak. Diantaranya, penerapan program alternatif penahanan berupa pengawasan rumah, pemantauan elektronik, atau program rehabilitasi khusus di mana ibu tetap bisa bersama anak-anak mereka. Konsep ini diyakini memberikan perlindungan hak-hak anak dan hak tersangka maupun pelaku. Mereka menggunakan sistem pengawasan melalui alat elektronik yang berfungsi untuk memantau supaya pelaku tidak melarikan diri pada masa penangguhan penahanan.

Penerapan program tempat tinggal ibu dan anak, pada program ini memungkinkan ibu yang telah dinyatakan bersalah untuk menjalani hukuman di fasilitas khusus yang dirancang untuk ibu dan anak-anak mereka. Fasilitas ini memberikan lingkungan yang lebih mendukung dan fokus pada rehabilitasi serta reintegrasi ibu ke dalam masyarakat. Penerapan pertimbangan hakim, pada hal ini hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan keadaan keluarga terpidana saat menjatuhkan hukuman. Jika seorang ibu adalah pengasuh utama bagi anak-anaknya, hakim dapat

memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan atau alternatif non-penahanan.

Kemudian pada negara Filipina menggambarkan pendekatan hukum dan kebijakan yang berbeda di kedua negara tersebut. Filipina memiliki undang-undang yang melindungi perempuan yang memiliki anak, baik dalam peraturan hukum dan kebijakan pelaksanaannya. Salah satunya yang tertuang dalam Undang-Undang Republik No. 10754 yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan hamil dan perempuan dengan anak dalam situasi sulit, termasuk penangguhan penahanan. Negara ini, memberikan penangguhan penahanan pada setiap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum yang memiliki anak dibawah umur.

Kemudian di Negara Inggris, terdapat aturan dan prosedur yang mengatur penangguhan penahanan untuk perempuan yang memiliki anak memiliki beberapa sistem kebijakan, diantaranya Pemerintah Inggris memiliki kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan anak-anak dalam kasus-kasus penahanan imigrasi. Penangguhan penahanan dapat dipertimbangkan jika ada alasan kuat terkait perlindungan anak, kebutuhan perawatan, atau pertimbangan kemanusiaan lainnya.

Perlindungan anak menjadi pertimbangan utama dalam keputusan penangguhan penahanan. Penyelenggaraan hukum dan kebijakan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak diutamakan, terutama dalam kasus-kasus di mana perempuan yang ditahan memiliki tanggung jawab

sebagai orang tua tunggal atau utama. Kemudian Inggris juga memiliki program-program alternatif seperti pengawasan komunitas atau penjaminan yang dapat digunakan sebagai alternatif terhadap penahanan langsung, terutama untuk perempuan yang memiliki anak.

Memberikan akses bantuan hukum kepada perempuan yang berada dalam situasi ini. Mereka sering kali disarankan untuk mencari bantuan dari pengacara imigrasi atau organisasi-organisasi yang dapat memberikan nasihat hukum dan dukungan dalam kasus penahanan imigrasi. Akses ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak tersangka atau terpidana, dalam hal ini seorang ibu dan perlindungan hak anak.

Lalu Negara Australia, beberapa negara bagian memiliki program Mother and Baby Units yang memungkinkan ibu menjalani hukuman di unit khusus bersama anak-anak mereka. Selain itu, ada juga opsi penangguhan penahanan dalam beberapa kasus. Program Mother and Baby Units (MBU) di Australia adalah fasilitas khusus yang dirancang untuk menyediakan perawatan dan dukungan khusus bagi ibu yang sedang menjadi tersangka maupun menjadi terpidana bersama bayi.

Negara Jepang, terdapat undang-undang dan kebijakan yang menekankan pentingnya kesejahteraan anak, seperti Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur perlindungan dan kesejahteraan anak-anak, termasuk dalam konteks keluarga yang terlibat dalam proses hukum.

Jepang memiliki regulasi yang lebih spesifik terkait dengan penangguhan penahanan atau penundaan eksekusi hukuman penjara untuk ibu yang memiliki anak kecil atau dalam kondisi khusus. Hal ini mencerminkan perhatian khusus terhadap kepentingan anak dalam proses hukum. Praktik hukum di Jepang mungkin lebih cenderung mempertimbangkan kesejahteraan anak secara aktif dalam pengadilan, dengan mempertimbangkan alternatif untuk penahanan yang dapat menghormati kebutuhan keluarga dan perkembangan anak.

Negara Swedia, terdapat regulasi yang melindungi hak-hak anak dan orang tua dalam konteks penangguhan penahanan. Jika seorang ibu ditahan dan memiliki anak, sistem hukum Swedia mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Berbasis Undang-Undang Penahanan Praproses dan Pelaksanaan Pidana (Pre-Trial Detention and Detention Act), ada upaya yang signifikan untuk mempertimbangkan kebutuhan anak-anak dan keinginan untuk mempertahankan ikatan keluarga selama proses hukum. Swedia juga menyediakan alternatif seperti tahanan rumah atau pengawasan elektronik sebagai pengganti penahanan fisik, terutama jika ini lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Pengadilan swedia juga cenderung mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan anak saat memutuskan penangguhan penahanan. Jika memungkinkan, ibu dapat diperbolehkan untuk tidak ditahan selama proses hukum agar dapat menjaga hubungan dengan anak-anaknya. Keputusan

mengenai penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak di Swedia sering kali diputuskan Berbasis kasus per kasus, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat risiko kriminal, kepentingan anak, dan kemungkinan pengulangan kejahatan.

Negara Kanada, seperti di banyak negara lain, ada perhatian khusus terhadap situasi perempuan yang ditahan dan memiliki anak. Regulasi mengenai penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak dapat bervariasi antara provinsi-provinsi di Kanada, tetapi ada prinsip-prinsip umum yang sering diterapkan, seperti menawarkan alternatif seperti pengawasan komunitas, tahanan rumah, atau pengawasan elektronik sebagai opsi untuk mempertahankan hubungan antara ibu dan anak sambil memenuhi persyaratan hukum.

Kesejahteraan Anak sebagai Prioritas, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Kanada, pengadilan cenderung mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam keputusan terkait penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup bersama keluarga dan hak atas perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana, merupakan prinsip yang mendasari penanganan kasus-kasus seperti ini di Kanada.

Negara Brasil, terdapat sejumlah regulasi dan prinsip hukum yang mengatur perlindungan perempuan yang ditahan dan memiliki anak

diantaranya, menawarkan alternatif penahanan seperti tahanan rumah atau pengawasan elektronik sebagai opsi untuk memungkinkan perempuan yang memiliki anak tetap dekat dengan keluarganya selama proses hukum. seperti pada sistem penerapan di Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, penangguhan penahanan atau *pretrial release* merupakan salah satu mekanisme dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memastikan hak tersangka tidak dilanggar selama proses hukum berlangsung. Salah satu model yang digunakan adalah melalui Court Supervised Alternatives (CSA), yang memberikan alternatif terhadap penahanan sebelum sidang. CSA adalah program yang memungkinkan tersangka untuk dibebaskan sementara dari penahanan pra-sidang dengan syarat-syarat tertentu yang diawasi oleh pengadilan. Program ini melibatkan berbagai metode supervisi yang lebih ketat dibandingkan *bail* atau penangguhan tanpa jaminan, namun lebih fleksibel daripada penahanan penuh.

Menunakan alat penilaian risiko PSA (Public Safety Assessment) yang digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk membantu hakim dalam menentukan apakah seseorang yang ditahan sebelum persidangan (pra-sidang) dapat dibebaskan sambil menunggu sidang atau harus tetap ditahan. PSA dikembangkan oleh *Laura and John Arnold Foundation* dan bertujuan untuk mengurangi penahanan pra-sidang yang tidak perlu sambil menjaga keamanan publik.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup bersama keluarga dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana, merupakan prinsip yang penting dalam penanganan kasus seperti ini di Brasil. Oleh karena itu, pengadilan cenderung mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai faktor penting dalam keputusan terkait penangguhan penahanan. Hal ini dapat mencakup kemungkinan untuk mempertahankan ikatan antara ibu dan anak selama proses hukum.

Dari penjelasan diatas, ketika kita komparasikan dengan regulasi penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak di indonesia, tentu sistem hukum indonesia sangat tertinggal jauh. Indonesia belum memiliki regulasi yang secara spesifik melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. serta adanya syarat penangguhan penahanan berupa jaminan orang atau uang. Perlindungan hak antara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perlindungan hak laki-laki yang berhadapan dengan hukum tentu berbeda. Perempuan memiliki hak maternitas yang harus benar-benar negara melindunginya.

Diantaranya, kesehatan reproduksi, hak perlindungan selama kehamilan dan persalinan, hak pemberian asi yang tentu berkaitan dengan hak anak, pengasuhan dan perawatan anak, keseimbangan antara keluarga dan pekerja, ketika seorang ibu memiliki peran ganda selain mengurus rumah dan anak, mereka sebagai pencari nafkah keluarga. Jika dibandingkan

dengan negara-negara yang ada diatas, mereka sudah memiliki sistem hukum yang jelas mengenai penanganan perempuan yang behadapan dengan hukum, termasuk regulasi penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak.

5.2 Keadilan Bermartabat Sebagai Paradigma Dalam Rekonstruksi Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan

Penangguhan penahanan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak pada belakangan ini menjadi isu hukum yang menarik, terutama dalam pemberian penangguhan penahanan yang tidak konsisten dan menyimpulkan perdebatan mengenai keputusan penyidik tersebut apakah sudah sesuai dengan nilai keadilan bermartabat atau tidak.

Keadilan bermartabat merupakan suatu pandangan teori hukum yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. hukum berjalan beriringan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju kedamaian, keamanan, dan ketenangan. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sebuah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan sosial. Aturan yang berlaku akan menciptakan suatu ketertiban yang membuat keadaan menjadi tenang, damai, aman, dan teratur.

Dengan adanya ketertiban maka kehidupan akan berjalan dengan baik. Ketertiban merupakan salah satu yang harus diperhatikan dan sangat penting

dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan dapat menimbulkan ketidaktertiban. Seharusnya budaya tertib di Indonesia harus ditingkatkan dengan adanya kesadaran dari dalam diri individu itu sendiri. Menumbuhkan kesadaran akan ketertiban dalam masyarakat diawali dari diri sendiri.

Keadilan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia menginginkan keadilan. Keadilan adalah sesuatu hal yang menjadi tuntutan setiap orang maupun kelompok untuk dipenuhi dan ditegakkan. Manusia hidup dikelilingi oleh manusia lain yang bisa berbahaya dan mungkin mengancam keadilannya sebagai manusia, sehingga menyebabkan keadilannya diambil oleh orang lain atau dirampas secara paksa.

Manusia menginginkan agar keadilannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. Untuk itu manusia satu memerlukan bantuan manusia lainnya dan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Dengan adanya kerja sama antara manusia dengan manusia lainnya akan lebih mudah untuk menegakkan keadilan yang diinginkan oleh setiap manusia. Sehingga dengan adanya kerja sama dengan manusia lain dalam suatu kelompok maka akan memudahkan manusia dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat juga diperlukan ketertiban, karena dengan ketertiban kehidupan di lingkungan masyarakat akan berjalan dengan baik dan tertib. Sehingga tidak akan terjadi kekacauan yang disebabkan oleh

masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat sadar akan pentingnya keadilan dan ketertiban maka kehidupan masyarakat akan berjalan dengan damai.

Dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma-norma dan kaidah atau peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungannya. Keadilan dan ketertiban merupakan hal yang akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan hukum yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia Masa Depan pada BAB III tentang Tantangan Menjelang Tahun 2020 disebutkan bahwa tantangan yang dihadapi di dalam sistem hukum yang adil, adalah “semua warga negara berkedudukan sama didepan hukum dan berhak mendapat keadilan.

Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta tidak terpengaruh oleh penguasa. Supermasi hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia”.

Menurut Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat adalah suatu teori hukum yang memiliki beberapa postulat penting dalam bidang hukum. Postulat dimaksud, antara lain yaitu hukum merupakan suatu sistem. Sistem yaitu satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian namun saling kait-

mengait. Di dalam sistem terdapat beberapa elemen atau unsur yang saling kait mengait satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Postulat lainnya yaitu antara lain keadilan yang memanusiakan manusia.

Teori keadilan bermartabat berbasis pada jiwa bangsa. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila menjadi norma dasar negara, suatu elemen yang penting dalam sistem hukum, yang disebut dengan Sistem Hukum Pancasila. Sila-sila dalam sila Pancasila menjadi ukuran-ukuran kebaikan bagi suatu sistem hukum. Elemen atau unsur lainnya dalam Sistem Hukum Pancasila yaitu tujuan hukum.

Menurut perspektif Keadilan Bermartabat, tujuan hukum adalah keadilan yang memanusiakan manusia. Dalam konsep keadilan yang memanusiakan manusia tentunya terdapat upaya perlindungan hukum terhadap semua masyarakat tanpa adanya pengecualiaan. Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara atau subjek hukum yang berlandaskan pada ketetapan hukum atas kesewenangan yang melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah terdapat upaya mengayomi kebutuhan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan terhadap individu untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan hukum artinya suatu jaminan perlindungan hak-hak manusia yang wajib dilakukan oleh negara. Perlindungan hukum tidak terlepas dengan dasar hukum yakni pancasila.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dan dasar hukum dari segala sumber hukum maka pedoman dan asas yang digunakan ialah pancasila dan pembukaan UUD 1945.

Hukum hadir karena adanya kesenjangan di dalam masyarakat berupa ada atau tidak adanya peraturan hukum tersebut, ada atau tidak berfungsinya keadilan di dalam hukum tersebut. Perlindungan hukum merupakan satu kesatuan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya yang sebagaimana tujuan hukum yakni untuk menciptakan kepastian hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lain, yakni menjamin prediktabilitas, dan bertujuan untuk mencegah adanya yang terkuat yang berlaku. Hal ini perlindungan hukum merupakan suatu keadilan yang harus didapatkan oleh subjek hukum.

Sebagaimana keadilan menurut John Rawls, memiliki 2 teori yang menjadi tujuan yaitu pertama, keadilan umum didasari dengan keputusan moral yang dipertimbangkan secara matang dalam batas khusus kita. Artinya “keputusan moral” adalah memperbaiki moral yang telah dibuat yang menimbulkan reaksi sosial. Kedua, Rawls menjelaskan teori keadilan yang lebih unggul dari teori utilitarianisme. Yang dimaksud John Rawls adalah institusi sosial dapat adil apabila keuntungan dan kegunaan seimbang.

Sementara dalam teori utilitarianisme, keuntungan disebut kepuasan atau keuntungan yang terjadi akibat pilihan-pilihan. Inti dari keadilan menurut John Rawls yaitu struktur masyarakat dari semua kalangan baik

institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Aspek tersebut memiliki peranan besar dalam masyarakat dan prospek setiap individu.

Harapan masyarakat terhadap hukum sebagai sang juru penolong, dan sudah seharusnya hukum berorientasi pada tercapainya kemanfaatan dan keadilan, artinya hukum tidak sekedar berorientasi pada kepastian hukum, hal ini menurut sejalan dengan pandangan Taverne “Berikan saya hakim yang baik, komisararis yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik, dan saya akan melakukan hal yang benar dengan hukum pidana yang buruk.”

Apa yang disampaikan oleh Bernardus Maria Taverne. “Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun”. Sebagai pernyataan yang memberikan gambaran bahwa dalam penegakan hukum bukan undang-undang yang menentukan, melainkan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh manusianya. Dinamika penegakan hukum di Indonesia memperlihatkan kebenaran pernyataan Taverne. Warna penegakan hukum banyak ditentukan komitmen dan sosok pribadi orang yang menjadi polisi, jaksa, hakim dan advokat.

Salah satunya adalah kisah hakim Bismar Siregar, Sikap, tindakan, dan pemikiran Bismar dalam menerobos kebuntuan sistem hukum dan mewujudkan keadilan memperlihatkan potret penegakan hukum progresif. Demikian pada kajian teori hukum progresif muncul dan berangkat dari sebuah maksim: “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan

manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”

Hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat realitas empirik tentang bekerjanya hukum di dalam sistem hukum pendaftaran tanah, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai keadilan *substantif*, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum secara tertulis (*positivistik*). Manusia yang berperan lebih penting.

Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar, *Pertama*: hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kehadiran hukum dalam sistem penegakan hukum (tidak terkecuali dalam penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak) bukan untuk dirinya sendiri, artinya tidak sekedar untuk teks-teks hukum dalam penegakan hukum tersebut dibuat atau sekedar memenuhi formalitas sistem hukum baik pidana maupun perdata, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu untuk memberikan keadilan pada setiap masyarakat.

Kedua: hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana penegak hukum melihat dan menggunakannya. Pemahaman yang demikian menunjukkan bahwa

keberlakuan hukum dalam ranah penegakan hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana SDM dalam sistem penegakan hukum melihat dan menggunakannya.

Polisi, jaksa dan hakim sebagai penerap sanksi (*role sanctioning*) yang merupakan penentu, sebagai pelaksanaan hukum pada sistem penegakan hukum dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Oleh karena itu Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia.

Menurut Sodikin sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, rekayasa sosial yang dilakukan melalui hukum dalam kehidupan modern ini sepenuhnya bertujuan *utilitarian*, yakni untuk keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan kepemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Gagasan *utilitarian* dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya John Sturt Mill. Pertama-tama Bentham menggagas paham ini dengan fokus pada kebahagiaan pelaku saja.

Konsep ini kemudian direkonstruksi oleh Mill menjadi bukan kebahagiaan pelaku saja, melainkan juga demi kebahagiaan semua, yang disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Pada dasarnya *utilitarian* adalah prinsip etis. Bentham mengatakan “*the greatest happiness for the greatest number*” menyiratkan apa yang buruk

sebenarnya ditentukan oleh kualitas, dengan itu mengorbankan kepentingan kaum minoritas dan kelompok tertentu. Adanya hubungan fungsional antara sistem hukum yang dipakai dan (struktur) masyarakatnya sebetulnya sudah diuraikan oleh Emile Durkheim, pada waktu ia membicarakan tentang hubungan antara kualitas solidaritas antara anggota-anggota masyarakat dengan sistem hukum yang dipakainya.

Durkheim membedakan antara “masyarakat dengan solidaritas mekanik” dengan “masyarakat dengan solidaritas organik”. Masyarakat dengan solidaritas yang disebut pertama adalah yang didasarkan pada sifat kebersamaan dari para anggotanya, sedangkan yang kedua, didasarkan pada *individualitas* dan kebebasan dari para anggotanya. Masyarakat *solidaritas mekanik* dipertahankan oleh sistem hukum *represif*, sedangkan masyarakat *solidaritas organik* oleh sistem hukum *restitutif*.

Sistem hukum *represif fungsional* untuk masyarakat dengan *solidaritas mekanik*, oleh karena ia mempertahankan kebersamaan itu. Sistem hukum *restitutif* sesuai untuk menjaga kelangsungan masyarakat dengan *solidaritas organik*, oleh karena ini sistem ini memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk berhubungan satu sama lain menurut pilihannya sendiri, sedangkan hukumnya hanya mengusahakan supaya tercapai keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan dari para pihak yang mengadakan hubungan tersebut.

Sekalipun Durkheim tidak membicarakan masalah penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat, namun efek yang diberikan oleh uraiannya itu mendukung kearah penggunaan yang demikian itu. Teori Durkheim memberikan dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk menciptakan atau mempertahankan masyarakat yang diinginkannya.

Tampilnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan sejumlah syarat sebagaimana dikemukakan di atas, diyakini oleh Roscoe Pound sebagai suatu lembaga sosial sesungguhnya yang merupakan produk intelektual ilmiah yang terencana dan sistematis, sehingga setiap kali dapat disempurnakan demi fungsionalitasnya sebagai instrumen rekayasa sosial.

Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai *social engineering* atau lengkapnya *social engineering by law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari *identifikasi* problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor- sektor kehidupan majemuk, seperti: tradisional, modern

dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapann hukum dan mengukur efek-efeknya.

Kurangnya perlindungan dan keadilan yang dialami oleh narapidana perempuan yang memiliki anak, jika dilihat dari teori keadilan john rawls karena dari teori rawls ini kita bisa menemukan bahwa keadilan haruslah lebih mementingkan kepada yang paling kurang beruntung dan setiap orang mempunyai persamaan kesempatan tanpa harus dilihat dari segi sosial atau ekonomi nya sehingga melalui teori ini perlindungan untuk narapidana perempuan yang membawa anaknya dapat terealisasi.

Rawls meyakini bahwa tatanan masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan mampu terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: Menimbang apakah badan-badan sosial yang telah ada di indonesia apakah sudah adil atau tidak, Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Rawlss bergagasan bahwa yang melahirkan suatu ketidakadilan merupakan situasi sosial sehingga perlu dikaji kembali mana prinsip keadilan yang dapat diaplikasikan guna membentuk situasi masyarakat yang baik.

Secara spesifik, Rawls memperluas gagasan tentang prinsip keadilan dengan menerapkan sepenuhnya dari konsep ciptaannya yang diketahui dengan nama “posisi asali” dan “selubung ketidaktahuan”. Yang pada umumnya setiap teori kontrak tentu memiliki hipotesis dan tak terkecuali pada konsep Rawls yang membahas kontrak keadilan. Rawls berusaha membuat adanya situasi yang sama dan setara di dalam masyarakat juga tidak siapapun yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu sama lain. Seperti umpamanya kedudukan, status sosial, tingkat intelektual, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya.

Sehingga dapat tercipta kesepakatan antara pihak satu dan lain nya secara seimbang. Kondisi tersebutlah yang Rawls maksudkan sebagai “Posisi asali” yang berdasar pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas, kebebasan, dan persamaan guna mengatur struktur dasar masyarakat. Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” dimaknai oleh John Rawls bahwa seluruh orang tertutup akan suatu fakta dan keadaan mengenai dirinya sendiri, termasuk pada posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga memburamkan adanya konsep atau pengetahuan mengenai keadilan yang saat ini berkembang. Dengan konsep itu Rawls mengajak masyarakat untuk dapat meraih prinsip persamaan yang adil dengan teorinya yang biasa disebut dengan “Justice as fairness”.

Hal ini bisa terwujud jika akses to justice melalui bantuan hukum untuk semua orang memiliki kedudukan yang sama. Seseorang berhak untuk

diperlakukan dan mendapatkan akses bantuan hukum yang sama, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Jika orang kaya mampu membayar seorang advokat untuk mendampingi dalam proses peradilan, maka akses keadilan untuk orang miskin pun harus memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh seorang advokat dalam kerangka bantuan hukum.

Hal ini diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata “dipelihara” tidak hanya diberi kebutuhan sandang dan pangan, akan tetapi juga akses pada keadilan berupa pemberian bantuan hukum. Dengan kata lain, prinsip equality before the law selain mengandung arti persamaan kedudukan di muka hukum, oleh Rhode diartikan pula sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.

Prinsip ini secara jelas termaktub dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas. prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan

masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas dan nyaman bagi golongan minoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa bantuan hukum tidak untuk menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (power resources) dan sekaligus mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Hal penting yang harus diingat di sini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki.

Penangguhan penahanan pada tahap penyidikan merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama untuk melindungi hak asasi manusia tersangka. Namun, tersangka perempuan yang memiliki anak berada dalam posisi yang sangat rentan, mengingat mereka memiliki tanggung jawab terhadap anak, baik dari segi emosional maupun fisik. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan bermartabat perlu dijadikan paradigma utama dalam merekonstruksi regulasi penangguhan penahanan bagi perempuan yang memiliki anak.

Keadilan bermartabat menekankan penghormatan terhadap martabat individu, memastikan perlindungan hak asasi manusia, dan menjaga keseimbangan antara hak tersangka dengan kepentingan publik. Paradigma ini berfokus pada humanisasi sistem hukum, di mana perempuan, khususnya yang memiliki tanggung jawab sebagai ibu, harus diberikan perhatian khusus untuk memastikan kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap perempuan itu sendiri.

Dalam banyak kasus, penahanan terhadap perempuan yang memiliki anak dapat berdampak serius pada perlindungan hak maternitas perempuan dan perkembangan anak. Memisahkan mereka dari dukungan utama mereka, yaitu ibu. Menimbulkan konsekuensi psikologis yang buruk bagi anak-anak, serta merusak ikatan keluarga yang harusnya tetap dijaga.

Saat ini, Pasal 31 ayat (1) KUHAP memungkinkan penangguhan penahanan dengan syarat jaminan orang atau uang. Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit memperhatikan situasi khusus bagi perempuan yang memiliki anak. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 juga belum sepenuhnya memadai untuk menjawab persoalan ini. Akibatnya, banyak perempuan yang terpaksa tetap menjalani penahanan praperadilan, meskipun mereka memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam regulasi yang dapat menegakkan prinsip keadilan bermartabat.

Untuk menegakkan keadilan bermartabat, diperlukan rekonstruksi regulasi penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak, dengan beberapa langkah penting sebagai berikut:

1. Melakukan rekonstruksi pada alur mekanisme regulasi penangguhan penahanan pada tahap penyidikan
2. Melakukan rekonstruksi pada aturan regulasi penangguhan penahanan pada tahap penyidikan

Paradigma keadilan bermartabat menuntut adanya rekonstruksi regulasi yang lebih peka terhadap situasi perempuan yang memiliki anak, agar penegakan hukum tidak mengabaikan dimensi kemanusiaan dan dampak sosial dari penahanan. Dengan menerapkan pendekatan ini, sistem hukum tidak hanya menjaga hak tersangka, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan anak dan keluarga, yang pada akhirnya memperkuat keadilan substantif dalam masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pada regulasi penangguhan penahanan, khususnya kepada tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan. untuk mewujudkan sistem penangguhan penahanan yang berbasis nilai keadilan bermartabat pada tersangka perempuan yang memiliki anak. Maka pada penulisan disertasi ini, memberikan rekomendasi melalui 2 (dua) cara, yaitu melakukan rekonstruksi pada mekanisme dan pasal yang ada pada sistem penangguhan penahanan saat ini.

5.3 Rekonstruksi Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Rekonstruksi regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan bermartabat, yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan hak-hak asasi, termasuk hak perempuan dan anak. Pendekatan ini memerlukan rekonstruksi pada mekanisme dan pasal pada regulasi yang ada, diantaranya:

5.3.1 Rekonstruksi Pada Alur Mekanisme Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan

Penanggulangan penahanan adalah salah satu mekanisme penting dalam proses penyidikan pidana di Indonesia. Namun, pelaksanaannya seringkali dipengaruhi oleh subjektivitas penyidik atau faktor lain yang mungkin tidak mempertimbangkan prinsip keadilan bermartabat. Rekonstruksi terhadap mekanisme ini diperlukan agar sejalan dengan semangat penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan, tanpa adanya disparitas.

Menurut Rule 2.2, Tokyo Rules “*shall be applied without any discrimination on the grounds of race, colour, sex, age, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*”. Adapun hal ini dimaksudkan bahwa larangan diskriminasi mensyaratkan penerapan semua aspek hukum hak asasi manusia

internasional. Oleh karena itu, sangat logis jika tindakan-tindakan penanggulangan penahanan juga harus dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif.

Namun demikian, tidak semua perbedaan perlakuan dapat dianggap sebagai diskriminatif, dan, sebagaimana dinyatakan oleh *Human Rights Committee under article 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights*, “*differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination*” sesuai dengan makna pasal tersebut.

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa salah satu keuntungan besar dari tindakan-tindakan penanggulangan penahanan adalah kemungkinan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan individu pelanggar, unsur kebijaksanaan yang terlibat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan risiko diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok. Penerapan tindakan-tindakan tersebut tentu saja juga dapat mencerminkan diskriminasi yang saat ini dipraktekkan dalam komunitas tersebut.¹³⁴

Sebagai contoh, mungkin akan lebih sulit untuk menemukan kesempatan pelatihan atau penempatan kerja bagi anggota etnis minoritas atau bahkan bagi perempuan yang memiliki anak menjalani tindakan-tindakan penanggulangan penahanan. Terlepas dari masalah-masalah ini, kesetaraan perlakuan dalam penerapan tindakan-tindakan penanggulangan

¹³⁴ UN doc. ST/CSDHA/22, *Commentary on the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules)* (hereinafter referred to as *Commentary*)

penahanan harus dipastikan dan direkonstruksikan dengan nilai dan norma yang objektif.

Di sisi lain, dan seperti yang telah disebutkan di atas, larangan diskriminasi tidak berarti bahwa semua perbedaan perlakuan dilarang, tetapi hanya yang tidak memiliki pembenaran yang masuk akal dan obyektif. Sebenarnya mungkin cukup masuk akal dan dapat dibenarkan secara obyektif untuk memperlakukan orang secara berbeda karena latar belakang dan kebutuhan serta masalah pribadi mereka.

Mungkin juga perlu untuk mempertimbangkan keyakinan agama dan ajaran moral dari kelompok-kelompok di mana pelaku berada. Selain itu, ada beberapa kelompok orang tertentu, seperti anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan orang-orang dengan masalah kesehatan mental, yang mana pemenjaraan dapat memberikan dampak yang sangat merusak, dan oleh karena itu mungkin tidak hanya diinginkan tetapi bahkan perlu untuk membuat perbedaan tertentu di antara para pelaku untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka.

Instrumen dan standar internasional yang ada saat ini memberikan panduan yang jelas dan berguna untuk penerapan tindakan non-penahanan yang responsif perempuan bagi perempuan yang terjerat dalam sistem peradilan pidana pada tahap apa pun.¹³⁵ *Tokyo Rules* diadopsi oleh

¹³⁵ UNODC, Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment (2007).

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 untuk memberikan panduan bagi pengurangan penggunaan hukuman penjara secara internasional.

Pada tahun 2010, Bangkok Rules diadopsi oleh Majelis Umum untuk melengkapi aturan-aturan ini dengan memberikan lensa spesifik perempuan. Bersama dengan standar regional tambahan,¹³⁶ standar internasional ini memberikan *blueprint* bagi para penegak hukum untuk menggunakan pendekatan yang responsif perempuan dalam penerapan tindakan non-penahanan, sehingga dapat mengurangi jumlah perempuan yang dipenjarakan.

Di beberapa negara, “*non-custodial*” diterapkan kepada para penyintas perdagangan orang, pemerkosaan, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Langkah-langkah perlindungan nonpenahanan (seperti tempat penampungan) harus ditawarkan yang dikelola oleh badan-badan independen, lembaga swadaya masyarakat atau layanan masyarakat lainnya. Setiap tindakan yang melibatkan penahanan untuk melindungi perempuan yang memiliki anak harus:

- 1) bersifat sementara

¹³⁶ Inter-American Commission on Human Rights, Principles and Best Practices on the Protection of Person Deprived of Liberty in the Americas (2008), Principle III(4); De Vos, Gilbert and Aertsens, Reducing prison population: Overview of the legal and policy framework on alternatives to imprisonment at the European level (2014); African Commission on Human and Peoples’ Rights, Guidelines on the conditions of arrest, police custody, and pretrial detention in Africa (Luanda Guidelines); African Commission on Human and Peoples’ Rights, Ouagadougou Declaration and Plan of Action on Accelerating Prisons and Penal Reforms in Africa (2002) and African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC), General Comment No. 1 on Article 30 of The Africa Charter on the Rights and Welfare of the Child: “Children of Incarcerated and Imprisoned Parents and Primary Caregivers” (2013).

2) hanya diterapkan jika diperlukan dan diminta secara tegas oleh perempuan yang bersangkutan dengan diawasi oleh otoritas yudisial atau otoritas lain yang berwenang

Dihentikan ketika perempuan tersebut menginginkannya untuk dihentikan dalam standardisasi internasional, terdapat beberapa elemen yang menjadi norma penting dalam standardisasi *non-custodial* bagi perempuan.

Tabel 2. Standar internasional yang relevan yang dipilih untuk para profesional peradilan pidana dan elemen-elemen utamanya

<i>NON-DISCRIMINATION</i>
<p><i>United Nations Universal Declaration of Human Rights (1948)</i> Mendeklarasikan perlakuan yang sama antara pria dan wanita sebagai hak asasi manusia.</p> <p><i>African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter, 1981)</i> Mewajibkan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dan menetapkan keluarga sebagai dasar masyarakat.</p> <p><i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (1979)</i> Digambarkan sebagai undang-undang internasional tentang hak-hak perempuan. Ada tiga prinsip dasar Konvensi CEDAW: non-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara.</p>
<i>ACCESS TO JUSTICE</i>
<p><i>Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985)</i> Meliputi prinsip-prinsip yang berhubungan dengan korban kejahatan, akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi, bantuan, dan korban penyalahgunaan kekuasaan.</p> <p><i>United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems (2012)</i> Menetapkan prinsip-prinsip dan pedoman praktis untuk penyediaan bantuan hukum bagi mereka yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, termasuk</p>

memperkenalkan perspektif perempuan pada bantuan hukum untuk memastikan kesetaraan perempuan.

WOMEN IN CONTACT WITH THE LAW

United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules) (1990)

Menetapkan standar untuk pengurangan penggunaan penjara secara internasional.

United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules) (2010)

Menetapkan standar perlakuan terhadap tahanan perempuan dan penerapan tindakan non-penahanan yang ditetapkan dalam Aturan Tokyo melalui lensa perempuan.

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules) (2015)

Menetapkan standar untuk perlakuan terhadap orang yang dipenjarakan, termasuk bahwa fokus pemenjaraan haruslah pada rehabilitasi dan reintegrasi orang tersebut.

Inter-American Commission on Human Rights, Principles and Best Practices on the Protection of Person Deprived of Liberty in the Americas

Menetapkan standar mengenai perlakuan terhadap mereka yang dirampas kebebasannya karena terlibat dalam sistem peradilan pidana, rumah sakit jiwa, atau dengan cara lain.

African Commission on Human and Peoples' Rights, Guidelines on the Conditions of Arrest, Police Custody, and Pre-Trial Detention in Africa (Luanda Guidelines)

Menetapkan standar yang bertujuan untuk meningkatkan perlakuan terhadap orang-orang yang menjadi sasaran penangkapan, penahanan polisi dan penahanan praperadilan di Afrika.

African Commission on Human and Peoples' Rights "Principles on the Declassification and Decriminalization of Petty Offences in Africa"

Menetapkan standar untuk menilai pelanggaran ringan untuk mencegah marginalisasi orang Berbasis status sosial.

Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa

Menetapkan prinsip perlindungan terhadap perempuan yang ditahan dan hak perempuan dari komunitas yang terpinggirkan untuk diperlakukan secara bermartabat.

Parliamentary Assembly of the Council of Europe, “Mothers and babies in prison” (Recommendation 1469, 2000)

Menyatakan bahwa hak asuh bagi perempuan yang memiliki anak dan perempuan hamil harus menjadi pilihan terakhir.

African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC), General Comment No. 1 on Article 30 of the Africa Charter on the Rights and Welfare of the Child: “Children of Incarcerated and Imprisoned Parents and Primary Caregivers” (2013)

Bahwa hukuman non-penahanan harus selalu menjadi pertimbangan pertama ketika menjatuhkan hukuman kepada pemberi layanan primer dan pentingnya pendekatan individual, informasi, dan kualitatif.

RESPONSES TO PEREMPUAN-BASED VIOLENCE AGAINST WOMEN AND REMEDIES FOR VICTIMS

United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993)

Mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan dan menjabarkan berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan (KTP).

Beijing Declaration and Platform for Action (1995)

Memperluas definisi kekerasan terhadap perempuan menjadi pelanggaran hak-hak perempuan dalam situasi konflik bersenjata dan mengakui kerentanan khusus dari kelompok-kelompok perempuan tertentu.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (1979) Committee General Recommendation No. 35 on perempuan-based violence against women (2017)

Membingkai kekerasan terhadap perempuan dalam konteks diskriminasi secara keseluruhan; memperluas definisi untuk memasukkan tindakan kekerasan spesifik terhadap perempuan yang dapat berupa penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

United Nations updated Model Strategy and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (2010)

Menetapkan prinsip-prinsip panduan untuk semua respon peradilan pidana (termasuk berpusat pada korban; pertanggungjawaban pelaku) dan menyerukan kepada Negara-negara untuk mengkriminalisasi dan melarang semua bentuk kekerasan terhadap perempuan. Juga mencakup strategi untuk meningkatkan investigasi, aturan pembuktian, prosedur ruang pengadilan, dan hak-hak korban.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children

Tujuannya termasuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, melindungi dan membantu para korban, serta mendorong kerja sama di antara Negara-Negara Pihak.

Para pembuat kebijakan dan penegak hukum harus memasukkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam *Tokyo Rules*, *Bangkok Rules* dan *Nelson Mandela Rules* ke dalam hukum dan praktik domestik, untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan non-penahanan yang responsif perempuan dapat diimplementasikan dengan mudah dan sepenuhnya.¹³⁷

Tindakan-tindakan *non-custodial* yang spesifik perempuan harus dipertimbangkan untuk perempuan sejak awal keterlibatan hukum pidana. Ketika menentukan apakah akan menerapkan tindakan-tindakan non-penahanan, hakim dan jaksa penuntut harus menilai serangkaian kriteria yang telah ditetapkan¹³⁸ yang akan diterapkan pada putusan agar sesuai dengan Aturan Tokyo 3.2 dan Aturan Bangkok 57.

¹³⁷ Rule 57, Bangkok Rules. See also Parliamentary Assembly of the Council of Europe, “Promoting alternatives to imprisonment”, Resolution 1938 (2013), Article 6.

¹³⁸ Tergantung pada yurisdiksinya, kriteria ini dapat dimuat dalam undang-undang atau instrumen legislatif lainnya atau dalam peraturan atau dokumen kebijakan yang dikembangkan oleh kejaksaan atau bagian lain dari peradilan. Pengenalan umum, definisi dan penerapan tindakan non-penahanan harus ditentukan oleh hukum (Aturan Tokyo 3.1).

Selain itu, menurut Aturan 5.1 dari Aturan Tokyo, jaksa penuntut harus menggunakan kebijaksanaan mereka dan menolak untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap perempuan yang memiliki anak jika “mereka menganggap bahwa tidak perlu untuk dilakukan penahanan tersebut untuk perlindungan atau penghormatan terhadap hukum dan hak-hak korban”.

Tujuan-tujuan ini sejalan dengan *Nelson Mandela Rules* yang menyatakan bahwa “tujuan dari hukuman penjara atau tindakan serupa yang merampas kebebasan seseorang terutama untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan untuk mengurangi pengulangan kejahatan”.¹³⁹ Selain faktor-faktor tersebut, penyidik harus mempertimbangkan “kebutuhan maternitas perempuan, perlindungan anak” sesuai dengan Aturan 8.1 dari *Tokyo Rules*.

Tokyo Rules, Rule 3.2: Pemilihan tindakan non-penahanan harus didasarkan pada penilaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan sehubungan dengan sifat dan beratnya pelanggaran dan kepribadian dan latar belakang pelaku, tujuan penghukuman, dan hak-hak korban.

Bangkok Rules, Rule 57: Ketentuan-ketentuan dalam *Tokyo Rules* harus memandu pengembangan dan pelaksanaan respon yang tepat untuk pelaku perempuan. Opsi-opsi spesifik perempuan untuk langkah-langkah diversifikasi dan praperadilan dan alternatif-alternatif penghukuman harus dikembangkan dalam sistem hukum Negara-negara Anggota, dengan mempertimbangkan sejarah viktimisasi terhadap banyak pelanggar perempuan dan peran pengasuhan mereka.

¹³⁹ Rule 4, *Nelson Mandela*.

Sejalan dengan Aturan Tokyo 6.1, yang menunjukkan bahwa penahanan “harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam proses pidana” dan mengingat bahwa memisahkan perempuan dari keluarga dan komunitasnya memiliki konsekuensi jaminan yang serius, dan alternatif tindakan non-penahanan harus dipertimbangkan pada setiap tahap proses pidana. Seperti:

1. Alternatif-alternatif penuntutan: Untuk dakwaan ringan di mana terdakwa perempuan tidak menimbulkan ancaman serius atau berbahaya bagi keselamatan dan masyarakat, alternatif penuntutan seperti pemberhentian kasus, diversi yang responsif perempuan dan program perawatan dan alternatif terkait lainnya harus dipertimbangkan oleh polisi dan jaksa penuntut umum, dengan tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum dan hak-hak korban.¹⁴⁰ Pada setiap tahap proses, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa tindakan yang paling tidak membatasi diterapkan pada perempuan yang berhadapan dengan hukum, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah diuraikan.
2. Alternatif-alternatif untuk penahanan praperadilan: Alternatif-alternatif penahanan praperadilan, (seperti jaminan, tahanan rumah atau pembebasan dengan pengawasan) harus diterapkan sebagai hal yang biasa, terlepas dari sifat pelanggaran. Hakim dan jaksa harus mempertimbangkan kriteria spesifik perempuan yang dapat

¹⁴⁰ Rule 5, Tokyo Rules.

membenarkan penggunaan penahanan luar biasa (seperti risiko melarikan diri, intimidasi terhadap korban, dll.).¹⁴¹

Pelanggaran ringan (seperti berkeliaran, mengasong, mabuk di tempat umum dan gagal membayar utang) sering kali didefinisikan secara samar dan menerima sanksi yang tidak proporsional, dan sering kali mendiskriminasi perempuan serta dikaitkan dengan kemiskinan, penyakit mental dan tunawisma. Penuntutan atas pelanggaran-pelanggaran ini sering menyebabkan kepadatan penjara¹⁴² dan merupakan respon yang tidak proporsional terhadap tindakan tanpa kekerasan, sehingga dekriminalisasi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perempuan.

Jika dilakukan komparasi dengan negara lain. Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat mengadopsi “Prinsip-prinsip tentang Deklasifikasi dan Dekriminalisasi Pelanggaran Ringan di Afrika” pada tanggal 25 Oktober 2018. Prinsip-prinsip ini menetapkan standar-standar yang digunakan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran ringan dan mendorong langkah-langkah yang dapat diambil oleh Negara-Negara Pihak untuk memastikan bahwa hukum-hukum tersebut tidak menyasar orang-

¹⁴¹ UNODC, Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons (2013) and Amnesty International, Fair Trial Manual, 2nd Edition (2014).

¹⁴² Ehlers, ““Rogues” and “Vagabonds” No More: Ending Africa’s Imperial Legacy of Absurd Petty Offenses”, Open Society Foundations, 3 February 2017. See further, Petty Offences Project, “Petty Offenses in Africa”.

orang Berbasis asal-usul sosial, status sosial, atau kekayaan mereka dengan cara mengkriminialisasi aktivitas-aktivitas yang menopang kehidupan.¹⁴³

Pada tahun 2019, Negara Bagian Victoria di Australia mengumumkan akan mendekriminalisasi tindak pidana mabuk di muka umum setelah seorang perempuan aborigin meninggal dalam tahanan. Pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan mengganti pelanggaran tersebut dengan pendekatan berbasis kesehatan” yang akan ‘mempromosikan jalur terapeutik dan aman secara budaya untuk membantu orang-orang yang terpengaruh alkohol di tempat umum’.¹⁴⁴ Pada bulan Januari 2017, Pengadilan Tinggi Malawi dalam kasus *Mayeso Gwanda v The State* menyatakan bahwa pelanggaran “nakal dan gelandangan” tidak konstitusional, dan oleh karena itu penahanan yang dilakukan di bawah pelanggaran ini adalah melanggar hukum.¹⁴⁵

Banyak perempuan yang ditahan karena pelanggaran ringan terkait narkoba. Sejumlah negara telah memprakarsai atau mengadopsi reformasi hukum untuk mendekriminalisasi pelanggaran ringan, seperti konsumsi pribadi, serta kepemilikan dan penyimpanan narkoba untuk konsumsi pribadi, dan mengadopsi kebijakan untuk merujuk pengguna narkoba ke perawatan berbasis komunitas dan layanan sosial atau mengenakan denda administratif atau peringatan kepada mereka.

¹⁴³ African Commission on Human and Peoples’ Rights, Principles on the Decriminalisation of Petty Offences in Africa (2017).

¹⁴⁴ The Guardian, “Victoria abolishes public drunkenness as a crime ahead of death in custody inquest”, 22 August 2019.

¹⁴⁵ Constitutional Cause No.5 of 2015, [2017] MWHC 23 (10 January 2017).

Pendekatan-pendekatan ini dimungkinkan dalam kerangka kerja konvensi pengendalian narkoba internasional, yang mempromosikan respon yang berpusat pada kesehatan dan sesuai dengan hak asasi manusia terhadap penggunaan narkoba dan gangguan penggunaan narkoba. Penggunaan hukuman penjara yang tidak perlu untuk pelanggaran ringan terkait narkoba tidak efektif dalam mengurangi residivisme, memperparah masalah sosial, ekonomi dan kesehatan mereka yang terlibat, serta keluarga dan masyarakat. Hal ini juga membebani sistem peradilan pidana, sehingga mencegah mereka untuk secara efisien menangani kejahatan yang lebih serius.¹⁴⁶

Perhatian khusus harus diberikan kepada perempuan hamil dan mereka yang memiliki tanggungan (anak-anak, orang dewasa yang lebih tua, dan penyandang disabilitas) dan mereka harus diprioritaskan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindakan non-penahanan. Perhatian khusus juga harus diberikan pada situasi perempuan kepala keluarga yang menjadi pencari nafkah tunggal bagi anggota keluarganya sehingga sanksi yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang menghasilkan uang. Secara khusus, penahanan praperadilan hanya boleh dipertimbangkan dengan ketentuan:

- a. ketika menimbulkan bahaya yang berkelanjutan
- b. setelah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan setelah memastikan bahwa ketentuan yang tepat telah dibuat untuk anak-anak

¹⁴⁶ 0 United Nations System Coordination Task Team on the Implementation of the United Nations System Common Position on Drug-related Matters, *What we have learned over the last ten years: A summary of knowledge acquired and produced by the UN system on drug-related matters* (2019).

tersebut.¹⁴⁷ Tanggung jawab pengasuhan anak dapat menjadi indikasi bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak mungkin melarikan diri dan oleh karena itu penahanan kemungkinan besar tidak diperlukan.¹⁴⁸

Pihak berwenang harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang mungkin terpengaruh ketika mengambil keputusan di semua tahap proses peradilan pidana termasuk penangkapan, tindakan praperadilan, persidangan dan penghukuman, pemenjaraan, pembebasan, dan reintegrasi ke dalam keluarga dan masyarakat.

Rule 49 dari Bangkok Rules dengan jelas menunjukkan bahwa keputusan untuk mengizinkan anak-anak untuk tinggal bersama ibu mereka di penjara harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak-anak dan bahwa anak-anak yang dipenjara bersama ibu mereka tidak boleh diperlakukan sebagai tahanan.

The African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child merekomendasikan hal-hal berikut:¹⁴⁹

1. Pihak berwenang harus secara aktif mempertimbangkan untuk menerapkan alternatif penahanan pra-persidangan dan hukuman penjara ketika pelaku adalah orang tua atau pengasuh utama anak-anak.

¹⁴⁷ Rule 64, Bangkok Rules.

¹⁴⁸ African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC), *General Comment No.1 on Article 30 of The Africa Charter on the Rights and Welfare of the Child: "Children of Incarcerated and Imprisoned Parents and Primary Caregivers"* (2013).

1. ¹⁴⁹ African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC), *A Short Guide to General Comment No. 1 on Children of Incarcerated and Imprisoned Parents and Primary Caregivers* (2014)

Mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tidak berarti bahwa orang tua dan pengasuh tidak dapat ditahan atau dipenjara.

2. Keputusan bagi seorang anak untuk tinggal di penjara dengan ibu atau pengasuh utamanya harus tunduk pada peninjauan yudisial. Kriteria untuk mengambil keputusan semacam itu harus dikembangkan dan mencakup pertimbangan karakteristik individu anak seperti usia, jenis kelamin, tingkat kedewasaan, kualitas hubungan dengan ibu/pengasuh dan adanya alternatif yang berkualitas yang tersedia bagi keluarga.
3. Kontak antara orang tua/pengasuh yang dipenjara dan anak-anak harus difasilitasi jika hal itu merupakan kepentingan terbaik bagi anak.

Banyak perempuan tidak mampu membayar uang jaminan karena mereka berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah dan/atau telah ditelantarkan oleh keluarga mereka sehingga tidak memiliki dukungan ini.¹⁵⁰

Ada kebutuhan untuk mengakhiri uang jaminan yang secara efektif menghukum perempuan yang tidak mampu dan berkontribusi pada kepadatan penjara. Alternatif untuk jaminan uang harus dipertimbangkan seperti:

1. Perintah untuk hadir di pengadilan pada hari tertentu
2. perintah untuk tetap tinggal di alamat tertentu

¹⁵⁰ Prison Policy Initiative, *Women's Mass Incarceration: The Whole Pie* (2017); PRI, *Community service and probation for women: A study in Kenya* (2016).

3. Perintah untuk melapor setiap hari atau secara berkala kepada pengadilan, polisi atau otoritas lain larangan untuk terlibat dalam tindakan tertentu
4. perintah untuk menandatangani buku catatan harian atau bertukar pesan teks
5. perintah untuk meninggalkan atau memasuki tempat atau distrik tertentu, atau untuk bertemu dengan orang tertentu
6. perintah untuk menyerahkan paspor atau dokumen identifikasi lainnya
7. pengawasan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pengadilan¹⁵¹
8. rujukan ke layanan dukungan masyarakat jika diperlukan, seperti dukungan pendapatan atau perumahan

Dapat dipahami bahwa, persyaratan diatas terkait kewajiban jaminan standar tidak selalu dapat dipenuhi oleh perempuan karena berbagai alasan. Misalnya, mereka mungkin tidak diizinkan meninggalkan rumah tanpa ditemani oleh seorang laki-laki atau transportasi ke kantor polisi yang bersangkutan mungkin tidak terjangkau atau tidak memungkinkan. Selain itu, waktu pelaporan dapat membahayakan tanggung jawab pengasuhan, misalnya bentrok dengan waktu di mana harus menjemput anak-anak mereka

¹⁵¹ Perlu dicatat bahwa sesuai dengan Pedoman 5, (g), *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*, “Negara harus memperkenalkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa tersangka dan terdakwa yang tidak diwakili memahami hak-hak mereka. Hal ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, mewajibkan hakim dan jaksa penuntut untuk menjelaskan hak-hak mereka dalam bahasa yang jelas dan sederhana”.

dari sekolah, atau dapat menghalangi kemampuan mereka untuk mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan yang dibayar.¹⁵²

penyidik harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan harus menetapkan kewajiban jaminan yang mempertimbangkan keadaan khusus perempuan, dengan bekerja sama dengan perempuan, pengacara/paralegal atau organisasi masyarakat sipil. Sierra Leone: Peraturan Jaminan yang disahkan pada tahun 2017 mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan alternatif selain penahanan dalam kasus tersangka yang merupakan pengasuh utama, atau ibu hamil atau menyusui.

Dalam kasus-kasus tersebut, pengadilan hanya dapat menggunakan penahanan dengan mempertimbangkan sifat dan keadaan pelanggaran dan risiko yang dihadapi tersangka. Dalam semua kasus, di mana seseorang diberikan jaminan tetapi tidak memiliki jaminan yang sesuai, pengadilan berkewajiban untuk menetapkan syarat-syarat jaminan yang masuk akal dan proporsional dengan pelanggaran yang relevan dan untuk mempertimbangkan keadaan individu dan tersangka.¹⁵³

Untuk memastikan bahwa tindakan ini menanggapi kebutuhan spesifik perempuan perempuan, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:

1. Kondisi yang dikenakan harus menghormati hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dan keluarganya dan tidak boleh menghalangi

¹⁵² PRI, *Women in criminal justice systems: the added value of the UN Bangkok Rules* (2015).

¹⁵³ Sierra Leone Rules of the Court Committee, *Bail and Sentencing Guidelines* (2017), article 7.

kemampuan mereka untuk mencari nafkah atau memenuhi tanggung jawab keluarga. Harus ada akses yang cukup untuk mendapatkan tempat tinggal, makanan dan obat-obatan selama berada dalam tahanan rumah dan perempuan tersebut harus dihubungkan dengan organisasi masyarakat yang dapat mendukungnya. Pemeriksaan keamanan harus dilakukan untuk memastikan perempuan tersebut tidak akan mengalami kekerasan atau pelecehan oleh pasangan atau anggota keluarga selama menjalani tahanan rumah.

2. Tahanan rumah digunakan sebagai tindakan alternatif yang paling efektif dalam mempertimbangkan keadaan individu perempuan yang memiliki anak.

3. Faktor-faktor yang meringankan

Faktor-faktor yang meringankan khusus untuk perempuan

Penting bagi hakim untuk memberikan pertimbangan yang tepat terhadap faktor-faktor yang meringankan yang spesifik perempuan selama hukuman dan ini harus diajukan oleh pengacara pembela, yang harus mencakup:

1. beratnya pelanggaran
2. tanggung jawab pengasuhan dan latar belakang perempuan
3. tidak adanya sejarah kriminal
4. pengalaman kekerasan/pelecehan fisik atau seksual
5. sejarah penganiayaan sistematis dan insiden pemaksaan atau manipulasi
6. latar belakang yang sangat tidak menguntungkan, seperti kemiskinan atau diskriminasi

7. kebutuhan perawatan kesehatan mental

Non-penahanan harus dipertimbangkan dalam semua kasus untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum dan harus diterapkan kapan pun sesuai dan memungkinkan, dengan berhati-hati untuk tidak memisahkan mereka dari keluarga dan masyarakat. Non-penahanan harus diutamakan untuk perempuan hamil atau perempuan dengan anak yang masih dalam tanggungan.

Penahanan baru dapat dilakukan dengan ketentuan jika tindak pidana tersebut serius dan disertai kekerasan, jika perempuan tersebut merupakan ancaman yang terus-menerus dan setelah mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Sebagaimana di Israel, Pusat perawatan khusus wanita menampung sekitar 12 hingga 18 wanita dalam program perawatan residensial selama sekitar satu tahun dan bertujuan untuk membangun komunitas yang mendukung. Staf khusus wanita mempromosikan rencana perawatan holistik yang berfokus pada harga diri, gangguan stres pascatrauma, tanggung jawab pengasuhan, dll. Pusat-pusat perawatan ini terletak di pusat kota sehingga para wanita dapat memanfaatkan layanan sosial dan medis komunitas.¹⁵⁴

Di Kanada, seorang wanita bernama Kimberly Rogers, yang sedang hamil delapan bulan, meninggal dunia ketika menjalani hukuman enam bulan dalam tahanan rumah pada tahun 2002. Dia telah mengaku bersalah

¹⁵⁴ Dr Haim Mell (Israel National Anti-Drug Authority), April – May 2019. See also, Schori, Sapir and Lawental, “Long-term residential substance abuse treatment for women: lessons learned from Israel”, *Substance Abuse and Rehabilitation*, Vol. 3, Suppl. 1 (2012), pp. 71–81.

karena menipu program Ontario Works (dia telah mengumpulkan uang tunjangan saat menerima pinjaman mahasiswa untuk membiayai studinya di program layanan sosial di Cambrian College). Dia menerima hukuman yang ketat dan hanya diizinkan meninggalkan rumahnya selama tiga jam seminggu. Perintah restitusi juga mengharuskannya untuk membayar kembali kelebihan jumlah yang telah diterimanya. Pengakuan bersalahnya juga memicu bagian yang baru saja diberlakukan dalam Undang-Undang Pekerjaan Ontario, yang melarangnya menerima tunjangan selama tiga bulan. Hal ini membuatnya tidak memiliki penghasilan - pada saat ia dilarang meninggalkan rumah untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Bersamaan dengan pelarangan tunjangan kesejahteraan, ia kehilangan kartu obat dan tidak mampu lagi membeli obat yang diresepkan untuk migrain, insomnia, kecemasan, dan depresi. (Sebuah organisasi masyarakat sipil kemudian membantu mendapatkannya kembali).

Pada tanggal 31 Mei 2001, sebagai bagian dari gugatan konstitusional, seorang hakim untuk sementara mencabut larangan tersebut, dengan alasan bahwa tindakan memaksa seorang wanita hamil untuk jatuh miskin akan merugikan Ms. Rogers mulai menerima tunjangan lagi. Namun karena ia harus membayar tunjangan, hutangnya dipotong dari setiap cek bulanan, sehingga mengurangi \$520 menjadi \$468. Biaya sewanya mencapai \$450 per

bulan, menyisakan \$18 per bulan untuk makanan dan pengeluaran lainnya.

Dia bunuh diri dengan overdosis¹⁵⁵

Dalam konsep hak-hak maternitas bagi tersangka perempuan menjadi kodratnya mengalami siklus haid, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dimiliki oleh tersangka lainnya, sehingga sudah sewajarnya jika tersangka perempuan perlu mendapat perhatian khusus dari negara. Apalagi mereka yang masih pada tahap menjadi tersangka di kepolisian¹⁵⁶

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, ditemukan hanya ada satu pasal yang secara eksplisit mengatur mengenai tersangka perempuan dan sisanya hanya mengatur ketika perempuan menjadi narapidana. Hal ini sebagaimana hanya tercantum dalam Pasal 60 ayat 1 yang menyatakan “Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA dalam melaksanakan fungsi Pelayanan dan Pembinaan memberikan Perawatan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan”.

Hal tersebut juga dicantumkan dalam Pasal 61-63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana wanita merupakan kelompok yang berkebutuhan khusus dan berhak mendapatkan hak khusus diantaranya anak dari tahanan atau anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat

¹⁵⁵ *The Globe and Mail*, “We’ve learned little from Kimberly Rogers death”, 9 August 2002.

¹⁵⁶ Eka Lestari, Lilis, And Ridwan Arifin, ‘Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab’, *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 5.2 (2019), 12–25

tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak tersebut berusia 3 (tiga) tahun.

Apabila dikaji secara spesifik, hak-hak perempuan yang tertuang pada beberapa regulasi yang sudah ada, hanya sebatas pada perlindungan hak-hak perempuan pada tahap narapidana. Belum menjangkau pada tahapan ketika perempuan menjadi tersangka pada kepolisian. Hal ini dapat dikarenakan kurang adanya alternatif kebijakan yang digunakan dalam pemenuhan perlindungan hak-hak mereka. Jika kita bandingkan dengan beberapa negara, salah satunya Negara Australia.

Negara Australia memiliki program Mother and Baby Units yang memungkinkan ibu menjalani hukuman di unit khusus bersama anak-anak mereka. Selain itu, ada juga opsi penangguhan penahanan dalam beberapa kasus. Program Mother and Baby Units (MBU) di Australia adalah fasilitas khusus yang dirancang untuk menyediakan perawatan dan dukungan khusus bagi ibu yang sedang menjadi tersangka maupun menjadi terpidana bersama bayi. Namun sayangnya, di Indonesia belum mengakomodir hingga pada perempuan yang masih berstatus sebagai tersangka.

Tentunya, hal ini menjadi bukti bahwa sebenarnya regulasi penangguhan penahanan di Indonesia masih tertinggal jauh dalam memberikan perlindungan pada perempuan yang memiliki anak. Padahal mengenai pengaturan pemenuhan hak-hak perempuan telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010 melalui the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Women Offenders, atau dikenal

dengan The Bangkok Rules. Namun regulasi penangguhan penahanan Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi regulasi tersebut pada tahapan penyidikan.

Sebagai upaya reintegrasi kebijakan seperti halnya di Australia, maka perlu dilakukan:

1. Upaya untuk melakukan peningkatan fasilitas di lingkungan kepolisian dari segi pelaksanaan asimilasi dan penetapan anggaran yang pasti untuk tersangka perempuan terutama yang memiliki anak.
2. Dalam hal mengoptimalkan di lapangan, diperlukan pemahaman dan pengetahuan kepada para penyidik di lingkungan kepolisian untuk dapat memenuhi hak-hak dari perempuan yang memiliki anak.
3. Memberikan alternatif hukuman yang berpedoman pada perlindungan hak asasi manusia.

Ketiga materi muatan ini dapat diimplikasikan pada regulasi penangguhan penahanan pada tingkat penyidik sebagai bentuk penerapan hukum yang mengakomodir perlindungan hak asasi manusia. Hal ini juga dapat dijadikan pijakan dalam memberikan pengawasan terhadap tersangka perempuan dan akan melahirkan kepastian hukum.

Menurut teori Hans Kelsen dalam *The Pure Theory of Law*, peraturan tingkat yang lebih rendah harus memiliki dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan hukum dibuat oleh badan yang diberi kuasa untuk membentuknya, dinyatakan sah apa bila didasarkan pada norma yang lebih tinggi (*lex superiori derogate legi inferiori*). Hukum itu

berbentuk tingkatan-tingkatan, berlapis-lapis membentuk suatu hierarki, norma-norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber berdasarkan norma-norma yang lebih tinggi.¹⁵⁷

Pembahasan diatas diperkuat dengan hasil wawancara dengan penyidik kepolisian di Kabupaten Kebumen yang menyatakan bahwa untuk tempat khusus seorang tersangka perempuan yang memiliki anak memang belum ada. Karena belum adanya regulasi juga untuk menyediakan tempat khusus untuk tersangka perempuan yang memiliki anak, sehingga mereka dapat tetap bertemu dan seorang ibu dapat memberikan kasih sayang kepada anaknya.¹⁵⁸

Hal tersebut tentunya sejalan dengan larangan adanya rasial sistemik (memberikan keuntungan tidak adil pada tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahapan penyidikan) pada pola penahanan di berbagai negara. Seperti contoh pada negara-negara dengan sejarah penjajahan menunjukkan ketidakseimbangan rasial dan etnis yang dihasilkan oleh bias yang sistemik dan terlembagakan. Meskipun Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCHR) belum membahas peran rasisme sistemik dalam pola penahanan, namun baru-baru ini telah mengambil langkah-langkah untuk mengakui pelanggaran hak asasi manusia

¹⁵⁷ Ni'matul huda, 2007. Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Daerah, Yogyakarta: FH UII Press, hlm 97-98

¹⁵⁸ pak Tony, "Wawancara Dengan Pak Tony Penyidik Di Polres Kebumen Pada Tanggal 15 Agustus 2024," n.d.

internasional dan diskriminasi rasial sistemik yang mendasari misalnya praktik-praktik penegakan hukum terhadap orang-orang keturunan Afrika.¹⁵⁹

Resolusi dan hasil investigasi, yang diluncurkan selama gerakan global *#BlackLivesMatter*, didorong oleh keprihatinan atas pembunuhan George Floyd di Amerika Serikat dan banyak orang tak bersenjata keturunan Afrika lainnya di tangan penegak hukum di seluruh dunia. Laporan komprehensif ini diterbitkan pada bulan Juni 2021 dan merinci berbagai cara rasisme struktural dan institusional yang masih ada di Amerika Serikat dan membentuk semua sisi kehidupan orang-orang keturunan Afrika, termasuk interaksi mereka dengan polisi.

Pendekatan investigasi serupa harus dilakukan untuk pertama-tama mengakui, dan kemudian membongkar, rasisme dan bias etnis yang sistemik dan terlembagakan yang membentuk praktik penahanan di Amerika Serikat dan negara-negara lain yang memiliki situasi yang sama terutama di Indonesia perihal penahanan terhadap perempuan yang sudah memiliki anak. Upaya untuk menghapus penahanan perempuan secara global akan membutuhkan penilaian kritis terhadap pola bias rasial dan etnis yang sistemik dan terlembagakan yang mendasari sistem hukum dan praktik pemenjaraan di masing-masing negara.¹⁶⁰

¹⁵⁹ United Nations High Commissioner for Human Rights. (2021a). Conference room paper. Promotion and protection of the human rights and fundamental freedoms of Africans and people of African descent against excessive use of force and other human rights violations by law enforcement officers. An HRC 47 CRP 1. 28 June 2021. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/A_HRC_47_CRP_1.pdf

¹⁶⁰ Alexander, M. (2020). The new Jim Crow: Mass incarceration in the age of colorblindness, 10th anniversary edition. The New Press.

Dalam hal upaya reintegrasi dengan Negara Indonesia, maka Indonesia harus mencontoh negara-negara yang telah menerapkan perlindungan hak asasi manusia terutama terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan memiliki anak. Beberapa negara jajahan-termasuk Australia, Kanada, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat, di antaranya-memiliki sejarah sebagai korban dan kriminalisasi penduduk asli. Sebagai contoh dalam hal upaya untuk menghindari diskriminasi terhadap perempuan Māori, di Selandia Baru, meskipun suku Maori hanya merupakan 15% dari populasi, mereka terdiri dari lebih dari setengah populasi penjara.

Upaya reformasi untuk menghapus penahanan perempuan Maori yang tidak proporsional harus mengakui praktik-praktik yang melembaga dan sistematis yang berkontribusi pada pola-pola ini. Organisasi nirlaba, seperti *The Pacific Women's Watch New Zealand* dan *The Māori Women's Welfare League*, aktif di Komisi PBB untuk *Status of Women* (CSW) dan mengedukasi dunia tentang pemenjaraan yang tidak proporsional terhadap perempuan Maori dan diskriminasi yang melatar belakangi praktik-praktik semacam.¹⁶¹

Pada tahun 2021, pemerintah Selandia Baru meluncurkan program *Wāhine Māori Pathways* senilai \$10 juta, yang mencakup program khusus budaya dan dukungan untuk masuk kembali ke masyarakat Maori.¹⁶²

¹⁶¹ The Pacific Women's Watch New Zealand. (2021). The Pacific Women's Watch New Zealand. Retrieved July 30, 2024, from <https://www.pacificwomenswatch.org.nz/>

¹⁶² New Zealand Department of Corrections. (2021). Mā ori pathways for wā hine. https://www.corrections.govt.nz/news/2021/maori_pathways_for_wahine.

Program ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat residivisme dan penahanan.

Kami menyerukan kepada para aktivis dan cendekiawan di negara-negara lain untuk memusatkan pekerjaan mereka untuk membawa semua pola yang dilembagakan dan sistemik ke permukaan, sehingga reformasi peradilan dapat dirancang untuk memperbaiki kriminalisasi historis terhadap perempuan di seluruh dunia.

Dalam hal rekomendasi kedua untuk dapat diterapkan di Indonesia adalah memberikan penangguhan penahanan terhadap perempuan yang memiliki anak. Hal ini sejalan dengan Women's Justice Taskforce di Inggris dan banyak aktivis akademisi adalah menghapuskan hukuman penjara bagi perempuan pelaku tindak pidana.¹⁶³ Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1, ada banyak bagian yang memberikan dukungan implisit untuk rekomendasi ini.

Tabel 3: Bangkok Rules Relevant to Abolition

Rule 58	Rule 61	Rule 62	Rule 64
<i>Taking into account the provisions of rule 2.3 of the Tokyo Rules, women</i>	<i>When sentencing women offenders, courts shall</i>	<i>The provision of perempuan-sensitive, trauma-informed, women-only substance</i>	<i>Non-custodial sentences for pregnant women and women with dependent</i>

¹⁶³ Coyle, M.J., & Scott, D. (Eds.) (2021). The Routledge international handbook of penal abolition. Routledge.

<p>offenders shall not be separated from their families and communities without due consideration being given to their backgrounds and family ties. Alternative ways of managing women who commit offenses, such as diversionary measures and pretrial sentencing alternatives, shall be implemented wherever appropriate and possible.</p>	<p>have the power to consider mitigating factors such as lack of criminal history and relative non-severity and nature of the criminal conduct, in the light of women's caretaking responsibilities and typical backgrounds.</p>	<p>abuse treatment programs in the community and women's access to such treatment shall be improved, for crime prevention as well as for diversion and alternative sentencing purposes.</p>	<p>children shall be preferred where possible and appropriate, with custodial sentences being considered when the offense is serious or violent or the woman represents a continuing danger, and after taking into account the best interests of the child or children.</p>
---	--	---	---

Jika rekomendasi ini diimplementasikan, perempuan akan mencakup sekitar 10% dari populasi penjara perempuan saat ini, sehingga secara bersamaan mengurangi jumlah anak yang terkena dampak pemenjaraan. Jika semua uang yang dihemat dengan memenjarakan hanya laki-laki dan perempuan yang berbahaya akan digunakan untuk tindakan dukungan.¹⁶⁴ ini akan menjadi proposal yang netral. Rekomendasi ini patut untuk dipertimbangkan dalam mewujudkan hukum yang berbasis pada nilai keadilan bermartabat.

Pelanggar pertama kali (tetapi bukan *residvis* dapat dikenakan jenis hukuman ini. Definisi tindak pidana tidak secara tegas mencakup pidana pengawasan ini, meskipun pidana ini digunakan sebagai hukuman utama. Kejahatan yang diancam hukuman penjara maksimal lima tahun dapat dikenakan hukuman pengawasan.

Adapun pertimbangan yang harus dikaji dari pelaksanaan pidana pengawasan ini pun juga masih banyak yang harus diperbaiki terutama dalam hal peradilan di Indonesia siap untuk mengimplementasikannya. Terlebih, Indonesia masih memiliki jenis pidana bersyarat. Apabila sistem pidana pengawasan ini diterapkan, maka Indonesia masih memerlukan kuantitas sumber daya manusia yang lebih banyak karena beban kerja dari Lapas yang saat ini juga sudah banyak.

¹⁶⁴ Waller, I. (2008). Less law, more order: The truth about reducing crime. Manor House Publishing, Inc.

Dalam KUHAP baru ini, pidana pengawasan akan diberlakukan oleh Jaksa, namun tetap perlu ditunjukkan terkait teknis dari pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terutama ketika Jaksa akan mendelegasikan pengawasan tersebut kepada PK Bapas sehingga mekanismenya akan persis sama dengan status quo (terlepas apakah Bapas akan memberikan laporan berkala kepada Jaksa atau Jaksa akan melakukan secara individu dalam melakukan pengawasan).

Perlu diketahui bahwa, di Indonesia pidana pengawasan ini dijadikan sebagai alternatif dari pemenjaraan. Maka dari itu dalam penerapannya pun Indonesia juga harus mempertimbangkan efek jera agar tidak kontradiktif dengan tujuan awal diberlakukan pidana pengawasan ini. Hal ini dikarenakan jika tidak diterapkan, maka akan menimbulkan seorang tersangka tetap akan dijatuhi pidana penjara meski tindak pidananya adalah hal yang ringan.¹⁶⁵

Dalam hal pidana pengawasan ini diterapkan untuk penanggulangan penahanan. Maka mekanisme yang bisa diintegrasikan dapat menyesuaikan dengan yang pernah diterapkan di Belanda. Ketentuan tentang pengawasan elektronik diatur dalam beberapa peraturan perundangan. Pengawasan elektronik diatur di KUHAP Belanda, *Penitenciaire Beginselenwet* (Undang-Undang tentang Prinsip Pemenjaraan Belanda), *Act of 25 November 2015, Stb. 2015, 460 on The Long-Term Supervision, Behavioral Influence, and Freedom Restriction* (Undang-Undang Belanda 25 November 2015, Stb. 2015, 460 tentang Pengawasan Jangka Panjang, Pengaruh Perilaku dan Pembatasan

¹⁶⁵ Perlu diperhatikan pula bahwa dalam konsep RKUHAP, konsep pelanggaran dan kejahatan sudah dihilangkan, sehingga tidak lagi dikenal adanya pembedaan tersebut.

Kebebasan), dan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu *Penitentieaire Maatregel* (Peraturan mengenai Pemenjaraan Belanda).

Pengawasan elektronik dapat diterapkan sejak dari awal proses peradilan pidana, yang dilakukan dalam enam bentuk:

1. Sebagai persyaratan untuk penangguhan penahanan praperadilan. Majelis Hakim) atau jaksa penuntut dapat meminta pengawasan elektronik. *Probation Service* memeriksa kelayakan dan keinginan dari sudut pandang mereka. Ketika pengawasan elektronik diusulkan, tersangka harus setuju untuk menerapkannya pada dirinya.¹⁶⁶
2. Sebagai prasyarat untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Hakim, jaksa, atau *Probation Service* dapat mengajukan permohonan. *Probation Service* akan menentukan apakah alamat rumah terpidana sesuai untuk pengawasan elektronik dan apakah orang-orang yang tinggal di tempat tinggal yang sama dengan tersangka menyetujui peralatan pengawasan elektronik ditempatkan. Tersangka juga harus memberikan persetujuannya untuk menerima bentuk hukuman ini.¹⁶⁷
3. Sebagai kriteria untuk program pemasyarakatan. Program pemasyarakatan dapat digunakan pada fase terakhir masa hukuman penjara.¹⁶⁸ *Prison adviser* memberi saran kepada petugas seleksi dan mencari bimbingan dari *Probation Service* dan jaksa. Petugas seleksi membuat pilihan akhir. Pemantauan elektronik sering digunakan untuk

¹⁶⁶ Pasal 80 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht*.

¹⁶⁷ Pasal 14c ayat (3) *Wetboek van Strafrecht*.

¹⁶⁸ Pasal 4 *Penitentieaire Beginselenwet* (Undang-Undang tentang Prinsip Pemenjaraan Belanda).

sepertiga pertama dari rencana tersebut, tetapi dapat diperpanjang atau diubah karena alasan yang terkait dengan tindakan pelaku.¹⁶⁹ Tersangka dan orang-orang yang tinggal bersamanya harus menyetujui pengawasan elektronik.

4. Dalam hal mendapatkan pembebasan bersyarat. Meskipun tidak secara khusus dinyatakan dalam undang-undang, penggunaan pengawasan elektronik sebagai syarat pembebasan dari penjara menjadi lebih dominan untuk digunakan. Petugas seleksi menentukan pembatasan apa yang akan diterapkan pada individu yang bersalah serta apakah mereka harus dibebaskan dari penjara atau tidak. Teknologi GPS diperlukan jika pengawasan elektronik digunakan untuk memantau kepatuhan warga binaan terhadap persyaratan mereka. Satu-satunya pengawasan pembebasan bersyarat ini adalah yang tidak selalu melibatkan *Probation Service*.
5. Pembatasan keberadaan di area tertentu sebagai persyaratan pembebasan bersyarat. Setelah menjalani hukuman penjara tanpa syarat minimal satu (1) tahun, narapidana memenuhi syarat untuk dibebaskan. *The Central Provision for Provisional Enforcement* (CVVI) harus menentukan apakah ada pembatasan luar biasa yang harus diberlakukan pada pembebasan bersyarat bagi terpidana yang memenuhi persyaratan. *Probation Service* memberi saran kepada CVVI mengenai persyaratan yang tepat untuk diberlakukan dan menentukan apakah rumah terpidana

¹⁶⁹ Pasal 7a *Penitenciaire Maatregel* (Peraturan mengenai Pemenjaraan Belanda).

sesuai untuk pengawasan elektronik. Jika penjahat sebelumnya pernah mengikuti program pemasyarakatan, dimana pengawasan elektronik merupakan persyaratan, maka pembebasan bersyarat tidak perlu menyertakan pengawasan elektronik ulang (lihat poin c). Karena jika diterapkan maka kebebasannya seolah diambil kembali.¹⁷⁰

6. Sebagai persyaratan untuk mengakhiri *Terbeschikkingstelling* (TBS).

TBS adalah tindakan yang mengurung pelaku di fasilitas khusus karena mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. TBS juga dapat digunakan dalam situasi tertentu¹⁷¹, seperti ketika ada bahaya yang dapat diperkirakan akan terjadi kejahatan baru dan seseorang mengakui bahwa dia tidak sehat dan termotivasi atau tertarik untuk berobat. Meskipun tidak secara jelas dinyatakan dalam undang-undang, pengawasan elektronik dapat digunakan untuk mengelola pelaku kejahatan yang dilarang mengunjungi situs tertentu. Hal ini juga berlaku untuk langkah terakhir dalam pelaksanaan tindakan TBS, ketika perintah penahanan dapat berupa pembebasan bersyarat.

7. Menggunakan alat penilaian risiko PSA (Public Safety Assessment) yang digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk membantu hakim dalam menentukan apakah seseorang yang ditahan sebelum persidangan (pra-sidang) dapat dibebaskan sambil menunggu sidang atau harus tetap

¹⁷⁰ Pasal 15a ayat (4) *Wetboek van Strafrecht*.

¹⁷¹ Pasal 38 *Wetboek van Strafrecht*.

ditahan. PSA dikembangkan oleh *Laura and John Arnold Foundation* dan bertujuan untuk mengurangi penahanan pra-sidang yang tidak perlu sambil menjaga keamanan publik.

Pengawasan elektronik tidak mempunyai durasi maksimum, tetapi secara teoritis, seseorang dapat diawasi selama sepuluh tahun. Berbasis *Act of 25 November 2015, Stb. 2015, 460 on The Long-Term Supervision, Behavioral Influence, and Freedom Restriction*,¹⁷² pengawasan elektronik juga dapat berlangsung seumur hidup. Pemantauan semacam ini termasuk hampir sering digunakan dalam *probation*. Pejabat dari Kementerian Kehakiman dan Keamanan membuat koneksi teknis, sementara pengawas bertemu dengan tersangka/terpidana untuk menegosiasikan persyaratan pemantauan. Pemasangan sambungan ke peralatan pengawasan elektronik menandakan waktu dimulainya pengawasan, dan setelah itu ada kontak rutin antara pengawas dan tersangka/terpidana. Selain percakapan yang diperlukan, pengawas dan tersangka/terpidana dapat bertemu dengan pemerintah kota, perusahaan tempat tersangka/terpidana bekerja, atau fasilitas perawatan.

Jika tersangka melakukan kegiatan sehari-hari, jumlah jam bebas ditentukan oleh tingkat kebebasan mereka, dengan jangka waktu: (i) 12 jam selama seminggu dan 4 jam di akhir pekan untuk tingkat kebebasan terendah; (ii) 14 jam selama seminggu dan 8 jam di akhir pekan untuk tingkat kebebasan menengah; dan (iii) 17 jam setiap hari untuk tingkat kebebasan

¹⁷² Undang-Undang Belanda 25 November 2015, Stb. 2015, 460 tentang Pengawasan Jangka Panjang, Pengaruh Perilaku dan Pembatasan Kebebasan (*Act of 25 November 2015, Stb. 2015, 460 on The Long-Term Supervision, Behavioral Influence, and Freedom Restriction*)

tertinggi. Narapidana/tersangka yang tidak memiliki kegiatan sepanjang hari bisa mendapatkan dua jam waktu luang setiap hari. Untuk berpartisipasi dalam program pemasyarakatan, narapidana harus berkomitmen untuk menghabiskan waktu minimal 26 jam setiap minggu.¹⁷³

Secara umum, tidak ada waktu luang yang disediakan antara pukul 23.00 dan 06.00, meskipun ada pengecualian. Petugas akan menilai bagaimana terpidana/tersangka telah berkontribusi atau maju dalam resosialisasi, dan terpidana/tersangka akan diharapkan untuk memberikan bukti tertentu. Dalam keadaan darurat, seperti kebutuhan mendadak untuk pergi ke rumah sakit, terpidana harus memberi tahu petugas pemantau elektronik di ruang kontrol atau petugas *Probation Service*. Jika dugaan pelanggaran terjadi di area tertentu, petugas akan meninjau laporan untuk memutuskan apakah ia memiliki alasan yang sah. Jika terpidana/tersangka terbukti melakukan pelanggaran, langkah-langkah tindak lanjut yang tepat akan dilaksanakan, seperti memanggil polisi dengan segera untuk melindungi potensial akan menjadi korban.¹⁷⁴

Jika dibandingkan dengan Indonesia yang masih belum bisa menjangkau alternatif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang memiliki anak. Maka dari itu, Indonesia perlu untuk melakukan rekonstruksi regulasi dengan menambahkan bantuan elektronik sebagai bentuk menciptakan sistem hukum yang berbasis keadilan bermartabat bagi

¹⁷³ Rap, S. E., Kooij, M. van der, & Boone, M. M. (2017). Elektronisch toezicht in Nederland: de re-integratieve benadering. Sancties, 2017(1), 7-16. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/78365>.

¹⁷⁴ *Ibid.*

tersangka perempuan yang memiliki anak. Khususnya pada tahap penyidikan di kepolisian. Hal ini juga dapat sebagai konsep untuk menghapus syarat dalam penangguhan penahanan. Karena dasar dari adanya penangguhan penahanan di Indonesia, adanya kekhawatiran pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Alur mekanisme rekonstruksi regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan berbasis keadilan bermartabat



5.3.2 Rekonstruksi Pada Aturan Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan

Rekomendasi pasal-pasal ini dirancang untuk memastikan bahwa regulasi penangguhan penahanan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan yang menghormati martabat manusia dan memperhatikan kesejahteraan sosial. Berikut penulis sajikan beberapa Pasal yang perlu dilakukan rekonstruksi:

1. Rekonstruksi pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 31 ayat (1) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi: “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, Berbasis syarat yang ditentukan”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Pasal ini secara umum memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan, tetapi tidak memberikan ketentuan khusus bagi tersangka perempuan yang memiliki anak, terutama anak-anak yang masih kecil atau yang membutuhkan perhatian khusus dari ibunya. Dalam kasus ini, penahanan ibu bisa berdampak negatif terhadap perkembangan

anak, sehingga rekonstruksi yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan sangat diperlukan.

b. Kelemahan Pasal

Tidak ada perlakuan khusus bagi perempuan dengan anak:

pasal ini tidak memberikan perlakuan berbeda atau kebijakan khusus bagi perempuan yang memiliki tanggung jawab sebagai ibu, yang sering kali memiliki tanggungan anak kecil atau bahkan bayi.

Tidak adanya standarisasi pemberian penangguhan penahanan berdasarkan asas kemanusiaan pada tahapan penyidikan: Pasal ini tidak memberikan kepastian hukum dalam menentukan standar pemberian penangguhan penahanan berdasarkan asas kemanusiaan pada tahapan penyidikan.

Kurangnya pertimbangan kesejahteraan anak: tidak ada pertimbangan tentang kesejahteraan anak yang mungkin terdampak jika ibunya ditahan, sehingga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak tidak terlihat dalam pasal ini.

c. Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Tersangka atau terdakwa yang ditahan dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang atau menggunakan alat penilaian risiko PSA

(Public Safety Assessment) atau alternatif Program Mother and Baby Units (MBU) atau dengan pengawasan sistem perangkat Global Positioning System (GPS). Dalam hal tersangka adalah perempuan yang memiliki anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun atau dalam kondisi hamil, penangguhan penahanan harus diprioritaskan kecuali terdapat alasan kuat yang menyatakan bahwa penangguhan akan mengganggu proses penyidikan atau keamanan masyarakat."

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Keseimbangan Penegakan Hukum dan Kemanusiaan:

Dengan rekonstruksi ini, penegakan hukum tetap berjalan, namun dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Aparat penegak hukum akan lebih selektif dalam menahan tersangka perempuan yang memiliki anak, memastikan bahwa proses hukum tidak merugikan perkembangan anak.

Peningkatan Kesadaran Hak-Hak Tersangka Perempuan:

Perlakuan yang lebih adil bagi tersangka perempuan akan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan khusus perempuan dan anak.

Kepastian hukum pada standarisasi pemberian penangguhan penahanan berdasarkan asas kemanusiaan pada tahapan penyidikan: Menetapkan batas usia anak dibawah 12

tahun pada regulasi penanggulangan penahanan, dapat memberikan standar bagi penyidik memberikan penanggulangan penahanan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak.

Penerapan Prinsip Progresif: Sistem penanggulangan penahanan ini memungkinkan fleksibilitas dalam penegakan hukum, di mana aparat dapat menilai tersangka perempuan akan melarikan diri atau tidak melalui alat penilaian risiko PSA (Public Safety Assessment) atau alternatif Program Mother and Baby Units (MBU) dengan pengawasan sistem perangkat Global Positioning System (GPS). Hal ini dapat membantu dan menjadikan peluang penanggulangan penahanan dapat diberikan oleh seluruh tersangka perempuan yang memiliki anak.

2. Rekonstruksi Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 21 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi: “perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana Berbasis bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Dalam konteks tersangka perempuan yang memiliki anak, pasal ini tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap perempuan yang berada dalam posisi khusus sebagai pengasuh utama anak. Ini menimbulkan ketidakseimbangan antara penegakan hukum dan kepentingan terbaik anak yang harus diperhatikan oleh negara. Selain itu, prinsip keadilan bermartabat menuntut agar penegakan hukum tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan, termasuk perlindungan hak anak dan keluarga.

b. Kelemahan Pasal

Kurangnya Perlindungan bagi Perempuan yang Memiliki

Anak: Pasal ini tidak memberikan pengecualian atau perlakuan khusus bagi tersangka perempuan yang merupakan ibu dengan anak kecil, yang mana situasi ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak jika ibu mereka ditahan.

Tidak Ada Pengaturan Khusus untuk Tersangka Rentan:

Tersangka perempuan dengan anak-anak dianggap sama dengan tersangka lainnya, padahal kondisi tersebut membutuhkan pertimbangan khusus terkait kesejahteraan anak.

c. Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan ketentuan bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, serta dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana berdasarkan hasil penilaian risiko PSA (Public Safety Assessment). Atau menerapkan alternatif Program Mother and Baby Units (MBU) dengan pengawasan sistem perangkat Global Positioning System (GPS). Dalam hal tersangka adalah perempuan yang memiliki anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun atau dalam kondisi hamil, penangguhan penahanan harus diprioritaskan kecuali terdapat alasan kuat yang menyatakan bahwa penangguhan akan mengganggu proses penyidikan atau keamanan masyarakat."

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Menciptakan Kepastian Hukum: Dengan adanya ketentuan khusus ini, standarisasi penilaian kekhawatiran penyidik menjadi berkepastian hukum.

Keseimbangan antara Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia: Rekonstruksi ini memberikan jalan tengah untuk tetap menjalankan penegakan hukum yang tegas, tetapi tetap

mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai pengasuh utama anak.

Penerapan Prinsip Restoratif: Penekanan pada alternatif alat bantu elektronik dan pengawasan sosial juga mendorong pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana, di mana fokus penerapannya bukan hanya pada hukuman, tetapi juga pada pertimbangan aspek-aspek kemanusiaan. Hal ini dapat membantu dan menjadikan peluang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh seluruh tersangka perempuan yang memiliki anak.

3. Rekonstruksi pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Pasal 35 ayat 1 memberikan ketentuan umum mengenai penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang.

Namun, pasal ini tidak mampu memberikan perhatian pada situasi khusus, seperti keadaan ekonomi tersangka atau tersangka perempuan yang memiliki anak, di mana kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam penangguhan penahanan. Tanpa ketentuan khusus, tersangka perempuan yang memiliki anak kecil dapat tetap mengalami penahanan yang berdampak negatif pada kesejahteraan anak dan keluarga. Kemudian tidak adanya alternatif pengganti syarat penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang.

b. Kelemahan Pasal

Tidak Ada Pertimbangan Khusus untuk Tersangka Perempuan dengan Anak: Pasal ini bersifat umum dan tidak membedakan kondisi tersangka berdasarkan status sosial atau kondisi keluarga, terutama perempuan yang menjadi pengasuh utama anak.

Fokus pada Jaminan Materi: Penangguhan penahanan yang berfokus pada jaminan uang atau jaminan orang mungkin tidak memadai untuk memberikan perlindungan bagi perempuan yang memiliki anak kecil. Jaminan semacam ini dapat memberatkan perempuan yang kurang mampu secara ekonomi.

Kurang adanya alternatif pengganti syarat jaminan uang dan orang: tidak adanya alternatif pengganti syarat penangguhan

penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang, menjadi kelemahan pada pasal ini.

c. Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Penangguhan penahanan dapat diberikan melalui penilaian risiko PSA (Public Safety Assessment). Tidak lagi menggunakan syarat jaminan uang atau orang. Dalam hal tersangka adalah perempuan yang memiliki anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun atau anak yang masih dalam pengasuhannya secara langsung, penangguhan penahanan harus diprioritaskan tanpa syarat jaminan uang, kecuali terdapat alasan kuat bahwa tersangka melanggar syarat penangguhan atau mengancam proses hukum."

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Keadilan Bermartabat: Penangguhan penahanan yang memperhatikan kondisi tersangka perempuan yang memiliki anak mengedepankan prinsip keadilan bermartabat. Hukum harus memperhitungkan kondisi sosial dan keluarga, bukan sekadar menghukum.

Keseimbangan antara Penegakan Hukum dan Hak Asasi

Manusia: Rekonstruksi ini memberikan jalan tengah untuk tetap menjalankan penegakan hukum yang tegas, tetapi tetap mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, khususnya dalam

kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai pengasuh utama anak.

Penerapan Prinsip Restoratif: Penekanan pada penilaian risiko PSA (Public Safety Assessment) mendorong pendekatan kepada pemberian kepastian hukum dalam penerapannya, serta mengakomodasi perlakuan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan yang memiliki anak. Hal ini dapat membantu dan menjadikan peluang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh seluruh tersangka perempuan yang memiliki anak.

4. Rekonstruksi pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Pasal 35 ayat 2 kurang mengakomodir bantuan alat elektronik pada pengawasan tersangka/terdakwa yang telah diberikan penangguhan penahanan.

b. Kelemahan Pasal

Tidak Adanya alternatif pengawasan menggunakan alat bantu elektronik: tidak memasukannya alat bantu pengawasan elektronik yang digunakan pada pasal ini. menjadikan pasal ini tidak memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum.

c. Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Jaminan uang pada tersangka yang melarikan diri dapat dihilangkan dan diganti syarat pengawasan menggunakan sistem perangkat Global Positioning System (GPS)".

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Kepastian dalam pengawasan hukum: Rekonstruksi ini memberikan kepastian hukum dalam pengawasan terhadap tersangka yang telah diberikan penangguhan penahanan. Hal ini dapat membantu dan menjadikan peluang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh seluruh tersangka perempuan yang memiliki anak.

5. Rekonstruksi nilai pada pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Pasal 36 ayat 1 memberikan ketentuan bahwa penangguhan penahanan dapat diberikan dengan syarat-syarat tertentu, seperti wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota, atau kurang menggunakan alat bantu pengawasan elektronik. Namun, pasal ini tidak menyebutkan adanya kebijakan khusus bagi tersangka perempuan yang memiliki anak atau tersangka dalam kondisi rentan lainnya. Kondisi perempuan yang mengasuh anak kecil memerlukan syarat penangguhan yang lebih fleksibel, terutama jika syarat wajib lapor atau larangan keluar rumah terlalu ketat untuk perempuan yang memiliki tanggung jawab keluarga.

b. Kelemahan Pasal

Kurangnya Fleksibilitas untuk Tersangka Perempuan dengan Anak: Syarat-syarat yang tercantum, seperti wajib lapor atau tidak boleh keluar rumah, mungkin sulit dipenuhi oleh tersangka perempuan yang harus merawat anak, terutama jika kondisi keluarga memerlukan mobilitas yang tinggi.

Tidak Ada Ketentuan Khusus bagi Kelompok Rentan: Ayat ini bersifat umum dan tidak mempertimbangkan secara spesifik situasi perempuan yang memiliki tanggung jawab sebagai pengasuh anak, yang memerlukan kebijakan penanggulangan yang lebih adaptif.

Tidak Menggunakan Alat Bantu Pengawasan Elektronik: tidak menggunakan alat bantu pengawasan elektronik seperti sistem perangkat Global Positioning System (GPS) untuk mengawasi tersangka ketika menjadi tahanan rumah.

c. Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Penanggulangan penahanan dapat diberikan dengan syarat wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota, atau syarat pengawasan menggunakan sistem perangkat Global Positioning System (GPS) yang ditentukan oleh pejabat yang bersangkutan. Dalam hal tersangka adalah perempuan yang memiliki anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun atau anak yang berada dalam pengasuhannya,

syarat penangguhan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengasuhan anak, termasuk pengecualian dari syarat wajib lapor setiap hari atau larangan keluar rumah jika dapat mengganggu tugas pengasuhan".

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Fleksibilitas dalam Penegakan Hukum: Pejabat yang menetapkan syarat penangguhan akan memiliki panduan untuk menyesuaikan syarat-syarat tersebut agar lebih sesuai dengan situasi tersangka perempuan yang memiliki anak. Hal ini akan memungkinkan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial tersangka.

Perlindungan Kesejahteraan Anak: Dengan memperhitungkan kondisi pengasuhan anak, hukum dapat memberikan jaminan bahwa proses hukum tidak merugikan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan pengasuhan dari ibu mereka.

Alternatif Pengawasan yang Lebih Humanis: Rekonstruksi ini mendorong penggunaan metode pengawasan yang lebih modern dan humanis, seperti pengawasan elektronik atau keterlibatan lembaga sosial, yang memungkinkan tersangka tetap menjalankan perannya dalam keluarga. Hal ini dapat membantu dan menjadikan peluang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh seluruh tersangka perempuan yang memiliki anak.

6. Rekonstruksi nilai pada pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan Negeri”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Pasal 36 ayat 2 hanya mengatur tentang uang penangguhan penahanan disetor pada kas negara melalui panitera pengadilan negeri. Namun, bukan kepada masing-masing instansi yang memberikan penangguhan penahanan. Jika di tingkat penyidikan berarti di berikan kepada pihak kepolisian, begitupun ketika pada tahapan di kejaksan maupun di pengadilan. Hal ini menimbulkan kurang terpenuhinya fasilitas dalam mendukung penangguhan penahanan, dikarenakan kurang adanya pemasukan finansial dari hasil penangguhan penahanan di tiap instansi. Dan belum terdapat kebijakan pengembalian uang ketika tersangka tidak melarikan diri.

b. Kelemahan Pasal

Tidak meratanya ketentuan dalam menyetor uang penangguhan penahanan: tentang uang penangguhan penahanan disetor pada kas negara melalui panitera pengadilan negeri. Namun, bukan kepada masing-masing instansi yang memberikan penangguhan penahanan untuk pemenuhan fasilitas dalam mendukung terciptanya penangguhan penahanan di tiap instansi dari hasil pembayaran penangguhan penahanan ketika tersangka kabur.

Kurangnya kepastian hukum dalam pengembalian uang kepada penjamin: belum terdapat kebijakan pengembalian uang ketika tersangka tidak melarikan diri. Mengakibatkan uang penjamin dikembali dan mengakibatkan penjamin kebingungan dalam meminta pengembalian uang.

c. Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Pasal ini diganti dengan syarat pengawasan menggunakan sistem perangkat Global Positioning System (GPS). Dalam hal tersangka adalah perempuan yang memiliki anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun atau anak yang berada dalam pengasuhannya, syarat penangguhan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengasuhan anak, termasuk pengecualian dari syarat wajib lapor setiap hari atau larangan keluar rumah jika dapat mengganggu tugas pengasuhan atau dihilangkan".

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Alternatif Pengawasan yang Lebih Humanis: Rekonstruksi ini mendorong penggunaan metode pengawasan yang lebih modern dan humanis, seperti pengawasan elektronik atau keterlibatan lembaga sosial, yang memungkinkan tersangka tetap menjalankan perannya dalam keluarga. Hal ini dapat membantu dan menjadikan peluang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh seluruh tersangka perempuan yang memiliki anak.

7. Rekonstruksi nilai pada pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Kurangnya alternatif yang digunakan dalam mengawasi tersangka ketika diberikan penangguhan penahanan.

b. Kelemahan Pasal

Kurangnya alternatif pada pengawasan tersangka: Kurangnya alternatif yang digunakan dalam mengawasi tersangka perempuan yang memiliki anak ketika diberikan penangguhan penahanan oleh penyidik.

c. Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Pasal ini diganti dengan syarat pengawasan menggunakan sistem perangkat Global Positioning System (GPS). Dalam hal tersangka adalah perempuan yang memiliki anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun atau anak yang berada dalam pengasuhannya, syarat penangguhan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengasuhan anak, termasuk pengecualian dari syarat wajib lapor setiap hari atau larangan keluar rumah jika dapat mengganggu tugas pengasuhan". Atau dihilangkan".

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Kepastian hukum dalam pengawasan: Penekanan pada alternatif alat bantu elektronik dapat membantu kepastian hukum pada pengawasan tersangka perempuan yang memiliki anak.

8. Rekonstruksi pasal 79 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 79 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: “Dalam hal anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

- 1) hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
- 2) hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak
- 3) menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
- 4) hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- 5) diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- 6) dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- 7) penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Pasal ini sudah mengatur bahwa pemeriksaan tersangka anak harus memperhatikan kepentingan terbaik hak maternitas perempuan dan anak. sehingga implementasi di lapangan sering kali kurang memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosial, dan kultural yang

lebih spesifik pemenuhan tersangka perempuan yang memiliki anak dan tidak menjelaskan tentang penangguhan penahanan.

b. Kelemahan Pasal

Fleksibilitas dalam Penegakan Hukum: Pejabat yang menetapkan syarat penangguhan akan memiliki panduan untuk menyesuaikan syarat-syarat tersebut agar lebih sesuai dengan situasi tersangka perempuan yang memiliki anak. Hal ini akan memungkinkan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial tersangka.

c. Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Dalam hal anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

- a) hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
- b) hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak
- c) menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
- d) hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- e) diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- f) dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- g) penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak

- h) memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosial, dan kultural yang lebih spesifik pada pemberian penangguhan penahanan terhadap perempuan yang memiliki anak".

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Penerapan Prinsip Restoratif: Penekanan pada perlindungan hak maternitas perempuan dan anak, di mana fokus bukan hanya pada hukuman, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan.

9. Rekonstruksi pasal 80 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 80 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: "Dalam hal perempuan yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:

- 1) sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif perempuan;
- 2) diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- 3) perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- 4) hal mendapat perlakuan khusus;

- 5) dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
- 6) penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan”.

a. Analisis Kebutuhan Rekonstruksi

Pasal ini sudah mengatur bahwa pemeriksaan tersangka anak harus memperhatikan kepentingan terbaik hak maternitas perempuan dan anak. sehingga implementasi di lapangan sering kali kurang memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosial, dan kultural yang lebih spesifik pemenuhan tersangka perempuan yang memiliki anak dan tidak menjelaskan tentang penangguhan penahanan.

b. Kelemahan Pasal

Fleksibilitas dalam Penegakan Hukum: Pejabat yang menetapkan syarat penangguhan akan memiliki panduan untuk menyesuaikan syarat-syarat tersebut agar lebih sesuai dengan situasi tersangka perempuan yang memiliki anak. Hal ini akan memungkinkan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial tersangka.

c. Rekonstruksi Pasal (Usulan)

"Dalam hal anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

- a) sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang
- b) berperspektif perempuan;
- c) diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- d) perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- e) hal mendapat perlakuan khusus;
- f) edipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
- g) penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan
- h) memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosial, dan kultural yang lebih spesifik pada pemberian penangguhan penahanan terhadap perempuan yang memiliki anak".

d. Implikasi Hukum dan Praktis

Penerapan Prinsip Restoratif: Penekanan pada perlindungan hak maternitas perempuan dan anak, di mana fokus bukan hanya pada hukuman, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini. Disusun beberapa kesimpulan, saran dan implikasi penelitian disertasi, sebagai berikut:

A. Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Masalah utama dari penangguhan penahanan, terutama bagi perempuan yang memiliki anak, adalah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Minimnya alternatif penggunaan elektronik dalam regulasi penangguhan penahanan pada mekanisme dan aturan penangguhan penahanan saat ini.

1. Ketidakpastian standar pedoman pemberian penangguhan penahanan berdasarkan rasa kemanusiaan
2. Tidak adanya kriteria spesifik untuk kasus perempuan dengan anak
3. Tidak adanya alternatif yang digunakan sebagai pengganti syarat jaminan uang dan orang pada regulasi penangguhan penahanan
4. Kurangnya alternatif penahanan yang humanis
5. Diskresi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang
6. Tidak adanya alternatif bantuan pengawasan elektronik dalam penangguhan penahanan

7. Tidak meratanya *access to justice* pada setiap masyarakat

Menjadi indikator penilaian pada regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan saat ini belum berbasis nilai keadilan bermartabat.

B. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini

Hal penelitian ini, menunjukan adanya kelemahan pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam regulasi penanggulangan penahanan, terutama dalam memberikan pemenuhan hak tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan. Hal menunjukkan bahwa sistem hukum regulasi penanggulangan penahanan saat ini belum mampu mengakomodir perlindungan hak maternitas pada perempuan dan hak anak, terutama pada regulasi penanggulangan penahanan pada tahap penyidikan (kepolisian).

C. Rekonstruksi Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Beberapa negara telah menggunakan PSA (Public Safety Assessment), Sistem Perangkat Global Positioning System (GPS) dalam mengawasi tersangka dan Program Mother and Baby Units (MBU) sebagai alternatif pada mekanisme dan aturan regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan.

Namun, sistem alternatif tersebut belum diakomodir pada sistem regulasi penangguhan penahanan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan rekonstruksi regulasi penangguhan penahanan saat ini, terutama dalam memberikan perlindungan tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan. Untuk merekonstruksi ketentuan penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak, beberapa langkah diperlukan.

Pertama, klausul khusus harus ditambahkan pada mekanisme penangguhan penahanan saat ini, untuk melindungi hak-hak perempuan dengan anak. alternatif PSA (Public Safety Assessment) sebagai pengganti syarat jaminan uang dan orang, serta alternatif pengawasan Sistem Perangkat Global Positioning System (GPS) harus diterapkan, dan akses alternatif pemenuhan layanan sosial dan dukungan psikologis dalam bentuk Program Mother and Baby Units (MBU) juga harus disediakan.

Kedua, klausul khusus harus ditambahkan pada pasal penangguhan penahanan saat ini, untuk melindungi hak-hak perempuan dengan anak. alternatif PSA (Public Safety Assessment) sebagai pengganti syarat jaminan uang dan orang, serta alternatif pengawasan sistem perangkat Global Positioning System (GPS) harus diterapkan, dan akses alternatif pemenuhan layanan sosial dan dukungan psikologis dalam bentuk Program Mother and Baby Units (MBU) juga harus disediakan. Melalui dua langkah rekonstruksi tersebut, regulasi penangguhan

penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan berbasis nilai keadilan bermartabat dapat diciptakan.

6.2 Rekomendasi

Berbasis simpulan disertasi tersebut di atas, maka penulis memberikan rekomendasi:

A. Regulasi Penangguhan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Sebaiknya regulasi penangguhan penahanan dilakukan perubahan dan perbaikan terutama dalam hal:

1. Memberikan kepastian standar pedoman pemberian penangguhan penahanan berdasarkan asas kemanusiaan melalui penetapan batas usia anak dibawah 12 tahun. Hal ini dapat dijadikan sebagai standar dalam pemberian penangguhan penahanan berdasarkan asas kemanusiaan.
2. Memasukan kriteria spesifik regulasi yang mengatur penangguhan penahanan tersangka perempuan yang memiliki anak.
3. Memasukan alternatif PSA (Public Safety Assessment) pengganti syarat jaminan uang dan orang pada regulasi penangguhan penahanan. pada tahap penyidikan.
4. Menerapkan Program Mother and Baby Units (MBU) atau sistem perangkat Global Positioning System (GPS) sebagai alternatif.

5. Memberikan *access to justice* pada setiap masyarakat secara merata.

Negara harus memastikan bahwa hukum dan peraturan melindungi dan menghormati hak-hak dan martabat setiap individu.

B. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Saat Ini

Perbaikan pada kelemahan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam regulasi penanggulangan penahanan, terutama pada pemenuhan hak tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan. Ketiga (3) kelemahan tersebut harus diperbaiki secara serius dan seimbang. Pemerintahan dan instansi penegak hukum (kepolisian) harus melakukan evaluasi dan perbaikan pada kelemahan-kelemahan tersebut. Kemudian akademisi hukum pidana dan masyarakat harus secara aktif mengawasi dan kritis pada pemenuhan hak tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan.

C. Rekonstruksi Regulasi Penanggulangan Penahanan Perempuan Yang Memiliki Anak Pada Tingkat Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

Melakukan rekonstruksi regulasi penanggulangan penahanan saat ini, terutama dalam memberikan perlindungan tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan dengan cara. **Pertama**, membuat alur mekanisme regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang

memiliki anak pada tingkat penyidikan dengan memasukan alternatif PSA (Public Safety Assessment) sebagai pengganti syarat jaminan uang dan orang, serta alternatif pengawasan Sistem Perangkat Global Positioning System (GPS) harus diterapkan, dan akses alternatif pemenuhan layanan sosial dan dukungan psikologis dalam bentuk Program Mother and Baby Units (MBU) juga harus disediakan. **Kedua**, memasukan klausul khusus pada pasal penangguhan penahanan saat ini, untuk melindungi hak-hak perempuan dengan anak. alternatif PSA (Public Safety Assessment) sebagai pengganti syarat jaminan uang dan orang, serta alternatif pengawasan sistem perangkat Global Positioning System (GPS) harus diterapkan, dan akses alternatif pemenuhan layanan sosial dan dukungan psikologis dalam bentuk Program Mother and Baby Units (MBU) juga harus disediakan.

6.3 Implikasi

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan pemikiran bagi para pihak berkepentingan terutama pihak kepolisian dalam melakukan rekonstruksi regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan yang berbasis nilai keadilan bermartabat.
2. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi rujukan dan pedoman dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum regulasi penangguhan penahanan, terutama

dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan.

3. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dijadikan rujukan dan pedoman untuk melakukan rekonstruksi pada regulasi penanggulangan penahanan yang berbasis nilai keadilan bermartabat, melalui rekonstruksi alur mekanisme dan rekonstruksi pasal regulasi penanggulangan penahanan. Sehingga menciptakan regulasi penanggulangan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan berbasis nilai keadilan bermartabat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Widiada Gunakarya. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Achie Sudiarti Luhulima. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Adelbert Snijders. *Antropologi Filsafat: Manusia, Paradoks Dan Seruan*. Kanisius. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Adi Eko Prioyo. *The Spirit of Pluralisme: Mengali Nilai-Nilai Kehidupan, Mencapai Kearifan*. PT Elexs M. Jakarta: PT Elexs Media Komputindo, 2005.
- Anton M. Muliono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maj. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bambang Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Banakar, Reza, and Max Travers. "Theory and Method in Socio-Legal Research," no. May 2014.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- E. G. Guba dan Y. S. Lincoln. *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi Dan Arus Perpaduan Baru, Dalam Norman K. Denzin Dan Y. S. Lincoln, 2011, The*

- Sage Handbook Of Qualitative Research, Edisi Ketiga, Dialih Bahasakan Oleh Dariyatno*. Pustaka Pe. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Eryansyah, A. M., & IP, A. M. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jejak Pust. Jakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Esmi Warassih. *Penelitian Socio Legal, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum*. Mandar Maj. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Georges Gurvitch. *Sosiologi Hukum*. Penerbit B. Jakarta: Penerbit Bharatara, 1996.
- H. Pudi Rahardi. *Hukum Kepolisian [Profesionalisme Dan Reformasi Polri]*. Surabaya: penerbit Laksbang Mediatama, 2007.
- Hafidz, Jawade. *Metode Penelitian Hukum*. FH Unissul. Semarang: FH Unissula, 2009.
- J.J. Rousseau. *Discourse on Political Economy, in The Social Contract*. Carlton Ho. New York: Carlton House, 1998.
- Jawade Hafidzh. "Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2014.
- Jimly Asshiddiqie. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali P. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Kranenburg, diterjemahkan Tk. B. Sabaroedin. *Ilmu Negara Umum*. J.B. Wolte.

Jakarta: J.B. Wolters, 1959.

Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Mawar Alfiana. “Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Mokhammad Najih. *Politik Hukum Pidana*. Setara pre. Malang: Setara Press, 2014.

Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. PT Rajagra. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pe. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 22AD.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Refika Adi. Bandung: Refika Aditama, 2009.

“Nurfita, A. T., & Wahyuningsih, S. E. Arpangi. The Police Role in Investigating the Crime of Child Murder as a Result of Infidelity Relationships.,” n.d.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori*

- Hukum*. Bandung: Cetakan Kedua, Nusa Media, 2015.
- Rhona K.M. Smith. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham-UII Yogyakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir*. Kompas. Jakarta: Kompas, 2007.
- . *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Penerbit U. Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006.
- . *Ilmu Hukum*. PT. Citra. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Penjelasan Bahwa Hukum Itu Adalah Prilaku, Bukan Aturan, Lihat Satjipto Rahardjo, Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri, Artikel Pada Harian Kompas, 23 September 2002. Lihat Juga Satjipto Rahardjo Dalam Hukum Dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Penerbit B. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- . *Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Hlm 10-11, Lihat Juga Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Kompas. Jakarta: Kompas, 2003.
- Satjipto Raharjo. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta: Kompas, 2006.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- Siti Nafsiah, Prof Hembing. *Pemegang the Star of Asian Award*. Prestasi I. Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2000.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, 2013.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah. *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, 2011.

Teguh Prasetyo dan Abdul Hlmim Barkatullah. *Filsafat Teori & Ilmu Hukum*. PT. Raja G. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Wahyuningsih, S. E. *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*. Unissula P. Semarang: Unissula Press, 2013.

———. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*. Badan Pene. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.

Yasir Arafat. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya (n.d.).

Yopi Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Zein, Y. A. *Problematisa Hukum Indonesia*. University. Syiah Kuala: University Press, 2022.

B. Jurnal

Acemoglu, Daron, and Alexander Wolitzky. “A Theory of Equality Before the Law.” *The Economic Journal* 131, no. 636 (2021). <https://doi.org/10.1093/ej/ueaa116>.

Afandi, Fachrizal. “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 231–55. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.

Ali, Muhammad Yasir. “Ethics of Technological Futures: John Rawls’

- Framework.” *Journal of Futures Studies* 28, no. 3 (2024): 1–11.
[https://doi.org/10.6531/JFS.202403_28\(3\).0001](https://doi.org/10.6531/JFS.202403_28(3).0001).
- Alm, Kristian, and Mark Brown. “John Rawls’ Concept of the Reasonable: A Study of Stakeholder Action and Reaction Between British Petroleum and the Victims of the Oil Spill in the Gulf of Mexico.” *Journal of Business Ethics* 172, no. 4 (September 28, 2021): 621–37.
<https://doi.org/10.1007/s10551-020-04474-9>.
- Amirudin, Amirudin. “Analisis Nilai-Nilai Humanisme Dalam Islam.” *Eduprof: Islamic Education Journal* 1, no. 1 (November 25, 2019): 35–59. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i1.9>.
- Ari Saputra. “Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Persidangan Ditinjau Berbasis Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum,” 2016, 1–23. ejurnal.untag-smd.ac.id.
- Atikah, Noor. “Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia.” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (July 2022): 263–89.
<https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29>.
- Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2018): 159–85.
<https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Azizah, Nur. “Peran European Women’s Transnational Advocacy Networks (TANs) Dalam Mengkonstruksi Regime Kesetaraan Perempuan Di Uni Eropa.” *Indonesian Journal of International Relations* 3, no. 1 (2019): 52–

79. <https://doi.org/10.32787/ijir.v3i1.87>.

Bunga, Dewi. "Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

Vidya Samhita: Jurnal Penelitian Agama 11, no. 2 (2016): 69–84.

Byk, Christian. "La Pérennité de l'enseignement de La Bioéthique Sacrifie-t-

Elle La Nécessité de Faire Surgir Un Nouvel Humanisme Académique?"

Journal International de Bioéthique 21, no. 1 (2010): 11.

<https://doi.org/10.3917/jib.211.0011>.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology.

Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.

<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Bunga, D. (2016). Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Vidya Samhita: Jurnal Penelitian Agama, 11(2), 69–84.

Daeng M., Mohd. Yusuf, Devira Geminilia Putri, Ichsan Taufiqin, and Vikri

Pratama Ilyas. "Analisis Yuridis Terhadap Faktor Penegak Hukum Dalam

Praktik Hukum Acara Pidana." *Journal on Education* 5, no. 4 (March 2,

2023): 11021–31. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2025>.

Donna Karina, Gladys. "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan

Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Terhadap Konsep Pemenuhan Hak

Korban Menurut Perspektif Viktimologi." *Journal of Indonesian*

Comparative of Syari'ah Law 6, no. 2 (January 22, 2024): 259–76.

<https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194>.

Doughty, Howard A. "John Rawls and the Evolution of Liberalism." *Innovation*

Journal 24, no. 3 (2019): 1–29.

Doyle, Thomas E. "When Liberal Peoples Turn into Outlaw States: John Rawls' Law of Peoples and Liberal Nuclearism." *Journal of International Political Theory* 11, no. 2 (June 9, 2015): 257–73.
<https://doi.org/10.1177/1755088215571648>.

Gilby, Emma. "Book Review: French Studies." *Journal of European Studies* 40, no. 3 (September 27, 2010): 285–87.
<https://doi.org/10.1177/00472441100400030802>.

Hadita, Cynthia, and Susi Dwi Harijanti. "Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme." *Riau Law Journal* 6, no. 2 (November 30, 2022).
<https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7962>.

Handayani, Tri Astuti. "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (April 8, 2016): 15.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>.

Harpa, Akhdiari. "Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin." *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, no. 2 (2019): 113–24.

Herlina, A. A. M. (2022). Serikat Pekerja Dalam Memperjuangkan Pemenuhan Hak Maternitas (Studi Kasus Buruh Perempuan Anggota FSBPI di Jakarta) Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. *Journal of Development and Social Change*, Vol. 5(No. 1), 91–108

- Hasnitaria, Hasnitaria, Nouvan Moulia, and Fazzan Fazzan. "Kewenangan Pawang Glee Terhadap Penyelesaian Sengketa Antarwarga Dalam Pemanfaatan Hutan Di Aceh Berbasis Prinsip Utilitarianisme." *Journal of Social and Policy Issues*, June 30, 2022, 105–7. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.51>.
- Herpanda, Yepi, and Neviyarni S Neviyarni S. "Relevansi Pemikiran Humanisme Terhadap Konsep Merdeka Belajar Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran." *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 2 (January 11, 2022): 88–96. <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i2.1032>.
- Hidayat, Iman. "Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perkara Pidana Narkoba." *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (December 31, 2019): 71. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.171>.
- Hidayati, Nur. "Keadilan Restoratif Kasus Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5, no. 2 (August 26, 2022): 198. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.166>.
- Hikmawati, Puteri. "Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara." *Negara Hukum* 05, no. 01 (2014): 1–18.
- I Made Arya Kusuma Winata, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Pada Tingkat Penyidik Berbasis Pasal 31 Kuhap." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 403–8. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3449.403-408>.
- Ilham Majid, Herry Hendry Fernando Mote, & Andi Ervin Novara Jaya. (2024). Analisis Yuridis Hak Kesehatan Perempuan dalam Perspektif Hukum.

INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4(1), 3993–4004.

Imam, Teuku Aliyul. *Asas Equality before the Law Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam. Jurnal Bina Praja*, 2018.

———. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (June 19, 2017): 155.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.

Iswari, Fauzi. “Unsur Keadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 125–42.
<http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>.

Kameo, Jeferson, and Teguh Prasetyo. “Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>.

Katili, Veronica. “Lex et Societatis , Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013” 1, no. 1 (2013): 163.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>.

Kiswanto, Bimo Bayu Aji, and Anis Mashdurohatun. “The Legal Protection Against Children Through A Restorative Justice Approach.” *Law Development Journal* 3, no. 2 (July 18, 2021): 223.
<https://doi.org/10.30659/ldj.3.2.223-231>.

Kurniawan, Dimas Amal, Dewi Novita Sari, Diana Novita, and Amalia Tri

- Fajarianti. "Legal Threats To Home Industry Prostitution," 2022, 1–8.
- Komunikasi, I., Sosial, I., Veteran, U. P. N., & Timur, J. (2024). *Analisis Resepsi Perempuan Terhadap Video " Kalau Cewek Mah Bebas : Cara Jawab Kalau Ditanya Kapan Nikah " kehidupannya manusia sebagai makhluk sosial . Seorang individu akan mengikat masyarakat dengan menikah dengan laki-laki yang memilihnya . Sebagai su. April, 260–268.*
- Kuhu, Juan, C., Lumunon, W, T. H., Maramis, R, M., & Skripsi, A. (2023). Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 5.
- Mardhatillah, Fadhela. "Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Pendidik." *Jcoment (Journal of Community Empowerment)* 3, no. 1 (December 27, 2021): 1–10. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i1.176>.
- Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 225, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.225-246>.
- Meliala, Nefa Claudia. "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (December 22, 2020): 551. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>.
- Mustari, Mustari, and Bakhtiar Bakhtiar. "Implementasi Nilai Kemanusiaan Dan Nilai Keadilan Pada Pekerja Perempuan (Analisis Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan)." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian*

- Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 15, no. 1 (2020): 36.
<https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i1.13484>.
- merdeka. (n.d.). *Putri Candrawathi Tak Ditahan Alasan Anak, Para Ibu Dibui Bawa Bayi, Kasusnya Receh*. Wwww.Merdeka.Com.
<https://www.merdeka.com/trending/putri-candrawathi-tak-ditahan-alasan-anak-para-ibu-dibui-bawa-bayi-kasusnya-receh.html>
- Pakendek, Adriana. “Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berbasis Pancasila.” *Jurnal YUSTITIA* 18 (2017): 1–37.
- Paradigma Konstruktivisme Boleh Disebut Sebagai Penyangkalan Terhadap Paradigma Positivisme. Apabila Di Dalam Paradigma Positivisme Diyakini Bahwa Realitas Itu Bisa Diamati Berulang-Ulang Dan Hasilnya Sama Dan Bisa Digeneralisasikan. Maka Paradigma Konstr*, n.d.
- Patty, Henry Richard, and Dyah Hapsari Prananingrum. “Nilai Kemanusiaan Dan Fungsi Sosial: Penyelenggaraan Rumah Sakit Berbentuk Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 1 (2022): 21–38.
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p21-38>.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).” *Republik Indonesia*, 1983, 3-4 (Pasal 7-pasal 15).
[https://peraturan.bpk.go.id/Download/62337/PP NO. 27 TH 1983.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/62337/PP%20NO.%2027%20TH%201983.pdf).
- Penangguhan, Jaminan, Penahanan Pada, Tahap Penyidikan, Dalam Sistem, and Peradilan Pidana. “Journal of Philosophy (JLP)” 2 (2021): 32–47. [http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp](http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp).

- Prasetyo, Teguh. “Wawasan Kebangsaan Di Era Globalisasi : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 1 (April 10, 2019): 8. <https://doi.org/10.35879/jik.v11i1.101>.
- Putri Purnama Santhi, Ni Nyoman, Yudi Gabriel Tololiu, and Bayu Anggara. “Penegakan Hukum HAM Di Indonesia Dalam Perspektif Paradigma Keadilan Hukum Transendental.” *Doktrina: Journal Of Law* 6, no. 1 (April 30, 2023): 82–103. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v6i1.9045>.
- Rahman, Daeng, Fitriati Fitriati, and Otong Rosadi. “Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.” *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 4 (January 30, 2021): 424. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i4.186>.
- Reisia Palmina Brahmana, and Rizky Karo Karo. “Penerapan Telemidisin Di Indonesia Berbasis Nilai Teori Keadilan Bermartabat: Pengaturan Dan Peran Dokter.” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (January 30, 2023): 1–13. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.365>.
- Riski, Naufal. “Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan.” *Mandalika Law Journal* 1, no. 1 (May 4, 2023): 1–8. <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>.
- Rizky Pratama Putra Karo Karo. “Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat.” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (January 30, 2023): 52–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.
- Santoso, Lukman. “Eksistensi Teori Masalah Dan Persinggungannya Dengan

- Utilitarianisme Dalam Pemikiran Ilmu Hukum” 1, no. 1 (2024): 1–14.
- Saputra, Denny, and Sri Endah Wahyuningsih. “Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berbasis Kode Etik.” *Jurnal Akta* 4, no. 3 (June 10, 2017): 347. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1807>.
- Setiyawan, Deni, Wahab Aznul Hidayat, Hadi Tuasikal, and Siti Afiah. “Green Restorative Justice: Environmental Enforcement and Justice.” *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (January 9, 2024): e2545. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2545>.
- Setiyawan, Deni, and Noor Rahmad. “Crime of Sexual Violence Against Children (Study at Kebumen Police Station)” 2, no. 2 (2024): 122–32.
- . “Menelaah Keabsahan Kontrak Binary Option Pada Unsur Pidana Perjudian.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (March 30, 2024): 69–78. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19312>.
- Setiyawan, Deni, Muhammad Ramli, and Noor Rahmad. “Kedudukan Rasio Decidendi Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Kejahatan Seksual Pada Anak.” *JATIJAJAR LAW REVIEW* 1, no. 1 (March 19, 2022): 38. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.729>.
- Sinaga, Irene Puteri A. S., Gerhan Muhammad Rizky, and Khoirul Sodikin. “Analisis Tantangan Penegakan Hukum Dan Persaingan Usaha Di Era Digitalisasi.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 1 (January 17, 2024): 1–12. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.594>.
- Siregar, Taufik, and Zaini Munawir. “Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan

Perannya Di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum Di Indonesia.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (August 8, 2020): 7–16. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.161>.

Situmeang, Sahat Maruli Tua. “Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (June 25, 2022): 201–10. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.7166>.

Sudjiono Sastroatmojo. “Konfigurasi Hukum Progresif.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2005): 186.

Sugeng, Tedjo Asmo. “Tinjauan Kuhap Tentang Penangguhan Penahanan Review of the Kuhap Concerning Suspension of Detention” 4 (2020): 377–84.

Suhaidi, Muhammad Rifqi, Ni Komang Linda Agiastini, Nurlailaa Dorojati S, and Ferry Irawan. “Peran Dan Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Penerapan Omnibus Law Sebagai Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 3, no. 1 (March 21, 2023): 14–24. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.358>.

Suntoro, Agus. “Penerapan Asas Dan Norma Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (The Application of Human Rights Principles and Norm in the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 1 (2020): 63–81.

<https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1371>.

Suwito, Deni Setiyawan, Mohamad Hidayat Muhtar, and Ahmad.

“Contemplating the Morality of Law Enforcement in Indonesia.” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (October 25, 2023): e1261.

<https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1261>.

Tan, Kendry, and Hari Sutra Disemadi. “Politik Hukum Pembentukan Hukum

Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia.” *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (March 1, 2022): 60–72. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803>.

Tongat, Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, and Yaris Adhial Fajrin.

“Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (May 6, 2020): 157. <https://doi.org/10.31078/jk1717>.

Triwulandari, Agung Mas. “Problematika Pemberian Bantuan Hukum

Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 539. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.539-552>.

Verawaty, Ade Kemala Jaya, and Megawati. “Article Info Article History:

Received:” *Jurnal Fakultas Ekonomi UM Metro (Universitas Muhammadiyah)* 1, no. 1 (2019): 44–53.

Wahyuni Sagala, Hairun Tri. “Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem

Hukum Di Aceh.” *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, no. 2 (November 30, 2022): 115.

<https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>.

Wahyuningsih, Sri Endah, and Rismanto Rismanto. “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (July 8, 2016): 46. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1414>.

Wahyuningsih, Sri Endah, and Agus Sunaryo. “The Role of Prosecutor Office in the Eradication of Corruption Criminal Acts in Indonesia.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 2 (2017): 244. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i2.1701>.

Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh. “Tinjauan Asas Equality Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (December 17, 2022): 123–42. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>.

Wilayah, D I, and Hukum Polres. “Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017 Peran Polisi Masyarakat (POLMAS) Dalam Menangani ... (Rohadi)” 12, no. 3 (2017): 655–60.

Wardana, R. I., & Magriasti, L. (2024). Analisis Ekonomi Politik dan Perempuan: Studi Kasus Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 3(1), 40–46. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1381>

World Development Report 2012. (2011). The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8810-5>

Worms, Frédéric. "L'Humanisme Rationnel de FW (Francis Wolff)." *Journal of Ancient Philosophy*, April 17, 2019, 426–31. <https://doi.org/10.11606/issn.1981-9471.v1iSupplementp426-431>.

Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.

Zahrulswendar, I. H., Susila, M. E., & Lailam, T. (2023). Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 113–125. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17476>

C. Peraturan Perundang-Undangan

26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (n.d.).

Dasar, Undang, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar. "Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," no. 143384 (2022).

Pasal 1 Butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (n.d.).

Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") mengenai perlakuan Tahanan Perempuan dan Langkah-Langkah Selain Pemenjaraan Bagi Pelanggar Perempuan (" 'Bangkok Rules'"/ "Aturan Bangkok") disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Desember 2010 (n.d.).

D. Internet

Irianto, Sulistyowati. "Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya." *Yayasan Obor Indonesia* 2 (2009): 1–17.

http://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_yg_ke-

[2prof_dr_sulistiyowati_irianto pada tanggal 21 September 2024.pdf.](#)

Kemenpppa. “Data Kekerasan Tahun 2024.” Kemenpppa.go.id, n.d.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada tanggal 21 September 2024.

Liputan6. “Penangguhan Penahanan Nikita Mirzani.” www.liputan6.com, n.d.

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/5021698/polisi-pastikan->

[penangguhan-penahanan-nikita-mirzani-disetujui-bukan-karena-](#)

[laporannya-ke-propam-mabes-polri](#) pada tanggal 21 September 2024.

Menurut Guba Dan Lincoln Membedakan Paradigma Berbasis Pada Jawaban Masing- Masing Terhadap 3 ‘Pertanyaan Mendasar’ Yang Menyangkut: Bentuk Dan Sifat Realitas, Berikut Apa Yang Dapat Diketahui Mengenai Hlm Itu (Disebut Pertanyaan ‘Ontologis’); Sifat Hu pada tanggal 21 September 2024, n.d.

merdeka. “Putri Candrawathi Tak Ditahan Alasan Anak, Para Ibu Dibui Bawa Bayi, Kasusnya Receh.” www.merdeka.com, n.d.

<https://www.merdeka.com/trending/putri-candrawathi-tak-ditahan-alasan-anak-para-ibu-dibui-bawa-bayi-kasusnya-receh.html> pada tanggal 21 September 2024.

E. Wawancara

kaprodi hukum PTM/PTMA. “Wawancara Dengan Para Kaprodi Hukum PTM/PTMA Pada Saat Munas APSIH Di Purwokerto pada tanggal 19 Agustus 2024,” n.d.

Pak Suramin. “Wawancara Dengan Pak Suramin (Sek. Peradi Kebumen) Pada

Tanggal 15 Agustus 2024,” n.d.

pak Tony. “Wawancara Dengan Pak Tony Penyidik Di Polres Kebumen Pada

Tanggal 15 Agustus 2024,” n.d.

